Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i

MUHAMMAD RIDHA MUSYAFIQI PUR

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pur, Muhammad Ridha Musyafiqi
Daras fikih ibadah : ringkasan fatwa Imam Ali Khamene'i / Muhammad Ridha Musyafiqi Pur ; Penerjemah, Marzuki Amin ; Penyunting, Muhsin Labib, Abdullah Beik. --Jakarta : Nur Al-Huda, 2013
442 hlm:15,5x23,5cm
Judul asli : Amuzesy- e ahkam
ISBN 978-979-1193-33-7

1. Fikih. I. Judul. II. Marzuki Amin III. Muhsin Labib. IV. Abdullah Beik.

297.4

Daras Fikih Ibadah : Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i
Diterjemahkan dari *Amuzesy-e Ahkam* karya Muhammad Ridha Musyafiqi Pur

Penerjemah : Marzuki Amin
Penyunting Bahasa : Muhsin Labib & Abdullah Beik
Pembaca Pruf : Arif Mulyadi & Riva Ifaldi

Cetakan I, November 2010/Zulhijah 1431 H (Al-Huda)
Cetakan II, September 2013/Zulkaidah1434 H

Diterbitkan oleh:
Penerbit Nur Al-Huda
Jl. Buncit Raya Kav.35
Pejaten Jakarta 12510
Telp:0217996767 Fax : 0217996777

e-mail : nuralhuda25@yahoo.com
facebook : nur al-huda

Pewajah Isi : MIZA
Pewajah Sampul : Eja Assagaf

ISBN : 978-979-1193-33-7

Daftar Isi

Pengantar Cetakan Kedua

Hadirnya buku *Daras Fikih: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i* tiga tahun lalu (2010), ternyata disambut cukup positif oleh para mukalid Imam Ali Khamene'i secara khusus dan peminat kajian fikih secara umum. Setidaknya ini terbukti dengan derasnya permintaan cetak ulang atas buku tersebut kepada pihak penerbit tak lama setelah buku itu keluar.

Mengingat desakan dan perhatian dari para pembaca serta kebutuhan untuk menyebarluaskan fikih ibadah yang belum banyak dikenal orang, penerbit Nur Al-Huda kembali menerbitkan buku tersebut dengan sejumlah koreksi dan penambahan. Teks-teks Arab yang tadinya tidak berharakat, pada cetakan kali ini diberi harakat untuk memperjelas yang dimaksud. Demikian juga kami telah merevisi judul buku dan memperbaiki ketidaktepatan diksi di beberapa tempat.

Akhirnya, semoga penerbitan ulang buku ini mendapat apresiasi dan perhatian para pembaca dan peminat fikih di Tanah Air.

Jakarta, Zulkaidah 1434/September 2013

Mukadimah

- Buku yang kini hadir di hadapan Anda merupakan rangkuman berbagai masalah yang berhubungan dengan bab ibadah yang sangat diperlukan oleh masyarakat Islam. *Risalah amaliyah* ini disusun berdasarkan fatwa pemimpin muslimin Ayatullah Uzhma Sayyid Imam Ali Khamene'i Hf. Walaupun masalah-masalah ibadah yang diperlukan oleh kaum muslim itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum di dalam buku ini, namun demikian kandungan buku ini sangat penting dan sudah sangat memadai.

Harapan kami, semoga di masa mendatang buku ini dapat disempurnakan lagi.

- Buku ini sengaja disusun sebagai buku DARAS fikih yang terdiri dari 6 pasal (bab) dan 74 DARAS. Kami yakin, walaupun buku ini kami susun berdasarkan pengalaman dan penuh ketelitian, tetapi tentunya masih terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca dan ulama.
- Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kantor Rahbar, Yayasan Budaya Amin, Yayasan Imam Khomeini dan Yayasan Mitsaq yang telah berkenan mencetak dan menerbitkan buku ini.

Semoga buku ini besar manfaatnya khususnya bagi para mukalid Ayatullah Uzhma Sayyid Imam Ali Khamene'i Hf. Amin.

Muhammad Ridha Musyafiqi Pur

13 Rajab 1424 H

BAB 1 - TAKLID

DARAS 1

TAKLID (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Mukadimah
II. Cara-cara Mengetahui Hukum
III. Pembagian Taklid
IV. Amal Ibadah tanpa Taklid

I. Mukadimah

Setiap mukalaf diwajibkan mempelajari masalah-masalah hukum *syar'i* yang dilakukannya sehari-hari, seperti masalah salat, puasa, bersuci, sebagian muamalah dan lain sebagainya. Jika ia tidak mempelajari hukum-hukum tersebut sehingga menyebabkan ia meninggalkan hal yang wajib atau melakukan hal yang haram, maka ia berdosa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 6, Bab Taklid, Masalah 6)

▷ Catatan:

🕮 Mukalaf adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat taklif.

🕮 Syarat-syarat taklif:

1. Balig
2. Berakal
3. Mampu melaksanakan taklif. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1892)

🕮 Tanda-tanda balig adalah salah satu dari tiga hal berikut ini:

1. Tumbuhnya bulu di bawah perut
2. Mimpi (yang menyebabkan keluarnya mani)
3. Genap berusia 15 tahun Hijriah bagi laki-laki. Genap berusia

9 tahun Hijriah bagi perempuan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 742, 1887, 1889)

- Sekadar melakukan hubungan suami istri, jika tidak mengeluarkan mani, tidak dianggap sebagai tanda balig. Tetapi hal itu menyebabkan wajibnya mandi junub. Apabila ketika itu ia tidak mandi junub, maka ia wajib mandi junub ketika telah mencapai usia balig. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1891)
- Selama seseorang itu tidak memiliki salah satu dari tanda-tanda balig tersebut, maka secara *syar'i* ia belum dinamakan balig dan ia pun belum diwajibkan melakukan hukum-hukum *syar'i.* (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1891)
- Sekadar perkiraan telah tumbuh bulu di bawah perut atau mimpi keluar mani lebih cepat dari usia balig, maka hal itu belum dianggap cukup untuk menjadikan seseorang telah balig. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1890)
- Darah yang keluar dari vagina seorang wanita yang usianya belum mencapai 9 tahun, bukanlah tanda balig. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1892)
- Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tolok ukur balig itu berdasarkan hitungan tahun Hijriah. Apabila tahun kelahiran seseorang berdasarkan tahun Syamsiah (tahun matahari Persia) atau Masehi, maka ia dapat mengetahuinya dengan cara menghitung selisih antara tahun Hijriah dengan tahun Syamsiah atau Masehi (Setiap tahun Hijriah itu kurang dari 10 hari, 21 jam dan 17 menit dari tahun Syamsiah atau Masehi). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1887, 1888)

II. Cara-cara Mengetahui Hukum

Setiap mukalaf dapat mengetahui hukum-hukum *syar'i* dengan tiga cara:

1. Ijtihad
2. Ihtiyath
3. Taklid. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 1)

Penjelasan:

1. Ijtihad

Ijtihad ialah menyimpulkan dan mengeluarkan hukum-hukum *syar'i* dan undang-undang Ilahi dari sumber-sumber yang diakui oleh para fakih dan ulama Islam.

2. *Ihtiyath*

Ihtiyath adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga seseorang merasa yakin bahwa ia telah melaksanakan tugas *syar'i*-nya. Misalnya, jika terdapat suatu perbuatan yang diharamkan oleh sebagian mujtahid, sementara sebagian mujtahid lainnya tidak mengharamkannya, maka ia tidak melakukannya. Jika terdapat suatu perbuatan yang diwajibkan oleh sebagian mujtahid, sementara sebagian mujtahid lainnya tidak mewajibkannya, maka ia melakukannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1 dan 3, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 1)

3. Taklid

Taklid ialah mengikuti dan mempraktikkan fatwa-fatwa seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1 dan 3, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 1)

▷ Catatan:

🕮 Masalah taklid, di samping dapat ditetapkan berdasarkan *dalil lafzhi* (tekstual), akal juga dapat menghukumi bahwa seseorang yang jahil dalam hukum-hukum agama harus merujuk kepada seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1)

- Seorang mukalaf yang belum mencapai peringkat mujtahid dalam hukum-hukum agama, harus bertaklid atau ber-*ihtiyath*. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 1)
- Mengingat bahwa melakukan *ihtiyath* dalam amal ibadah itu memerlukan pengetahuan atas tata-cara dan tempat-tempatnya dan juga lebih banyak menyita waktu, maka si mukalaf lebih baik bertaklid kepada seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 2)
- Taklid diwajibkan kepada setiap orang yang telah memenuhi tiga syarat:

1. Mukalaf (telah balig)
2. Bukan mujtahid
3. Bukan *muhtath*. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 1)

III. Pembagian Taklid

Taklid kepada mujtahid yang telah wafat ada dua bagian:

1. *Ibtida'i*, yaitu seorang mukalaf mulai bertaklid kepada seorang mujtahid yang telah wafat, padahal ketika mujtahid itu masih hidup, ia tidak bertaklid kepadanya. Taklid semacam ini, secara *ihtiyath wajib* tidak dibolehkan.
2. *Baqa'i*, yaitu seorang mukalaf tetap meneruskan taklidnya kepada seorang mujtahid yang telah wafat, dan ketika mujtahid tersebut masih hidup dia telah bertaklid kepadanya. Taklid semacam ini diperbolehkan dalam semua masalah fikih, termasuk dalam masalah-masalah yang hingga kini belum sempat dia amalkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 22 dan 41, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 4)

▷ Catatan:

- Dalam taklid *baqa'i,* tidak ada perbedaan antara mujtahid itu *a'lam* (lebih pandai) ataupun tidak. Pada kedua kondisi itu dibolehkan. Tetapi sebaiknya jangan meninggalkan *ihtiyath* untuk tetap bertaklid kepada mujtahid mayit yang *a'lam.* (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 35)
- Taklid *ibtida'i* atau tetap bertaklid kepada mujtahid mayit dan batasan-batasannya, harus merujuk kepada mujtahid yang hidup dan secara *ihtiyath* harus yang *a'lam.* Tetapi apabila kebolehan bertaklid kepada mujtahid mayit itu disepakati oleh fukaha pada masanya, maka izin dari mujtahid *a'lam* tidak diperlukan lagi. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 23, 36 dan 40, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 4)
- Bila seseorang (mukalid) bertaklid kepada seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat itu belum balig, tetapi ia bertaklid kepadanya dengan cara yang benar, maka ia diperbolehkan untuk tetap bertaklid kepadanya setelah *marja'*-nya itu wafat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 42)
- Apabila seseorang bertaklid kepada seorang mujtahid, dan setelah mujtahid itu wafat ia bertaklid kepada mujtahid lainnya di dalam beberapa masalah, kemudian mujtahid yang kedua pun wafat, maka dalam hal ini ia dibolehkan untuk tetap bertaklid kepada mujtahid yang pertama di dalam masalah-masalah yang ia belum berpindah taklid darinya. Sementara di dalam masalah-masalah yang ia sudah berpindah taklid darinya, ia dibolehkan memilih antara tetap mengikuti fatwa-fatwa mujtahid yang kedua atau berpindah kepada mujtahid yang masih hidup. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 37)

IV. Beramal Ibadah tanpa Taklid

Amal ibadah seseorang yang dilakukan tanpa taklid, atau taklidnya tidak benar, dapat dianggap sah apabila:

1. Sesuai dengan *ihtiyath* (kehati-hatian)
2. Sesuai dengan realitas (hukum Tuhan)
3. Sesuai dengan fatwa mujtahid yang wajib ia taklidi. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 7)

DARAS 2

TAKLID (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Syarat-syarat *Marja' Taqlid*
II. *Tab'idh* (Parsial) dalam Taklid

I. Syarat-syarat *Marja' Taqlid*

Seseorang dapat menjadi *marja' taqlid* dan bisa ditaklid jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Balig
3. Berakal sehat
4. Bermazhab Syi'ah Imamiyah
5. Bukan anak di luar nikah
6. Secara *ihtiyath wajib,* masih hidup
7. Adil
8. Mengingat pentingnya kedudukan *marja'iyah* dalam masalah fatwa, maka secara *ihtiyath wajib* seorang *marja'* harus bersifat zuhud, warak dan tidak rakus terhadap materi duniawi

9. Mujtahid
10. Secara *ihtiyath wajib,* harus *a'lam* (paling pandai) dari para mujtahid lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 12, 15, 16, 21 dan 22, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 2)

Penjelasan:

1. Syarat ke-7

1. Adil adalah kondisi jiwa yang dapat mendorong seseorang untuk senantiasa bertakwa sehingga ia tidak mungkin meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dan melakukan hal-hal yang diharamkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 562)
2. Seseorang dikatakan adil apabila menyandang sifat tersebut. Dengan ungkapan lain bahwa ketakwaannya sampai kepada tingkatan yang ia tidak akan melakukan dosa dan maksiat (meninggalkan hal-hal yang wajib atau melakukan hal-hal yang haram) dengan sengaja. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 13, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 2)
3. Untuk menilai keadilan seseorang, cukup hanya dengan memerhatikan kebaikan lahiriahnya saja. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 562)

2. Syarat ke-9

1. Ijtihad dari satu sisi terbagi kepada dua bagian:
   a. Ijtihad mutlak: kemampuan ijtihad untuk berfatwa dalam seluruh masalah fikih. Orang yang memiliki kemampuan itu disebut sebagai "mujtahid mutlak".

b. Ijtihad *mutajazzi*: kemampuan ijtihad untuk berfatwa dalam sebagian bab fikih saja seperti salat, puasa dan lainnya. Orang itu disebut sebagai "mujtahid *mutajazzi*". (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 10)

2. Fatwa seorang mujtahid mutlak selain merupakan hujah bagi dirinya, orang lain pun dapat bertaklid kepadanya. Begitu pula dengan fatwa mujtahid *mutajazzi*. Tetapi secara *ihtiyath mustahab* hendaknya tidak bertaklid kepada mujtahid *mutajazzi*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 10)

3. Syarat ke-10

1. Yang dimaksud *a'lam* (lebih pandai) adalah bahwa seseorang itu lebih mampu dalam melakukan ijtihad. Dengan kata lain, dia lebih mampu dalam mengetahui hukum-hukum Ilahi dibandingkan dengan para mujtahid lainnya dan lebih mengetahui dalil-dalilnya dalam berijtihad. Di samping itu pula, ia lebih mengetahui kondisi zamannya yang mempengaruhinya dalam menentukan objek-objek hukum. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 16, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 2)
2. Dalil diwajibkan bertaklid kepada mujtahid yang *a'lam* adalah berdasarkan tingkah laku *'uqala'* (orang-orang yang berakal) dan hukum akal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 20)
3. Kewajiban bertaklid kepada mujtahid *a'lam* itu—berdasarkan *ihtiyath wajib*—adalah dalam masalah-masalah ketika fatwa mujtahid *a'lam* berbeda dengan

fatwa mujtahid yang tidak *a'lam*. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 16)

4. Hanya sekadar adanya dugaan kurangnya syarat pada mujtahid *a'lam*—secara *ihtiyah wajib*—tidak boleh membuat seseorang bertaklid kepada mujtahid yang bukan *a'lam* dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 17)

Beberapa poin berkenaan dengan syarat-syarat *marja' taqlid*

- ▼ Keabsahan bertaklid kepada *marja'* yang telah memenuhi syarat tidak disyaratkan bahwa *marja'* tersebut telah menyatakan *marja'iyah* atau memiliki *risalah amaliyah.* Karena itu, apabila seorang mukalaf telah membuktikan terpenuhinya syarat-syarat *marja'iyah* pada seorang mujtahid, ia boleh bertaklid kepadanya sekalipun *marja'* tersebut belum menyatakan *marja'iyah* atau tidak memiliki *risalah amaliyah.* (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 9)
- ▼ Bertaklid kepada seorang *marja' taqlid* yang telah memenuhi syarat tidak disyaratkan harus senegara atau satu tempat tinggal dengan si mukalaf. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 11)
- ▼ Para ayah dan ibu berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada anak-anak mereka yang baru saja menginjak usia taklif (balig) ketika mereka sudah harus memilih *marja' taqlid*—namun mereka mendapatkan kesulitan dalam memahami masalah-masalah taklid—sehingga dapat menentukan tugas *syar'i* mereka. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 4)

II. *Tab'idh* dalam Taklid

1. *Tab'idh* dalam bertaklid ialah seseorang membagi-bagi dalam taklidnya, yakni pada sebagian masalah ia bertaklid kepada seorang *marja'* dan pada sebagian lainnya bertaklid kepada *marja'* yang lainnya.

2. Mukalid dibolehkan bertaklid dalam sebagian hukum kepada seorang *marja'* yang *a'lam* dalam masalah tersebut. Misalnya dalam bab ibadah, ia bertaklid kepada seorang *marja'*, sementara dalam bab muamalah ia bertaklid kepada *marja'* yang lainnya, atau dalam hukum-hukum individu ia bertaklid kepada seorang *marja'* dan dalam hukum-hukum sosial, politik dan ekonomi ia bertaklid kepada *marja'* yang lainnya. Bahkan apabila si mukalaf dapat membuktikan *a'lamiyah* (kepakaran) setiap *marja'* dalam masalah-masalah tertentu yang diwajibkan bertaklid kepadanya, maka secara *ihtiyath wajib* ia harus melakukan *tab'idh* dalam bertaklid ketika terdapat perbedaan dalam fatwa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 18, dan *Istifta'* Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 5)

DARAS 3

TAKLID (3)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Cara-cara Mengetahui Mujtahid yang Memenuhi Syarat
II. Cara-cara Memperoleh Fatwa Seorang Mujtahid
III. Hukum-hukum *'Udul* (Pindah Taklid)
IV. Berbagai Masalah Taklid

I. Cara-cara Mengetahui Mujtahid yang Memenuhi Syarat

Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara:

1. Dengan cara *ithmi'nan* (keyakinan hati) yang diperoleh

baik melalui informasi yang tersebar di masyarakat umum, atau melalui pembuktian pribadi, maupun melalui cara-cara lainnya.

2. Dengan kesaksian dua orang yang adil dari *ahli khibrah* (pakar agama) sekalipun tidak sampai mendatangkan *ithmi'nan*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 25, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 3)

▷ Catatan:

🕮 Apabila terdapat *kesaksian syar'i* (seperti kesaksian dua orang yang adil dari *ahli khibrah*) bahwa seorang mujtahid telah layak dan memenuhi syarat, maka kesaksian tersebut *menjadi hujah syar'i* selama tidak ada kesaksian lainnya yang bertentangan dengannya. Kesaksian semacam itu dapat dipegang sekalipun tidak sampai mendatangkan *ithmi'nan*. Pada kondisi seperti ini tidak diwajibkan mencari dan menetapkan adanya kesaksian yang bertentangan dengannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 22 dan 27)

II. Cara-cara Memperoleh Fatwa Seorang Mujtahid

1. Mendengarnya langsung dari mujtahid yang bersangkutan
2. Mendengarnya dari dua atau seorang yang adil
3. Mendengarnya dari seseorang yang dianggap jujur
4. Merujuk kepada buku fatwa (*risalah amaliyah*)nya yang aman dari kekeliruan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 25)

▷ Catatan:

🕮 Dalam hal menukil fatwa seorang mujtahid dan

menjelaskan hukum-hukum *syar'i*, tidak disyaratkan harus memperoleh izin darinya. Tetapi dalam melakukan hal itu tidak boleh salah dan keliru. Apabila ternyata salah dalam melakukan hal itu, maka ia wajib meluruskannya segera dan mengabarkan kepada orang-orang yang telah mendengar darinya. Dan si pendengar tidak diperkenankan mengamalkan apa yang ia dengar dari seseorang sampai ia merasa yakin akan kejujuran si penyampai. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 28)

III. Hukum-hukum *'Udul* (Pindah Taklid)

1. Diperbolehkan *'udul* kepada mujtahid yang tidak *a'lam* dalam beberapa kondisi berikut:

    a. Pada masalah-masalah yang di dalamnya mujtahid *a'lam* tidak memiliki fatwa, sementara mujtahid yang tidak *a'lam* (di bawahnya) berfatwa dengan jelas dan tidak ber-*ihtiyath*.

    b. Pada masalah-masalah yang di dalamnya fatwa mujtahid yang tidak *a'lam* tidak bertentangan dengan fatwa mujtahid *a'lam*.

    c. Pada masalah-masalah yang di dalamnya fatwa *a'lam* menyalahi *ihtiyath*, sementara fatwa mujtahid yang tidak *a'lam* sesuai dengan *ihtiyath*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 8, 19 dan 20)

2. Tempat-tempat Tidak Dibolehkan *'Udul*:

    a. *'Udul* dari mujtahid hidup kepada mujtahid hidup lainnya—secara *ihtiyath wajib*—tidak dibolehkan, kecuali mujtahid tersebut tidak memenuhi sebagian

syarat *marja'iyah.* Misalnya *marja'* yang kedua *a'lam* dibandingkan *marja'* pertama dan fatwanya bertentangan dengan fatwa *marja'* yang pertama.

b. Tidak boleh kembali bertaklid kepada mujtahid yang sudah mati setelah *'udul* darinya kepada mujtahid hidup dalam masalah-masalah yang di dalamnya ia sudah berpindah taklid darinya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 31, 38, 39, 45, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 5)

▷ Catatan:

🕮 Adanya dugaan bahwa fatwa seorang *marja' a'lam* itu tidak sesuai dengan zaman atau kondisi pada masanya atau sulit diamalkan, tidak bisa dijadikan sebagai alasan kebolehan *'udul* darinya kepada mujtahid lain. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 45)

IV. Berbagai Masalah Taklid

1. Ketika seorang mukalaf di tengah-tengah melakukan salat berbenturan dengan masalah yang ia belum ketahui hukumnya, ia dibolehkan mengamalkan salah satu dari dua pilihan yang dimungkinkannya sampai ia menyelesaikan salatnya. Tetapi setelah salat ia harus menanyakan masalah tersebut. Apabila ternyata apa yang telah ia lakukan itu menyebabkan batal salatnya, maka ia wajib mengulangi lagi salatnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taklid, Masalah 6)
2. Jahil (tidak mengetahui)—dari satu sisi—terbagi dua:

   a. *Jahil Qashir:* Seseorang yang sama sekali tidak menyadari ketidaktahuannya atau ia tidak mengetahui cara menghilangkan ketidaktahuannya tersebut.

b. *Jahil Muqashshir*: Seseorang yang menyadari ketidaktahuannya dan ia pun mengetahui cara menghilangkannya, tetapi ia enggan untuk mempelajari hukum-hukum. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 46 dan 47).

3. *Ihtiyath wajib* ialah kewajiban melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan karena *ihtiyath* (kehati-hatian). Dalam *ihtiyath wajib* si mukalid dibolehkan merujuk kepada mujtahid yang tidak ber-*ihtiyath* dan mempunyai fatwa yang jelas, tetapi harus menjaga urutan *a'lamiyah*-nya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 8 dan 48)
4. Beberapa istilah yang biasa terdapat di dalam kitab-kitab fikih seperti: *"Fihi Isykal"*, *"Musykil"* dan *"La Yakhlu Min Isykal"* menunjukkan atas *ihtiyath*. Kecuali istilah *"La Isykala Fihi"*, ia menunjukkan atas fatwa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 50)
5. Dalam pengamalan hukum tidak terdapat perbedaan antara istilah *"tidak boleh"* dengan istilah *"haram"*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 51)

BAB 2 - TAHARAH

DARAS 4

AIR

Pokok-pokok Bahasan:
I. Jenis-jenis Air
II. Air *Mudhaf* (Air Tidak Murni dan Air yang Bercampur)
III. Air *Muthlaq* (selanjutnya ditulis mutlak—*peny.*)
IV. Hukum-hukum dari Jenis-jenis Air Mutlak
V. Hukum-hukum Ragu dalam Masalah Air

I. Jenis-jenis Air

Air terbagi kepada dua bagian yaitu:

1. Air *mudhaf*
2. Air mutlak, yang terbagi lagi menjadi:
   a. air hujan
   b. air mengalir
   c. air tidak mengalir (tergenang). Air tergenang sendiri terbagi kepada:
      » air *kurr*
      » air sedikit

II. Air *Mudhaf* (Air Tidak Murni dan Air yang Bercampur)

a. Pengertian air *mudhaf*

Air *mudhaf* ialah air yang tidak bisa lagi disebut air karena tertambah kata ajektif (*mudhaf*: tambahan) lainnya. Ia bisa berupa air yang diambil dari sesuatu seperti air semangka, air mawar dan lainnya, atau air yang semula mutlak lalu tercampur

dengan sesuatu sehingga tidak bisa lagi dikatakan sebagai air (saja) seperti air sirup, air garam dan semisalnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 2)

b. Hukum-hukum air *mudhaf*

1. Air *mudhaf* tidak dapat menyucikan sesuatu yang najis.
2. Ia menjadi najis bila bertemu dengan najis (meskipun najisnya hanya sedikit dan tidak mengubah bau, warna atau rasa air, dan meskipun air *mudhaf* tersebut sebanyak satu *kurr*).
3. Wudu dan mandi dengan air *mudhaf* adalah batal. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 74, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 1)

▷ Catatan:

🕮 Kadangkala ke dalam air mutlak ditambahkan bahan yang menyebabkan air tersebut berubah warna seperti warna susu. Air ini tidak memiliki hukum air *mudhaf* (karena itu bisa digunakan untuk menyucikan sesuatu yang najis dan bisa pula digunakan untuk mandi dan wudu). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 77)

III. Air Murni (Mutlak)

a. Pengertian air mutlak

Air mutlak adalah air yang bisa disebut air secara tanpa adanya tambahan syarat dan kata ajektif lain seperti air hujan, air sumber dan yang sepertinya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 74, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 1)

b. Jenis-jenis air mutlak

Air mutlak terbagi dalam tiga jenis:

1. Air yang tercurah dari langit (air hujan).

2. Air yang terpancar dari dalam tanah (air mengalir, *al-ma' al-jari*).
3. Air yang tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah (air tergenang). Ia terbagi dua; 1) air *kurr* (kira-kira sebanyak 384 liter); 2) air sedikit atau *qalil* (kurang dari 384 liter).

▷ Catatan:

📖 Air murni bisa tercurah dari langit, terpancar dari dalam tanah (yaitu sumbernya berada di bawah tanah), dan bisa juga tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah. Untuk air yang tercurah dari langit disebut air hujan, air yang terpancar dari dalam tanah disebut air mengalir, sedangkan air yang tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah disebut air tergenang. Bila volumenya mencapai 42 7/8 jengkal (kira-kira 384 liter) maka dikatakan sebagai air *kurr* dan bila kurang dari ukuran tersebut dikatakan sebagai air sedikit. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 2)

c. Hukum-hukum air mutlak

1. Air mutlak dapat menyucikan sesuatu yang najis.
2. Air mutlak, selain air sedikit (*qalil*), ketika bertemu dengan najis, selama ia tidak terpengaruh oleh bau, warna atau rasa dari najis, hukumnya adalah suci.
3. Wudu dan mandi dengan air mutlak adalah sah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 74, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 1)

▷ Catatan:

📖 Tolok ukur untuk pemberlakuan konsekuensi-konsekuensi hukum *syar'i* atas air mutlak adalah opini masyarakat umum

(*'urf*). Karenanya, bila kekentalan air hanya disebabkan oleh tingkat kandungan garam, hal ini tidak bisa membuatnya keluar dari kategori air mutlak. Maka itu, air laut yang kental karena adanya tingkat kandungan garam yang tinggi seperti yang terdapat di Danau Urumiyeh (Iran) bisa digunakan untuk menyucikan sesuatu yang najis dan bisa pula digunakan untuk berwudu dan mandi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 74)

IV. Hukum-hukum dari Jenis-jenis Air Mutlak

a. Air hujan

Air hujan bila tercurah pada sesuatu yang telah najis (*mutanajjis*), akan menyucikan sesuatu yang najis tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 2)

b. *Air kurr* dan air mengalir

1. Bila sesuatu yang terkena najis dibenamkan ke dalam air *kurr* atau air mengalir, maka selain akan menyucikannya, air itu sendiri pun tidak akan menjadi najis. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 2)
2. Bila dengan dituangkannya sesuatu yang najis ke dalam air *kurr* atau air mengalir, ia mengalami perubahan bau, warna dan rasa, maka air ini akan menjadi najis. Dalam keadaan ini, berarti dia tidak bisa menyucikan segala sesuatu yang telah najis (*mutanajjis*). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 4)

▷ Catatan:

🕮 Tidak ada perbedaan antara air *kurr* dan air mengalir dalam masalah menyucikan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 78)

c. Air sedikit *(qalil)*

1. Sesuatu yang najis bila dimasukkan ke dalam air sedikit, akan menjadikannya najis, dan air ini tidak akan menyucikan sesuatu yang telah najis (*mutanajjis*). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 2)
2. Bila air sedikit dituangkan di atas sesuatu yang telah najis, maka dia akan menyucikannya, akan tetapi air yang mengalir setelah dituangkan di atas najis, adalah najis. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 3)
3. Air sedikit yang mengalir ke bawah tanpa tekanan dan bagian bawahnya bertemu dengan najis, bila dapat dikatakan bahwa air tersebut mengalir dari atas ke bawah, maka bagian atas dari air tersebut tetap suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 70)
4. Bila air sedikit bersambung dengan air mengalir atau air *kurr*, ia termasuk dalam hukum air *kurr* atau air mengalir. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 6)

V. Hukum-hukum Ragu dalam Masalah Air

1. Air yang tidak kita ketahui sebagai air suci atau air najis, secara *syar'i* dihukumi sebagai air suci. Akan tetapi, air yang tadinya najis dan kita tidak mengetahui setelah itu telah berubah menjadi air yang suci ataukah belum, dihukumi najis. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 6)
2. Air yang tadinya seukuran *kurr*, bila seseorang ragu apakah air tersebut telah berkurang dari ukurannya semula ataukah belum, tetap dihukumi sebagai air *kurr*.

(*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 5)

▷ Catatan:

🕮 Untuk memberlakukan hukum-hukum air *kurr,* seseorang tidak perlu harus mengetahui dengan pasti bahwa air tersebut merupakan air kurr. Tetapi dengan memastikan bahwa keadaan sebelumnya adalah kurr, maka diperbolehkan untuk tetap menganggapnya seperti keadaan semula (misalnya jika kita mengetahui bahwa air yang ada di toilet-toilet kereta api dan selainnya sebelumnya seukuran kurr atau lebih, lalu kita ragu apakah air tersebut telah berkurang dari ukurannya semula ataukah belum, maka kita bisa menganggapnya sebagai air *kurr*). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 70)

3. Air yang sebelumnya kurang dari ukuran *kurr,* selama seseorang tidak yakin bahwa air tersebut telah mencapai ukuran *kurr,* tetap memiliki hukum air sedikit. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 5)

DARAS 5

TAKHALLI

Pokok-pokok Bahasan:
I. Hukum-hukum *Takhalli* (Buang Air Kecil dan Buang Air Besar)
II. *Istibra'*
III. *Istinja'* (Membersihkan Tempat Keluarnya Air Kencing dan Lubang Anus)

I. Hukum-hukum *Takhalli* (Buang Air Kecil dan Buang Air Besar)

a. Memerhatikan arah kiblat

Seseorang ketika tengah melakukan *takhalli,* tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 33)

b. Penutup

Seseorang ketika tengah melakukan *takhalli,* wajib menutupi auratnya dari pandangan orang lain selain pasangannya, baik dari pandangan laki-laki, wanita, muhrim ataupun nonmuhrim, bahkan juga dari pandangan anak-anak yang belum balig yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan (*mumayyiz*). Akan tetapi, antara suami dengan istri dan sebaliknya, tidak ada kewajiban untuk saling menutup auratnya masing-masing. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 34)

c. Hal-hal yang makruh dalam *takhalli*

1. Buang air kecil dengan berdiri
2. Buang air kecil di atas tanah keras dan lubang hewan
3. Buang air kecil di dalam air khususnya air tergenang
4. Menahan diri dari buang air kecil dan air besar

5. Melakukan *takhalli* di jalan, tempat lalu-lalang, dan di bawah pohon yang berbuah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 39)

II. *Istibra'*

1. Laki-laki yang telah melakukan *istibra'* setelah buang air kecil, bila setelah itu keluar lagi cairan dari lubang kencing yang tidak dia ketahui sebagai air kencing ataukah sesuatu yang lain, maka cairan tersebut dihukumi suci, dan tidak ada kewajiban baginya untuk memeriksa atau mencari informasi tentang masalah ini. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 92, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 38)
2. *Istibra'* itu tidak wajib. Bahkan jika hal itu malah akan membahayakan, maka hukumnya tidak boleh, misalnya ketika terdapat luka di bagian saluran kencing dan jika dilakukan *istibra'* akan mengeluarkan darah sehingga memperlambat kesembuhan luka tersebut. Tetapi jika setelah kencing tidak dilakukan *istibra'*, kemudian keluar cairan yang tidak jelas, maka cairan tersebut dihukumi sebagai air kencing. (*Ajwibah al-Istifta'at*, Soal 91)
3. Cara terbaik untuk melakukan *istibra'* adalah: pertama, membersihkan sekitar bagian anus (jika bagian ini terkena najis) setelah air kencing berhenti. Setelah itu menarik jari tengah tangan kiri dari dekat lubang anus ke arah pangkal penis sebanyak tiga kali. Kemudian dilanjutkan dengan meletakkan ibu jari pada permukaan penis dan jari telunjuk di bawahnya lalu menariknya sampai ke kepala penis sebanyak tiga kali yang kemudian diakhiri dengan menekan kepala penis sebanyak tiga kali pula. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 91)

4. Dari sisi tata cara, tidak ada perbedaan antara *istibra'* yang dilakukan sebelum membersihkan bagian sekitar lubang anus ataupun setelah membersihkannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 38)
5. Jika setelah buang air kecil seseorang melakukan *istibra'* dan berwudu, kemudian keluar lagi cairan yang diragukan antara air kencing ataukah mani, maka untuk mendapatkan keyakinan terhadap kesucian (taharah) dari hadas, wajib baginya mandi dan juga berwudu. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 145)

▷ Catatan:

🕮 Jenis-jenis cairan yang kadangkala keluar dari manusia:

⇔ *Wadziy*: cairan yang kadangkala keluar setelah keluar air mani.

⇔ Wadiy: cairan yang keluar setelah air kencing.

⇔ Madziy: cairan yang keluar di saat laki-laki dan wanita sedang bercumbu.

Keseluruhan cairan tersebut di atas adalah suci dan tidak membatalkan kesucian (taharah). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 93)

III. Istinja' (Membersihkan Tempat Keluarnya Air Kencing dan Lubang Anus)

a. Tata cara membersihkan tempat keluar air kencing

1. Tempat keluar air kencing tidak bisa suci kecuali dengan air. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 89)
2. Tempat keluar air kencing, berdasarkan *ihtiyath wajib,* akan menjadi suci dengan dua kali basuhan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 90 dan 98, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 35)

b. Tata cara membersihkan lubang anus

Lubang anus bisa disucikan dengan dua cara:

1. Dibasuh dengan air hingga benda najisnya hilang, dan setelah itu tidak ada kewajiban untuk membasuhnya lagi dengan air.
2. Membersihkan benda najisnya dengan tiga buah batu, tiga helai kain atau sejenisnya. Apabila setelah menggunakan tiga buah batu, benda najisnya belum juga hilang, maka benda najis tersebut harus dibersihkan dengan batu lainnya hingga bersih secara sempurna. Tiga buah batu atau tiga helai kain, bisa juga digantikan dengan sebuah batu atau sehelai kain, tetapi dengan melakukan pengusapan pada tiga sisi yang berbeda. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 90 dan 98, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 35)

c. Lubang anus, dalam tiga keadaan hanya bisa disucikan dengan air

Lubang anus dalam tiga keadaan hanya bisa disucikan dengan air dan tidak bisa disucikan dengan batu atau sejenisnya, yaitu ketika:

1. Bila terdapat najis-najis lain seperti darah, yang keluar bersamaan dengan kotoran besar.
2. Bila terdapat najis-najis dari luar yang sampai ke lubang anus.
3. Bila daerah sekitar lubang terkotori hingga melewati batas kewajaran (dengan kata lain, kotoran telah keluar dari lubangnya hingga mengenai tempat-tempat lain). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 37)

DARAS 6

BENDA-BENDA NAJIS (1)

Pokok Bahasan:
Najasat

Najasat (Najis-najis)

Najis-najis terdiri dari:

1. Air kencing
2. Kotoran besar
3. Mani manusia
4. Mayat/bangkai
5. Darah
6. Anjing
7. Babi
8. Minuman yang memabukkan, berdasarkan *ihtiyath wajib*
9. Nonmuslim selain Ahli Kitab (orang yang tidak menganut salah satu dari agama-agama samawi) (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)

▷ Catatan:

🕮 Segala sesuatu itu dihukumi *thaharah* (suci) kecuali hal-hal yang telah dihukumi najis oleh *Syari'* (Penetap syariat, Allah Swt) (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 93)

Penjelasan:

1. Air kencing dan, 2. Kotoran besar

Terbagi menjadi:

1. Air kencing dan kotoran besar yang najis, terdiri dari:

a. Air kencing dan kotoran besar manusia.

b. Air kencing dan kotoran besar setiap hewan yang dagingnya haram dimakan yang memiliki darah memancar seperti tikus, kucing, kecuali kotoran burung.

2. Air kencing dan kotoran besar yang tidak najis (suci), terdiri dari:

   a. Air kencing dan kotoran besar hewan-hewan berdaging halal, baik burung, seperti burung gereja, burung merpati, ataupun selain burung, seperti sapi dan kambing.

   b. Air kencing dan kotoran besar hewan-hewan berdaging haram yang tidak memiliki darah memancar, seperti ular dan ikan yang tak bersisik.

   c. Air kencing dan kotoran besar burung-burung berdaging haram seperti burung gagak dan burung nuri.

▷ Catatan:

🕮 Air kencing dan kotoran besar manusia dan setiap hewan berdaging haram yang memiliki darah memancar adalah najis, kecuali dari jenis burung-burung berdaging haram yang kotoran besarnya dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 279 dan 280, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)

🕮 Air kencing dan kotoran besar hewan-hewan berdaging halal, baik dari jenis burung maupun selain burung,

adalah suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 279 dan 280, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)

3. Mani

1. Mani manusia adalah najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 277, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)
2. Seseorang yang melakukan *istibra'* setelah buang air kecil dan bersamaan dengan *istibra'* tersebut keluar cairan yang tidak dia ketahui sebagai mani ataukah selainnya, bila dia tidak menemukan keyakinan terhadap ke-mani-annya dan keluarnya cairan tersebut tidak pula diikuti dengan tanda-tanda *syar'i* dari keluarnya mani, maka cairan ini tidak memiliki hukum mani dan dianggap suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 278)

▷ Catatan:

🕮 Tanda-tanda mani:

a. Pada laki-laki:
   - ⇔ Diikuti dengan syahwat (orgasme).
   - ⇔ Adanya tekanan dan pancaran.
   - ⇔ Diikuti dengan tubuh yang lemas.

b. Pada wanita:
   - ⇔ Hanya syahwat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 171, 177, 180 dan 186)

4. Mayat/Bangkai

Bangkai terdiri dari:

1. Mayat manusia yang terbagi dalam dua kategori:
   a. Mayat muslim dihukumi najis, kecuali:
      - Anggota tubuhnya yang tak bernyawa seperti kuku, rambut dan gigi.

- Syahid di medan perang.
- Ketika telah dimandikan.

b. Mayat nonmuslim, terdiri dari:
   - Ahli Kitab, adalah najis, kecuali anggota tubuhnya yang tak bernyawa.
   - Selain Ahli Kitab, keseluruhan anggota tubuhnya adalah najis.

2. Bangkai hewan terbagi menjadi:

   a. Bangkai anjing dan babi, keseluruhan anggota tubuhnya najis.

   a. Selain anjing dan babi:
      - Yang memiliki darah memancar:
        - ➔ Anggota tubuhnya yang bernyawa seperti daging dan kulit adalah najis, kecuali bila disembelih sesuai dengan aturan *syar'i.*
        - ➔ Anggota tubuh yang tak bernyawa seperti bulu dan tanduk, adalah suci.
      - Yang tidak memiliki darah yang memancar: keseluruhan anggota tubuhnya adalah suci.

Keterangan:

1. Bangkai manusia dan setiap hewan yang memiliki darah memancar adalah najis, baik yang berdaging haram maupun yang berdaging halal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)
2. Hewan yang disembelih sesuai dengan aturan *syar'i* dan juga jasad manusia setelah mandi jenazah, terkecualikan dari hukum bangkai dan tidak najis. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)

▷ Catatan:

📖 Yang dimaksud dengan mandi jenazah di sini adalah ketiga mandinya. Karena itu, tubuh jenazah selama mandi ketiganya belum diselesaikan dengan sempurna, akan tetap dihukumi najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 271)

📖 Segala sesuatu dari bangkai yang tidak memiliki ruh seperti bulu, rambut, gigi, tanduk dan sebagainya adalah suci, kecuali pada anjing, babi dan nonmuslim yang bukan Ahli Kitab. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)

Dua poin berkenaan dengan bangkai

▼ Kulit tipis (kulit ari) yang terpisah dengan sendirinya dari tangan, kaki dan seluruh bagian tubuh, dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, no. 272)

▼ Daging, lemak dan seluruh anggota tubuh hewan yang dijual di wilayah Islam (mayoritas muslim) adalah suci, demikian juga bila barang-barang ini berada dalam kewenangan muslimin. Namun, meskipun barang-barang ini disediakan oleh nonmuslim, jika tidak ada keyakinan terhadap tiadanya penyucian *syar'i*, maka tetap akan dihukumi suci. Dengan kata lain, barang-barang ini akan menjadi najis hanya ketika kita memiliki keyakinan bahwa hewan tersebut tidak disembelih secara Islami. Sedangkan bila kita mengetahui atau berasumsi bahwa hewan tersebut telah disembelih secara Islami, maka hukumnya suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 275 dan 276, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 12)

5. Darah

1. Darah manusia dan darah setiap hewan yang memiliki darah memancar adalah najis, baik yang berdaging

haram maupun yang berdaging halal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 266 dan 267, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)

2. Darah yang tertinggal di dalam tubuh hewan setelah disembelih adalah suci. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 14)
3. Bercak darah yang kadangkala terdapat di dalam telur, dihukumi suci. Akan tetapi memakannya adalah haram. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 269, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 14)

6. Anjing dan, 7. Babi

Anjing dan babi adalah najis. Dalam hukum ini tidak ada perbedaan pada seluruh bagian dari anggota tubuhnya yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 274, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)

Satu poin berkenaan dengan anjing dan babi

▼ Menggunakan rambut anjing dan babi pada masalah yang mensyaratkan kesucian, seperti wadah air untuk wudu dan mandi, adalah tidak diperbolehkan. Akan tetapi menggunakannya pada persoalan-persoalan yang tidak mensyaratkan kesucian seperti pada kuas-kuas yang digunakan untuk melukis, tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 274)

DARAS 7

BENDA-BENDA NAJIS (2)

Pokok Bahasan:
***Najasat* (Lanjutan)**

8. Minuman yang memabukkan

Minuman yang memabukkan berdasarkan *ihtiyath wajib* adalah najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 301, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)

▷ Catatan:

- Berbagai jenis alkohol yang memabukkan yang bentuk awalnya adalah cair, berdasarkan *ihtiyath wajib* adalah najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 307, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 9)
- Air anggur yang telah dididihkan dengan api dan belum berkurang ukurannya dari dua pertiganya serta tidak memabukkan, tidaklah dianggap najis, namun diharamkan mengkonsumsinya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 302)
- Zat yang memabukkan yang tidak berbentuk cairan seperti ganja dan narkotik, sekalipun dicampur dengan air atau dengan cairan lain yang akan mengubah bentuknya menjadi cairan, tetap tidak dianggap najis. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 15)
- Apabila sejumlah anggur yang masih mentah bersama anggur yang sudah masak diletakkan di dalam air yang mendidih, sementara kadar anggur yang sudah masak

itu sedikit sekali, sehingga ketika airnya bercampur dengan air anggur yang masih mentah tidak dapat dikatakan sebagai air anggur yang sudah masak, maka campuran kedua air anggur tersebut dihukumi halal. Akan tetapi, apabila buah anggur yang sudah masak itu dididihkan dengan api secara terpisah (tanpa dicampur dengan buah anggur yang masih mentah), maka mengkonsumsinya dihukumi haram. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 303)

9. Nonmuslim

1. Orang yang mengingkari tauhid (keberadaan Tuhan yang Esa), kenabian Nabi Muhammad saw atau mengingkari salah satu dari kewajiban agama Islam yang prinsip seperti salat, puasa, atau meyakini adanya ketidaksempurnaan dalam risalah Rasul saw, maka dia dihukumi kafir dan najis, kecuali bila dia penganut salah satu agama samawi (Ahli Kitab). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 313, 316 dan 336)

    ▷ Catatan:

    🕮 Mengingkari masing-masing dari prinsip agama, baru bisa membuat seseorang menjadi kafir ketika hal tersebut meniscayakan penolakannya terhadap risalah, pendustaan terhadap kerasulan Rasul saw, atau penghinaan terhadap syariat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 336)

2. Nonmuslim Ahli Kitab dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 336)

    ▷ Catatan:

🕮 Yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah setiap orang yang menganut salah satu dari agama-agama Ilahi dan menganggap dirinya sebagai pengikut dari salah seorang utusan Allah Swt serta memiliki salah satu dari kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi as seperti Yahudi, Nasrani, Zoroaster, demikian juga dengan *ash-Shabi'un* (yang mengaku sebagai pengikut Nabi Yahya as dan mengatakan bahwa mereka memiliki kitab Yahya as). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 316 dan 322)

3. Hanya dengan memiliki keyakinan (atas kebenaran) risalah Nabi terakhir saw tidaklah cukup menjadi dasar untuk dihukumi sebagai muslim. Karena itu, sekelompok dari Ahli Kitab yang dari sisi keyakinan beriman kepada risalah Rasul saw tetapi secara praktis berperilaku berdasarkan asas, metodologi dan adat istiadat para nenek moyang dan leluhur mereka, tidak bisa dianggap sebagai muslim. Namun, bila mereka tergolong sebagai Ahli Kitab, maka akan dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 314)
4. Seorang muslim yang murtad, dihukumi sebagai orang kafir, dan bila berubah menjadi kafir yang bukan Ahli Kitab, maka dihukumi najis. Tetapi sekadar meninggalkan salat, puasa dan kewajiban *syar'i* lainnya tidak akan menjadikannya kafir dan najis, sebab selama kemurtadannya belum terbukti, dia tetap memiliki hukum sebagaimana yang dimiliki oleh seluruh muslim. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 315)
5. Aliran *'Aliyullahi* apabila mereka memiliki keyakinan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as adalah

Allah Swt atau menganggapnya sebagai sekutu Allah Swt, maka mereka adalah kafir dan najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 317 dan 318)

6. Seseorang yang menjelek-jelekkan dan melakukan penghinaan terhadap salah seorang imam maksum as, dihukumi kafir dan najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 320)
7. Seluruh pengikut aliran sesat Bahaiyah, dihukumi najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 328)

Beberapa poin berkenaan dengan najis

▼ Keringat yang keluar karena junub yang diharamkan (seperti berzina) adalah suci, tetapi secara *ihtiyath wajib* hendaknya jangan melakukan salat dengan keringat ini. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 270)

▼ Keringat tubuh dan air ludah dari seseorang yang telah memakan daging haram dan najis (seperti daging babi) adalah suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 273)

▼ Darah yang telah pudar warnanya yang kadangkala tertinggal setelah membasuh baju, bila zat darahnya telah tidak ada melainkan hanya warnanya saja yang tertinggal dan tidak bisa hilang dengan membasuhnya, dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 268)

▼ Muntah adalah suci, baik yang keluar dari bayi yang masih menyusu, anak-anak yang menyusu dan telah mengkonsumsi makanan tambahan, ataupun muntah yang dikeluarkan oleh orang dewasa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 297)

DARAS 8

BENDA-BENDA NAJIS (3)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Cara-cara Menentukan Najis
II. Syarat-syarat Sesuatu Menjadi Najis
III. Hukum-hukum Najis
IV. Waswas dan Solusinya
I. Cara-cara Menentukan Najis

I.Cara-Cara Menentukan Najis

Kenajisan segala sesuatu bisa dibuktikan dengan tiga cara yaitu:

1. Seseorang merasa yakin bahwa sesuatu adalah najis.
2. Informasi dari orang yang mengurusi benda tersebut (*Dzulyad*) seperti tuan rumah, penjual dan pembantu.
3. Kesaksian dua orang yang adil. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 11)

▷ Catatan:

🕮 Apabila seorang anak yang tengah menjelang masa balignya menginformasikan tentang najisnya sesuatu yang berada dalam kewenangannya, maka perkataannya dapat diterima. Dengan kata lain bahwa perkataannya dalam masalah ini adalah *mu'tabar* (bisa dipercaya kebenarannya). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 76)

II. Syarat-syarat Sesuatu Menjadi Najis

Segala sesuatu akan menjadi najis dengan terpenuhinya empat syarat berikut:

1. Sesuatu yang suci bertemu dengan sesuatu yang najis.

2. Keduanya atau salah satu dari keduanya itu basah.
3. Kondisi basah tersebut berada dalam tingkat yang bisa mempengaruhi.
4. Pertemuan tersebut tidak terjadi di dalam tubuh. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 277, 286 dan 287, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 10)

▷ Catatan:

🕮 Tolok ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat basah yang bisa mempengaruhi adalah ketika basah tersebut berada dalam kondisi yang jika benda lain bertemu dengan benda yang basah, maka benda basah ini akan mempengaruhinya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 290)

🕮 Kain dan sejenisnya bila berada dalam keadaan basah dan sebagian darinya bertemu dengan najis, maka hanya pada bagian itu saja yang menjadi najis, sementara tempat-tempat lainnya tetap suci. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 11)

🕮 Air yang masuk ke dalam mulut dan mengenai bagian darah yang membeku yang terdapat pada gusi kemudian keluar dari mulut, dihukumi suci, meskipun secara *ihtiyath mustahab* dianjurkan agar menghindarinya. Demikian juga makanan yang menyentuh bagian tersebut tidaklah najis, sehingga tidak menjadi masalah jika ditelan, dan daerah mulut pun tetap dianggap suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 286 dan 287)

🕮 *Mutanajjis* pertama (sesuatu yang menyentuh najis dan menjadi najis) bila kembali menyentuh sesuatu yang suci dan salah satunya dalam keadaan basah, maka *mutanajjis* pertama ini akan menajiskan sesuatu yang suci. Sedangkan

mutanajjis kedua (sesuatu yang menjadi najis karena bertemu dengan *mutanajjis* pertama), bila bertemu dengan sesuatu yang suci, berdasarkan *ihtiyath wajib* ia pun akan menajiskannya. Akan tetapi *mutanajjis* ketiga tidak akan menajiskan apa pun yang bertemu dengannya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 283, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 19)

III. Hukum-hukum Najis

1. Makan dan minum sesuatu yang najis hukumnya haram. Demikian juga haram hukumnya memberikan makanan yang najis kepada seseorang yang tidak mengetahui akan kenajisannya. Adapun seseorang yang mengetahui bahwa ada seseorang yang makan makanan yang najis atau melakukan salat dengan baju yang najis, maka ia tidak diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepadanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 18)
2. Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk memberitahu pencuci pakaian tentang kenajisan baju yang akan dicucinya. Akan tetapi, selama pemilik pakaian belum yakin terhadap kesuciannya, dia tidak bisa menghukumi kesucian pakaian tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 277)
3. Apabila tamu membuat najis salah satu dari perlengkapan milik tuan rumah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menginformasikan hal tersebut kepada tuan rumah, kecuali yang menjadi najis tersebut adalah makanan, minuman dan tempat-tempat makanan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 282)

IV. Waswas dan Solusinya

Orang waswas, yaitu seseorang yang memiliki sensitivitas sangat tinggi terhadap najis, wajib mengamalkan saran-saran berikut untuk membebaskan diri dari waswasnya:

1. Menurut agama Islam, dalam masalah najis dan suci, bahwa prinsip dasar segala sesuatu itu dihukumi suci. Karena itu, apabila seseorang mengalami keraguan—meskipun sangat sedikit—mengenai kenajisan sesuatu, maka ia harus menghukuminya bahwa sesuatu tersebut tidak najis (menghukuminya suci).
2. Apabila seseorang merasa yakin bahwa bagian sesuatu itu terkena najis, maka ia pun harus menghukumi bahwa bagian lainnya itu tidak najis. Artinya bahwa hukum kenajisan itu hanya pada sesuatu yang dia saksikan sendiri kenajisannya dengan kedua matanya. Apabila ada orang lain yang melihat dan meyakini bahwa najis tersebut merembet ke tempat lainnya, maka hanya pada bagian-bagian itulah yang harus dihukumi kenajisannya. Hukum ini berlangsung terus hingga rasa waswas yang ada dalam dirinya hilang secara sempurna.
3. Untuk menyucikan setiap benda atau anggota badan yang terkena najis (*mutanajjis*), cukup lakukan satu kali basuhan dengan menggunakan air pipa, yaitu setelah benda najisnya hilang. Tidak diwajibkan mengulanginya atau membenamkannya ke dalam air. Apabila benda yang terkena najis itu dari jenis kain dan semisalnya, maka berdasarkan *ihtiyath* (kehati-hatian) harus dilakukan pemerasan atau menggoyangnya secara wajar hingga airnya keluar.

4. Agama Islam memiliki hukum-hukum yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu, hendaklah mereka jangan mempersulitnya. Sebab, hal itu akan membahayakan jasmani dan ruhani mereka. Kekhawatiran yang berlebihan dalam masalah ini hanya akan menyebabkan kehidupan mereka menjadi susah, dan Allah Swt tidak rida dengan kesulitan dan kesusahan mereka, juga kesusahan orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Jadilah pensyukur nikmat dari agama yang mudah. Ketahuilah bahwa mensyukuri nikmat adalah perbuatan yang berdasar pada asas pengajaran yang diberikan oleh Allah Swt.
5. Keadaan waswas hanya merupakan sebuah kondisi yang sesaat dan bisa disembuhkan. Dengan demikian untuk melepaskan diri darinya tidak memerlukan mimpi maupun mukjizat, melainkan mereka harus menyingkirkan selera pribadi dan melakukan penghambaan, tunduk terhadap aturan-aturan agama serta mengimaninya. Begitu banyak orang yang telah terselamatkan dari musibah ini setelah melaksanakan metode di atas. Bertawakallah pada Allah Swt dan aturlah serta kontrollah nafsu diri dengan penuh perhatian dan dengan kehendak yang tenang. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 311, 312, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 20)

DARAS 9

HAL-HAL YANG MENYUCIKAN (1)

Pokok Bahasan:
Muthahirat

Muthahirat

Terdiri dari:

1. Air
2. Tanah
3. Pancaran matahari
4. *Istihalah* (perubahan)
5. *Intiqal* (perpindahan)
6. Islam
7. *Taba'iyyat* (mengikuti)
8. Hilangnya zat najis
9. *Istibra'*-nya hewan-hewan pemakan najis
10. Absennya muslim

▷ Catatan:

🕮 Segala sesuatu yang menyucikan najis disebut juga dengan *muthahirat.*

Penjelasan:

1. Air

a. Cara menyucikan wadah

1. Wadah yang najis apabila hendak disucikan dengan air sedikit, maka harus dibasuh sebanyak tiga kali, tetapi jika dilakukan dengan air *kurr* dan air mengalir, cukup

dengan sekali basuhan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 23)

2. Wadah yang dijilat oleh anjing atau dia meminum air atau cairan dari dalamnya, untuk menyucikannya harus dilakukan dengan cara: pertama, wadah tersebut harus diolesi dengan tanah lalu digosok-gosok, setelah itu dibasuh dengan air. Apabila pembasuhan dilakukan dengan air sedikit, maka setelah digosok dengan tanah harus dibasuh sebanyak dua kali. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 24)
3. Wadah yang dijilat oleh babi atau dia meminum air atau makan makanan cair dari dalamnya, harus dibasuh sebanyak tujuh kali, tetapi tidak ada kewajiban untuk mengolesinya dengan tanah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 25)

b. Cara menyucikan selain wadah

1. Sesuatu yang telah najis, apabila dimasukkan satu kali ke dalam air *kurr,* air mengalir atau diletakkan di bawah air keran yang bersambung dengan air *kurr* ketika menghilangkan benda najisnya (*'ainun najis*), maka begitu air telah mencapai tempat-tempat yang terkena najis, ia akan menjadi suci. Sedangkan untuk permadani, karpet, pakaian dan sejenisnya, berdasarkan *ihtiyath wajib* setelah dimasukkan ke dalam air harus ditekan atau digoyang-goyangkan. Dalam penekanan serta penggoyangan ini, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya, bahkan hanya dengan masuknya air

ke dalamnya telah dianggap mencukupi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 71, 72, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 23)

2. Sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan air kencing, jika setelah benda najisnya hilang, lalu dibasuh dua kali dengan air sedikit, maka ia akan menjadi suci, sedangkan untuk sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan najis selain air kencing, setelah benda najisnya hilang, hanya dengan satu kali basuhan dapat membuatnya suci. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 21)
3. Sesuatu yang dibasuh dengan air yang sedikit, maka air yang dituangkan ke permukaannya (air bekas cucian) harus terpisah. Dan, pada benda yang bisa diperas, seperti pakaian dan karpet, harus ditekan, supaya air bekas cucian itu dapat terpisah darinya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 22)

▷ Catatan:

🕮 Dalam penyucian karpet najis dan yang sejenisnya dengan menggunakan air pipa, terpisahnya air bekas cucian bukan merupakan syarat, melainkan begitu air telah mencapai tempat yang terkena najis setelah benda najisnya hilang dan air bekas cucian bergerak dari tempatnya karena gosokan pada permukaan karpet pada saat masih bersambung dengan air keran, hal ini sudah bisa dianggap menghasilkan kesucian. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 83)

- Bagian permukaan tanur[1] yang terbuat dari lumpur yang bercampur dengan air najis bisa suci dengan membasuhnya. Dengan cara ini kesucian bagian permukaan tanur—tempat melekatkan adonan untuk proses pembakaran roti—telah dianggap mencukupi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 85)
- Pakaian-pakaian najis yang pada saat dibasuh mengubah warna air (luntur), bila perubahan warna ini tidak menjadikan *mudhaf*-nya air, maka dengan menuangkan air di atasnya, pakaian-pakaian yang najis tersebut akan menjadi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 83)
- Pakaian-pakaian najis yang diletakkan di dalam ember dan hendak dicuci, dengan dituangkannya air pipa ke atasnya hingga merata ke seluruh permukaannya, akan menyebabkan keseluruhan pakaian, ember, air dan bekas-bekas tinta yang terlepas dari baju dan terlihat di permukaan air lalu tumpah keluar bersama air, menjadi suci (Tentu saja sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, berdasarkan *ihtiyath*, untuk pakaian dan semisalnya, setelah dimasukkan ke dalam air, harus ditekan atau digerak-gerakkan). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 289)

1 Tanur: tungku besar yang biasa digunakan untuk pembuatan roti-roti tradisional di negara Iran

DARAS 10

HAL-HAL YANG MENYUCIKAN (2)

Pokok Bahasan:
***Muthahirat* (Lanjutan)**

2. Tanah

Seseorang yang telapak kaki atau alas kakinya najis karena berjalan di permukaan tanah yang najis, akan menjadi suci dengan berjalan di atas tanah yang kering dan suci kira-kira sebanyak 10 langkah, dengan syarat, sebelum itu benda najisnya telah hilang. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 80, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 26)

▷ Catatan:

🕮 Tanah yang beraspal atau dilapisi dengan pek, tidak dapat menyucikan bagian bawah kaki ataupun alas sepatu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 81)

3. Pancaran Matahari

1. Pancaran matahari akan menyucikan bumi dan segala sesuatu yang tidak bisa dipindahkan seperti bangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan seperti pintu, jendela, dinding, tiang dan sebagainya. Demikian juga pancaran matahari akan menyucikan pohon dan tumbuh-tumbuhan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 80, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 26)
2. Pancaran matahari bisa menyucikan sesuatu yang najis dengan terpenuhinya syarat-syarat berikut:

a. Sesuatu yang najis berada dalam keadaan basah.

b. Benda najisnya (*'ainun najis*) tidak terdapat pada sesuatu yang najis (dan bila ada, telah dihilangkan sebelum memancarnya sinar matahari).

c. Sinar matahari memancar kepadanya secara langsung (tidak ada sesuatu yang menghalangi pancaran sinarnya seperti tirai atau awan).

d. Kering dikarenakan pancaran sinar matahari (bila masih lembab, berarti belum suci). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 82, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 28)

4. *Istihalah* (Perubahan)

Sesuatu yang najis, bila berubah menjadi jenis yang lainnya, seperti kayu (yang terkena najis) yang berubah menjadi abu karena proses pembakaran, minuman keras yang berubah menjadi cuka, atau anjing yang mati di lahan bergaram dan berubah menjadi garam, menjadi suci. Akan tetapi bila jenisnya tidak berubah, melainkan hanya bentuknya saja yang berubah seperti gandum yang berubah menjadi tepung, atau gula yang larut di dalam air, maka hal ini tidak dapat menjadikannya suci. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 29)

▷ Catatan:

🕮 Untuk menyucikan bahan yang najis seperti minyak yang najis, dengan hanya melakukan proses aksi reaksi kimiawi sehingga menghasilkan khasiat baru untuk bahan, dianggap tidak memadai untuk kesuciannya

(karena dengan perbuatan ini, *istihalah* tidak akan terwujud). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 86)

- Hanya dengan memisahkan bahan-bahan mineral yang tercemar, bakteri-bakteri dan sebagainya dari air limbah, tidak akan bisa mewujudkan terjadinya proses *istihalah*, kecuali pada proses penyaringan yang dilakukan dengan cara penguapan yang dilanjutkan dengan proses pengubahan uap menjadi air kembali. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 88)

5. *Intiqal* (Perpindahan)

Darah yang dihisap oleh nyamuk dan serangga lainnya dari tubuh manusia, selama masih dianggap sebagai darah manusia, hukumnya najis (seperti darah yang dihisap oleh lintah dari tubuh manusia). Akan tetapi setelah berlalunya waktu dan darah tersebut telah dianggap sebagai darah serangga, maka hukumnya suci. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 30)

6. Hilangnya Benda *('ainun)* Najis

Bila tubuh hewan terkotori oleh sesuatu yang najis, begitu sesuatu itu dihilangkan, maka tubuh hewan tersebut akan menjadi suci dan tidak memerlukan basuhan air. Demikian juga apabila yang terkotori oleh najis itu berada di dalam tubuh manusia, seperti di dalam mulut atau hidung, dengan syarat, najis dari luar tidak mengenainya (tidak ada najis lain dari luar—*peny.*). Dengan demikian, darah yang keluar dari gigi, jika ia hilang di dalam air liur, maka mulut dianggap tetap suci. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 31)

7. Absennya Muslim

Apabila seseorang yakin bahwa tubuh, pakaian atau salah

satu dari benda milik seorang muslim berada dalam keadaan najis, lalu dia tidak melihat muslim tersebut untuk beberapa lama dan ketika dia melihatnya lagi si muslim telah memperlakukan benda yang tadinya najis sebagaimana benda suci, maka benda tersebut dihukumi suci. Dengan syarat, si pemilik benda-benda tersebut mengetahui kenajisan benda itu dan juga mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan taharah dan najasah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 32)

DARAS 11

HAL-HAL YANG MENYUCIKAN (3)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Cara-cara Membuktikan Kesucian Sesuatu
II. Asal Sesuatu itu Suci
III. Hukum-hukum Wadah

I. Cara-cara Membuktikan Kesucian Sesuatu

Kesucian sesuatu dapat dibuktikan dengan tiga cara:

1. Orang itu sendiri yakin bahwa sesuatu yang tadinya najis telah suci.
2. *Dzulyad* yaitu seseorang yang sesuatu itu berada dalam kewenangannya (seperti tuan rumah, penjual dan pembantu) mengatakan: telah suci.
3. Dua orang adil mengabarkan tentang kesucian sesuatu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 277 dan 76)

▷ Catatan:

📖 Apabila seorang anak yang menjelang balig menginformasikan tentang kesucian sesuatu yang berada dalam kewenangannya, maka ucapannya itu dapat diterima. Dengan kata lain bahwa apa yang diucapkannya itu—dalam masalah ini—dapat dipercaya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 76)

II. Asal Sesuatu itu Suci

a. Maksud asal sesuatu itu suci

Secara global, dalam masalah taharah dan najasah, bahwa asal segala sesuatu itu dihukumi suci. Artinya, segala sesuatu yang tidak diyakini kenajisannya—dalam pandangan *syar'i*—dihukumi suci dan tidak ada kewajiban untuk meneliti atau bertanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 296, 309 dan 312)

b. Contoh kasus asal sesuatu itu suci

1. Seorang anak yang selalu menajisi dirinya, maka tangannya yang basah, air liur dan sisa makanannya, selama tidak diyakini kenajisannya dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 285)
2. Debu-debu yang tidak diketahui apakah telah terpisah dari pakaian yang najis ataukah suci, dihukumi suci. Demikian juga bila kita mengetahui bahwa debu-debu tersebut berasal dari pakaian yang najis, tetapi kita tidak mengetahui dari bagian yang suci ataukah dari bagian yang basah karena najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 289)
3. Pakaian-pakaian yang diserahkan ke jasa pencucian, bila sebelumnya tidak najis, maka dihukumi suci, meskipun kita mengetahui bahwa pemilik jasa pencucian ini menggunakan bahan-bahan kimia untuk mencuci pakaian. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 291)

4. Rembesan air yang menetes di suatu tempat yang kita tidak mengetahui apakah tempat itu suci ataukah najis, dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 293)
5. Air yang disemprotkan ke jalanan oleh mobil-mobil pengangkut sampah kota dan kita tidak mengetahuinya apakah air itu suci ataukah najis, dihukumi suci. Demikian juga dengan air yang berada di dalam selokan-selokan jalan dan tidak jelas kesucian atau kenajisannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 294 dan 295)
6. Perlengkapan kecantikan, seperti *lipgloss*, yang tidak diketahui apakah dibuat dari bangkai ataukah bukan, selama kenajisan benda-benda tersebut tidak diketahui melalui jalan *syar'i*, maka dihukumi suci dan tidak ada masalah untuk menggunakannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 288)
7. Ketika kita yakin bahwa sepatu yang kita pakai itu terbuat dari kulit hewan yang tidak disembelih secara *syar'i* dan juga kita yakin bahwa pada saat memakainya kaki kita berkeringat, maka sepatu tersebut dihukumi telah menajiskan kaki kita, karenanya wajib disucikan ketika hendak melakukan salat. Akan tetapi, apabila kita merasa ragu apakah kaki kita itu berkeringat atau tidak, atau kita merasa ragu mengenai *syar'i* atau tidaknya penyembelihan hewan yang kulitnya digunakan untuk bahan membuat sepatu tersebut, maka pada kondisi seperti itu kaki kita dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 284)
8. Kuas yang digunakan untuk melukis, membuat peta dan semacamnya, dan tidak diketahui terbuat dari rambut babi

ataukah bukan, dihukumi suci dan tidak ada masalah untuk menggunakannya, bahkan pada persoalan-persoalan yang mensyaratkan taharah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 274)

9. Seseorang yang tidak kita ketahui statusnya sebagai seorang muslim ataukah nonmuslim, dihukumi suci dan tidak ada kewajiban untuk menanyakan tentang agama yang dianutnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 299)
10. Dinding-dinding, pintu dan hotel-hotel milik orang-orang nonmuslim yang bukan Ahli Kitab (seperti Buddha dan Hindu) dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, bila kita tidak mengetahuinya sebagai sesuatu yang suci ataukah najis, maka dihukumi suci (tentunya kalaupun kita yakin dengan kenajisannya, tidak ada pula kewajiban bagi kita untuk menyiram keseluruhannya. Kewajiban kita hanyalah menyucikan benda-benda najis yang akan kita gunakan untuk makan, minum dan salat). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 321)
11. Benda-benda yang digunakan secara bersama oleh orang-orang nonmuslim dan muslim seperti jok mobil dan kursi-kursi yang ada di dalam kereta api dan sejenisnya, bila kita tidak mengetahui suci ataukah najis, maka dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 332)
12. Alkohol yang tidak diketahui berasal dari jenis cairan yang memabukkan ataukah bukan, dihukumi suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 304)

III. Hukum-hukum Wadah

Makan dan minum sesuatu dari dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram. Akan tetapi menyimpan atau menggunakannya untuk selain makan dan minum, tidak

dihukumi haram. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 40)

▷ Catatan:

🕮 Wadah-wadah yang disepuh dengan air emas atau perak, atau terbuat dari logam yang bercampur dengan kadar emas dan perak dan tidak dinilai sebagai wadah emas atau perak, tidak memiliki hukum wadah-wadah emas dan perak.

DARAS 12

WUDU (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Pengertian Wudu
II. Tata Cara Wudu

I. Pengertian Wudu

Yang dimaksud dengan wudu adalah membasuh wajah dan kedua tangan, mengusap bagian depan kepala dan permukaan kedua kaki dengan syarat dan tata cara yang telah ditentukan. Amalan ini dalam agama Islam merupakan sebuah perantara untuk mendapatkan kesucian spiritual, juga merupakan pendahuluan dari sebagian amalan yang wajib dan *mustahab* seperti salat, tawaf, membaca al-Quran, memasuki masjid dan lain sebagainya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 43)

II. Tata Cara Wudu

Terdiri dari dua tahap:

1. Membasuh:
    a. Membasuh wajah dari atas dahi hingga ujung dagu
    b. Membasuh kedua tangan dari siku hingga ujung-ujung jemari
2. Mengusap:
    a. Mengusap bagian depan kepala
    b. Mengusap permukaan kedua kaki dari ujung-ujung jemari kaki hingga pergelangan kaki

▷ Catatan:

🕮 Tata urutan yang harus dilakukan dalam wudu adalah sebagai berikut: pertama, membasuh wajah dari atas dahi, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut hingga ujung dagu. Kemudian membasuh tangan kanan yang dimulai dari siku hingga ujung-ujung jemari, dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri yang dimulai pula dari siku hingga ujung-ujung jemari. Setelah itu mengusapkan tangan yang masih basah ke permukaan bagian depan kepala. Terakhir, mengusapkan tangan yang masih basah di atas permukaan masing-masing kaki dari ujung jemari hingga pergelangan kaki. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 43)

a. Membasuh wajah dan kedua tangan

1. Dalam membasuh wajah, wajib membasuhnya seukuran jari tengah dan ibu jari ketika dibentangkan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 44)
2. Berkenaan dengan basuhan pada wajah yang tertutupi

oleh rambut, maka hanya dengan membasuh permukaan rambut saja sudah dianggap mencukupi dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan air wudu hingga ke kulit wajah, kecuali pada tempat dimana rambut hanya tumbuh sedikit dan kulit wajah terlihat dari luar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 45)

3. Keabsahan basuhan wudu bergantung pada sampainya air ke seluruh anggota wudu, meskipun dengan cara mengalirkan air ke bagian tersebut dengan tangan. Namun, tidak cukup hanya dengan mengusap anggota wudu dengan tangan yang basah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 124)
4. Dalam melakukan wudu, wajah dan kedua tangan wajib dibasuh dari atas ke bawah. Dengan demikian, bila dibasuh dari bawah ke atas, wudu menjadi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 45)
5. Hukum membasuh wajah dan kedua tangan:
   a. Basuhan pertama, wajib
   b. Basuhan kedua, *mustahab*
   c. Basuhan ketiga, *ghairi masyru'* (tidak dibenarkan). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 102, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 49)

b. Mengusap kepala dan kedua kaki

1. Dalam melakukan wudu, tidak ada kewajiban untuk mengusap kepala hingga ke kulit kepala. Artinya, hanya dengan melakukan usapan pada permukaan bagian depan kepala telah dianggap mencukupi. Tetapi bila rambut dari bagian lain berkumpul di bagian depan

kepala atau rambut bagian depan begitu panjang hingga terurai di wajah atau di kedua pundak, maka mengusap pada bagian ini tidaklah mencukupi, melainkan diwajibkan untuk membuka belahan kepala atau mengusap akar rambut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 125, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 49)

▷ Catatan:

📖 Seseorang yang memakai rambut palsu pada bagian depan kepalanya, jika rambut palsu tersebut dipasang seperti topi, maka wajib baginya untuk membukanya lalu mengusap kepalanya. Tetapi jika rambut palsu tersebut ditanam pada kulit kepala dan tidak mungkin melepaskannya, atau jika dibuka akan menimbulkan bahaya atau kesulitan, dan dengan adanya rambut ini tidak mungkin menyampaikan basahan air ke kulit kepala, maka pengusapan pada rambut ini dianggap telah mencukupi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 101 dan 126)

2. Bagian kaki yang diusap dalam wudu adalah dari ujung salah satu jemari kaki hingga pergelangan kaki. Adapun ke-*mustahab*-an mengusap bagian bawah jemari kaki (yaitu bagian yang menyentuh tanah ketika berjalan), belum dapat dibuktikan secara *syar'i*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 111)

▷ Catatan:

📖 Bila pengusapan kaki hanya dilakukan pada permukaan kaki dan sedikit dari jemari kaki, yaitu tidak termasuk ujung jemarinya, maka wudu dianggap batal. Tetapi jika ragu apakah dia telah mengusap ujung jemari kaki ataukah belum, maka wudunya dihukumi benar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 111)

3. Pengusapan kepala dan kedua kaki, wajib dilakukan dengan menggunakan basahan telapak tangan dari sisa-sisa air wudu. Bila tidak ada basahan yang tersisa, maka tidak diperbolehkan membasahi telapak tangan dengan air baru, melainkan diwajibkan mengambil basahan yang ada di cambang atau alis, kemudian mengusapkannya ke permukaan kaki. Secara *ihtiyath wajib*, pengusapan kepala harus dilakukan dengan menggunakan tangan kanan, hanya saja tidak ada kewajiban melakukannya dari atas ke bawah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 113, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 48 dan 52)

▷ Catatan:

🕮 Dibolehkan seseorang yang tengah berwudu menutup dan membuka keran pada saat membasuh wajah dan kedua tangannya. Dan hal ini tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Tetapi jika dia melakukannya setelah selesai membasuh tangan kiri dan sebelum melakukan pengusapan, dia meletakkan tangannya pada keran yang basah sehingga air wudu yang ada di tangannya bercampur dengan air di luar wudu, maka keabsahan pengusapan dengan basahan yang merupakan campuran dari air wudu dan air di luar wudu, menjadi bermasalah (tidak sah). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 112)

🕮 Karena pengusapan kedua kaki harus dilakukan dengan basahan air wudu yang tersisa di telapak tangan, dengan demikian ketika mengusap kepala, tangan tidak boleh menyentuh bagian atas dahi, agar basahan tangan yang dibutuhkan untuk mengusap kaki tidak bercampur

dengan basahan wajah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 142)

- Pada saat melakukan pengusapan, tanganlah yang harus diusapkan pada kepala atau kedua kaki. Dengan itu, apabila tangan dalam keadaan diam, sementara kepala atau kedua kakilah yang bergerak untuk mengusap tangan yang diam tersebut, maka pengusapan tersebut menjadi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 50)
- Bagian yang hendak diusap harus dalam keadaan kering atau tidak berada dalam tingkat kebasahan tertentu sehingga basahan dari telapak tangan tidak memberi pengaruh padanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 51)
- Bila terdapat beberapa tetes air di permukaan kaki, maka tempat yang hendak diusap wajib dikeringkan dari tetesan air tersebut supaya ketika mengusap, basahan yang ada di tangan bisa memberikan pengaruh pada kaki, bukan sebaliknya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 133)

4. Bila permukaan kaki seseorang berada dalam keadaan najis dan dia tidak bisa membasuhnya dengan air sebelum melakukan pengusapan, maka dia harus bertayamum. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 53)
5. Seseorang yang lumpuh sehingga kedua kakinya harus dibantu dengan sepatu terapi dan tongkat ketika berjalan, apabila membuka sepatu untuk melakukan pengusapan kaki dalam wudu akan menyulitkan atau membahayakannya, maka, pada kondisi seperti ini, mengusap permukaan sepatu dianggap telah mencukupi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 120)

Dua poin berkenaan dengan tata cara wudu

- Seseorang yang buang angin (kentut) secara terus menerus, bila dia tidak mampu mempertahankan wudunya hingga akhir salat, sementara memperbaharui wudu pada pertengahan salat akan menyulitkannya, maka dia dapat melakukan satu salat dengan setiap wudu yang dimilikinya, yaitu mencukupkan diri dengan satu wudu untuk setiap salat, meskipun wudunya batal pada pertengahan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 124)
- Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam tata cara berwudu, kecuali berkenaan dengan masalah membasuh tangan. *Mustahab* bagi laki-laki memulainya dari bagian luar siku, sedangkan untuk wanita dari bagian dalam siku. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 146)

DARAS 13

WUDU (2)

Pokok Bahasan:
Syarat-syarat Wudu

Syarat-syarat Wudu

1. Yang berhubungan dengan pelaku wudu:
   a. Melakukan wudu dengan tujuan *qurbah* (karena Allah)
   b. Tidak ada larangan baginya untuk menggunakan air
2. Yang berhubungan dengan air wudu:

a. Air wudu harus *muthlaq*

b. Air wudu harus suci

c. Air wudu harus mubah (bukan gasab, pemakaian tanpa izin pemilik)

3. Yang berhubungan dengan bejana untuk wudu:

Bejana yang digunakan untuk berwudu harus mubah

4. Yang berhubungan dengan anggota wudu:

a. Anggota wudu harus suci

b. Tidak ada halangan untuk sampainya air

5. Yang berhubungan dengan tata cara wudu:

a. Memerhatikan ketertiban dalam membasuh dan mengusap (tertib)

b. Melakukan pekerjaan-pekerjaan wudu dengan berturut-turut (berkesinambungan)

c. Yang bersangkutan—dalam keadaan sehat dan normal—melakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan wudu

6. Yang berhubungan dengan waktu wudu:

Terdapat waktu yang cukup untuk melakukan wudu dan salat

Penjelasan:

1. Niat

Wudu harus dilakukan dengan tujuan *qurbah* yaitu dengan niat bahwa amalan ini dilakukan hanya karena melaksanakan perintah Allah Swt. Dengan demikian, bila seluruh amalan wudu dilakukan secara simbolik saja atau dilakukan untuk mencari kesejukan, maka wudu menjadi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 61)

2. Tidak ada larangan baginya untuk menggunakan air

Seseorang yang takut akan menjadi sakit ketika berwudu, atau bila menggunakan air untuk berwudu akan menjadi kehausan, maka dia tidak boleh berwudu. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 66)

3. Air wudu harus mutlak

Air wudu harus mutlak. Karena itu, melakukan wudu dengan air *mudhaf* adalah batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 56)

4. Air wudu harus suci

Air wudu juga harus suci. Karena itu berwudu dengan air najis dihukumi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 56)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang telah pergi mencari air dan hanya menemukan air yang kotor dan tercemar, bila air tersebut suci dan mutlak, tidak terdapat bahaya dalam pemakaiannya dan juga tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan bahaya, maka dia wajib berwudu dan dengan keberadaan air tersebut tidak ada kebolehan untuk beralih ke tayamum. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 141)

5. Air wudu harus mubah

Air yang digunakan untuk berwudu harus air mubah. Karena itu tidak boleh berwudu dengan menggunakan air gasab. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 57)

▷ Catatan:

🕮 Menggunakan air di tempat yang secara mutlak

digunakan untuk berwudu para jamaah salat, tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 117)

- Berwudu di masjid-masjid, instansi-instansi dan kantor-kantor pemerintahan yang biasanya dibangun oleh pemerintahan Islam, adalah diperbolehkan dan tidak ada halangan *syar'i*.
- Bila perusahaan air melarang pemasangan dan penggunaan pompa listrik, maka pemasangan dan penggunaannya tidak diperbolehkan, dan melakukan wudu dengan menggunakan air yang diperoleh dari pompa tersebut, hukumnya tidak boleh (*mahallul isykal*), sekalipun oleh para penghuni lantai atas yang menggunakannya karena alasan lemahnya tekanan air. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 109)
- Masing-masing penghuni yang tinggal bersama dalam komplek-komplek perumahan maupun nonperumahan, dalam pandangan *syar'i* berutang terhadap biaya servis dan pelayanan (termasuk biaya air dingin, air panas, AC, penjagaan dan sepertinya) seukuran dengan penggunaannya, dan bila mereka bermaksud menghindar dari pembayaran biaya-biaya tersebut, maka wudunya bermasalah, bahkan batal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 129)

DARAS 14

WUDU (3)

Pokok Bahasan:
Syarat-syarat Wudu (Lanjutan)

6. Anggota wudu harus dalam keadaan suci

Anggota wudu harus dalam keadaan suci ketika hendak dibasuh dan diusap. Tetapi bila tempat yang telah dibasuh atau diusap menjadi najis sebelum selesai wudu, maka wudu tetap dianggap benar. Tentunya menyucikannya dari najis demi memperoleh kesucian untuk melakukan salat adalah wajib. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 132, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, masalah 58)

▷ Catatan:

🕮 Bila seusai wudu, seseorang ragu apakah sebelum wudu dia telah membersihkan tempat yang najis ataukah belum, dalam keadaan ini, bila pada saat berwudu dia tidak memerhatikan kesucian dan kenajisan tempat itu, maka wudunya batal. Namun bila dia mengetahui atau terdapat asumsi telah memerhatikan kesucian dan kenajisannya, maka wudu yang dia lakukan benar. Tetapi pada kedua keadaan di atas, dia tetap harus menyucikan tempat tersebut dengan air. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 59)

7. Pada anggota wudu tidak terdapat penghalang untuk sampainya air

Pada anggota wudu harus tidak terdapat penghalang bagi sampainya air, dan jika tidak demikian, wudu dihukumi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 67)

Catatan:

- Minyak yang secara alami muncul pada rambut dan wajah, tidak dianggap sebagai penghalang wudu, kecuali jika hal tersebut telah sampai pada tingkat menjadi penghalang bagi sampainya air ke rambut dan kulit. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 104)
- Warna yang terdapat pada permukaan kuku, bila berbenda, dianggap menjadi penghalang bagi sampainya air ke kuku, dengan demikian akan membatalkan wudu. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 114)
- Pewarna buatan (semir) yang digunakan oleh wanita untuk mewarnai rambut dan alis, bila hanya memiliki warna semata tanpa adanya benda yang menjadi penghalang bagi sampainya air ke rambut, maka melakukan wudu dengan keberadaannya adalah sah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 140)
- Tinta, jika memiliki benda yang bisa menjadi penghalang bagi sampainya air ke kulit, bisa menjadi penyebab batalnya wudu. Penetapan masalah ini berada pada penilaian si mukalaf. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 141)
- Berkenaan dengan masalah tato, bila tato hanya memiliki warna saja, atau ia berada di bawah kulit, sementara tidak terdapat sesuatu pada permukaan kulit yang bisa menjadi penghalang bagi sampainya air, maka wudu

dengan keberadaannya adalah sah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 144)

- Sekadar bekas kapur atau sabun yang dapat terlihat setelah anggota tubuh mengering, tidak dianggap mempengaruhi keabsahan wudu, kecuali jika terdapat benda yang menjadi penghalang bagi sampainya air ke permukaan kulit. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 178)
- Bila seseorang mengetahui terdapat sesuatu yang menempel pada anggota wudu, tetapi dia ragu apakah menjadi penghalang bagi sampainya air ataukah tidak, maka sesuatu tersebut harus dihilangkan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 68)
- Bila sebelum wudu seseorang mengetahui terdapat penghalang bagi sampainya air pada sebagian anggota wudunya, dan seusai wudu dia ragu apakah dia telah menyampaikan air ke tempat tersebut ataukah belum, jika dia berasumsi bahwa pada saat berwudu dia memiliki catatan terhadap adanya penghalang wudu, maka wudunya sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 69)
- Apabila seseorang ragu apakah pada anggota wudunya terdapat penghalang bagi sampainya air yang menempel ataukah tidak, bila asumsinya diterima oleh pandangan masyarakat umum—seperti setelah seseorang bekerja dengan lumpur akan terdapat asumsi adanya lumpur yang menempel di tangannya—maka dia harus menelitinya atau mengusap-usapkan tangannya hingga yakin jika ada yang menempel maka sudah hilang atau air telah sampai di bawahnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 67)

8. Tertib

Wudu wajib dilakukan dengan ketertiban sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan "ketertiban wudu". Bila dilakukan dengan ketertiban yang lain, maka wudu menjadi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 62)

9. Berkesinambungan

Pekerjaan-pekerjaan wudu harus dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana wajarnya, dengan artian jika terdapat jeda waktu di antara mereka, sehingga ketika membasuh atau mengusap anggota wudu, bagian-bagian yang telah dibasuh sebelumnya menjadi kering, maka wudu tersebut batal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 127, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, masalah 63)

10. Langsung *(mubasyarah)*

Seseorang yang berwudu, wajib melakukan aktivitas wudunya secara sendiri. Bila orang lain mewudukannya atau membantu dalam menyampaikan air ke wajah, kedua tangan dan dalam mengusap kepala serta kedua kaki, maka wudunya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 64)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang tidak mampu melakukan wudu sendiri karena sakit atau semisalnya, dia harus meminta kepada orang lain untuk membantunya dalam melakukan aktivitas wudunya. Tentu saja yang bersangkutanlah yang harus berniat, dan bila mampu, dia sendiri pula yang harus mengusap kepala. Tetapi bila tidak mampu, maka wakilnya mengambil tangannya lalu

mengusapkannya. Bila untuk aktivitas ini pun dia tidak mampu melakukannya, maka wakilnya mengambil basahan tangan darinya dan mengusapkannya. Bila dia tidak memiliki telapak tangan, basahan dapat diambil dari lengannya. Bila dia pun tidak memiliki lengan pula, maka basahan diambil dari wajahnya kemudian wakilnya mengusapkan basahan ini ke kepala serta kedua kakinya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 116, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 65)

11. Terdapat waktu yang cukup untuk wudu dan salat

Bila waktu salat sedemikian sempit sehingga jika berwudu tidak akan bisa melakukan keseluruhan salat dalam waktunya, melainkan sebagiannya akan keluar dari waktunya, maka dalam keadaan ini, ia tidak diperbolehkan berwudu, melainkan harus bertayamum lalu melakukan salatnya. Tentunya bila waktu yang digunakan untuk melakukan tayamum seukuran dengan waktu untuk berwudu maka dia harus berwudu. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, masalah 60)

DARAS 15

WUDU (4)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Wudu *Irtimasi*
II. Wudu *Jabirah*
III. Hal-hal yang Membatalkan Wudu
IV. Hukum-hukum Wudu

I. Wudu *Irtimasi*

a. Makna wudu *irtimasi*

Dalam berwudu, seseorang diperbolehkan membenamkan wajah dan kedua tangannya ke dalam air dengan niat berwudu, lalu mengeluarkannya. Hal ini dilakukan sebagai pengganti membasuhkan air pada permukaan wajah dan kedua tangan. Wudu yang dilakukan dengan cara seperti ini dinamakan wudu *irtimasi*. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 54)

b. Hukum-hukum wudu *irtimasi*

1. Dalam wudu *irtimasi* diwajibkan juga membasuh anggota wudu dari atas ke bawah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 55)
2. Dalam wudu ini, wajah dan kedua tangan hanya bisa dimasukkan ke dalam air sebanyak dua kali. Yang pertama adalah wajib, yang kedua diperbolehkan. Lebih dari itu, tidak *masyru'* (tidak dibenarkan oleh syariat). Berkenaan dengan masuknya kedua tangan ke dalam air, niat basuhan untuk wudu harus dilakukan pada saat mengeluarkannya dari air supaya dengan cara ini

bisa melakukan pengusapan dengan air wudu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 103)

II. Wudu *Jabirah*

a. Makna wudu *jabirah*

Bila pada anggota wudu terdapat luka yang permukaannya tertutup, maka tempat-tempat yang bisa dibasuh harus dibasuh. Sedangkan basuhan pada permukaan luka yang tertutup (*jabirah*) digantikan dengan usapan tangan yang basah. Wudu yang demikian ini dinamakan "wudu *jabirah*". (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 81)

b. Hukum-hukum wudu *jabirah*

1. Bila pada anggota wudu (wajah dan kedua tangan) terdapat luka atau cedera patah tulang yang permukaannya terbuka dan air tidak membahayakan baginya, maka anggota tersebut wajib dibasuh dengan air. Namun jika penggunaan air akan membahayakannya, ia hanya diwajibkan membasuh sekitar luka. Bila pengusapan tangan basah pada tempat tersebut tidak membahayakan, maka berdasarkan *ihtiyath* (wajib) hendaknya dia mengusapkan tangan basah di atasnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 135, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 79)
2. Bila pada tempat yang wajib diusap terdapat luka dan permukaannya tidak bisa diusap dengan tangan basah, maka diwajibkan melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Namun jika memungkinkan untuk meletakkan kain pada permukaan luka lalu mengusapkan tangan basah pada permukaannya, berdasarkan *ihtiyath* (wajib) hendaknya selain melakukan tayamum dia juga

melakukan wudu dengan cara demikian. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 136, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 80)

3. Bila pada salah satu anggota wudu terdapat luka yang senantiasa mengeluarkan darah, maka wajib untuk meletakkan balutan pada permukaan luka supaya darah tidak keluar (tidak tertembus darah) seperti nilon. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 138)

III. Hal-hal yang Membatalkan Wudu

1. Keluarnya air kencing
2. Keluarnya kotoran besar
3. Keluarnya angin dari perut
4. Tidur
5. Hal-hal yang menghilangkan akal seperti gila, mabuk dan pingsan
6. Istihadah wanita
7. Segala sesuatu yang menyebabkan mandi seperti janabah, darah haid dan menyentuh jenazah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 78)

▷ Catatan:

- Hal-hal yang membatalkan wudu dinamakan dengan "*mubthilat wudhu*".
- Dengan terjadinya hal-hal yang membatalkan wudu, anak-anak yang belum balig pun (sebagaimana yang telah balig) akan menjadi *muhdits* (yaitu wudunya batal). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 131)

IV. Hukum-hukum Wudu

1. Seseorang yang jahil (tidak mengetahui) hal-hal yang membatalkan wudu dan setelah wudu baru menyadari hal tersebut, wajib baginya untuk mengulang wudunya untuk amalan-amalan yang mensyaratkan taharah. Bila dia telah melakukan salatnya dengan wudunya yang batal, maka dia pun wajib mengulang salatnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 137)
2. Seseorang yang dalam aktivitas-aktivitas wudu dan syarat-syaratnya seperti kesucian, kemubahan (tidak gasab) memiliki banyak keraguan, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 70)
3. Keraguan-keraguan dalam wudu:
   a. Keraguan berkenaan dengan wudu itu sendiri (ragu telah berwudu ataukah belum):
      ⇔ Jika terjadi sebelum salat, maka harus berwudu.
      ⇔ Jika terjadi pada pertengahan salat, maka salatnya batal dan dia harus berwudu kembali dan mengulangi salatnya.
      ⇔ Jika terjadi setelah salat (ragu apakah salatnya dia lakukan dengan wudu ataukah tidak), maka salat yang telah dia lakukan dianggap sah. Tetapi dia harus berwudu untuk melakukan salat-salat selanjutnya.
   b. Keraguan berkenaan dengan kebenaran wudu

(ragu, wudu yang telah dia lakukan telah batal atau kah belum): ia harus menetapkan bahwa wudunya belum batal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 123, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 71, 72 dan 73)

DARAS 16

WUDU (5)

Pokok Bahasan:
Tujuan Berwudu

Tujuan Berwudu

Tujuan berwudu terbagi dalam lima bagian, yaitu:

1. Syarat keabsahan amal

yaitu bila amalan ini dilakukan tanpa wudu, maka amalan tersebut menjadi tidak benar atau tidak sah, yaitu pada:

a. Seluruh salat wajib dan *mustahab* (kecuali salat jenazah)

b. Mengganti bagian yang terlupakan dalam salat (sujud dan tasyahud)

c. Tawaf wajib

2. Syarat diperbolehkannya amal (agar tidak haram)

yaitu bila amalan ini dilakukan tanpa wudu, amalan tersebut menjadi haram:

a. Menyentuh tulisan al-Quran

b. Menyentuh nama-nama dan sifat-sifat khusus Allah Swt

c. Menyentuh nama para nabi as dan para imam as (berdasarkan *ihtiyath wajib*)

3. Syarat sempurnanya amal

seperti berwudu untuk membaca al-Quran

4. Syarat terlaksananya amal

seperti berwudu untuk senantiasa dalam keadaan taharah (kesucian)

5. Menghilangkan makruhnya amal

seperti makan dalam keadaan janabah. Bila dilakukan setelah berwudu maka sifat makruhnya akan terangkat

Penjelasan:

1. Wudu merupakan syarat keabsahan amal

1. Wudu merupakan syarat keabsahan bagi seluruh salat wajib dan *mustahab*. Begitu juga merupakan syarat keabsahan untuk melaksanakan bagian-bagian yang terlupakan dalam salat. Karena itu, tidak ada satu pun salat yang sah tanpa berwudu, kecuali salat jenazah yang (memang) tidak disyaratkan adanya wudu. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 74)
2. Wudu juga merupakan syarat keabsahan bagi tawaf wajib. Tanpa wudu tawaf wajib menjadi batal. Yang dimaksud dengan tawaf wajib adalah tawaf yang merupakan bagian dari haji atau umrah, meskipun haji dan umrah yang *mustahab*. Tetapi pada tawaf *mustahab*

yang dilakukan pada selain haji dan umrah, tidak mensyaratkan wudu. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 75)

3. Diperbolehkan berwudu untuk melakukan salat wajib (yang belum masuk waktunya) bila menurut pandangan umum berada pada jarak yang dekat dengan masuknya waktu salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 110 dan 119)
4. Wudu dengan niat untuk menjaga kesucian, menurut *syar'i,* merupakan perbuatan yang terpuji dan *mustahab,* dan tidak ada larangan untuk melakukan salat dengan wudu *mustahab* ini. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 122)
5. *Mustahab* bagi setiap muslim untuk senantiasa berada dalam keadaan wudu, khususnya ketika memasuki masjid. Demikian juga ketika memasuki tempat-tempat yang mulia, membaca al-Quran dan ketika hendak tidur, juga pada beberapa waktu lainnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 77)
6. Apabila wudu telah dilakukan secara benar, maka selama belum batal, dengan wudu tersebut seseorang bisa melakukan setiap amalan yang mensyaratkan taharah. Karena itu, tidak ada kewajiban untuk melakukan wudu secara terpisah pada tiap-tiap salat, melainkan satu wudu bisa digunakan untuk berapa pun salat selama wudu tersebut belum batal. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 118)

2. Wudu merupakan syarat diperbolehkannya amal

1. Menyentuh al-Quran:

Menyentuh tulisan al-Quran tanpa wudu, hukumnya haram. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk yang ada di dalam

al-Quran saja, melainkan mencakup seluruh kata dan ayat suci al-Quran, meskipun berada di dalam buku, surat kabar, poster dan lain-lain. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 152, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 76)

▷ Catatan:

🕮 Berkenaan dengan masalah ini, seluruh bagian tubuh seperti bibir, wajah dan selainnya, memiliki hukum yang sama dengan tangan.

2. Menyentuh nama-nama Allah Swt, para nabi as, dan para imam as.

    a. Menyentuh nama-nama dan sifat-sifat khusus Allah Swt tanpa wudu adalah haram. Demikian juga berdasarkan *ihtiyath* (wajib) menyentuh nama-nama mulia para nabi as. Menyentuh nama-nama para imam as pun memiliki hukum sebagaimana menyentuh nama-nama Allah Swt. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 164)

    b. Menyentuh *lafaz* agung (*al-jalalah*) tanpa wudu, meskipun merupakan bagian dari sebuah kata yang majemuk seperti *Abdullah* dan *Habibullah* adalah tidak diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 152)

    c. Menyentuh kata ganti yang merujuk kepada Zat Allah Swt seperti kata ganti dalam kalimat "Dengan nama-Nya" (*bismihi ta'ala*) mempunyai hukum *lafzh al-jalalah* "Allah". (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 147)

d. Tulisan *hamzah* dan tiga titik (A...) sebagai pengganti *lafzh al-jalalah* (Allah), tidak dilarang secara *syar'i. Hamzah* dengan tiga titik, tidak memiliki hukum *lafzh al-jalalah,* sehingga diperbolehkan menyentuh kata tersebut tanpa wudu. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 148 dan 149)

e. Menghindari penulisan kata "Allah" untuk menghindari kemungkinan tersentuhnya tulisan tersebut oleh tangan orang-orang yang tidak memiliki wudu, adalah diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 150)

Tentang menyentuh ayat-ayat al-Quran, nama-nama Allah Swt, nabi dan imam

1. Memakai kalung dengan ukiran ayat-ayat al-Quran atau nama-nama mulia (nama-nama Allah Swt, para nabi dan para imam Ahlulbait), adalah tidak bermasalah, tetapi dilarang menyentuhkannya pada tubuh yang tanpa taharah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 153)
2. Diperbolehkan menggunakan mangkok yang diukir dengan ayat-ayat al-Quran seperti Ayat Kursi atau nama-nama mulia, dengan syarat ketika menyentuhnya harus dengan wudu atau mengambil makanan darinya dengan menggunakan sendok. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 155)
3. Seseorang yang menulis ayat-ayat al-Quran, nama-nama mulia, atau nama para imam as dengan alat tulis, tidak wajib untuk berada dalam keadaan wudu ketika menulisnya (pekerjaan ini tidak disyaratkan adanya

taharah). Tetapi tidak boleh menyentuhnya tanpa wudu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 156)

4. Tulisan yang terukir pada cincin, bila merupakan kata-kata yang disyaratkan kesucian untuk menyentuhnya seperti ayat al-Quran dan sejenisnya, maka tidak diperbolehkan menyentuhnya tanpa taharah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 161)
5. Mencetak dan menyebarkan ayat-ayat al-Quran, nama-nama Allah Swt dan sejenisnya adalah diperbolehkan. Tetapi bagi yang menerimanya wajib untuk memerhatikan hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan masalah ini serta berusaha untuk tidak meremehkan, menajiskan dan menyentuhnya tanpa wudu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 159)
6. Tidak diperbolehkan menggunakan surat kabar-surat kabar yang di dalamnya termuat tulisan ayat-ayat al-Quran, nama-nama mulia dan sejenisnya untuk membungkus makanan, alas duduk, alas berdiri, menghamparkannya untuk alas makan dan sejenisnya, bila dalam pandangan umum dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan. Namun bila tidak demikian, maka diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 160)
7. Membuang sesuatu yang di dalamnya terdapat ayat-ayat al-Quran atau nama-nama Allah Swt ke sungai-sungai atau parit, bila menurut pandangan umum tidak dianggap sebagai suatu penghinaan, maka hal ini dibolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 162)
8. Bila tidak diketahui dengan jelas keberadaan ayat-ayat al-Quran dan nama-nama Allah Swt serta nama-nama

para maksum as dalam sebuah lembaran kertas, maka diperbolehkan membakar atau membuangnya. Dalam masalah ini, tidak ada kewajiban untuk memeriksanya. Namun demikian, membakar dan membuang lembaran-lembaran kertas yang masih ada kemungkinan bisa dimanfaatkan dalam pembuatan karton dan sejenisnya, atau salah satu sisinya masih bisa digunakan untuk menulis, tidak dibenarkan secara *syar'i* dikarenakan adanya kemungkinan masuk dalam kategori pemborosan (*israf*). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 163)

9. Diperbolehkan mengubur kertas yang bertuliskan ayat-ayat al-Quran dan nama-nama mulia di dalam tanah atau mencampurnya dengan air untuk mengubahnya menjadi adonan. Tetapi membakarnya bermasalah, dan bila hal ini dianggap sebagai suatu penghinaan, maka tidak diperbolehkan, kecuali bila terdesak oleh keadaan darurat dan tidak ada kemungkinan untuk memisahkan tulisan ayat-ayat al-Quran dan nama-nama mulia tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 165)

10. Memotong-motong atau menggunting ayat-ayat al-Quran dan nama-nama mulia dalam jumlah banyak sehingga tidak bisa dibaca lagi dan tidak ada dua huruf yang saling bersambungan, bila hal ini dianggap sebagai suatu penghinaan, maka tidak diperbolehkan. Adapun apabila tidak sampai menghapus tulisan kata "Allah" dan ayat-ayat al-Quran, maka dianggap tidak cukup (untuk membebaskan mukalaf dari beban *syar'i*), karena mengubah bentuk tulisan, menambah atau mengurangi sebagian huruf-huruf tidak bisa menghilangkan hukum-hukum *syar'i* yang berlaku atas huruf-huruf

yang ditorehkan dengan tujuan untuk menulis ayat-ayat al-Quran atau nama-nama mulia. Meskipun demikian, tidak jauh dari kemungkinan, bahwa mengubah huruf-huruf dengan cara yang dianggap sebagai penghapusan huruf akan bisa menggugurkan hukum, namun secara *ihtiyath* (*mustahab*) tetap dianjurkan untuk menghindari sentuhan dengannya tanpa memiliki wudu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 166)

DARAS 17

MANDI (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Makna Mandi
II. Jenis-jenis Mandi
III. Tata Cara Mandi
IV. Mandi *Jabirah*

I. Makna Mandi

Yang dimaksud dengan mandi adalah membasuh seluruh tubuh dari kepala hingga kaki, dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan.

II. Jenis-jenis Mandi

Terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Mandi wajib, yang terdiri dari:
    a. Mandi yang tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita:
        - Mandi setelah junub

- Mandi setelah menyentuh jenazah
- Mandi jenazah
- Mandi karena nazar dan berjanji atau bersumpah untuk mandi

b. Mandi khusus untuk wanita:

- Mandi setelah selesai haid
- Mandi setelah berhentinya darah melahirkan (nifas)
- Mandi pada pertengahan pendarahan wanita (istihadah)

2. Mandi *mustahab*: seperti mandi pada hari Jumat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 85)

III. Tata Cara Mandi

Mandi bisa dilakukan dengan dua cara:

1. Mandi tertib

Tata cara mandi ini dilakukan dengan membasuh tubuh berdasarkan pada ketertiban khusus, yang diawali dengan membasuh kepala dan leher, setelah itu membasuh separuh tubuh bagian kanan, kemudian dilanjutkan dengan membasuh separuh tubuh bagian kiri.

2. Mandi *irtimasi*

Sedangkan tata cara mandi yang kedua adalah dengan memasukkan seluruh tubuh ke dalam air sekaligus sehingga air sampai pada seluruh bagian tubuh. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 191 dan 192, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 84)

▷ Catatan:

- Berdasarkan *ihtiyath wajib*, rambut yang panjang, pada saat mandi, wajib dibasuh hingga bagian bawahnya. Karena itu, berdasarkan *ihtiyath wajib*, para wanita

pada saat mandi, selain harus menyampaikan air ke kulit kepala, mereka harus pula membasuh seluruh rambutnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 193)

- 🕮 Pada saat mandi tidak ada kewajiban untuk berdiri menghadap kiblat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 183)
- 🕮 Dibolehkan sebelum berniat mandi dan sebelum memulainya, seseorang membasuh punggung atau setiap anggota tubuhnya terlebih dahulu. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 192)
- 🕮 Bila mandi tertib tidak dilakukan dengan ketertiban sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, baik karena sengaja, lupa ataupun karena tidak mengetahui masalah, maka mandi yang dilakukannya dihukumi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 90)
- 🕮 Apabila seusai mandi seseorang menyadari bahwa air belum sampai ke sebagian anggota tubuhnya, maka:

3. Bila mandi *irtimasi,* berarti dia harus mengulangnya dari awal, baik dia mengetahui tempat tersebut maupun tidak.
4. Bila mandi tertib:
   a. Apabila dia tidak mengetahui tempatnya, maka dia harus mengulang mandinya dari awal.
   b. Apabila dia mengetahui tempatnya dan terletak pada tubuh bagian kiri, maka dia hanya harus membasuh bagian yang belum dibasuh dan hal ini dianggap telah mencukupi.
   c. Apabila dia mengetahui tempatnya dan terletak pada tubuh bagian kanan, dalam keadaan ini dia harus membasuh tempat tersebut, lalu

mengulang basuhan pada tubuh bagian kiri.

d. Apabila dia mengetahui tempatnya dan terletak pada bagian kepala dan leher, maka dia harus membasuh tempat tersebut, kemudian mengulang basuhan pada tubuh bagian kanan dilanjutkan dengan basuhan pada tubuh bagian kiri. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 191 dan 192, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 91 dan 92)

IV. Mandi *Jabirah*

Mandi *jabirah* dilakukan sebagaimana wudu *jabirah*. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 82)

DARAS 18

MANDI (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Syarat-syarat Mandi
II. Hukum-hukum Mandi

I. Syarat-syarat Mandi

Syarat-syarat yang sebelumnya telah dibahas pada bab syarat-syarat wudu, seperti kesucian air, kemubahan air dan sebagainya, menjadi syarat pula dalam keabsahan mandi. Namun dalam mandi tidak disyaratkan untuk melakukan basuhan dari atas ke bawah. Demikian juga tidak disyaratkan untuk melakukannya secara bersinambungan, melainkan pada pertengahan mandi seseorang bisa melakukan pekerjaan yang

lain. Setelah itu, melanjutkan mandinya dari tempat yang dia tinggalkan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 95)

▷ Catatan:

- Sebelum mandi, setiap anggota tubuh yang hendak dibasuh harus disucikan terlebih dahulu. Tetapi tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menyucikan seluruh tubuhnya sebelum mandi. Karena itu, bila anggota tubuh telah disucikan sebelum mandi, maka mandinya dihukumi benar. Tetapi bila anggota yang najis tidak disucikan terlebih dahulu sebelum mandi dan hendak melakukan mandi sekaligus dengan satu basuhan, maka mandinya batal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 179, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 93)
- Sebelum mandi, sesuatu yang menjadi penghalang bagi sampainya air ke tubuh harus dihilangkan terlebih dahulu. Bila seseorang mandi sebelum yakin akan ketiadaan penghalang pada tubuhnya, maka batallah mandinya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 94)

II. Hukum-hukum Mandi

1. Bila seseorang yang tengah mandi mengeluarkan hadas kecil (seperti buang air kecil), hal ini tidak akan memberi pengaruh pada keabsahan mandinya sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi mandinya, melainkan dia wajib melanjutkannya. Tetapi bila mandi yang dilakukannya adalah mandi janabah, maka sebagaimana seluruh mandi yang lain, mandi saja tanpa wudu tidak akan mencukupi untuk melakukan salat dan

seluruh amalan yang mensyaratkan pada kesucian dari hadas kecil. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 185, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 98)

2. Seseorang yang memiliki kewajiban melakukan beberapa mandi, baik mandi wajib maupun mandi *mustahab*, bila dia melakukan satu kali mandi dengan meniatkan keseluruhannya, maka hal ini dianggap telah mencukupi. Apabila di antaranya terdapat mandi janabah dan dia melakukan mandinya dengan meniatkannya, maka hal ini pun telah mencukupkannya dari mandi-mandi yang lainnya, meskipun berdasarkan *ihtiyath* (*mustahab*) dianjurkan untuk tetap meniatkan keseluruhannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 187, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 101)
3. Selain mandi janabah, keseluruhan mandi yang lain tidaklah mencukupi (tidak membebaskan mukalaf dari kewajiban) wudu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 197)
4. Seseorang yang seusai mandi menemukan keyakinan bahwa mandinya telah batal, maka dia harus mengkada seluruh salat yang telah dia lakukan dengan mandi tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 191 dan 192, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 91 dan 92)
5. Keraguan dalam mandi:

   Terbagi menjadi:

   a. Keraguan yang berkenaan dengan mandi itu sendiri, yakni ragu telah mandi ataukah belum, maka dia wajib mandi untuk melakukan amalan-amalan yang mensyaratkan mandi. Tetapi salat-salat yang telah dilakukannya tetap dinilai sah.

b. Keraguan yang berkenaan dengan keabsahan mandi, yakni seusai mandi muncul keraguan apakah mandi yang dilakukannya benar ataukah tidak, maka bila terdapat asumsi bahwa dia telah melakukannya secara benar dan pada saat melakukannya pun dia sadar akan hal-hal yang menjadi syarat untuk keabsahan mandi, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya (dan harus menganggap bahwa mandinya sah). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 197, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 96)

DARAS 19

MANDI (3)

Pokok Bahasan:
Mandi Janabah

Mandi Janabah

a. Sebab-sebab mandi janabah

Seseorang dianggap menjadi junub dengan salah satu dari dua hal di bawah ini:

1. Persetubuhan (dengan cara yang bagaimanapun, baik persetubuhan yang halal, haram, keluar mani ataupun tidak keluar mani)
2. Keluarnya mani (baik dalam tidur, bangun, secara sengaja ataupun tidak) (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 96)

▷ Catatan:

- 🕮 Cairan yang keluar dari laki-laki, apabila diikuti dengan syahwat (kenikmatan seksual), keluar dengan tekanan dan diakhiri dengan tubuh yang terasa lemas, maka cairan tersebut memiliki hukum mani. Tetapi apabila tidak memiliki ketiga tanda di atas, tidak memiliki salah satunya atau ragu atasnya, maka tidak dihukumi sebagai mani, kecuali apabila dia bisa mendapatkan keyakinan dari cara lain bahwa cairan itu adalah mani. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 177, 180 dan 186)
- 🕮 Cairan yang keluar pada saat wanita mengalami orgasme memiliki hukum mani dan dia harus mandi untuk itu. Namun bila dia ragu telah sampai pada tahapan ini ataukah belum, atau ragu ada cairan yang keluar ataukah tidak, tidak ada kewajiban baginya untuk mandi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 171)
- 🕮 Masuknya mani ke dalam rahim tanpa didahului dengan kontak kelamin (penetrasi) tidak mewajibkan mandi janabah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 168)
- 🕮 Dengan terjadinya penetrasi (kontak kelamin), meskipun hanya seukuran tempat khitan (ujung penis), mandi janabah menjadi wajib, baik bagi laki-laki maupun wanita, meskipun tidak terjadi ejakulasi (mengeluarkan air mani) dan wanita juga tidak sampai orgasme. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 170)
- 🕮 Bila seorang wanita segera mandi seusai persetubuhan, sementara mani masih tertinggal di dalam rahimnya, kemudian setelah mandi mani tersebut keluar dari rahimnya, maka bila mani tesebut adalah mani

suaminya, maka mandinya tetap dihukumi sah dan tidak menyebabkannya janabah lagi. Dan, mani yang keluar setelah mandi itu adalah najis. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 173)

📖 Wanita yang setelah melakukan pemeriksaan internal dengan peralatan medis tidak mengeluarkan mani, tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan mandi janabah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 169)

b. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub

1. Menyentuh tulisan al-Quran dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Swt. Demikian juga nama-nama para nabi as dan para imam maksum as, berdasarkan *ihtiyath wajib.*
2. Memasuki Masjidil-Haram (Mekkah) dan Masjid Nabawi (Madinah), meskipun masuk dari pintu satu dan keluar dari pintu lainnya.
3. Berhenti di dalam masjid. Tetapi apabila masuk dari pintu satu dan keluar dari pintu lainnya, hal ini dibolehkan secara *syar'i.*
4. Meletakkan sesuatu di dalam masjid.
5. Membaca ayat-ayat sujud tertentu dari surah-surah yang terdapat ayat-ayat wajib sujud di dalamnya. Tetapi membaca ayat-ayat lain dari surah-surah tersebut tidak bermasalah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 89)

▷ Catatan:

📖 Orang yang junub tidak diperbolehkan memasuki makam para imam maksum as. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 424)

- Tetapi tidak bermasalah apabila memasuki makam anak-cucu para imam as. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 222 dan 424)
- *Takiyah*[2] dan musala tidak memiliki hukum masjid. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 427)
- Yang dimaksud dengan ayat-ayat sujud adalah ayat ke-15 dari surah as-Sajdah (32), ayat ke-37 dari surah Fushshilat (41), ayat ke-62 dari surah an-Najm (53), dan ayat ke-19 dari surah al-'Alaq (96), yang ketika mendengar ayat ini, baik pembaca maupun pendengarnya wajib untuk melakukan sujud. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 89)

c. Hukum-hukum mandi janabah

1. Dalam melakukan kewajiban-kewajiban *syar'i*, tidak ada alasan untuk malu, karena malu bukanlah merupakan halangan untuk meninggalkan kewajiban (misalnya mandi janabah). Tetapi bagaimanapun juga, apabila tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk mandi, maka kewajibannya ketika hendak salat dan puasa adalah melakukan tayamum sebagai pengganti mandi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 181)
2. Seseorang yang berhalangan untuk mandi, seperti seseorang yang mengetahui jika membuat dirinya junub dengan menggauli istrinya setelahnya tidak akan mendapatkan air untuk mandi atau tidak ada waktu untuk mandi dan salat, maka dia tetap dibolehkan berhubungan dengan istrinya, dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk melakukan tayamum. Apabila dalam keadaan janabah ini dia melakukan

---

2 Tempat yang biasa digunakan untuk melakukan pengajian atau zikir.

tayamum sebagai pengganti mandi janabah karena terhalang dalam menggunakan air, maka dengan tayamum tersebut tidak ada masalah baginya untuk memasuki masjid, melakukan salat, menyentuh tulisan al-Quran dan melakukan amalan-amalan lainnya yang mensyaratkan taharah dari janabah (tetapi jika halangannya hanya karena sempitnya waktu, maka tayamum hanya akan berlaku untuk hal itu saja dan tidak untuk amalan yang lain). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 197, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 96)

3. Seseorang yang mandi setelah keluarnya mani, apabila setelah mandi keluar cairan darinya yang tidak dia ketahui sebagai mani ataukah sesuatu yang lain, jika sebelum mandi dan setelah keluarnya mani, dia tidak buang air kecil, maka cairan yang keluar tadi dihukumi sebagai mani dan dia harus mandi untuk kedua kalinya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 87)
4. Bila seseorang melihat bercak pada pakaiannya yang tidak dia ketahui sebagai mani ataukah sesuatu yang lain, selama dia tidak yakin bahwa bercak tersebut adalah mani miliknya, maka tidak ada kewajiban mandi baginya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 88)
5. Seseorang yang telah mandi janabah, tidak perlu berwudu untuk melakukan salatnya, dan amalan-amalan lain yang mensyaratkan adanya wudu bisa pula dilakukan dengan mandi ini. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 97)

6. Bila setelah mandi janabah timbul keraguan tentang mandinya telah batal ataukah belum, maka untuk salatnya dia tidak perlu berwudu. Tetapi apabila dia melakukan wudu sebagai *ihtiyath,* hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 130)
7. Seseorang yang melakukan mandi ketika sempitnya waktu salat, apabila dia mandi dengan niat untuk menyucikan diri dari janabah, bukan dengan niat khusus untuk salat ini, maka mandinya tetap sah meskipun setelah mandi dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki waktu untuk salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 99)

DARAS 20

MANDI (4)

Pokok Bahasan:
Mandi-mandi Khusus Wanita

Mandi-mandi Khusus Wanita

a. Haid

1. Darah haid[3]
   a. Darah yang dilihat oleh seorang wanita sebelum usianya genap sembilan tahun, bukan darah haid, meskipun memiliki sifat-sifat darah haid. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1894)

3 Darah haid adalah darah yang biasanya keluar dari rahim wanita dalam beberapa hari pada setiap bulan. Darah ini, pada saat terjadinya nutfah, akan berfungsi sebagai nutrisi bagi janin.

b. Bercak yang dilihat oleh wanita setelah yakin terhadap kesuciannya, apabila bukan darah, maka bercak tersebut tidak memiliki hukum darah haid. Apabila berupa darah, meskipun dalam bentuk bercak berwarna kekuningan dan tidak lebih dari sepuluh hari, maka keseluruhannya dihukumi sebagai haid. Adapun penilaian dan penentuan objek tersebut ada pada tangan wanita yang bersangkutan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 218)

2. Wanita-wanita yang melihat bercak darah pada hari-hari kedapatannya (periode) dan juga di luar hari-hari tersebut karena menggunakan obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, apabila bercak ini tidak memiliki syarat-syarat haid, maka tidak dihukumi sebagai haid, melainkan dihukumi sebagai istihadah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 225)
3. Wanita yang periode bulanannya (menstruasi) teratur, misalnya selama tujuh hari, lalu karena pemasangan alat kontrasepsi dia melihat darah lebih dari sepuluh hari, misalnya dua belas hari, maka darah yang dia lihat pada masa periodenya adalah darah haid, sedangkan sisanya adalah istihadah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 221)
4. Darah yang dilihat oleh seorang wanita pada saat kehamilannya, apabila memiliki sifat dan syarat-syarat haid dan berada pada masa periodenya, serta berlangsung selama tiga hari, meskipun hanya berada di dalam vagina, maka darah itu adalah darah haid. Tetapi bila tidak demikian, maka istihadah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 130)

5. Hukum-hukum Haid

a. Seluruh amalan yang diharamkan bagi orang yang junub, haram pula bagi wanita haid. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 154, 164, 199, 422, 424)

▷ Catatan:

🕮 Wanita pada masa periode (menstruasi) dibolehkan untuk duduk di atas tembok pendek yang terletak di antara Masjidil-Haram dan tempat sa'i antara Safa dan Marwa, kecuali apabila dia yakin bahwa tembok tersebut merupakan bagian dari masjid (tembok ini memiliki tinggi setengah meter dan lebar satu meter). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 130)

b. Apabila seorang wanita mengalami junub pada saat haid atau haid pada saat janabah, maka setelah suci dari haid, wajib baginya untuk mandi haid juga mandi janabah. Tetapi dalam pelaksanaannya diperbolehkan untuk mencukupkan diri pada mandi janabah, meskipun *ihtiyath* (*mustahab*) dianjurkan untuk meniatkan keduanya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 176)

c. Apabila seorang wanita melakukan mandi janabah dalam keadaan haid, maka keabsahan mandinya dianggap bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 175)

d. Seorang wanita yang melakukan puasa tertentu karena nazar, apabila dia mengalami haid pada saat berpuasa, maka puasanya akan menjadi

batal dengan haidnya tersebut, meskipun hal ini terjadi pada akhir hari. Setelah suci, dia berkewajiban untuk mengkadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 217)

b. Istihadah

Darah[4] yang dilihat oleh wanita pada masa menopause adalah darah istihadah. Karena itu, wanita yang ayahnya bukan keturunan Nabi saw, meskipun ibunya adalah keturunan, bila dia melihat darah setelah usia lima puluh tahun, maka darah tersebut dihukumi istihadah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 116, 224)

c. Nifas[5] (darah yang keluar setelah melahirkan)

Seorang wanita yang menjalani kuret (pengguguran janin), apabila dia melihat darah setelah gugurnya janin, meskipun hanya berbentuk gumpalan darah, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 223)

▷ Catatan:

🕮 Seluruh amalan yang diharamkan bagi perempuan haid, diharamkan pula bagi perempuan nifas. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 222)

---

4 Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu-waktu selain masa haid (periode), dan darah ini tidak ada hubungannya dengan kegadisan ataupun luka.

5 Darah nifas adalah darah yang keluar dari wanita selama waktu tertentu karena kelahiran bayi.

DARAS 21

HUKUM-HUKUM JENAZAH (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Mandi Menyentuh Jenazah
II. Hukum-hukum *Ihtidhar*
III. Kewajiban yang Harus Dilakukan Kepada Orang yang Meninggal

I. Mandi Menyentuh Jenazah

Apabila seseorang menyentuh jasad manusia mati (mayat) yang telah dingin namun belum dimandikan, atau menempelkan sebagian dari tangan, kaki, wajah atau seluruh bagian tubuhnya ke bagian mana pun dari tubuh si mayat, maka dia harus mandi jika ingin melakukan salat dan amalan-amalan sejenisnya. Mandi yang demikian ini dinamakan mandi menyentuh jenazah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 102)

▷ Catatan:

- Menyentuh anggota tubuh yang terpisah dari tubuh jenazah setelah dingin dan sebelum dimandikan, memiliki hukum yang sama dengan menyentuh tubuh si mayat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 252, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 102)
- Menyentuh anggota tubuh yang terpisah dari tubuh seseorang yang masih hidup, tidak dikenakan kewajiban mandi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 251, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 103)
- Pada beberapa kasus di bawah ini, menyentuh tubuh

jenazah tidak dikenakan kewajiban untuk mandi:

⇔ Tubuh jenazah yang syahid di medan perang

⇔ Tubuh jenazah yang telah dimandikan

⇔ Tubuh jenazah yang belum dingin. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 252 dan 255, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 102)

📖 Bila kita ragu apakah jenazah telah dimandikan ataukah belum, maka dengan menyentuh jasad atau anggota tubuhnya (tentunya setelah dingin) menyebabkan kewajiban mandi, dan salat yang dilakukan tanpa mandi menyentuh jenazah adalah tidak sah. Lain halnya apabila telah mendapatkan kepastian bahwa jenazah telah dimandikan, maka menyentuh jasad atau sebagian dari anggota tubuhnya tidak menyebabkan kewajiban mandi menyentuh jenazah, meskipun kita ragu dalam keabsahan mandi jenazah tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 256)

📖 Seseorang yang memandikan jenazah, bila dia hendak melakukan salat, maka (setelah mandi menyentuh jenazah) dia harus berwudu. Karena tidak seperti pada mandi janabah, mandi menyentuh jenazah tidak mencukupi kewajiban wudu. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 104)

II. Hukum-hukum *Ihtidhar*

Merupakan suatu perbuatan yang layak dan terpuji jika seorang muslim yang sedang *ihtidhar* (menghadapi kematian) dibaringkan terlentang dengan menghadapkannya ke arah

kiblat, yaitu dengan cara menghadapkan kedua telapak kakinya ke arah kiblat. Sejumlah fukaha berpendapat bahwa amalan ini akan menjadi wajib pula bagi *muhtadhir* yang bersangkutan (muslim yang sedang menghadapi kematian) apabila dia mampu. Demikian juga, wajib atas orang lain, dan secara *ihtiyath* agar tidak meninggalkannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 253, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 105)

III. Kewajiban yang Harus Dilakukan Kepada Orang yang Meninggal

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang meninggal dunia adalah:

1. Memandikan
2. Meng-*hanuth*
3. Mengafani
4. Menyalatkan
5. Menguburkan

▷ Catatan:

🕮 Dalam pandangan agama Islam, jasad muslim memiliki kehormatan sebagaimana pada masa hidupnya. Penghormatan kepada jenazah muslim ini dimanifestasikan dalam bentuk amalan-amalan (seperti memandikan, mengafani, menguburkan dan semisalnya) yang telah diwajibkan dalam agama Islam. Seluruh mukalaf memiliki kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 105)

🕮 Memandikan, mengafani, menyalatkan dan mengubur jenazah muslim merupakan salah satu dari kewajiban

kifayah, yaitu wajib untuk seluruh mukalaf. Tetapi apabila sebagian mereka telah melakukannya, maka yang lainnya akan terlepas dari kewajiban tersebut. Apabila tidak ada seorang pun yang melakukan kewajiban ini, berarti seluruhnya telah berbuat maksiat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 107)

- Apabila seseorang mengetahui bahwa jenazah telah dimandikan, dikafani, disalatkan atau dikubur dengan cara yang batal, maka hal-hal di atas harus diulang kembali. Tetapi apabila hanya berasumsi bahwa pelaksanaannya telah batal atau ragu tentang benar atau tidaknya, maka tidak ada keharusan untuk mengulangnya kembali. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 107)
- Memandikan, mengafani, menyalatkan, atau mengubur jenazah, harus dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada walinya. Yang dimaksud dengan wali jenazah antara lain adalah ayah, ibu, dan anak-anaknya, kemudian diikuti secara berurutan oleh tingkatan-tingkatan pewarisnya, sementara itu pada jenazah wanita, suami menduduki posisi yang lebih utama dari yang lainnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 108)

DARAS 22

HUKUM-HUKUM JENAZAH (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Memandikan Jenazah
II. *Hanuth*
III. Mengafani

I. Memandikan Jenazah

1. Jenazah wajib dimandikan dengan tiga kali mandi, yaitu:
    a. Mandi pertama, dengan menggunakan air yang dicampur dengan sedikit daun bidara (air daun bidara)
    b. Mandi kedua, dengan menggunakan air yang dicampur dengan sedikit kapur (air kapur barus, Campiora—*penerj.*)
    c. Mandi ketiga, dengan menggunakan air murni. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 109)
2. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah:
    a. muslim yang mempercayai dua belas imam as
    b. Telah balig
    c. Berakal
    d. Mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi
    e. Disyaratkan adanya kesamaan jenis kelamin

dalam memandikannya, yaitu apabila jenazahnya laki-laki, maka laki-laki pulalah yang memandikannya. Demikian pula jika jenazahnya wanita, maka wanita pulalah yang harus memandikannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 110 dan 113)

▷ Catatan:

🕮 Apabila jenazahnya wanita, maka suaminya boleh memandikannya. Demikian juga apabila jenazah adalah laki-laki, maka istrinya boleh memandikannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 113)

3. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, pada mandi jenazah pun disyaratkan adanya niat, yaitu orang yang memandikan harus melakukannya dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah Swt. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, masalah 111)
4. Jenazah yang wajib untuk dimandikan adalah:
   a. Jenazah laki-laki atau wanita muslim
   b. Jenazah anak-anak muslim
   c. Janin yang gugur apabila telah mencapai usia empat bulan, dan jika kurang dari usia ini, tidak ada kewajiban untuk memandikannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 106 dan 112)
5. Apabila salah satu dari anggota tubuh jenazah terkena najasah, maka sebelum dimandikan, tempat tersebut harus disucikan terlebih dahulu dengan air. Karena itu, tubuh jenazah yang mengalami pendarahan, jika

ada kemungkinan bisa disucikan, maka sebelum dimandikan harus disucikan terlebih dahulu. Apabila ada kemungkinan untuk menunggu hingga darah berhenti—dengan sendirinya—atau menghalangi pendarahan (dengan peralatan medis), maka wajib melakukan hal tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 228, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 115)

6. Memandang aurat jenazah hukumnya haram. Jika seseorang yang memandikan jenazah memandang aurat jenazah yang dimandikannya, berarti dia telah berbuat maksiat. Tetapi hal ini tidak membatalkan mandi jenazah tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 114)
7. Apabila tidak ditemukan air untuk memandikan jenazah atau terdapat air namun terhalang untuk menggunakannya, maka untuk setiap satu mandi bisa digantikan dengan satu tayamum. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 116)

II. *Hanuth*

8. Setelah jenazah selesai dimandikan, kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan adalah meng-*hanuth*-nya, yaitu mengoleskan kapur barus pada dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki sedemikian hingga kapur barus itu melekat pada tempat-tempat tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, masalah 119)
9. Kapur barus harus berwarna putih, masih baru dan masih beraroma harum. Apabila kapur barus telah

kehilangan aroma keharumannya karena lama, maka hal ini tidak mencukupi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, masalah 119)

10. Orang yang tengah melakukan ihram—sebagaimana telah dikatakan dalam kitab haji—terkecualikan dari hukum ini (yaitu apabila dia meninggal, tidak ada kebolehan untuk meng-*hanuth*-nya). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 119)

III. Mengafani

1. Jenazah muslim harus dikafani dengan tiga helai kain:
    a. Kain semacam sarung yang dililitkan dari pinggang hingga kaki
    b. Kain baju dari ujung pundak hingga betis kaki, yang dipakaikan dari depan ke belakang
    c. Kain penutup untuk keseluruhan tubuh yang harus dipakaikan dari atas kepala hingga bawah kaki. Panjang kain ini seukuran hingga masing-masing ujungnya bisa diikat, dan lebarnya seukuran hingga kedua sisinya saling menutupi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 117)
2. Apabila kain kafan menjadi najis karena najasah yang keluar dari tubuh jenazah atau karena najasah lainnya, maka kain tersebut harus disucikan, atau, jika tidak merusaknya, digunting pada tempat yang terkena najis. Karena itu, jika kain kafan yang dipakaikan setelah mandi terkena darah yang mengalir dari tubuh jenazah, dan ada kemungkinan untuk membasuh, menggunting

atau menggantinya, maka melakukan yang demikian wajib hukumnya. Bila tidak ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal di atas, maka diperbolehkan menguburkannya dengan keadaan sebagaimana adanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 237, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 118)

3. Tidak menjadi masalah apabila seseorang membeli kain kafan untuk dirinya sendiri dan pada waktu salat wajib, salat *mustahab* atau ketika membaca al-Quran ia menghamparkannya dan melakukan salat serta membaca al-Quran di atasnya, dan kelak ketika meninggal dia akan menggunakannya sebagai kafan. Demikian juga, seseorang diperbolehkan membeli kain kafan untuk dirinya sendiri lalu menuliskan ayat-ayat al-Quran di atasnya dan tidak menggunakannya kecuali untuk mengafani. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 232)
4. Seseorang diperbolehkan mengafani bapak, ibu atau salah satu dari kerabatnya dengan kain kafan yang dibeli untuk dirinya sendiri. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 230)

DARAS 23

HUKUM-HUKUM JENAZAH (3)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Menyalatkan Jenazah
II. Menguburkan
III. Hukum-hukum Membongkar Makam
IV. Hukum-hukum Syahid
V. Hukum-hukum yang Berlaku untuk Orang-orang yang Divonis Hukuman Mati

I. Menyalatkan Jenazah

1. Setelah mandi, *hanuth* dan mengafani jenazah selesai, maka kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah setelah itu, sebagaimana ketertiban yang telah disebutkan sebelumnya, adalah menyalatkannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 130)

▷ Catatan:

🕮 Anak yang telah mencapai usia enam tahun dan, paling tidak, salah satu dari kedua orangtuanya adalah muslim, berada dalam hukum orang dewasa dan jenazahnya harus disalatkan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 130)

2. Salat jenazah terdiri dari niat dan lima takbir yang pada masing-masing takbir terdapat doa dan salawat sebagaimana yang telah tercantum (secara lebih mendetail) dalam kitab-kitab (yang berhubungan dengan masalah ini). Melakukannya dengan ketertiban di bawah ini, dianggap telah mencukupi:

a. Setelah takbir pertama membaca:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

b. Setelah takbir kedua membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

c. Setelah takbir ketiga membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

d. Setelah takbir keempat membaca:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذَا الْمَيِّتِ" untuk laki-laki & membaca

"لِهَذِهِ الْمَيِّتَةِ" untuk wanita

e. Setelah itu membaca takbir kelima yang merupakan akhir (penutup) salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 125)

▷ Catatan:

🕮 Tata cara yang lebih detail tentang salat jenazah ini telah tercantum dalam *risalah-risalah amaliyah* dan sebagian dari kitab-kitab doa. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 125)

3. Seseorang yang melakukan salat jenazah, harus berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan jenazah wajib diletakkan di hadapannya dalam posisi terlentang dengan kepala berada di sebelah kanan dan kaki berada di sebelah kiri dari sisi orang yang menyalatkannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 122)
4. Harus tidak terdapat pembatas seperti tembok atau tirai antara jenazah dengan yang menyalatkannya. Adapun

jenazah yang berada di dalam keranda dan sejenisnya, tidaklah bermasalah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 123)

5. Untuk melakukan salat jenazah, tidak disyaratkan adanya wudu, kesucian pada tubuh dan pakaian, maupun gasab atau tidaknya pakaian. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 121)
6. Apabila jenazah telah dikebumikan tanpa terlebih dahulu disalatkan, baik hal ini dilakukan dengan sengaja, lupa, karena adanya halangan, atau setelah selesai penguburan baru diketahui bahwa salat jenazah yang dilakukan untuknya batal, maka selama jasadnya belum hancur, wajib untuk menyalatkannya dari atas makamnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 124)
7. Syarat-syarat yang berlaku pada jamaah, imam jamaah dan seluruh salat lainnya, tidak menjadi syarat pada pelaksanaan salat jenazah, meskipun demi prinsip kehati-hatian (*ahwath mustahab*) dianjurkan untuk memerhatikan syarat-syarat tersebut ketika hendak melakukan salat jenazah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 230)

II. Menguburkan

1. Seusai melaksanakan kewajiban-kewajiban sebelumnya (mandi, *hanuth*, kafan dan salat) jenazah harus dimakamkan di dalam tanah. Kuburannya harus digali dengan kedalaman sedemikian hingga baunya tidak tercium dari luar, dan binatang-binatang liar pun tidak mampu mengeluarkannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 126)

2. Jenazah harus dimakamkan dengan berbaring pada panggul kanan. Wajah, dada dan perutnya menghadap ke arah kiblat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 127)

▷ Catatan:

- Tulang-tulang dari jenazah muslim yang sudah dimandikan, tidak dihukumi najis. Tetapi wajib untuk segera menguburkannya kembali ke dalam tanah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 229)
- Kerangka bertulang yang berasal dari tubuh jenazah seorang muslim harus segera dikuburkan dan tidak diperbolehkan (dilarang) meletakkannya sebagai pajangan meskipun dengan tujuan untuk memberikan bahan renungan kepada para pengunjungnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 233)
- Diperbolehkan membangun pekuburan muslim dalam beberapa tingkat, dengan syarat hal ini tidak mengharuskan terjadinya pembongkaran makam atau menyebabkan penghinaan terhadap kehormatan muslimin. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 240)
- Apabila seseorang terjatuh ke dalam sumur dan meninggal di dalamnya sedangkan usaha untuk mengeluarkan tubuhnya tidak berhasil, maka jasad harus tetap dibiarkan di dalamnya lalu menjadikan sumur tersebut sebagai makamnya. Apabila sumur tersebut bukan milik orang tertentu atau pemiliknya rela jika sumur itu ditutup, maka wajib untuk menutup dan menghentikan pemakaiannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 241)
- Menyiramkan air di permukaan makam pada hari pemakaman merupakan sebuah amalan yang dianjurkan

(*mustahab*) dan setelah hari itu diperbolehkan melakukannya dengan niat *raja'an* (mengharapkan pahala). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 235)

III. Hukum-hukum Membongkar Makam

1. Membongkar kubur jenazah yang dimakamkan berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma *syar'i* adalah tidak diperbolehkan. Demikian juga dilarang merusak dan membongkar pekuburan mukminin meskipun hal ini dilakukan untuk perubahan atau perluasan jalan. Apabila pembongkaran telah terjadi dan tubuh mayat muslim atau tulang belulangnya yang belum hancur terlihat keluar, maka wajib untuk segera memakamkannya kembali. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 257 dan 259)
2. Bila terdapat kemungkinan untuk mengetahui isi kubur dan mengambil gambar televisi dari dalamnya tanpa harus terlebih dahulu menggali, menyingkirkan tanah atau menampakkan jenazahnya, maka perbuatan ini tidak dianggap sebagai membongkar kubur. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 258)
3. Membongkar kubur untuk menguburkan jenazah yang lain diperbolehkan ketika tulang belulang jenazah sebelumnya telah berubah menjadi tanah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 261)
4. Pada kasus ketika membongkar kubur tidak diperbolehkan, maka izin dari *marja'* tidak akan berpengaruh (tidak berguna). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 230)

IV. Hukum-hukum Syahid

Kewajiban memandikan dan mengafani, terkecualikan untuk syahid.

▷ Catatan:

📖 Yang dimaksud dengan syahid di sini adalah orang yang mencapai *maqam* kesyahidannya di medan perang. Karena itu, jika suatu wilayah perbatasan menjadi medan perang antara dua kelompok yang hak dan batil, maka orang-orang dari kelompok hak yang mencapai kesyahidannya di tempat itu, memiliki hukum syahid. Tetapi mereka yang meninggal di luar medan perang, meskipun memiliki pahala yang sama dengan syahid, tidak memiliki hukum-hukum syahid, seperti seseorang yang meninggal ketika tengah melaksanakan hukum-hukum Islam di sebuah negara atau terbunuh ketika tengah melakukan demonstrasi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 246, 247, 249 dan 255)

V. Hukum-hukum yang Berlaku untuk Orang-orang yang Divonis Hukuman Mati

Seorang muslim yang dijatuhi hukuman mati, secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan seluruh muslim lainnya. Adab dan tata cara Islam berkenaan dengan jenazahnya, seperti salat untuk jenazah, tetap akan berlaku untuknya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 250)

Beberapa poin berkenaan dengan jenazah

▼ Kesejenisan dengan jenazah hanya menjadi syarat dalam memandikannya. Karena itu, jika terdapat kemungkinan jenazah bisa dimandikan oleh yang sejenis, maka akan menjadi tidak benar jika yang memandikannya adalah yang selain jenis. Mandi jenazah menjadi batal (kecuali

dalam kasus suami istri, sebagaimana yang telah dikatakan pada pembahasan sebelumnya bahwa mayat wanita boleh dimandikan oleh suaminya dan mayat laki-laki boleh dimandikan oleh istrinya). Tetapi syarat kesejenisan ini tidak berlaku dalam pengafanan dan penguburan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 226, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 113)

- Segala macam penggunaan dalam batas kewajaran yang diperlukan untuk menyediakan perlengkapan jenazah seperti memandikan, mengafani dan memakamkannya, tidak bergantung pada izin dari wali anak kecil, dan tidak akan muncul masalah dari sisi keberadaan anak-anak kecil tersebut. Karena itu memandikan dan mengafani mayat di tempat kediamannya tidaklah menjadi masalah, meskipun mayat tidak mempunyai wasi dan mempunyai beberapa anak kecil. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 227)

- Tidak menjadi masalah bagi wanita untuk mengiringi dan mengusung jenazah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 244)

DARAS 24

TAYAMUM (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Kondisi-kondisi yang Menyebabkan Tayamum
II. Benda-benda yang Sah untuk Tayamum
III. Tata Cara Tayamum
IV. Tayamum *Jabirah*

I. Kondisi-kondisi yang Menyebabkan Tayamum

Kondisi-kondisi yang mengharuskan seseorang melakukan tayamum sebagai pengganti mandi dan wudu, adalah sebagai berikut:

1. Ketika tidak ada kemungkinan untuk menyediakan air, tidak ada air, atau ada air tetapi si mukalaf tidak bisa menjangkaunya seperti ada air sumur tetapi dia tidak memiliki alat untuk mengambilnya.
2. Ketika air membahayakan kesehatannya.
3. Ketika timbul rasa takut jika menggunakan air, dia, keluarganya atau orang-orang yang keselamatan jiwanya berada dalam tanggung jawabnya akan menjadi kehausan.
4. Ketika air yang berada dalam kewenangannya hendak digunakan untuk menyucikan tubuh atau bajunya untuk salat.
5. Ketika penggunaan air atau bejana air haram baginya seperti karena *ghashab*.
6. Ketika waktu salat telah sempit dan melakukan wudu serta mandi akan menyebabkan keseluruhan atau sebagian dari salat berada di luar waktunya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 128)

▷ Catatan:

- 🕮 Jika mandi dan wudu akan menimbulkan bahaya bagi seseorang atau merupakan kewajiban yang sangat berat baginya, maka dia harus bertayamum untuk menggantikannya. Apabila, pada kondisi seperti ini, dia tetap berwudu dan mandi, maka apa yang dia lakukan tidak sah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 206, 207, 213 dan 215)
- 🕮 Tidak bermasalah apabila seseorang melakukan tayamum karena berkeyakinan bahwa mandi dan wudu akan membahayakannya (misalnya akan membuatnya sakit) dan salat yang dilakukan dengan tayamum tersebut dihukumi sah. Tetapi jika sebelum melakukan salat dengan tayamumnya ini dia menyadari bahwa ternyata mandi dan wudu itu tidak membahayakannya, maka tayamumnya batal. Jika dia menyadari hal tersebut seusai salat, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus berwudu atau mandi dan mengulangi salatnya kembali. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 208, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 129)
- 🕮 Hanya karena alasan berat atau tabu bagi para pemuda untuk mandi di tengah malam, hal ini tidak bisa dianggap sebagai halangan *syar'i,* melainkan selama hal tersebut tidak menyebabkan kesulitan dan bahaya bagi mukalaf, maka dia tetap wajib melakukannya dengan cara apa pun yang memungkinkan. Bila menyulitkan (sangat berat dan luar biasa susah) atau membahayakannya, maka dia harus bertayamum. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 215)

- Bila seseorang berada dalam keadaan junub dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyucikan badan dan pakaiannya, atau mengganti pakaiannya, sedangkan dia tidak mampu melakukan salat dengan telanjang karena dinginnya cuaca atau semisalnya, maka dia harus melakukan tayamum sebagai pengganti mandi janabah lalu salat dengan mengenakan bajunya tersebut. Salat ini telah dianggap mencukupi serta tidak ada kewajiban baginya untuk mengkadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 167)
- Apabila dalam sempitnya waktu, seseorang merasa takut jika mandi dan berwudu, maka seluruh atau sebagian salatnya akan berada di luar waktu, maka dia harus bertayamum dan segera melakukan salatnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 208, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 130).
- Apabila seseorang mengeluarkan cairan pada saat tidur dan ketika terbangun tidak teringat apapun, tetapi menemukan cairan pada pakaiannya, jika dia mengetahui telah *ihtilam* (mengeluarkan mani dalam keadaan tidur), berarti dia junub dan harus mandi, dan jika waktu sempit maka setelah menyucikan badan, dia harus bertayamum dan melakukan salat, setelah itu dia harus mandi pada keluasan waktu. Tetapi bila dia tidak mengetahui (atau ragu dalam *ihtilam* dan janabahnya), maka hukum janabah tidak berlaku untuknya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 205)
- Tidak dibenarkan bertayamum sebagai pengganti mandi untuk melakukan amalan-amalan yang

tidak mensyaratkan kesucian seperti ziarah. Tetapi melakukannya sebagai pengganti mandi-mandi *mustahab* karena alasan kesulitan dan kerepotan, jika dilakukan dengan niat *raja' al mathlubiyah* (mengharapkan pahala dari Allah Swt), maka hal itu dibolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 208)

II. Benda-benda yang Sah untuk Tayamum

Melakukan tayamum dengan segala sesuatu yang merupakan bagian khusus dari bumi seperti tanah, pasir, kerikil, gumpalan tanah, batu (batu kapur, batu besi, batu hitam dan sejenisnya) hukumnya sah. Demikian juga pada kapur, batu-bata dan sejenisnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 200 dan 210, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 131)

▷ Catatan:

- Melakukan tayamum menggunakan barang-barang tambang seperti emas, perak dan sejenisnya, dihukumi tidak sah. Tetapi melakukannya pada batu-batu berharga yang secara umum bisa disebut sebagai batu tambang seperti marmer dan selainnya, dianggap sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 132)
- Melakukan tayamum pada semen dan mozaik (tegel, ubin—*peny.*) dibolehkan, meskipun secara *ahwath istihbab* dianjurkan untuk meninggalkannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 489)

III. Tata Cara Tayamum

1. Niat.
2. Menepukkan kedua tangan pada sesuatu yang sah untuk dijadikan tayamum.

3. Mengusapkan kedua telapak tangan pada keseluruhan dahi dan kedua sisinya, dimulai dari tumbuhnya rambut sampai pada kedua alis dan ujung hidung bagian atas.
4. Mengusapkan telapak tangan kiri ke seluruh punggung (bagian atas) tangan kanan, lalu mengusapkan telapak tangan kanan ke seluruh punggung tangan kiri.
5. Berdasarkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath wajib*) untuk sekali lagi menepukkan kedua tangan pada sesuatu yang sah untuk tayamum, setelah itu mengusapkan telapak tangan kiri ke seluruh punggung (bagian atas) tangan kanan, lalu mengusapkan telapak tangan kanan ke seluruh punggung tangan kiri. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 209, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 126)

▷ Catatan:

🕮 Dalam masalah ketertiban tayamum, tidak ada perbedaan antara tayamum sebagai pengganti wudu ataupun tayamum sebagai pengganti mandi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 209, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 126)

🕮 Apabila sebagian dahi atau punggung tangan tidak terkena usapan meskipun hanya sedikit, maka tayamumnya batal, baik hal tersebut dilakukan karena sengaja, tidak mengetahui masalah, ataupun karena lupa. Tentunya tidak pula diwajibkan untuk terlalu teliti (berlebihan) dalam masalah ini. Dengan telah dikatakan bahwa seluruh dahi dan punggung tangan telah diusap, maka hal ini dianggap telah mencukupi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 137)

📖 Supaya mendapatkan keyakinan bahwa seluruh punggung tangan telah terkena usapan, maka sedikit bagian di atas pergelangan tangan pun harus diusap. Tetapi tidak ada kewajiban untuk mengusap sela-sela jemari tangan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 138)

IV. Tayamum *Jabirah*

Seseorang yang mempunyai kewajiban melakukan tayamum, apabila pada bagian yang seharusnya diusap atau pada tangan yang seharusnya digunakan untuk mengusap terdapat balutan karena luka atau sejenisnya, maka dia tetap harus melakukan tayamum dengan ketertiban yang telah ditentukan, yaitu menganggap tempat luka yang terbalut sebagai kulit tubuh. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 83)

DARAS 25

TAYAMUM (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Syarat-syarat Tayamum
II. Hukum-hukum Tayamum

I. Syarat-syarat Tayamum

1. Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus suci

Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus dalam keadaan suci. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 134)

2. Sesuatu yang digunakan untuk tayamum, harus *mubah*

Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus dalam

keadaan *mubah* (bukan barang gasab). Tetapi apabila seseorang tidak mengetahui atau lupa bahwa sesuatu tersebut adalah gasab, maka tayamum yang dilakukannya dihukumi sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 135)

3. Tidak ada penghalang pada anggota tayamum

Pada anggota tayamum harus tidak terdapat penghalang,. Karena itu cincin dan sejenisnya yang dikenakan pada jemari, harus dikeluarkan terlebih dahulu. Demikian juga sesuatu yang menempel atau menutupi dahi atau anggota tayamum lainnya, harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 141)

▷ Catatan:

- Rambut yang tumbuh pada dahi atau permukaan tangan, tidak dianggap sebagai penghalang tayamum. Tetapi apabila rambut kepala terurai di dahi, maka rambut tersebut harus disibakkan ke belakang. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 143)
- Apabila anggota tayamum tertutup oleh balutan karena luka atau sejenisnya, sedangkan untuk membukanya akan menimbulkan bahaya atau kesulitan, maka pengusapan harus dilakukan dengan tangan yang terbalut atau pada permukaan anggota yang terbalut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 142)

4. Mengusap dahi dan kedua tangan dari atas ke bawah

Pengusapan dahi dan kedua tangan wajib dilakukan dari atas ke bawah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 142)

5. Tertib

Tayamum harus dilakukan secara tertib (sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tata cara tayamum). Apabila

dilakukan berlawanan dengan ketertiban yang telah ditentukan, maka tayamum menjadi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 139)

6. Berkesinambungan

Amalan-amalan tayamum harus dilakukan secara bersinambung. Dengan demikian apabila seseorang memberikan jarak di antaranya sehingga tidak dikatakan sedang melakukan tayamum, maka tayamum yang dilakukannya itu batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 139)

7. Langsung

Amalan-amalan tayamum harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan ketika mampu dan tanpa meminta bantuan dari orang lain. Namun apabila dia tidak mampu melakukan tayamum karena sakit, lumpuh dan sebagainya, maka dia harus menunjuk wakil, dan wakil harus membimbing (menuntun) tangan yang bersangkutan untuk melakukan tayamum. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan, maka wakil harus menepukkan tangannya sendiri pada permukaan tanah lalu mengusapkannya ke dahi dan punggung tangan yang bersangkutan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 144)

Satu poin berkenaan dengan syarat-syarat tayamum

▼ Anggota tayamum (dahi dan punggung kedua tangan) tidak disyaratkan berada dalam keadaan suci, meskipun hal tersebut sesuai dengan *ihtiyath*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 211, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 140)

II. Hukum-hukum Tayamum

1. Apabila seseorang tidak menemukan benda-benda yang sah untuk digunakan bertayamum, maka tayamum harus dilakukan dengan menggunakan debu-debu yang

menempel pada permukaan permadani, pakaian dan sejenisnya. Apabila yang seperti ini tidak bisa ditemukan, tetapi dia memiliki lumpur basah yang bisa terjangkau, maka dia harus bertayamum dengannya. Sedangkan apabila dia tidak bisa mendapatkan apa pun untuk bertayamum—seperti seseorang yang berada di dalam pesawat dan sejenisnya—maka berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus salat dalam waktunya tanpa melakukan wudu dan tayamum, namun setelah itu dia harus mengkadanya dengan wudu atau tayamum. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 212, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 133)

2. Seseorang yang memiliki kewajiban untuk bertayamum, berdasarkan *ihtiyath wajib,* hendaklah tidak melakukannya sebelum waktu salat tiba dengan niat salat tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 145)
3. Seseorang yang mengetahui bahwa halangannya akan sirna pada akhir waktu, maka dia tidak boleh melakukan salat pada awal waktu dengan tayamum, melainkan harus bersabar, dan setelah halangannya sirna, dia harus melakukan salat dengan mandi atau wudu. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 146)
4. Seseorang yang melakukan tayamum sebagai pengganti mandi, apabila keluar hadas kecil darinya, misalnya buang air kecil, selama halangan *syar'i* yang membolehkannya bertayamum belum sirna, maka berdasarkan *ihtiyath wajib,* untuk melakukan amalan-amalan yang mensyaratkan taharah, dia harus kembali

melakukan tayamum pengganti mandi dan juga berwudu. Namun jika dia juga memiliki halangan untuk berwudu, maka selain kembali melakukan tayamum sebagai pengganti mandi, dia juga harus melakukan tayamumnya sekali lagi sebagai pengganti wudu. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 201, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 147)

5. Apabila seseorang bertayamum karena ketiadaan air atau karena halangan lainnya, maka setelah halangan tersebut sirna, tayamumnya menjadi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 148)
6. Segala sesuatu yang membatalkan wudu juga dapat membatalkan tayamum pengganti wudu. Demikian juga segala sesuatu yang membatalkan mandi pun akan membatalkan tayamum pengganti mandi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Taharah, Masalah 149)
7. Seluruh aturan *syar'i* yang terdapat pada amalan mandi, berlaku pula pada tayamum pengganti mandi, kecuali tayamum pengganti mandi yang dilakukan karena terdesak oleh sempitnya waktu. Karena itu memasuki masjid, melakukan salat, menyentuh tulisan al-Quran dan melakukan amalan-amalan lainnya yang pelaksanaannya mensyaratkan taharah dari janabah, tidak akan bermasalah apabila dilakukan dengan tayamum pengganti mandi janabah ini. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 182, 202, 204)

BAB 3 - SALAT

Salat merupakan ibadah paling penting, yang bila dilakukan dengan benar dan penuh perhatian, amalan ini akan membuat ruh dan hati manusia menjadi bersih dan bersinar. Dengannya dia juga akan mampu melepas dan mengubah akhlak-akhlak yang tak terpuji dan menggantikannya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sangat baiklah kiranya jika seseorang senantiasa melakukan salatnya pada awal waktu dengan kehadiran hati dan jauh dari riya serta senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap kalimat yang diucapkannya, dan juga sadar, bahwa dirinya sedang berdialog dengan Allah Swt. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat)

DARAS 26

JENIS-JENIS SALAT

Pokok-pokok Bahasan:
I. Salat Wajib dan *Mustahab*
II. Salat *Nafilah* Harian

I. Salat Wajib dan Mustahab

Salat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Salat Wajib, yang terdiri dari:
   a. Salat harian
   b. Salat Tawaf Kakbah yang dilakukan setelah melakukan tawaf Kakbah

c. Salat Ayat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi dan sejenisnya

d. Salat jenazah

e. Salat kada kedua orangtua (ayah dan ibu) atas anak laki-laki tertua

f. Salat yang menjadi wajib karena nazar, janji, sumpah atau karena *istijarah* (disewa).

2. Salat-salat *mustahab* seperti salat-salat *nafilah* sepanjang hari. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 248, 338, 542 dan 711, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 150)

▷ Catatan:

🕮 Jumlah salat-salat *mustahab* sangatlah banyak dan mereka disebut dengan salat *nafilah*. Di antara salat-salat *nafilah* ini terdapat salat-salat *nafilah* harian yang pelaksanaannya sangat dianjurkan.

II. Salat Nafilah Harian

1. Pada masing-masing dari lima salat wajib harian, terdapat salat *mustahab* yang disebut juga dengan salat *nafilah*. Pelaksanaan salat ini sangat penting dan disebutkan memiliki begitu banyak pahala. Selain salat-salat ini, terdapat pula salat-salat *nafilah* lainnya yang dilaksanakan pada sepertiga akhir malam dan sangat *mustahab* untuk dilakukan. Salat ini pun memiliki begitu banyak khasiat spiritual dan sangat baik apabila seseorang bisa menjaganya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 166)

2. Salat-salat *nafilah* harian:

   a. *Nafilah* salat Zuhur terdiri dari delapan rakaat sebelum salat Zuhur

   b. *Nafilah* salat Asar terdiri dari delapan rakaat sebelum salat Asar

   c. *Nafilah* salat Magrib terdiri dari empat rakaat setelah salat Magrib

   d. *Nafilah* salat Isya terdiri dari dua rakaat sambil duduk setelah salat Isya

   e. *Nafilah* salat Subuh terdiri dari dua rakaat sebelum salat Subuh

   f. *Nafilah* salat malam: sebelas rakaat, yang waktunya dimulai dari pertengahan malam hingga azan subuh. Akan lebih baik bila dilakukan pada sepertiga akhir malam. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 166)

▷ Catatan:

🕮 Karena dua rakaat *nafilah* salat Isya terhitung sebagai satu rakaat, maka jumlah keseluruhan salat *nafilah* dalam sepanjang hari terdiri dari tiga puluh empat rakaat (dua kali lipat dari jumlah keseluruhan salat wajib harian).

3. *Nafilah* salat Zuhur dan Asar apabila dilakukan setelah melaksanakan salat Zuhur dan Asar namun masih berada dalam waktu *nafilah,* berdasarkan *ihtiyath wajib* harus dilakukan dengan niat *qurbatan ilallah,* tanpa berniat *ada'* (pada waktunya) maupun *qadha* (di luar waktunya). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 720)

4. Salat malam terdiri dari sebelas rakaat, delapan rakaat darinya masing-masing dilakukan dua rakaat-dua rakaat yang dinamakan dengan salat malam. Dua rakaat lainnya dilakukan sebagaimana salat Subuh, dinamakan dengan salat Syafa'. Satu rakaat selanjutnya adalah salat Witir yang pada kunutnya *mustahab* untuk membaca istigfar dan doa untuk para mukmin dan memohon hajat dari Allah Swt dengan penjelasan sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab-kitab doa. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No.721)
5. Pada salat malam, pembacaan surah, istigfar dan doa bukan merupakan bagian dari syarat, melainkan telah mencukupi apabila dalam setiap rakaat dimulai dengan berniat, mengucapkan takbiratulihram lalu membaca surah al-Fatihah. Bila berkehendak, setelah selesai membaca surah al-Fatihah bisa ditambahkan pula dengan membaca satu surah dari surah-surah al-Quran, lalu rukuk dan sujud dengan membaca zikir-zikirnya, setelah itu tasyahud, dan mengakhiri salat dengan membaca salam. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 722)
6. Dalam melaksanakan salat malam, tidak ada persyaratan untuk melakukannya pada tempat yang gelap dan tersembunyi dari orang lain. Tetapi tentu saja tidak diperbolehkan pula terdapat riya di dalamnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 719)

▷ Catatan:

🕮 Salat-salat *nafilah* harus dilakukan masing-masing dua rakaat-dua rakaat, kecuali salat Witir yang hanya memiliki satu rakaat. Karena itu, bila salat malam dilakukan dengan

dua kali salat empat rakaat, satu kali salat dua rakaat kemudian satu rakaat salat Witir, maka yang demikian ini dihukumi tidak sah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 718, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 167)

- Salat-salat *nafilah* bisa dilakukan dengan duduk, namun akan lebih baik jika dilakukan dengan berdiri. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 167)
- Ketika tengah berada dalam safar atau perjalanan, salat-salat *nafilah* untuk salat Zuhur dan Asar menjadi gugur dan tidak boleh dilakukan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 167)
- Masing-masing salat *nafilah* harian memiliki waktu-waktu tertentu, yang hal ini telah disebutkan secara detail dalam kitab-kitab risalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 248, 338, 542 dan 711, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 168)

DARAS 27

PAKAIAN PELAKU SALAT (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Batasan yang Ditutup dalam Salat
II. Syarat-syarat Pakaian *Mushalli*

I. Batasan yang Ditutup dalam Salat

1. Laki-laki harus menutup auratnya dalam salat meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Akan lebih baik jika dia mengenakan pakaian dari pusar hingga lutut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 174)

2. Sementara untuk perempuan, dalam salatnya dia harus menutup seluruh tubuh dan rambutnya dengan sebuah penutup yang benar-benar menutupi tubuhnya, sementara wajah seukuran yang wajib dibasuh dalam wudu tidak wajib untuk ditutup, demikian juga dengan kedua tangan hingga pergelangan tangan, serta kedua kaki hingga pergelangan kaki. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 437, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 174)

▷ Catatan:

- Karena dagu merupakan bagian dari wajah, maka bagian ini tidak wajib untuk ditutup dalam salat tetapi bagian bawah dagu wajib untuk ditutup. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 437)
- Seorang perempuan wajib menutupi kedua kaki hingga mata kaki apabila terdapat nonmuhrim yang hadir di tempat itu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 437 dan 438)
- Jika pada pertengahan salat seorang wanita menyadari bahwa rambutnya terlihat dari luar lalu dia segera menutupnya, maka salatnya sah, kecuali jika terlihatnya rambut merupakan perbuatan yang disengaja. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 432)

II. Syarat-syarat Pakaian *Mushalli*

Terdiri dari:

1. Suci
2. Bukan gasab (pemakaian tanpa izin pemilik)
3. Bukan dari anggota tubuh bangkai
4. Bukan dari hewan berdaging haram

5. Bukan pakaian yang bersulam emas
6. Bukan terbuat dari sutra asli (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 176)

▷ Catatan:

📖 Syarat kelima dan keenam merupakan syarat yang dikhususkan untuk pakaian laki-laki. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 176)

Penjelasan:

1. Suci

1. Pakaian *mushalli* harus berada dalam keadaan suci. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 176)
2. Seseorang yang tidak mengetahui bahwa melakukan salat dengan tubuh dan pakaian yang najis adalah batal, apabila dia melakukan salatnya dengan tubuh dan pakaian yang najis, maka salatnya dianggap batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 177)
3. Apabila seseorang tidak mengetahui bahwa tubuh dan pakaiannya najis, dan setelah salat dia baru menyadari kenajisannya, maka salatnya sah. Tetapi apabila sebelumnya dia mengetahui kenajisannya dan lupa tentang hal itu lalu dia melakukan salat dengannya, maka salatnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 178)
4. Apabila pada pertengahan salat seseorang menyadari bahwa tubuh atau pakaiannya najis, sedangkan dia mengetahui najis tersebut telah ada sejak sebelum salat atau dia melakukan sebagian salatnya dengan najis sementara waktu untuk salat masih leluasa, maka salatnya batal. Tetapi apabila waktu salat telah sempit namun terdapat kemungkinan baginya untuk

menghilangkan najasah tubuh atau melepaskan pakaiannya tanpa melakukan perbuatan yang merusak salatnya, maka dia harus menghilangkan najasah tubuhnya atau melepaskan pakaiannya, lalu menyempurnakan salatnya. Jika tidak ada kemungkinan baginya untuk menghilangkan najasah dengan tetap menjaga keadaan salat, sedangkan waktu untuk salat masih leluasa, maka wajib baginya untuk memutuskan salatnya lalu mengulanginya dengan tubuh dan pakaian yang suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 430)

5. Apabila pakaian yang najis telah dibasuh dengan air dan dengan hal ini seseorang menjadi yakin dengan kesuciannya sehingga dia mengenakannya untuk salat, namun setelah itu dia menyadari ternyata bajunya belum suci, maka salatnya sah. Tetapi untuk salat-salat berikutnya dia harus menyucikan pakaiannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 180)
6. Pakaian yang diragukan kenajisannya dihukumi sebagai pakaian yang suci. Dengan demikian, salat dengan mengenakannya dianggap sah. Karena itu melakukan salat dengan pakaian yang diberi parfum yang mengandung alkohol, sedangkan kita tidak mengetahui parfum tersebut najis ataukah tidak, maka hal ini tidaklah bermasalah. Demikian juga apabila seseorang terpaksa harus membersihkan lobang air kencingnya dengan batu, kayu atau segala sesuatu lainnya karena rasa takutnya dan dia baru bisa menyucikannya ketika kembali ke rumahnya, dalam keadaan ini, jika dia tidak mengetahui bahwa pakaiannya telah terkena

najis oleh cairan kencing, maka untuk salatnya, tidak ada kewajiban untuk mengganti atau menyucikannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 428, 433 dan 436)

2. Bukan gasab (pemakaian tanpa izin pemilik)

1. Pakaian *mushalli* harus bukan merupakan barang gasab (pemakaian tanpa izin pemilik atau hasil rampasan). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 176)
2. Apabila seseorang tidak mengetahui atau lupa bahwa pakaiannya adalah gasab, dan dia mengenakannya untuk salat, maka salatnya sah. Demikian juga apabila dia tidak mengetahui bahwa memakai pakaian gasab adalah haram. Karena itu, seseorang yang selama beberapa waktu mengenakan pakaian yang dikenai (kewajiban untuk membayar) khumus untuk melakukan salat, jika dia tidak mengetahui bahwa pakaiannya dikenai khumus atau dia mengetahuinya sebagai pakaian yang bisa dia kenakan, maka salat-salat yang selama ini dia lakukan dengan pakaian tersebut dihukumi sah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 373, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 181)
3. Apabila seseorang membeli baju dengan kekayaan yang belum dibayarkan khumus atau zakatnya, maka salat yang dilakukan dengan mengenakan baju tersebut, batal hukumnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 182)

3. Bukan dari anggota tubuh bangkai

1. Pakaian yang dikenakan oleh *mushalli* harus bukan berasal dari anggota tubuh hewan mati yang memiliki

darah mengalir, dan *ihtiyath wajib* tidak juga berasal dari anggota tubuh bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 183)

2. Bila pada pakaian *mushalli* terdapat anggota tubuh bangkai meskipun hanya sepotong, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* salatnya menjadi batal. Tetapi jika anggota tubuh tersebut berasal dari bagian-bagian tubuh yang tidak memiliki ruh—seperti rambut, bulu, tanduk, tulang, dan dari hewan berdaging halal—maka salatnya tidak batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 184)
3. Binatang yang diragukan dalam keabsahan penyembelihannya berada dalam hukum bangkai jika dilihat dari sisi dagingnya yang tidak bisa dimakan dan tidak bisa dikenakan untuk salat. Tetapi dari sisi kesucian dan najasah, dia tidak memiliki hukum bangkai dan dianggap suci. Salat-salat sebelumnya yang dilakukan dengan mengenakannya, apabila dilakukan karena ketidaktahuan terhadap hukum ini, maka dihukumi sah. Karena itu, kulit-kulit asli yang tidak kita ketahui berasal dari hewan yang telah disembelih secara *syar'i* ataukah bukan, berarti tidaklah najis. Tetapi melakukan salat dengan mengenakannya dihukumi batal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 429 dan 431)

4. Bukan dari hewan berdaging haram

1. Pakaian yang dikenakan oleh *mushalli* harus bukan dari hewan berdaging haram. Jika terdapat rambut dari jenis hewan ini yang menempel pada pakaian atau tubuh

mushalli meskipun hanya sehelai, akan membatalkan salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 185)

2. Apabila air liur, ingus, atau cairan-cairan lain yang berasal dari hewan berdaging haram seperti kucing mengenai pakaian atau tubuh *mushalli,* maka salatnya batal, kecuali apabila telah kering dan bendanya telah hilang. Karena itu, jika kotoran besar dari burung-burung berdaging haram mengenai pakaian atau tubuh, maka melakukan salat dengannya akan menjadi batal, namun bila telah kering dan hilang dari tubuh dan pakaian, salat dengannya dianggap sah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 441, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 186)
3. Rambut, keringat, dan air liur manusia, demikian juga parafin madu serta cairan yang dikeluarkan oleh kerang dan bekicot, apabila mengenai tubuh atau pakaian *mushalli,* tidak akan bermasalah bagi salatnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 187)
4. Jika seseorang ragu apakah pakaiannya berasal dari hewan berdaging halal ataukah dari hewan berdaging haram, maka melakukan salat dengannya tidaklah bermasalah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 188)

DARAS 28

PAKAIAN PELAKU SALAT (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Syarat-syarat Pakaian *Mushalli* (Lanjutan)
II. Hal-hal yang Tidak Mensyaratkan Kesucian Tubuh dan Pakaian *Mushalli*

I. Syarat-syarat Pakaian Mushalli (Lanjutan)

5. Bukan pakaian yang bersulam emas

1. Bagi laki-laki, mengenakan pakaian yang bersulam emas adalah haram dan melakukan salat dengannya dihukumi batal. Tetapi dibolehkan untuk perempuan dalam seluruh kondisi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 189)
2. Mengalungkan rantai, mengenakan cincin dan jam tangan emas, bagi laki-laki adalah haram hukumnya. Berdasarkan *ihtiyath wajib,* salat dengan mengenakannya pun dihukumi batal. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 442 dan 446, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 190)

▷ Catatan:

🕮 Tolok ukur keharaman pemakaian emas pada laki-laki bukanlah karena dianggapnya sebagai perhiasan atau bukan, melainkan pemakaian dalam bentuk dan dengan tujuan apapun tetap haram hukumnya meskipun ia berupa cincin, kalung dan sejenisnya, atau dalam pandangan masyarakat umum ia merupakan simbol dari awal sebuah perkawinan dan bukan sebagai

perhiasan. Demikian juga meskipun ia tersembunyi dari pandangan orang lain. Lain halnya apabila digunakan untuk operasi tulang dan pembuatan gigi, maka hal ini dibolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 444 dan 446)

- Dalam masalah keharaman pemakaian emas untuk laki-laki, tidak ada perbedaan antara jangka waktu yang pendek seperti pada saat akad ataupun jangka waktu panjang. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 445)
- Apabila yang dinamakan sebagai emas putih tak lain adalah emas kuning itu sendiri yang berubah warnanya menjadi putih karena proses percampurannya dengan bahan-bahan kimia tertentu, maka emas tersebut tetap memiliki hukum sebagai emas kuning. Tetapi apabila unsur emas yang terdapat di dalamnya sangat sedikit sehingga masyarakat tidak mengatakannya sebagai emas, maka hal ini tidaklah menjadi penghalang *syar'i*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 443)
- Platina bukanlah emas dan ia tidak memiliki hukum emas. Karena itu menggunakannya tidaklah menjadi masalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 443)

6. Bukan terbuat dari sutra asli

Pakaian yang dikenakan laki-laki *mushalli*, bahkan segala sesuatunya seperti kaos kaki, syal, rompi baju dan sejenisnya, harus tidak terbuat dari sutra asli. Pemakaiannya di luar salat pun bagi laki-laki tetap dihukumi haram. Tetapi sapu tangan yang terbuat dari sutra dan sejenisnya apabila berada di dalam kantongnya, tidaklah bermasalah, dan tidak akan membatalkan salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 191)

II. Hal-hal yang Tidak Mensyaratkan Kesucian Tubuh dan Pakaian *Mushalli*

Pada kondisi-kondisi di bawah ini, tubuh dan pakaian *mushalli* tidak disyaratkan berada dalam keadaan suci, yaitu ketika:

1. Pakaian dan tubuh dikenai darah karena luka, jahitan operasi dan luka yang berdarah dan bernanah.

    a. Apabila pada tubuh atau pakaian *mushalli* terdapat luka, jahitan operasi atau luka yang berdarah dan bernanah, sedangkan biasanya atau bagi orang ini, untuk melakukan pembasuhan dengan air pada tubuh, pakaian, atau untuk mengganti pakaian, merupakan pekerjaan yang sulit, maka selama luka, jahitan operasi dan luka yang berdarah dan bernanah ini belum membaik, dia bisa melakukan salatnya dengan darah yang ada tersebut. Demikian juga dia bisa melakukan salat dengan nanah yang menjadi najis karena keluar bersama darah atau obat yang menjadi najis karena diletakkan di atas luka. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 192)

    b. Darah barutan dan luka-luka yang cepat sembuh serta mudah dicuci, terkecualikan dari hukum ini (artinya, apabila terdapat pada tubuh dan pakaian *mushalli*, maka salatnya akan menjadi batal). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 192)

2. Ukuran darah yang terdapat pada pakaian atau tubuh, kurang dari ukuran dirham (ruas jari telunjuk).

   a. Apabila tubuh atau pakaian *mushalli* terkena darah—selain yang telah disebutkan di atas—sedangkan ukurannya kurang dari satu ruas jari telunjuk, maka salat dengannya tidaklah bermasalah. Tetapi bermasalah apabila melebihi kadar itu. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 193)

   b. Syarat-syarat darah yang ukurannya kurang dari satu ruas jari telunjuk:

      - Bukan darah haid, karena jika darah ini mengenai tubuh atau pakaian *mushalli* meskipun sangat sedikit, salatnya akan menjadi batal. Berdasarkan *ihtiyath wajib,* darah nifas dan darah istihadah juga memiliki hukum ini.
      - Bukan darah yang berasal dari hewan-hewan yang najis secara zat (seperti anjing, babi, demikian juga dengan darah orang kafir), dan juga bukan darah dari hewan-hewan berdaging haram atau bangkai.
      - Tidak terdapat cairan dari luar yang mengenainya, kecuali apabila cairan tersebut telah bercampur dan terserap dalam darah serta tidak melebihi ukuran yang diperbolehkan (bulatan jari). Sedangkan apabila di luar keadaan ini, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* hukum melakukan salat dengannya tidak sah (*mahallul isykal*). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 194 dan 195)

c. Jika tidak terdapat darah pada tubuh dan pakaian, tetapi pakaian menjadi najis karena menyentuh darah, maka dilarang melakukan salat dengannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 196)

3. Jika pakaian kecil yang dikenakan oleh *mushalli*, seperti kaos kaki, yang tidak bisa dipakai untuk menutupi aurat, berada dalam keadaan najis.

   a. Jika pakaian kecil milik *mushalli* yang tidak bisa digunakan untuk menutupi aurat seperti kaos kaki, kaos tangan dan syal, demikian juga jika cincin, ikat pinggang dan sejenisnya menyentuh najasah dan menjadi najis, maka salat dengannya tidaklah bermasalah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 197)

   b. Jika yang menjadi najis adalah barang-barang seperti sapu tangan, kunci dan pisau yang biasanya dibawa oleh manusia, sedangkan barang-barang ini tidak bisa menutupi aurat, maka salat dengannya pun tidak bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 435, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 197)

4. Terpaksa harus melakukan salat dengan tubuh dan pakaian yang najis.

Seseorang yang terpaksa harus melakukan salatnya dengan baju yang najis karena udara dingin, tidak memiliki air atau sejenisnya, maka salat yang dilakukannya dihukumi benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 199)

DARAS 29

TEMPAT SALAT (1)

Pokok Bahasan:
Syarat-syarat Tempat Salat

Syarat-syarat Tempat Salat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tempat yang digunakan untuk melakukan salat adalah sebagai berikut:

1. *Mubah*
2. Tidak bergerak
3. Bukan di tempat yang dilarang berhenti
4. Tidak lebih depan dari makam Nabi saw dan imam maksum as
5. Tempat sujud dalam keadaan suci
6. Tidak menyebabkan kenajisan pada pakaian dan tubuh *mushalli*
7. Berdasarkan *ihtiyath wajib,* diharuskan adanya jarak antara laki-laki dan perempuan dalam salat minimal satu jengkal
8. Permukaannya datar dan rata

Penjelasan:
1. *Mubah*

1. Tempat untuk salat harus bukan tempat hasil gasab (rampasan, penggunaan yang tanpa izin dari pemilik). Salat yang dilakukan pada tempat (ruangan, tanah) hasil gasab, meskipun di atas permadani atau ranjang yang

bukan hasil gasab, tetap dihukumi batal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 384, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 200)

2. Apabila seseorang melakukan salat pada tempat yang tidak diketahui atau lupa bahwa tempat tersebut adalah hasil gasab, maka salatnya sah. Demikian juga jika tidak mengetahui bahwa penggunaan tempat gasab adalah haram. Karena itu, seseorang yang selama beberapa waktu telah melakukan salat di atas sajadah yang dikenai (hukum untuk membayar) khumus, bila dia melakukannya karena ketidaktahuannya bahwa barang tersebut terkena wajib khumus atau tidak mengetahui hukum penggunaannya, maka salat-salat yang telah dilakukannya dihukumi sah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 373, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 201)
3. Seseorang yang memiliki sesuatu bersama dengan orang lain (*musyarakah*), apabila saham keduanya tidak terpisahkan, maka dia tidak bisa melakukan salat di tempat tersebut tanpa adanya kerelaan dari relasinya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 202)
4. Apabila seseorang membeli sesuatu dengan uang khumus atau uang zakat yang belum dibayarkan, maka melakukan salat di tempat tersebut hukumnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 203)

▷ Catatan:

🕮 Tanah yang sebelumnya diwakafkan lalu digunakan oleh pemerintah untuk membangun sekolah, jika memang betul-betul terdapat kemungkinan bahwa penggunaannya

tersebut diperbolehkan secara *syar'i,* maka melakukan salat di tempat tersebut tidaklah bermasalah. Demikian juga tanah sebagian sekolah yang telah diambil tanpa kerelaan pemiliknya, apabila memang betul-betul terdapat kemungkinan bahwa penanggung jawab memiliki otoritas secara legal untuk membangun sekolah-sekolah di tempat tersebut sesuai dengan undang-undang dan norma-norma syariat, maka melakukan salat di tempat itu dibolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 371 dan 372)

- Seseorang yang masa tinggalnya di rumah dinas telah habis dan surat perintah untuk mengosongkan rumah telah disampaikan kepadanya, apabila pihak penanggung jawab tidak memberikan kesempatan dalam menggunakan rumah tersebut melebihi batas yang telah ditentukan, maka penggunaan (termasuk salat) di dalamnya memiliki hukum gasab. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 376)
- Boleh melakukan salat dan pemanfaatan-pemanfaatan lain pada perkantoran yang sebelumnya merupakan pekuburan, kecuali apabila *syar'i* membuktikan bahwa tanah tempat bangunan tersebut berdiri merupakan tanah wakaf untuk menguburkan mayat yang telah diambil alih secara non*syar'i* untuk kemudian dibangun bangunan tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 379)
- Melakukan salat di taman-taman (tempat-tempat rekreasi) yang ada saat ini dan tempat-tempat sejenisnya, hukumnya boleh. Sekadar menaruh kecurigaan tentang adanya kemungkinan gasab, atau karena pemilik tanah-tanah taman adalah orang-orang yang tidak jelas, hal ini tidak memberikan pengaruh. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 380)

- Tanah yang pemiliknya tidak rela dengan proses pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dan dia mengumumkan ketakrelaannya ini sehubungan dengan pelaksanaan salat dan sepertinya di tempat tersebut, apabila proses pengambilalihan tanah dari pemilik sahnya ini sesuai dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh *Majelis Syura_ye Islami* dan disahkan pula oleh *Syura_ye Negahban*, maka melakukan salat dan penggunaan-penggunaan lainnya di tempat tersebut diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 381)
- Perusahaan-perusahaan dan yayasan-yayasan yang saat ini berada di bawah kewenangan pemerintah dan telah disita dari pemiliknya oleh Pengadilan Agama, apabila terdapat kemungkinan bahwa hakim yang mengeluarkan hukum penyitaan tersebut melakukannya berdasarkan hukum-hukum agama, maka tindakannya tersebut dihukumi sah. Karena itu, melakukan salat dan penggunaan-penggunaan lainnya di tempat tersebut diperbolehkan dan tidak tergolong sebagai perbuatan merampas (gasab). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 385)
- Tempat-tempat yang digunakan oleh pemerintah zalim, apabila diketahui sebagai hasil rampasan, maka akan berlaku hukum dan pengaruh kegasabannya (karena itu, melakukan salat di tempat tersebut tidak diperbolehkan). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 370)

DARAS 30

TEMPAT SALAT (2)

Pokok Bahasan:
Syarat-syarat Tempat Salat (Lanjutan)

2. Tidak bergerak

Tempat salat harus dalam keadaan tetap (eksis, tidak bergerak), yaitu tempat yang *mushalli* bisa melakukan salatnya dengan badan yang tenang dan tanpa goyah. Karena itu, tidak sah hukum salat yang dilakukan di tempat yang bergerak seperti mobil atau sebagian ranjang pegas dan sejenisnya, kecuali apabila terpaksa harus melakukan salat di tempat seperti itu karena waktu salat telah sempit dan sebagainya.

▷ Catatan:

- Para musafir yang mengendarai bus-bus antarkota dan khawatir akan kehabisan waktu untuk salat, wajib meminta kepada sopir untuk menghentikan busnya pada tempat yang sesuai, dan sopir wajib mengabulkan permintaan mereka. Apabila sopir tidak mau menghentikan busnya baik karena alasan yang logis atau tanpa alasan apa pun, sedangkan para musafir khawatir akan kehilangan waktu untuk salat, maka kewajiban mereka adalah melakukan salat dengan keadaan yang ada, yaitu ketika bus dalam keadaan bergerak, dan berusaha sebisa mungkin untuk melakukannya dengan tetap memperhatikan arah kiblat pada saat berdiri, rukuk dan sujudnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 727)
- Bagi mereka yang dikirim untuk melakukan tugas dengan

mengendarai perahu dan menyadari telah tiba waktu untuk salat, sedemikian hingga jika tidak segera melakukannya mereka tidak akan bisa melakukan salatnya di dalam waktunya, maka wajib bagi mereka untuk salat pada saat itu juga dengan keadaan yang paling memungkinkan, meskipun harus melakukannya di dalam perahu tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 388)

3. Bukan di tempat yang dilarang berhenti

Tempat untuk salat harus bukan tempat yang dilarang berhenti, seperti tempat-tempat yang membahayakan keselamatan seseorang. Demikian juga bukan merupakan tempat yang diharamkan berdiri atau duduk, seperti permadani yang terdapat nama Allah, atau ayat-ayat al-Quran tertulis pada semua tempat tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 205)

4. Tidak lebih depan dari makam Nabi saw dan imam maksum as

Pada saat melakukan salat, *mushalli* tidak boleh berdiri pada posisi yang lebih depan dari makam Rasul saw dan para imam as. Tetapi posisi salat yang sejajar dengan makam tidak sampai merusak salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 206)

5. Tempat sujud dalam keadaan suci

Tempat sujud salat harus dalam keadaan suci. Apabila tempat salat selain yang digunakan untuk meletakkan dahi berada dalam keadaan najis, maka hal ini tidak bermasalah dan salat dianggap sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 207)

6. Tidak menyebabkan kenajisan pada pakaian dan tubuh *mushalli*

Jika tempat untuk salat berada dalam keadaan najis, maka kebasahannya tidak boleh sampai pada tingkat yang bisa menajiskan tubuh atau pakaian *mushalli.* Karena itu, apabila tempat salat tersebut najis, tetapi najasahnya tidak mempengaruhi pakaian dan tubuh, dan tempat sujud pun berada dalam keadaan suci, maka salat di tempat itu tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 378)

7. Jarak antara laki-laki dan perempuan dalam salat minimal satu jengkal

Berdasarkan *ihtiyath wajib,* jarak antara laki-laki dan perempuan dalam salat minimal satu jengkal. Di saat sudah ada jarak, maka salat orang laki-laki dan perempuan dihukumi sah walaupun berdiri sejajar atau seorang perempuan berdiri lebih depan dari laki-laki. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 374, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 208)

8. Permukaannya datar dan rata

Tinggi tempat dahi dari tempat lutut dan ujung ibu jari kaki disyaratkan tidak melebihi tinggi empat jari yang dirapatkan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 210)

Dua poin berkaitan dengan tempat salat

- Melakukan salat di dalam Kakbah dihukumi makruh. Secara *ihtiyath wajib* untuk tidak melakukan salat di atap Kakbah.
- Melakukan salat di atas sajadah yang bergambar atau di atas *turbah* yang bergambar, pada dasarnya tidak bermasalah. Namun sekiranya hal ini memberikan alasan bagi orang-orang untuk melemparkan tuduhan-tuduhan (negatif) terhadap Syi'ah, maka hal ini menjadi tidak diperbolehkan, baik dalam memproduksinya maupun dalam menggunakannya untuk salat. Demikian

juga makruh hukumnya apabila hal ini menyebabkan hilangnya konsentrasi dan kekhusyukan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 377)

DARAS 31

HUKUM-HUKUM MASJID (1)

Pokok Bahasan:
Hal-hal yang Haram Dilakukan Terhadap Masjid

Hal-hal yang Haram Dilakukan Terhadap Masjid

1. Menajisi masjid
2. Menghias masjid dengan emas apabila hal ini tergolong pemborosan (*israf*)
3. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehormatan masjid
4. Masuknya nonmuslim ke dalam masjid
5. Merusak masjid
6. Bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan wakaf masjid

Penjelasan:

1. Menajisi masjid

Menajisi tanah, atap, dinding dan loteng masjid adalah haram. Apabila telah terlanjur najis harus segera disucikan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 416, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 211)

▷ Catatan:

🕮 Masjid yang telah digasab, rusak, telah ditinggalkan,

atau digantikan dengan bangunan lainnya atau telah lama ditinggalkan dan tidak ada lagi bekas-bekas yang menampakkannya sebagai sebuah masjid serta tidak ada harapan lagi untuk memperbaharuinya seperti semula, misalnya perkampungan di sana telah berpindah tempat, maka menajisinya tidaklah haram, meskipun secara *ihtiyath wajib* dianjurkan untuk tidak melakukan hal tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 211)

2. Menghias masjid dengan emas apabila hal ini tergolong pemborosan (*israf*)

Menghias masjid dengan emas, apabila tergolong sebagai perbuatan boros (*israf*), maka hukumnya haram, dan dalam keadaan selain ini pun hukumnya makruh. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 212)

3. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehormatan masjid

Wajib hukumnya memerhatikan kehormatan masjid serta menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kedudukannya, karena itu:

1. Masjid tidak bisa dijadikan sebagai tempat untuk olahraga atau latihan olahraga.
2. Apabila menyiarkan musik akan bertentangan dengan kehormatan masjid, maka hal ini menjadi haram hukumnya, meskipun musik yang disiarkan bukanlah musik yang *muthrib* dan *lahwi* (hura-hura, sia-sia dan biasa dilakukan oleh ahli maksiat). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 393, 397 dan 399)

4. Masuknya nonMuslim ke dalam masjid

Orang kafir tidak boleh memasuki masjid kaum muslim, meskipun hanya dengan tujuan untuk melihat karya-karya peninggalan sejarah, baik masjid tersebut adalah Masjidil Haram maupun masjid-masjid lainnya, dan baik mereka masuk ke dalam masjid dengan cara yang bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan masjid ataupun tidak. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 419)

5. Merusak masjid

Merusak, menghancurkan atau meruntuhkan seluruh masjid ataupun sebagiannya, dilarang secara hukum, kecuali jika terdapat sebuah maslahat yang tidak bisa diabaikan atau ditinggalkan.

▷ Catatan:

📖 Merusak masjid tidak akan membuat masjid tersebut keluar dari kategorinya sebagai masjid. Karena itu, dia masih tetap memiliki hukum *syar'i*, kecuali jika masjid tersebut telah rusak dan ditinggalkan, kemudian di atasnya telah digantikan dengan bangunan lain, atau karena telah lama ditinggalkan dan bekas-bekas masjidnya telah hilang serta tidak ada harapan untuk membangunnya kembali. Karena itu, apabila tanah yang tadinya merupakan bagian dari bangunan masjid tetapi karena dibangun tidak sesuai dengan peta pengaturan tata kota dan terletak pada posisi jalan raya sehingga sebagian darinya harus dirusak untuk mempermudah lalu lintas, jika kemungkinan untuk bisa mengembalikannya sebagaimana posisi semula (sebagai

bagian dari bangunan masjid) sangat kecil, maka ia tidak lagi memiliki hukum *syar'i* sebuah masjid. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 411, 415 dan 416)

6. Bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan wakaf masjid

Bertentangan dengan kesepakatan wakaf masjid atau mengubahnya adalah tidak diperbolehkan.

1. Menggunakan teras atau balkon masjid untuk mengembangkan pendidikan, kebudayaan dan kemiliteran (atau dasar kemiliteran) bagi para pemuda bergantung hukumnya pada bentuk wakaf teras dan balkon masjid. Selain itu harus dengan meminta pendapat dari imam jamaah dan *ta'mir* masjid terlebih dahulu. Tentunya kehadiran para pemuda di dalam masjid dan penyelenggaraan dasar-dasar agama yang berada di bawah pengawasan imam jamaah dan panitia keamanan merupakan suatu hal yang baik dan terpuji. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 394)
2. Mengubah masjid menjadi tempat penayangan film-film sinema adalah tidak diperbolehkan. Tetapi jika yang ditayangkan adalah film-film keagamaan dan revolusioner yang memiliki kandungan bermanfaat dan mendidik, dan dilakukan pada saat-saat tertentu sesuai keperluan serta berada di bawah pengawasan imam jamaah masjid, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 398)
3. Kebolehan menggunakan fasilitas-fasilitas masjid seperti listrik, alat pemanas dan sebagainya untuk menyelenggarakan majelis pembacaan Fatihah pada

acara-acara kematian dan sejenisnya, adalah bergantung pada bagaimana bentuk kesepakatan wakaf dan nazar yang ada pada fasilitas-fasilitas yang diserahkan untuk kepentingan masjid tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 409)

4. Menggali ruang bawah tanah masjid untuk mendirikan ruang kerja dan sepertinya adalah tidak diperbolehkan, meskipun hal ini dilakukan untuk mengurus persoalan-persoalan masjid dan memenuhi keperluan-keperluannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 418)
5. Membangun museum dan perpustakaan di sudut masjid, apabila hal ini bertentangan dengan bentuk kesepakatan wakaf dari pewakafan aula dan halaman masjid, atau menyebabkan perubahan bentuk bangunan masjid, maka tidak diperbolehkan. Akan lebih baik sekiranya mendirikan bangunan tersendiri di samping masjid untuk tujuan tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 412)
6. Diperbolehkan menggunakan air masjid untuk tujuan pribadi seperti untuk minum, membuat teh dan sejenisnya, apabila tidak diketahui bahwa air tersebut dikhususkan untuk wudu para jamaah dan sudah menjadi suatu hal yang lumrah di daerah tersebut bahwa para tetangga dan orang-orang yang lewat pun mengambil dan memanfaatkan air masjid tersebut. Tetapi melakukan *ihtiyath* dalam masalah ini (dengan tidak mengambil air masjid tersebut untuk keperluan pribadi) merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Demikian juga apabila masjid itu berdekatan dengan pekuburan dan menggunakan air masjid untuk

menyiram kubur yang terletak di luar masjid merupakan sebuah perbuatan yang lumrah, tidak menimbulkan penentangan dari mereka dan juga tidak terdapat dalil bahwa air tersebut diwakafkan hanya untuk wudu dan bersuci, maka hal ini pun tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 404 dan 405)

7. Jika karena tidak adanya pengetahuan terhadap hukum-hukum *syar'i* masjid telah menyebabkan terjadinya pengubahan bagian yang beratap dari masjid (loteng) menjadi sejumlah kamar, maka tempat tersebut wajib dikembalikan sebagaimana keadaan semula dengan merusak kamar-kamar yang ada. Demikian juga apabila tempat yang semula merupakan masjid lalu digunakan sebagai ruangan untuk pembuatan teh dan sejenisnya karena ketidaktahuan terhadap masalah, maka dalam hal ini pun tempat tersebut wajib dikembalikan sebagaimana keadaannya semula (menjadikannya kembali sebagai masjid). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 402 dan 410)
8. Diperbolehkan mencabut sejumlah pohon dari halaman masjid apabila tidak mengubah dan mengganti bentuk kesepakatan wakaf. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 414)
9. Tidak diperbolehkan menguburkan mayat di dalam masjid, dan wasiat mayat yang meminta supaya dikuburkan di masjid tertentu tidaklah berlaku, kecuali apabila saat mengucapkan format kata (*shighah*) wakaf, penguburan mayat di dalam masjid berada dalam pengecualian. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 414)
10. Tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan pada

jamaah yang sedang salat di dalam masjid. Karena itu, pengajaran al-Quran, hukum-hukum, pendidikan akhlak Islam dan latihan paduan suara Islam yang dilakukan di dalam masjid baru bisa dikatakan tidak bermasalah ketika hal-hal tersebut tidak mengganggu orang-orang yang tengah melakukan salat di tempat itu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 397 dan 402)

11. Ruang bawah tanah masjid bisa disewakan dengan tiga syarat berikut:
    a. Bukan bagian dari masjid
    b. Bukan bagian dari bangunan yang diperlukan oleh masjid
    c. Wakaf tidak berupa wakaf *intifa'*, namun berupa wakaf manfaat (wakaf adalah untuk pemanfaatan umum, bukan khusus untuk masjid—*red.*) (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 417)

DARAS 32

HUKUM-HUKUM MASJID (2)

Pokok Bahasan:
Hal-hal yang *Mustahab* Dilakukan Terhadap Masjid

Hal-hal yang Mustahab Dilakukan Terhadap Masjid

1. Membersihkan dan meramaikan masjid
2. Mengharumkan diri dan memakai pakaian bersih dan

suci untuk pergi ke masjid

3. Menjaga sepatu atau kaki supaya tidak kotor atau najis
4. Lebih cepat datang ke masjid dan lebih lambat meninggalkan masjid
5. Masuk dan keluar masjid dengan banyak berzikir dan dengan hati yang khusyuk (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 214)

Beberapa poin berkaitan dengan hukum-hukum masjid

▼ Makruh hukumnya tidur di dalam masjid (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 394)

▼ Keutamaan melakukan salat di dalam masjid tidak hanya khusus menjadi milik laki-laki, melainkan menjadi milik kaum wanita juga (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 391)

▼ Meninggalkan salat di masjid setempat untuk melakukan salat jamaah di masjid lain tidaklah bermasalah, khususnya jika masjid tersebut adalah masjid *jami'* (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 389)

▷ Catatan:

🕮 Yang dimaksud dengan masjid *jami'* adalah masjid yang dibangun di kota sebagai tempat berkumpulnya seluruh warga kota tanpa membatasi suku dan kelompok tertentu. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 401)

▼ Perusahaan-perusahaan koperasi rakyat yang menyelenggarakan pembangunan kompleks perumahan dan pada awalnya juga menyepakati pembangunan tempat-tempat umum seperti masjid, tetapi setelah unit-unit perumahan diserahkan, sebagian dari pemilik saham perusahaan berpaling dari kesepakatan semula dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan masjid, jika pembatalan kesepakatan ini terjadi setelah masjid dibangun dan diwakafkan, maka pembatalan ini tidak

akan berpengaruh. Namun bila hal tersebut terjadi sebelum masjid diwakafkan secara *syar'i*, maka pembangunan masjid yang dilakukan di atas tanah dan dengan harta milik anggota perusahaan, tanpa adanya persetujuan dari mereka adalah tidak diperbolehkan, sedangkan jika sebelumnya—selain akad—disyaratkan pula bahwa sebagian dari tanah perusahaan akan dikhususkan untuk pembangunan masjid dan mereka menerima syarat ini, maka dalam kasus yang demikian, mereka tidak berhak melakukan pembatalan dan bila mereka berpaling pun, hal ini tidak akan memberikan pengaruh. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 396)

▼ Apabila biaya perbaikan masjid diambil dari harta seseorang yang memberikannya secara sukarela, maka tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada hakim *syar'i*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 406)

▼ Melakukan salat di dalam masjid yang dibangun oleh orang nonmuslim, demikian juga menerima bantuan harta dari orang kafir yang menyumbangkannya secara sukarela untuk pembangunan masjid, adalah tidak bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 420, 421)

▼ Peralatan dan perlengkapan masjid yang tidak dipergunakan di suatu masjid tidak menjadi masalah apabila dibawa ke masjid lain untuk dipergunakan di sana. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 411)

▼ Hanya dengan mengubah nama masjid, misalnya dari nama mulia *Shahib az-Zaman* (ajf) menjadi masjid *jami'*, jika tidak diketahui dengan jelas bahwa nama pertama telah diucapkan dalam format kata (*shighah*) wakaf, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 408)

▼ *Takiyah*[6] dan *husainiyah*[7] secara hukum bukanlah masjid. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 427)

---

6 Yang dimaksud dengan takiyah adalah tempat yang biasanya digunakan untuk menyelenggarakan majelis pengajian dan zikir.

7 Yang dimaksud dengan husainiyah adalah tempat yang biasanya digunakan untuk menyelenggarakan majelis duka cita, takziah dan kadangkala digunakan pula untuk majelis-majelis taklim.

▼ Mengubah *husainiyah* (yang telah diwakafkan secara sah sebagai *husainiyah*) atau menggabungkannya dengan masjid untuk menjadikannya sebagai masjid adalah tidak diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 425)

▷ Catatan:

🕮 Mendatakan kepemilikan *husainiyah* yang telah diwakafkan secara umum untuk menyelenggarakan majelis-majelis agama (sebagai kepemilikan pribadi), adalah tidak diperbolehkan, namun tidak ada juga kewajiban untuk mendatakan pewakafannya dengan mengatasnamakan beberapa orang. Bagaimanapun, pewakafan dengan mengatasnamakan pada orang tertentu akan lebih baik jika dilakukan dengan kesepakatan seluruh pihak yang memiliki andil dalam pembangunan husainiyah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 423)

🕮 Menggunakan permadani yang telah dinazarkan untuk makam salah seorang dari anak/cucu imam as dalam masjid *jami'* setempat, jika keberadaannya melebihi keperluan, maka hal ini tidak menjadi masalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 426)

DARAS 33

KIBLAT

Pokok Bahasan:
Hukum-hukum Kiblat

Hukum-hukum Kiblat

1. Saat melakukan salat kita wajib menghadap ke arah Kakbah, yang biasa juga disebut dengan nama "Kiblat". Tentu saja bagi mereka yang berada di tempat-tempat yang jauh darinya tidak terdapat batasan yang hakiki, dan sekadar dikatakan bahwa dia melakukan salatnya dengan menghadap ke arah kiblat, hal ini dianggap telah mencukupi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 169)

▷ Catatan:

🕮 Tolok ukur menghadap kiblat adalah seseorang berdiri di permukaan bumi dengan menghadap ke arah *al-Bayt al-'Atiq*, yaitu berdiri di permukaan bumi menghadap ke arah Kakbah yang dibangun di atas bumi kota Mekkah Mukaramah. Karena itu, apabila seseorang berada di salah satu titik dari belahan bumi yang jika garis-garis lurus dari empat arah di tempat tersebut ditarik melintasi permukaan bumi menuju Kakbah dan keempat garis tersebut memiliki ukuran yang sama dari sisi jarak, maka dalam melakukan salatnya orang ini bebas untuk memilih kiblat dari arah mana pun yang dia kehendaki. Namun, apabila sebagian dari garis-garis tersebut

mempunyai jarak yang lebih pendek dan dekat sehingga terjadi perbedaan pandangan umum dalam kebenaran menghadap kiblat, maka wajib baginya untuk memilih arah yang lebih dekat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 169)

🕮 Salat-salat *mustahab* bisa dilakukan dengan berjalan atau berkendaraan, dan dalam keadaan ini tidak ada kewajiban untuk melakukannya dengan menghadap ke arah kiblat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 170)

2. Pelaku salat harus mendapatkan keyakinan dan kemantapan terhadap arah kiblat, baik dengan alat penunjuk kiblat yang bisa dipercaya, dari pancaran matahari dan bintang-bintang (untuk mereka yang mengetahui penggunaannya), ataupun dengan cara-cara lainnya. Apabila dia tidak mampu menemukan keyakinan, maka dia bisa melakukan salatnya ke arah mana pun yang terdapat persangkaan lebih banyak. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 171)
3. Seseorang yang sama sekali tidak memiliki cara untuk menemukan arah kiblat dan juga tidak memiliki sedikit pun persangkaan arah, berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus melakukan salatnya ke empat arah. Apabila tidak ada waktu untuk melakukan keempatnya, maka cukup baginya untuk melakukan salatnya sesuai dengan waktu yang ada. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 366 dan 368, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 172)
4. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan terhadap

kiblat, maka untuk pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat, seperti menyembelih hewan dan sebagainya, dia harus melakukannya berdasarkan persangkaannya. Apabila dia tidak mempunyai persangkaan yang lebih untuk arah yang mana pun, maka dia bisa melakukan dengan menghadap ke arah mana saja dan hukumnya benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 173)

▷ Catatan:

- Memercayai *syakhis* (benda yang ditegakkan) atau kompas kiblat sebagai penunjuk arah kiblat apabila hal ini bisa meyakinkan mukalaf terhadap arah kiblat, maka hal ini dianggap benar dan sah, dan ia wajib bertindak sesuai dengannya. Namun dalam keadaan selain ini, dia bisa menentukan arah kiblat berdasarkan mihrab masjid dan kuburan kaum muslim. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 365)
- Yang dimaksud dengan menggunakan *syakhis* (benda yang ditegakkan) dalam menentukan arah kiblat adalah, ketika kita menancapkan *syakhis*—yang terbuat dari sejenis potongan kayu tegak atau pipa besi dan sepertinya—ke tanah rata secara tegak lurus pada hari ke empat bulan Khordad (25 Mei) dan hari ke dua puluh enam bulan Tir (17 Juli), tepat pada saat zuhur waktu Mekkah, di mana matahari tepat berada di atas Kakbah (saat suara azan Mekkah dikumandangkan), maka arah yang ditunjukkan oleh bayangan *syakhis* adalah kebalikan dari arah kiblat (dengan artian bahwa arah kiblat berada pada kelanjutan dari bayangan pada sisi lain dari *syakhis* yang tidak memiliki bayangan). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 365)

DARAS 34

SALAT-SALAT HARIAN (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Pentingnya Salat Harian
II. Jumlah Salat-salat Harian
III. Waktu Salat-salat Harian

I. Pentingnya Salat Harian

1. Salat-salat harian yang dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari merupakan salah satu kewajiban syariat Islam yang sangat penting, bahkan merupakan tiang agama yang meninggalkan atau meremehkannya akan dihukumi haram secara *syar'i* dan akan mendapatkan siksaan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 338)
2. Salat, dalam keadaan apa pun tidak bisa ditinggalkan, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Karena itu, para prajurit yang berada di medan perang dan tidak bisa membaca al-Fatihah, sujud atau rukuk karena berkecamuknya perang, dia tetap harus melakukan salatnya dengan cara apa pun yang memungkinkan. Bila tidak ada kemampuan untuk rukuk dan sujud, maka dengan isyarat sebagai pengganti rukuk dan sujud, telah dianggap mencukupi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 725)

II. Jumlah Salat-salat Harian

Salat-salat wajib harian, terdiri dari:

1. Salat Subuh: dua rakaat
2. Salat Zuhur: empat rakaat
3. Salat Asar: empat rakaat

4. Salat Magrib: tiga rakaat
5. Salat Isya: empat rakaat

(*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 151)

▷ Catatan:

🕮 Di dalam safar (perjalanan), salat-salat empat rakaat (Zuhur, Asar dan Isya) akan diringkas menjadi dua rakaat. Kekhususan dan hukum-hukumnya akan kami jelaskan nantinya, Insya Allah *Ta'ala*. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 151)

III. Waktu Salat-salat Harian

a. Waktu salat subuh

1. Waktu salat Subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 153)
2. Tolok ukur *syar'i* dalam menentukan waktu salat Subuh adalah fajar *shadiq* (fajar sejati), bukan fajar *khadzib* (fajar palsu), dan penentuannya dikembalikan kepada penilaian mukalaf. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 351)
3. Berkenaan dengan terbitnya fajar (waktu *fardhu* subuh), tidak ada perbedaan antara malam-malam yang terang bulan ataukah malam-malam yang lainnya, meskipun tetap baik untuk melakukan *ihtiyath* dalam masalah ini. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 354)
4. Sepatutnya para mukmin yang terhormat—semoga mereka mendapat perlindungan dari Allah Swt—memerhatikan *ihtiyath* dalam masalah waktu salat Subuh. Untuk memulai salat wajib Subuh kira-kira lima hingga enam menit setelah media massa mengumumkannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 362)

5. Tolok ukur terbitnya matahari (selesainya waktu salat Subuh) adalah terbit dan terlihatnya matahari di ufuk *mushalli,* bukan sampainya cahaya matahari ke permukaan bumi. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 358)

b. Waktu salat Zuhur

Waktu salat Zuhur dimulai dari awal zuhur (yaitu ketika bayangan segala sesuatu mencapai ukuran terpendek dan kemudian mulai kembali memanjang ke arah timur) hingga sebelum masuknya waktu khusus salat Asar (waktu yang tersisa sebelum terbenamnya matahari yang seukuran [hanya cukup untuk] melakukan salat Asar). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 153)

c. Waktu salat Asar

Waktu salat Asar dimulai dari selesainya waktu khusus salat Zuhur (waktu yang seukuran [diperlukan untuk] melakukan salat Zuhur terhitung sejak awal zuhur) hingga terbenamnya matahari. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 153)

d. Waktu salat Magrib

Waktu salat Magrib dimulai dari hilangnya mega merah dari arah terbitnya matahari (sebelah timur) setelah terbenamnya matahari, sampai ketika waktu yang tersisa sebelum tengah malam tinggal seukuran masa pelaksanaan salat Isya.

▷ Catatan:

🕮 Jarak waktu antara terbenamnya matahari dan hilangnya mega merah di sebelah timur setelah terbenamnya matahari berbeda-beda sesuai dengan musim-musim dalam setahun. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 347)

e. Waktu salat Isya

Waktu salat Isya dimulai dari terlewatinya waktu yang diperlukan untuk melakukan salat Magrib di awal waktu, hingga tengah malam. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 153)

▷ Catatan:

🕮 *Ihtiyath wajib* untuk salat Magrib, Isya dan sejenisnya, awal malam dihitung dari awal terbenamnya matahari hingga azan subuh. Karena itu, akhir waktu untuk salat Magrib dan Isya kira-kira terjadi 11 jam 15 menit setelah waktu zuhur *syar'i*. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 363)

DARAS 35

SALAT-SALAT HARIAN (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Hukum-hukum Mengenai Waktu Salat
II. Ketertiban di Antara Salat-salat

I. Hukum-hukum Mengenai Waktu Salat

1. Cara-cara mengetahui waktu salat:
   a. Seseorang yakin atau mantap bahwa waktu salat telah tiba.
   b. Dua orang yang adil memberi informasi bahwa waktu salat telah tiba.
   c. Muazin yang bisa dipercaya dan disiplin waktu telah mengumandangkan azan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 350, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 161)

▷ Catatan:

🕮 Selama salah satu dari cara menentukan tibanya waktu salat belum ditemukan, maka tidak ada kebolehan untuk melakukan salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 162)

🕮 Apabila seseorang yakin bahwa waktu salat telah tiba sehingga dia melakukan salatnya, lalu pada pertengahannya dia ragu apakah waktu salat telah tiba ataukah belum, maka salatnya batal. Tetapi jika pada pertengahan salat dia yakin bahwa waktu salat telah tiba, namun dia ragu apakah salat yang telah dia lakukan berada pada waktunya ataukah tidak, maka salatnya dihukumi sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 163)

2. Yang menjadi tolok ukur untuk menentukan tibanya waktu salat adalah kemantapan mukalaf, karena itu:

    a. Media massa yang mengumumkan jadwal waktu-waktu *syar'i* harian pada hari sebelumnya, jika hal ini memberikan kemantapan pada diri mukalaf terhadap tibanya waktu salat, maka dia bisa berpegang pada jadwal-jadwal tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 359)

    b. Apabila dikumandangkannya azan memberikan kemantapan pada mukalaf terhadap tibanya waktu salat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk bersabar atau menunggu hingga azan selesai, melainkan dia bisa memulai salatnya saat itu juga. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 360)

3. Berkenaan dengan penentuan tibanya waktu salat-salat harian, mukalaf wajib mengikuti waktu-waktunya sesuai dengan ufuk tempat ia tinggal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 357)
4. Hanya dengan adanya persamaan dalam ukuran selisih antara dua wilayah berkenaan dengan terbitnya fajar, tergelincirnya matahari atau terbenamnya matahari, tidak akan meniscayakan adanya kesamaan pada seluruh waktu *syar'i* lainnya, melainkan biasanya ukuran selisih antara kota satu dengan lainnya dalam tiga waktu salat saling memiliki perbedaan, misalnya apabila perbedaan waktu zuhur antara dua provinsi adalah dua puluh lima menit, maka pada waktu subuh dan magrib, selisihnya bisa jadi akan mengalami perubahan (mungkin akan menjadi kurang atau mungkin juga akan menjadi lebih dari dua puluh lima menit). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 355)
5. Seseorang yang hanya memiliki waktu seukuran satu rakaat salat, maka ia harus melaksanakan salatnya dengan niat *ada'*, tetapi apabila dia sengaja mengakhirkan salatnya hingga tinggal seukuran tersebut, atau ragu apakah waktu yang tersisa itu cukup untuk melakukan minimal satu rakaat salat ataukah tidak, maka ia wajib melakukan salatnya dengan tujuan untuk melepaskan beban kewajiban (*dzimmah*). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 349)
6. Setelah dua waktu salat (zuhur dan asar atau magrib dan isya) tiba, maka dalam melakukan salat, mukalaf dibebaskan untuk melakukan kedua salatnya dengan menggabungkannya secara berturut-turut atau

melakukan masing-masingnya pada waktu-waktu *fadhilah*-nya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 353)

7. Melakukan salat pada awal waktu adalah *mustahab* dan sangat dianjurkan oleh Islam. Jika tidak bisa melakukannya pada awal waktu, maka semakin dekat dengan awal waktu adalah semakin baik, kecuali apabila alasan menunda salat disebabkan sesuatu yang lebih baik, misalnya untuk menunggu salat secara berjamaah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 164)
8. Apabila penagih utang datang untuk menagih utangnya dan seseorang memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka dia wajib membayar utangnya terlebih dahulu baru melakukan salatnya, demikian juga halnya jika terdapat pekerjaan-pekerjaan wajib lainnya yang harus segera dilakukan. Namun jika waktu telah sedemikian sempit, maka dia harus mendahulukan salatnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 165)

II. Ketertiban di Antara Salat-salat

1. Salat Zuhur dan Asar harus dilakukan secara tertib, yaitu melakukan salat Zuhur terlebih dahulu, baru salat Asar. Demikian juga halnya dalam ketertiban antara salat Magrib dan Isya. Apabila seseorang sengaja melakukan salat Asar sebelum salat Zuhur, atau melakukan salat Isya sebelum salat Magrib, maka salatnya batal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 361, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 154)
2. Apabila seseorang melakukan salat kedua terlebih

dahulu sebelum salat yang pertama karena kesalahan atau lupa, misalnya melakukan salat Isya sebelum salat Magrib, dan dia menyadari hal tersebut seusai salat, maka salatnya dihukumi benar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 361)

3. Apabila pada pertengahan salat Zuhur seseorang teringat bahwa dia telah melakukan salat Zuhur, maka dia wajib membatalkan salatnya, setelah itu melakukan salat Asar. Demikian juga halnya pada salat Magrib dan Isya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 155)
4. Apabila seseorang melakukan salat Asar karena mengira telahmelakukansalatZuhur,kemudianpadapertengahan salat dia menyadari ternyata belum melakukan salat Zuhur, jika dia berada pada waktu *musytarak* salat Zuhur dan Asar, maka dia wajib mengganti niatnya menjadi salat Zuhur, lalu menyelesaikannya, kemudian baru melakukan salat Asar. Tetapi apabila kejadian ini terjadi pada waktu khusus salat Zuhur, yaitu waktu yang seukuran empat rakaat sejak awal zuhur, maka *ihtiyath wajib*-nya dia harus mengubah niatnya menjadi salat Zuhur dan menyelesaikannya, tetapi setelah itu dia harus melakukan kedua salat (Zuhur dan Asar) secara tertib. Kewajiban seperti ini berlaku juga untuk salat Magrib dan Isya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 364, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 156)

DARAS 36

SALAT-SALAT HARIAN (3)

Pokok Bahasan:
Azan dan Ikamah

Azan dan Ikamah

1. Dianjurkan (*mustahab*) untuk mengucapkan azan dan ikamah sebelum melakukan salat wajib harian. Anjuran ini sangat ditekankan untuk salat Subuh dan Magrib, khususnya yang dilakukan secara berjamaah. Adapun pada salat-salat wajib lainnya seperti salat Ayat, azan dan ikamah tidak disebutkan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 215)
2. Azan terdiri dari delapan belas kalimat, urutannya sebagai berikut:

⇔ Membaca اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar) sebanyak empat kali,

⇔ Membaca أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah) sebanyak dua kali,

⇔ Membaca أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (Aku bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah) sebanyak dua kali,

⇔ Membaca حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (Marilah kita salat) sebanyak dua kali,

⇔ Membaca حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (Marilah kita menuju kebenaran) sebanyak dua kali,

⇔ Membaca حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ (Marilah kita melakukan amalan yang terbaik) sebanyak dua kali,

⇔ Membaca اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar) sebanyak dua kali, dan terakhir,

⇔ Membaca لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tiada tuhan selain Allah) sebanyak dua kali.

3. Bacaan ikamah terdiri dari tujuh belas kalimat, seluruhnya sama dengan bacaan yang ada dalam azan kecuali pada:

   a. Awalnya hanya mengucapkan dua kali "اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)"

   b. Terakhirnya mengucapkan hanya satu kali "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tiada tuhan selain Allah)"

   c. Setelah pengucapan "حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ (Marilah kita melakukan amalan yang terbaik)" ditambah dengan bacaan "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Salat telah didirikan)" sebanyak dua kali. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 216)

Beberapa poin berkenaan dengan azan dan ikamah

▼ Pengucapan "أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللهِ " (aku bersaksi bahwa Ali as adalah wali Allah atas seluruh makhluk)" bukanlah merupakan bagian dari azan dan ikamah, tetapi baik dan penting untuk diucapkan sebagai syi'ar dan lambang *tasyayyu'*, dan kalimat ini harus diucapkan dengan niat *qurbat* (mendekatkan diri) secara mutlak. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 256, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 217)

▼ Kata "الصَّلاَةُ" pada bacaan azan "حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ", jika

hendak dihentikan (*waqf*) bacaannya, maka harus diakhiri dengan huruf (ha). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 462)

- Mengumandangkan azan (sebagai pemberitahuan bahwa waktu salat telah tiba) yang dikumandangkan pada awal waktu salat-salat wajib harian, dan mengulanginya dengan suara keras bagi yang mendengarnya, merupakan salah satu dari *mustahab-mustahab syar'i* yang sangat dianjurkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 451)
- Mengumandangkan azan secara bersama-sama di tempat lalu lalang umum, apabila tidak mengganggu orang dan menghalangi lalu lalang, maka tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 451)
- Mengumandangkan azan secara wajar di atas loteng khususnya untuk salat Subuh tidaklah bermasalah, meskipun sebagian dari tetangga menentang hal tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 452)
- Menyiarkan azan secara wajar dengan pengeras suara untuk mengumumkan bahwa waktu salat Subuh telah tiba, tidaklah bermasalah, tetapi menyiarkan ayat-ayat suci al-Quran, doa dan selainnya jika akan menimbulkan gangguan bagi tetangga masjid, maka tidak ada pembenarnya secara *syar'i*, bahkan terdapat masalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 454)
- Mencukupkan diri dengan azan yang diucapkan oleh wanita, berada dalam masalah (*mahallul isykal*). Karena itu, (anjuran) azan bagi laki-laki berdasarkan *ihtiyath wajib*, tidak menjadi gugur dengan mendengar suara azan wanita. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 455)

DARAS 37

SALAT-SALAT HARIAN (4)

Pokok Bahasan:
Kewajiban-kewajiban Salat

Kewajiban-kewajiban Salat

Salat terdiri dari sebelas perkara wajib, yaitu:

1. Niat
2. Takbiratulihram
3. *Qiyam* (kiam)
4. Qiraat
5. Rukuk
6. Sujud
7. Zikir
8. Tasyahud
9. Salam
10. Tertib
11. Berkesinambungan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 218)

▷ Catatan:

🕮 Sebagian dari kewajiban salat merupakan rukun, yaitu bila tidak dilakukan dalam salat atau dilakukan melebihi yang seharusnya, sekalipun karena ketidaksengajaan atau lupa, akan membatalkan salat. Tetapi kewajiban selain rukun—*ghairi rukn*—bila dilakukan melebihi atau kurang dari yang seharusnya, dengan sengaja, maka akan membatalkan salat, namun jika bukan karena kesengajaan, maka salat dihukumi benar, seperti dalam

bacaan (qiraat) salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 219)

🕮 Rukun-rukun salat, terdiri dari:

- ⇔ Niat
- ⇔ Takbiratulihram
- ⇔ Kiam (ketika saat takbiratulihram dan ketika hendak rukuk)
- ⇔ Rukuk
- ⇔ Dua sujud. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 219)

Penjelasan:

1. Niat

a. Makna dan hukumnya

Niat merupakan sebuah kewajiban dalam salat, dan yang dimaksud dengan niat di sini adalah maksud (keinginan, motivasi) untuk melakukan salat tertentu dalam rangka ketaatan pada aturan-aturan Allah Swt. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 218 dan 220)

▷ Catatan:

🕮 Niat yang merupakan sebuah kewajiban dalam salat tak lain adalah maksud (keinginan, motivasi) untuk melakukan salat karena Allah, dan tidak ada kewajiban untuk mengucapkan niat ini di dalam hati ataupun dengan lisan, misalnya dengan mengatakan aku akan melakukan empat rakaat salat Zuhur *qurbatan ilallah.* (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 220)

🕮 *Mushalli* wajib mengetahui salat yang sedang dilakukannya. Karena itu, jika misalnya dia berniat melakukan empat rakaat salat namun tidak menentukan

salatnya apakah Zuhur atau Asar, maka salatnya dihukumi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 220 dan 222)

b. Hukum-hukum mengubah niat

Terbagi menjadi dua:

1. Wajib mengubah niat:
   a. Jika seseorang melakukan salat Asar sebelum waktu khusus Asar dan pada pertengahan salatnya ia menyadari bahwa dirinya belum melakukan salat Zuhur, maka dia harus mengubah niatnya dari salat Asar ke salat Zuhur.
   b. Jika seseorang melakukan salat Isya sebelum waktu khusus Isya dan dalam pertengahan salatnya dia menyadari dirinya belum melakukan salat Magrib, sementara tempat untuk mengubah niat belum terlewati (belum rukuk rakaat keempat—*peny.*), maka dia wajib mengubah niatnya dari salat Isya ke salat Magrib.
   c. Jika terdapat kewajiban untuk melakukan dua salat kada secara tertib (seperti salat kada Zuhur dan Asar), lalu karena lupa dia melakukan salat yang kedua sebelum melakukan salat yang pertama, maka dia harus mengubah niatnya.
2. *Mustahab* untuk mengubah niat:
   a. Dari salat *ada'* ke salat *qadha* (kada) wajib, jika hal ini tidak menyebabkan hilangnya waktu *fadhilah ada'*.

b. Dari salat Magrib ke salat *mustahab*, jika dilakukan untuk mengikuti salat jamaah.

c. Dari salat wajib ke salat *nafilah* pada zuhur hari Jumat untuk seseorang yang lupa membaca surah Jumu'ah, dan bacaan surah lain sebagai penggantinya telah sampai atau telah melewati pertengahannya. *Mustahab* bagi orang ini untuk mengubah salatnya dari salat wajib ke salat *nafilah* supaya bisa melakukan salat wajibnya dengan membaca surah Jumu'ah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 340)

DARAS 38

SALAT-SALAT HARIAN (5)

Pokok Bahasan:
Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)

1. Takbiratulihram

a. Makna dan hukumnya

Takbiratulihram merupakan salah satu kewajiban dalam salat. Yang dimaksud dengan takbiratulihram adalah mengucapkan "*Allahu Akbar* (Allah Mahabesar)" pada awal salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 218 dan 223)

▷ Catatan:

📖 Salat batal jika tidak mengucapkan *Allahu Akbar* pada awal salat, baik hal ini dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Demikian juga ketika pada awal salat telah mengucapkan *Allahu Akbar* secara sah dan benar lalu mengucapkannya sekali lagi dengan niat yang sama, baik dengan jeda ataupun tidak. Hal ini juga akan membatalkan salat, dan tidak ada perbedaan apakah kelebihan tersebut diucapkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 224)

b. Kewajiban-kewajiban takbiratulihram

1. Takbiratulihram harus diucapkan sedemikian hingga dikatakan telah melafalkannya. Tanda-tandanya adalah dia sendiri bisa mendengar apa yang diucapkannya, tentu saja jika tidak ada gangguan pada telinga atau keributan di lingkungan sekitar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 226)
2. Takbiratulihram harus diucapkan dengan bahasa Arab yang benar, jika seseorang mengucapkannya dengan terjemahan Parsi atau dengan bahasa Arab yang salah, misalnya huruf *ha* pada Allah dibaca dengan *fathah* (sehingga menjadi *Allaha Akbar*) atau sejenisnya, maka salatnya dihukumi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 225)

▷ Catatan:

📖 Apabila *mushalli* tidak mengetahui tata cara pengucapan takbiratulihram secara benar, maka dia wajib mempelajarinya. Jika tidak ada kemampuan untuk

mempelajarinya, maka dia dimaafkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 467 dan 473)

c. Menjaga ketenangan badan

Ketika mengucapkan takbiratulihram, badan wajib dalam keadaan tegak dan tenang. Jadi, seseorang yang secara sengaja mengucapkan takbiratulihram pada saat badan bergerak, maka salatnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 225)

d. Keraguan-keraguan yang terdapat pada takbiratulihram:

1. Keraguan yang berkenaan dengan takbir itu sendiri (ragu telah mengucapkan takbiratulihram ataukah belum):
   a. Jika keraguan tersebut terjadi ketika berada pada bagian qiraat, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguan yang ada dan tetap melanjutkan salatnya.
   b. Jika keraguan tersebut terjadi sebelum memasuki zikir bacaan (qiraat), maka dia harus mengucapkan takbir.
2. Keraguan dalam kebenaran takbir (setelah mengucapkan takbiratulihram seseorang ragu telah mengucapkan takbirnya dengan benar ataukah belum), dalam keadaan ini wajib baginya untuk tidak mengindahkan keraguannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 227 dan 228)

2. Kiam (*Qiyam*) (berdiri, pada saat takbiratulihram dan ketika hendak rukuk)

a. Jenis-jenis kiam:

1. Kiam rukun, terdiri dari:
    a. Kiam ketika membaca takbiratulihram
    b. Kiam ketika hendak rukuk (kiam yang menyambung dengan rukuk)
2. Kiam bukan rukun:
    a. Kiam ketika qiraat
    b. Kiam setelah rukuk

Penjelasan:

1. Seseorang yang mampu dan tidak ada halangan untuk melakukan salatnya dengan berdiri, maka sejak memulai salat hingga rukuk, dia harus melakukannya dengan berdiri. Demikian juga wajib baginya untuk berdiri setelah rukuk dan sebelum sujud. Meninggalkan kiam secara sengaja dalam keadaan ini akan membatalkan salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 229)
2. Berdiri pada saat takbiratulihram setelah selesai qiraat dan sebelum rukuk adalah rukun, yaitu meninggalkannya secara sengaja ataupun karena lupa, akan menyebabkan batalnya salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 230)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang lupa melakukan rukuk dan langsung duduk setelah membaca al-Fatihah dan surah, jika pada saat itu dia teringat bahwa dia belum melakukan rukuk,

maka dia harus bangkit dan melakukan rukuknya. Jika dia melakukan rukuknya tanpa bangkit melainkan dia hanya membungkukkan badannya untuk rukuk dalam keadaan duduk, maka salatnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 231)

b. Kewajiban-kewajiban kiam

Ketika berada dalam keadaan kiam, tidak ada kebolehan bagi *mushalli* untuk menggerak-gerakkan tubuhnya, membungkuk ke satu sisi dengan jelas, atau bersandar pada suatu tempat, kecuali jika hal ini dia lakukan karena terpaksa, tidak sengaja atau lupa. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 232)

▷ Catatan:

🕮 Jika seseorang dalam salatnya hendak melangkah maju, mundur atau menggerakkan badannya sedikit ke kiri atau ke kanan, maka pada saat tersebut dia wajib menghentikan bacaan yang sedang diucapkannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 232)

c. Sebagian dari hal-hal yang *mustahab* dilakukan dalam kiam

1. Menjaga tubuh dalam keadaan tegak
2. Menurunkan pundak
3. Meletakkan kedua tangan pada paha
4. Merapatkan jemari
5. Memandang ke arah sujud
6. Meletakkan berat badan di atas kedua kaki secara merata
7. Khusyuk dan khudhuk
8. Tidak meletakkan kaki secara berurutan depan belakang. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 241)

d. Hukum-hukum kiam

1. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berdiri dalam salat, maka wajib melakukan salatnya dengan duduk, tetapi jika dia mampu berdiri dengan bersandar pada sesuatu, maka kewajibannya adalah melakukan salat dengan berdiri. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 234)
2. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan salatnya dengan duduk, wajib melakukannya dengan berbaring, dan berdasarkan *ihtiyath wajib*, dia harus berbaring pada panggul kanan dengan wajah dan tubuh menghadap ke arah kiblat, jika tidak demikian, maka dia bisa berbaring pada panggul kiri. Namun jika hal ini pun tidak bisa dia lakukan, wajib baginya untuk tidur terlentang dan meletakkan kedua telapak kaki menghadap ke arah kiblat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 235)
3. Seseorang yang melakukan salat dengan duduk, apabila dia mampu untuk berdiri dan melakukan rukuknya setelah membaca al-Fatihah dan surah, maka dia harus berdiri dan melakukan rukuknya dalam keadaan berdiri. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 236)
4. Seseorang yang melakukan salat dengan tidur apabila dia bisa duduk atau berdiri pada pertengahan salatnya tanpa kesulitan, maka dia harus melakukan salatnya dengan duduk atau berdiri semampunya. Demikian juga seseorang yang melakukan salat dengan duduk, apabila ada kemungkinan baginya untuk berdiri, maka dia harus melakukan salatnya dengan berdiri semampunya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 237)
5. Seseorang yang mampu melakukan salatnya dengan

berdiri, apabila dia khawatir dengan berdiri akan menjadi sakit atau memunculkan bahaya baginya, maka dia bisa melakukan salatnya dengan duduk. Jika kekhawatiran ini pun muncul dalam salat dengan duduk, maka dia bisa melakukan salatnya dengan berbaring. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 238)

6. Seseorang yang berasumsi bisa melakukan salatnya dengan berdiri pada akhir waktu, berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus bersabar hingga akhir waktu. Tetapi jika pada awal waktu dia telah melakukan salatnya dengan duduk karena suatu halangan, dan hingga akhir waktu halangannya tersebut tidak juga terselesaikan, maka salat yang telah dia lakukan dihukumi benar dan tidak diwajibkan untuk mengulangnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 457, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 239)
7. Apabila pada awal waktu, seseorang tidak mampu melakukan salatnya dengan berdiri dan dia yakin bahwa ketidakmampuannya ini akan berlanjut hingga akhir waktu, namun sebelum waktu berakhir ternyata dia mampu melakukan salatnya dengan berdiri, maka dia harus mengulangi salatnya dengan berdiri. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 457, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 240)

DARAS 39

SALAT-SALAT HARIAN (6)

Pokok Bahasan:
Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)

3. Qiraat

a. Bagian-bagian qiraat

Qiraat dalam salat-salat wajib harian terbagi menjadi dua:

1. Qiraat pada rakaat pertama dan kedua, yaitu membaca al-Fatihah dan berdasarkan *ihtiyath wajib* membaca satu surah sempurna.
2. Qiraat pada rakaat ketiga dan keempat, yaitu membaca al-Fatihah saja, atau satu kali membaca *tasbih arba'ah,* dan berdasarkan *ihtiyath mustahab* dianjurkan untuk membacanya sebanyak tiga kali.

Penjelasan:

1. Pada rakaat pertama dan kedua salat-salat wajib harian setelah takbiratulihram, wajib bagi *mushalli* untuk membaca surah al-Fatihah dan setelah itu berdasarkan *ihtiyath wajib,* membaca satu surah sempurna dari al-Quran, karenanya tidak cukup hanya membaca satu atau beberapa ayat dari satu surah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 242)
2. Pada rakaat ketiga dan keempat, mukalaf boleh memilih untuk membaca surah al-Fatihah saja (tanpa membaca surah) atau membaca *tasbih arba'ah* yaitu membaca:

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ (Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah dan Allah Mahabesar). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 262)

b. Hukum-hukum qiraat pada rakaat pertama dan kedua

1. Surah al-Fil dan surah Quraisy berada dalam hukum satu surah, dan membaca salah satu dari keduanya setelah al-Fatihah dianggap tidak mencukupi, demikian juga dengan surah adh-Dhuha dan al-Insyirah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 469)

▷ Catatan:

🕮 Apabila seseorang hanya membaca surah al-Fil saja atau al-Insyirah saja karena ketidaktahuannya terhadap masalah sedangkan dia tidak menganggap remeh dalam mempelajarinya, maka salat-salat yang telah dia lakukan dihukumi sah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 469)

2. Pada salat-salat wajib harian, tidak bermasalah apabila setelah membaca al-Fatihah dan satu surah sempurna seseorang membaca sebagian dari ayat-ayat suci al-Quran dengan niat membaca al-Quran. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 475)
3. Apabila waktu salat telah sempit atau terdapat kekhawatiran jika membaca surah akan datang pencuri atau binatang liar yang akan melukainya, maka dalam keadaan ini tidak ada kebolehan baginya untuk membaca surah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 243)

4. Apabila seseorang membaca surah terlebih dahulu sebelum membaca al-Fatihah karena kesalahan, dan sebelum rukuk dia menyadari hal ini, maka dia harus membaca al-Fatihah dan kembali membaca surah. Jika kekeliruannya itu dia sadari ketika dirinya tengah membaca surah, maka dia harus meninggalkan bacaan surahnya untuk kemudian membaca al-Fatihah serta membaca surah kembali dari awal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 244)
5. Apabila seseorang lupa membaca al-Fatihah dan surah atau salah satu darinya dan setelah rukuk baru menyadari hal tersebut, maka salatnya dihukumi benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 245)
6. Apabila sebelum rukuk seseorang menyadari bahwa dia belum membaca al-Fatihah dan surah atau belum membaca surah saja, maka dia wajib membacanya lalu rukuk. Apabila dia menyadari hanya al-Fatihah saja yang belum dia baca, maka dia harus membacanya kemudian mengulang bacaan surah. Demikian juga jika dia menyadari belum membaca al-Fatihah atau surah atau keduanya pada saat telah membungkuk namun belum sampai pada batasan rukuk, maka dia harus berdiri dan melakukan aturan sebagaimana di atas. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 246)
7. Pada salat-salat wajib harian tidak diperbolehkan untuk membaca surah-surah sujud. Apabila secara sengaja atau kebetulan dia membaca salah satu dari surah-surah tersebut, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* begitu sampai pada bacaan ayat sujud, dia harus melakukan sujud tilawah, bangkit dari sujud, melanjutkan bacaan

surahnya (jika belum selesai) dan menyelesaikan salat, lalu mengulang salat. Namun jika dia menyadarinya sebelum sampai pada ayat sujud, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus meninggalkan bacaan surah tersebut, kemudian membaca surah lain dan menyelesaikan salatnya. Setelah itu ia harus mengulangi salatnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 247)

8. Apabila pada pertengahan salat seseorang mendengar bacaan ayat sujud, maka salat yang tengah dilakukannya tetap sah dan setelah mendengar ayat tersebut dia harus melakukan sujud dengan isyarat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 248)
9. Apabila setelah membaca al-Fatihah *mushalli* membaca surah Tauhid (al-Ikhlas) atau surah al-Kafirun, maka dia tidak bisa meninggalkannya untuk membaca surah yang lain, tetapi pada salat Jumat, apabila dia membaca salah satu dari dua surah di atas sebagai pengganti surah al-Jumu'ah dan al-Munafiqin karena lupa, maka dia bisa meninggalkan bacaannya dan membaca surah al-Jumu'ah dan surah al-Munafiqin. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 251)
10. Apabila pada saat salat, *mushalli* membaca selain surah al-Ikhlas dan surah al-Kafirun, maka selama bacaannya belum sampai pada pertengahan surah, dia bisa meninggalkannya dan membaca surah yang lain. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Sạlat, Masalah 251)
11. Apabila seseorang lupa terhadap sebagian dari surah yang tengah dibacanya atau waktu telah sempit atau

karena sesuatu yang lainnya sehingga terpaksa dia tidak bisa menyelesaikannya, maka dia harus meninggalkan bacaan surah tersebut dan membaca surah lainnya. Dalam keadaan ini tidak ada bedanya apakah dia telah sampai pada pertengahan surah ataukah belum, atau apakah surah yang dibacanya tersebut adalah surah al-Ikhlas, surah al-Kafirun ataukah selainnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 252)

12. Dalam salat-salat *mustahab* tidak diwajibkan untuk membaca surah meskipun salat tersebut telah menjadi wajib karena nazar, tetapi dalam sebagian salat *mustahab* yang terdapat bacaan surah khusus di dalamnya, seperti salat untuk kedua orangtua, apabila hendak melakukan salat tersebut sesuai dengan aturan yang ada, maka dia harus membaca surah yang telah ditentukan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 249)

c. Hukum-hukum qiraat pada rakaat ketiga dan keempat

1. Pada rakaat ketiga dan keempat, telah dianggap mencukupi dengan membaca satu kali *tasbih arba'ah,* meskipun *ihtiyath mustahab* untuk membacanya sebanyak tiga kali. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 483)
2. *Mushalli* yang tidak mengetahui bacaan *tasbih arba'ah*-nya telah dia lakukan sebanyak tiga kali, lebih dari tiga kali ataukah kurang darinya, maka tidak ada kewajiban apa pun baginya. Tetapi selama belum rukuk dia bisa menetapkannya pada hitungan terkecil lalu mengulangi bacaan tasbihnya sehingga yakin telah mengucapkannya sebanyak tiga kali. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 485)

3. Seseorang yang kebiasaannya pada rakaat ketiga dan keempat adalah membaca tasbih, apabila dia memutuskan untuk membaca al-Fatihah namun karena lalai dari keputusannya lalu dia membaca tasbih sebagaimana kebiasaannya, maka salatnya dihukumi sah. Demikian juga halnya jika kebiasaannya adalah membaca al-Fatihah dan dia memutuskan untuk membaca tasbih. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 264)
4. Apabila seseorang membaca al-Fatihah dan surah pada rakaat ketiga dan keempat karena lupa, dan seusai salat dia baru menyadari hal ini, maka salatnya benar dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi salatnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 470)
5. Apabila pada saat berdiri *mushalli* ragu apakah dirinya telah membaca al-Fatihah atau tasbih, maka dia wajib untuk membaca al-Fatihah atau tasbih, tetapi apabila pada saat membaca istigfar *mustahab* dia ragu apakah sudah membaca al-Fatihah atau tasbih, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membacanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 266)
6. Apabila pada rukuk ketiga dan keempat *mushalli* ragu telah membaca al-Fatihah atau tasbih ataukah belum, maka dia tidak boleh mengindahkan keraguannya tersebut. Tetapi jika keraguan tersebut terjadi pada saat hendak rukuk dan masih belum sampai pada keadaan rukuk, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus kembali berdiri dan membaca al-Fatihah atau tasbih. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 267)

DARAS 40

SALAT-SALAT HARIAN (7)

Pokok Bahasan:
Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)

d. *Jahr* (suara luar) dan *ikhfat* (suara dalam) dalam qiraat salat

Jenis-jenis *jahr* dan *ikhfat* dalam qiraat salat:

1. *Jahr* dan *ikhfat* bacaan al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua:

- **Pada salat Subuh, Magrib dan Isya:**

Pelaku salat laki-laki harus mengucapkannya dengan *jahr* (suara luar). Adapun pelaku salat wanita bisa membacanya dengan *jahr* (suara luar) atau *ikhfat* (suara dalam), namun jika nonmuhrim akan mendengar suaranya, maka lebih baik baginya untuk mengucapkannya dengan *ikhfat*.

- **Pada salat Zuhur dan Asar:**

Selain bacaan *"bismillah"* harus dibaca dengan *ikhfat*, baik *mushalli* laki-laki ataupun wanita.

2. *Jahr* dan *ikhfat* bacaan tasbih pada rakaat ketiga dan keempat:

Bacaan harus dibaca dengan *ikhfat*, baik *mushalli* adalah laki-laki ataupun wanita. Tetapi jika yang dibaca adalah al-Fatihah, maka pada salat *furada* (sendiri) bacaan *"bismillahirrahmanirrahim"* bisa dibaca dengan *jahr*, meskipun *ihtiyath*-nya adalah untuk membacanya dengan *ikhfat*, dan *ihtiyath* ini menjadi wajib pada salat jamaah.

Penjelasan:

1. Pada salat Subuh, Magrib dan Isya, wajib bagi laki-laki untuk membaca al-Fatihah dan surah dengan *jahr,* sedangkan pada salat Zuhur dan Asar membacanya dengan *ikhfat.* Sedangkan bagi wanita, pada salat Zuhur dan Asar wajib membacanya dengan suara *ikhfat,* dan pada salat Subuh, Magrib dan Isya, bisa membacanya dengan *jahr* ataupun *ikhfat,* tetapi bila terdapat nonmuhrim yang akan mendengar suaranya, maka akan lebih baik baginya jika mengucapkannya dengan *ikhfat.* (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 458, 459, 460, 461, 471, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 253 dan 254)
2. Pada rakaat ketiga dan keempat, wajib bagi laki-laki dan wanita untuk membaca tasbih atau al-Fatihah dengan *ikhfat,* tetapi jika pada rakaat-rakaat tersebut hendak membaca al-Fatihah maka dia bisa mengucapkan bacaan *"bismillahirrahmanirrahim"* pada salat *furada* (sendirian) dengan *jahr* meskipun berdasarkan *ihtiyath* dianjurkan untuk membacanya dengan *ikhfat,* dan *ihtiyath* ini menjadi wajib pada salat jamaah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 263)

▷ Catatan:

🕮 Al-Fatihah dan surah pada salat Subuh dan dua rakaat awal Magrib dan Isya wajib dibaca *jahr,* sedangkan pada rakaat ketiga Magrib dan dua rakaat akhir Isya, al-Fatihah atau tasbih wajib dibaca *ikhfat.* Pada salat Zuhur dan Asar, al-Fatihah dan surah di dua rakaat awal dan al-Fatihah atau tasbih di dua rakaat akhir semuanya wajib dibaca secara *ikhfat* (namun *mustahab*

membaca *"bismillahirrahmanirrahim"* pada rakaat pertama dan kedua secara *jahr*). Jika mukalaf memilih membaca al-Fatihah pada rakaat ketiga salat Magrib dan dua rakaat akhir Zuhur, Asar dan Isya, maka dia boleh mengucapkan *"bismillahirrahmanirrahim"* dengan *jahr* jika salat sendirian (walau berdasarkan *ihtiyath* dianjurkan untuk membacanya dengan *ikhfat*, dan *ihtiyath* ini menjadi wajib pada salat berjamaah). Adapun bacaan zikir-zikir rukuk, sujud, tasyahud, salam dan zikir-zikir wajib lainnya pada salat lima waktu, mukalaf diberi kebebasan untuk memilih antara membacanya dengan *jahr* atau *ikhfat*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 460)

- Tidak ada perbedaan dalam kewajiban membaca *jahr* atau *ikhfat* pada salat-salat wajib harian antara salat *ada'* (pada waktunya) maupun *qadha* (di luar waktunya), meskipun salat kada tersebut dilakukan dalam rangka berhati-hati (*ihtiyath*). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 472)
- Tolok ukur dalam *ikhfat* (suara dalam) bukanlah ketiadaan substansi suara (membaca tanpa suara), melainkan dengan tidak menampakkannya, sedangkan tolok ukur dalam *jahr* adalah dengan menampakkan substansi suara. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 472)
- Apabila bacaan pada bagian-bagian salat yang seharusnya diucapkan dengan *ikhfat* sengaja diucapkan dengan *jahr*, begitu juga sebaliknya, maka salat dihukumi batal. Tetapi jika hal tersebut terjadi karena lupa atau karena ketidaktahuan terhadap masalah, maka salat dihukumi benar, dan jika seseorang menyadari telah melakukan kesalahan tersebut pada pertengahan bacaan

al-Fatihah dan surah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi bacaannya yang tidak sesuai dengan aturan *ikhfat* dan *jahr*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 458, 459, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 255)

🕮 Apabila *mushalli* mengucapkan bacaan al-Fatihah dan surah melebihi kewajaran sehingga seperti tengah membacanya dengan berteriak, maka salatnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 254)

e. Kewajiban-kewajiban dalam qiraat

1. Dalam bacaan salat diwajibkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat sedemikian hingga bisa dikatakan tengah mengucapkannya. Dengan demikian membaca dalam hati yaitu mengucapkan kalimat-kalimat di dalam hati tanpa melafalkannya sehingga tidak bisa dikatakan tengah mengucapkannya, tidaklah mencukupi. Kriteria dari bisanya dianggap tengah mengucapkan adalah dia sendiri bisa mendengar apa yang tengah diucapkannya, tentu saja jika tidak ada kerusakan telinga atau keributan di lingkungan sekitar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 468, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 226)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berucap karena bisu namun indra lainnya dalam keadaan normal, jika dia melakukan salatnya dengan isyarat, maka salatnya dihukumi benar dan diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 479)

2. Wajib bagi *mushalli* untuk membaca bacaan salat

secara benar tanpa kesalahan. Seseorang yang tidak mampu mempelajari kebenarannya dengan cara apa pun, wajib baginya untuk membacanya dengan segala kemampuannya dan *ihtiyath mustahab* untuk melakukan salatnya secara berjamaah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 467, 477, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 257)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang tidak mengetahui dengan baik bacaan al-Fatihah, surah dan segala sesuatu lainnya dalam salat dan waktu salat masih leluasa, maka dia harus mempelajarinya dan jika waktu salat telah sempit, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus melakukan salatnya dengan berjamaah, jika hal tersebut memungkinkan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 258)

3. Tolok ukur kebenaran bacaan salat adalah memerhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab dan pengucapan huruf-huruf sesuai dengan pengucapannya (*makhraj-makhraj*) sedemikian hingga para pengguna asli bahasa mengetahui pengucapan huruf yang dimaksud, bukan huruf lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 589)
4. Dalam bacaan salat tidak ada kewajiban untuk memerhatikan keindahan-keindahan tajwid. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 591)
5. Apabila seseorang tidak mengetahui salah satu dari kalimat al-Fatihah dan surah, atau secara sengaja tidak mengucapkannya, atau secara sengaja mengucapkan satu huruf dengan huruf lainnya, misalnya mengucapkan ض dengan ز, atau mengubah *fathah* menjadi *kasrah* atau

tidak mengucapkan *tasydid* yang ada, maka salatnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 259)

6. Seseorang yang dalam membaca al-Fatihah dan surah atau dalam peletakan tanda-tanda (*i'rab*) pada kalimat-kalimat salat senantiasa mengalami kekeliruan, misalnya kalimat " يولد "dimana huruf ل yang seharusnya dibaca dengan *fathah* namun dibaca dengan *kasrah*, apabila hal ini terjadi karena *jahil muqassir* (memiliki kemampuan untuk mempelajari tapi tidak mau mempelajari) maka salatnya batal, dan jika tidak demikian maka salatnya benar. Tentunya jika salat-salat sebelumnya dia lakukan dengan cara seperti di atas karena yakin akan kebenarannya, maka salat-salatnya tersebut dihukumi benar dan tidak ada kewajiban untuk mengulang ataupun mengkadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 476)
7. Kalimat " مَالِكِ " yang terdapat pada ayat mulia "مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" kadangkala diucapkan pula dengan «ملك», dan membacanya dengan kedua cara tersebut dalam salat, secara *ihtiyath* tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 463)
8. Dalam bacaan salat tidak ada kewajiban bagi *mushalli* untuk menampakkan tanda (*harkat*) pada akhir ayat ketika dia hendak menyambungkan satu ayat dengan ayat berikutnya, seperti ketika mengatakan "مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ", tidak ada masalah jika dia melakukannya dengan menghentikan (memberikan tanda sukun) pada huruf ن akhir lalu segera menyambungkannya dengan bacaan "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ", dan hal seperti ini

dinamakan menyambung dengan sukun. Demikian juga halnya pada kalimat-kalimat yang tersusun dari ayat-ayat, meskipun pada kasus ini berdasarkan *ihtiyath mustahab* dianjurkan untuk tidak menyambung dengan sukun. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 261)

9. Apabila *mushalli* mengucapkan "غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ" dengan *waqf* (berhenti) tanpa segera melakukan *'athf* (menyambungkan dengan ayat selanjutnya), dan setelah itu dia melanjutkan dengan bacaan "وَلَا الضَّآلِّيْنَ", maka jika *waqf* dan jarak tersebut tidak merusak kesatuan kalimat, hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 464)

10. Jika seusai membaca sebuah ayat, *mushalli* ragu tentang kebenaran bacaannya, yaitu dia ragu telah membacanya dengan benar ataukah belum, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya. Demikian juga jika hal ini terjadi seusai mengucapkan sejumlah kalimat dari ayat, misalnya setelah membaca "إِيَّاكَ نَعْبُدُ". Tentunya tidaklah bermasalah jika pada seluruh kasus yang berkaitan dengan kebenaran pengucapan ini, dia mengulangi bacaannya sekali lagi secara *ihtiyath*. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 268)

11. Pada saat membaca al-Fatihah, surah atau tasbih, tubuh *mushalli* harus berada dalam keadaan yang tenang dan tegak. Dengan demikian, jika dia ingin menggoyangkan badannya ke depan dan ke belakang atau menggerakkannya sedikit ke kanan dan ke kiri, maka pada saat itu dia harus menghentikan bacaan zikir

yang tengah dibacanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 232)

f. Adab-adab dalam qiraat

1. Sebagian dari hal-hal yang *mustahab* dilakukan dalam bacaan salat, adalah sebagai berikut:

   a. Pada rakaat pertama sebelum membaca al-Fatihah, mengucapkan:

   "أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk)".

   b. Pada rakaat pertama dan kedua salat Zuhur dan Asar mengucapkan

   c. "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ (Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang)", dengan *jahr* (suara luar).

   d. Membaca al-Fatihah dan surah secara perlahan-lahan (tidak tergesa-gesa).

   e. Berhenti pada setiap akhir ayat, yaitu tidak menyambungkannya dengan ayat setelahnya.

   f. Memerhatikan makna pada saat membaca al-Fatihah dan surah.

   g. Membaca" اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ" (Segala puji bagi Allah)" seusai membaca al-Fatihah, baik dalam salat berjamaah atau salat *furada* (sendirian) dan baik *mushalli* adalah imam ataupun makmum.

   h. Mengucapkan " كذلک الله ربى "(Demikianlah Tuhanku)» sebanyak satu, dua atau tiga kali seusai membaca surah Tauhid.

i. Diam sejenak setelah membaca al-Fatihah dan juga setelah membaca surah, setelah itu baru melanjutkan salat.

j. Mengucapkan istigfar setelah membaca tasbih pada rakaat ketiga dan keempat, misalnya dengan mengucapkan "أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ" atau dengan mengucapkan "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي".

k. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 265 dan 269)

2. Sebagian dari hal-hal yang makruh dilakukan dalam bacaan salat:

   a. Tidak membaca surah Tauhid pada salah satu pun salat-salat wajib harian.

   b. Mengulang satu surah pada dua rakaat salat, kecuali surah Tauhid. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 270)

DARAS 41

SALAT-SALAT HARIAN (8)

Pokok Bahasan:
Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)

4. Rukuk

a. Makna rukuk

Pada setiap rakaat setelah qiraat, terdapat satu rukuk wajib, dan yang dimaksud dengan rukuk adalah membungkukkan tubuh hingga kedua tangan bisa diletakkan pada kedua lutut.

▷ Catatan:

Apabila setelah sampai pada posisi rukuk dan tubuh pun telah dalam keadaan tenang lalu *mushalli* mengangkat kepalanya kembali kemudian membungkukkan tubuhnya sekali lagi dengan tujuan untuk rukuk, maka salatnya menjadi batal (karena rukuk adalah bagian dari rukun salat dan menambahnya akan membatalkan salat). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 281)

b. Kewajiban-kewajiban rukuk

1. Membungkuk sehingga bisa meletakkan kedua tangan pada kedua lutut:

   a. Pada setiap rakaat setelah qiraat salat, wajib bagi *mushalli* untuk membungkukkan tubuh sehingga dia bisa meletakkan kedua tangan pada permukaan kedua lutut, dan telah dianggap

mencukupi hanya dengan sampainya ibu jari pada lutut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 271)

b. Berdasarkan *ihtiyath wajib*, wajib bagi *mushalli* untuk meletakkan kedua tangan pada kedua lutut pada saat rukuk. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 272)

c. Membungkukkan tubuh harus dilakukan dengan niat untuk rukuk, jadi apabila dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan lain misalnya untuk membunuh serangga atau mengambil sesuatu, maka hal tersebut tidak bisa dihitung sebagai rukuk, melainkan *mushalli* harus kembali berdiri dan membungkuk sekali lagi dengan tujuan rukuk, dan perbuatan ini tidak bisa dikatakan telah menambah rukun salat, sehingga salat tidak menjadi batal karenanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 273)

d. Seseorang yang melakukan rukuknya dalam keadaan duduk, maka cukup baginya untuk membungkukkan tubuhnya sehingga wajahnya sejajar dengan lutut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 274)

2. Membaca Zikir

Zikir yang wajib diucapkan dalam rukuk adalah membaca bacaan berikut:

" سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ" sebanyak satu kali atau

membaca tiga kali "سُبْحَانَ الله" "(Mahasuci Allah)" dan jika menggantinya dengan bacaan zikir-zikir lainnya seperti الْحَمْدُ لِلّه (Segala puji bagi Allah)" atau "اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar)" dan sebagainya dengan jumlah yang sama, hal itu telah dianggap mencukupi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 275)

3. Menjaga ketenangan tubuh pada saat mengucapkan zikir rukuk

   a. Pada saat mengucapkan zikir wajib dalam rukuk, tubuh *mushalli* wajib berada dalam keadaan tenang, bahkan berdasarkan *ihtiyath wajib* ketika membaca zikir-zikir *mustahab* pun, seperti ketika mengulang bacaan "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِه بحمده» dan bacaan-bacaan selainnya, dia harus tetap menjaga tubuhnya supaya berada dalam keadaan tenang. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 276)

   b. Apabila pada saat mengucapkan zikir wajib rukuk, tubuh bergerak tanpa sadar dan hal ini telah merusak keadaan *tuma'ninah* (ketenangan) wajib, maka *mushalli* wajib mengulangi bacaan zikir wajib setelah tubuh berada dalam keadaan tenang kembali. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, masalah 277)

   c. Seorang *mushalli* yang mengetahui bahwa

keadaan *tuma'ninah* dalam rukuk adalah wajib, maka:

- Jika dengan sengaja dia telah mulai mengucapkan zikir rukuk sebelum posisi tubuhnya sampai pada batasan rukuk dan tubuh belum berada dalam keadaan tenang, maka salatnya akan menjadi batal. Namun jika hal ini terjadi karena ketidaksengajaan, maka ketika tubuhnya telah tenang dan telah sampai pada posisi rukuk, dia wajib untuk mengulang bacaan zikir wajib rukuk.
- Jika dengan sengaja dia telah mengangkat kepala dari rukuk sebelum selesai mengucapkan zikir wajib rukuk, maka salatnya batal. Apabila karena ketidaksengajaan, maka terdapat dua keadaan, pertama jika dia menyadari bahwa bacaan zikirnya belum selesai sebelum keluar dari posisi rukuk, maka dia harus tenang sejenak lalu mengucapkan zikir rukuk, dan kedua, jika dia baru menyadari hal tersebut setelah keluar dari posisi rukuk, maka salatnya dihukumi sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 280)
- Seseorang yang karena sakit atau sebab lain tidak mampu mengucapkan tiga kali bacaan "سُبْحَانَ الله (Mahasuci Allah)» dalam keadaan rukuknya, maka cukup baginya untuk mengucapkannya satu kali, dan jika dia hanya mampu sesaat berada dalam posisi rukuk, maka *ihtiyath wajib* baginya untuk mulai mengucapkan zikirnya pada waktu yang sesaat tersebut dan menyelesaikannya ketika bergerak untuk mengangkat kepala dari rukuk. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 280)

4. Berdiri setelah rukuk dan menjaga ketenangan tubuh setelah rukuk

Setelah selesai membaca zikir rukuk, wajib bagi *mushalli* untuk berdiri dengan tegak, dan baru bergerak ke arah sujud ketika tubuh telah berada dalam keadaan tenang. Jika dengan sengaja dia telah bergerak ke arah sujud sebelum berdiri tegak atau sebelum badan tenang, maka salatnya dihukumi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 282)

c. Hukum lupa melakukan rukuk

Mushalli yang lupa melakukan rukuk, dan:

1. Dia teringat sebelum sampai pada sujud pertama, maka wajib baginya untuk bangkit kembali lalu melakukan rukuknya dari keadaan berdiri. Jika dia telah melakukan rukuknya ketika tubuh masih dalam keadaan membungkuk, hal ini dianggap tidak mencukupi. Jika dia mencukupkan diri dengan rukuk seperti ini, maka salatnya dihukumi batal.
2. Dia teringat setelah sampai pada sujud kedua, maka salatnya batal (karena berarti dia telah meninggalkan satu rukun dan memasuki rukun selanjutnya).
3. Dia teringat sebelum sampai pada sujud kedua (yaitu pada sujud pertama atau setelahnya dan sebelum memasuki sujud kedua), maka dia harus bangkit dan berdiri lalu melakukan rukuknya, kemudian melanjutkan dengan dua sujud dan menyelesaikan salat. Tetapi setelah salat, berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus melakukan dua sujud sahwi untuk sujud yang dia lakukan lebih dari yang seharusnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 219, 283 dan 284)

d. Sebagian dari hal-hal yang *mustahab* dalam rukuk

1. Mengucapkan takbir dalam keadaan berdiri sebelum rukuk.
2. Menekan lutut ke belakang jika *mushalli* laki-laki dan tidak menekan lutut ke belakang jika *mushalli* adalah wanita.
3. Tidak menundukkan kepala tetapi menyejajarkannya dengan punggung.
4. Menyandarkan telapak tangan pada kedua lutut.
5. Memandang ke antara dua kaki.
6. Mengucapkan salawat sebelum atau sesudah membaca zikir rukuk.
7. Mengucapkan "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" setelah mengangkat kepala dan berdiri dari rukuk ketika tubuh telah berada dalam keadaan tenang.
8. Meletakkan tangan di atas lutut apabila *mushalli* adalah wanita. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 285 dan 286)

DARAS 42

SALAT-SALAT HARIAN (9)

Pokok Bahasan:
Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)

5. Sujud

a. Makna sujud dan hukumnya

Setelah rukuk pada setiap rakaat salat, baik salat wajib ataupun *mustahab*, wajib bagi *mushalli* untuk melakukan sujud. Yang dimaksud dengan sujud adalah meletakkan dahi di permukaan tanah dengan *khudhu'* (merendahkan diri). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 287)

▷ Catatan:

- Dua sujud yang terdapat pada setiap rakaat merupakan rukun salat, dengan artian bahwa jika *mushalli* meninggalkan keduanya atau menambahkan dua sujud lain padanya, baik hal tersebut dilakukan secara sengaja ataupun lupa, akan menyebabkan salatnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 289)
- Apabila *mushalli* sengaja menambahkan satu sujud atau menguranginya, maka salat menjadi batal, tetapi jika hal tersebut dilakukan karena ketidaksengajaan, salat tidak akan menjadi batal, tetapi memiliki hukum-hukum yang nantinya akan dijelaskan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 290 dan 291)

b. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam sujud

1. Meletakkan ketujuh anggota sujud pada permukaan tanah
2. Membaca zikir sujud
3. Menjaga ketenangan tubuh pada saat membaca zikir sujud
4. Menempelkan ketujuh anggota sujud pada permukaan tanah ketika membaca zikir
5. Mengangkat kepala, duduk dan menjaga ketenangan tubuh di antara dua sujud
6. Setaranya tempat-tempat sujud, kecuali perbedaannya sedikit, seukuran tidak lebih dari empat jari rapat
7. Sucinya tempat yang digunakan untuk meletakkan dahi
8. Ketiadaan suatu penghalang antara dahi dan tempat yang digunakan untuk sujud
9. Meletakkan dahi pada sesuatu yang sah untuk sujud
10. Duduk setelah dua sujud pada rakaat yang tidak memiliki tasyahud berdasarkan *ihtiyath wajib*

Penjelasan:

1. Meletakkan ketujuh anggota sujud pada permukaan tanah

1. Pada saat sujud terdapat tujuh anggota tubuh yang harus diletakkan di atas permukaan tanah. Ketujuh anggota tubuh tersebut adalah: 1. Dahi, 2 dan 3. Dua telapak tangan, 4 dan 5. Kedua ujung lutut, 6 dan 7. Dua ujung ibu jari kaki.

▷ Catatan:

🕮 Meletakkan kedua tangan pada saat salat di atas tegel atau ubin yang memiliki lobang-lobang kecil, tidaklah

bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 490)

📖 Apabila pada saat sujud selain meletakkan ujung kedua ibu jari kaki, *mushalli* juga meletakkan sebagian dari jemari kaki di atas permukaan bumi, hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 496)

2. Apabila secara sengaja ataupun tidak sengaja *mushalli* tidak meletakkan dahi di atas permukan tanah berarti dia belum melakukan sujud, meskipun keenam anggota sujud lainnya (kedua telapak tangan, kedua ujung lutut, dan kedua ujung ibu jari kaki) telah dia letakkan di atas tanah. Tetapi jika dia telah meletakkan dahi di atas tanah dan secara tidak sengaja anggota sujud lainnya belum sampai pada permukaan tanah atau secara tidak sengaja dia belum membaca zikir, maka sujudnya dihukumi benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 292)
3. Seseorang yang tidak mampu meletakkan dahinya ke permukaan tanah, maka wajib baginya untuk membungkuk semampunya dan meletakkan *turbah* atau sesuatu lain yang diperbolehkan untuk sujud pada tempat yang tinggi lalu meletakkan dahi di atasnya sedemikian hingga dikatakan telah melakukan sujud, tetapi kedua telapak tangan, kedua ujung lutut dan kedua ibu jari kaki harus diletakkan secara wajar pada permukaan tanah—jika hal tersebut memungkinkan. Apabila tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk meletakkan *turbah*, maka *turbah* tersebut harus diangkat dengan tangan lalu meletakkan dahi di atasnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 305)
4. Seseorang yang tidak bisa melakukan sujud di atas

tempat sujud yang tinggi, maka dia harus mengganti sujudnya dengan isyarat kepala. Jika dia tidak mampu melakukan hal tersebut, maka dia harus menggantinya dengan isyarat mata. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 306)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang menggunakan kursi roda dan karena kondisi jasmaninya telah menyebabkannya tidak memiliki kemampuan untuk meletakkan ketujuh anggota sujudnya pada permukaan tanah, apabila dia bisa meletakkan *turbah* di atas pegangan kursi roda atau sesuatu yang lain seperti bantal atau meja kecil dan bisa sujud di atasnya, maka dia harus melakukan sujudnya dengan cara ini dan salatnya dihukumi sah. Pada selain keadaan ini, dia bisa melakukan dengan cara apapun semampunya meskipun melakukan rukuk dan sujud dengan isyarat, dan salatnya tetap dihukumi sah.

(*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 494)

5. Jika seseorang melakukan salatnya di atas tanah yang berlumpur, namun tubuh dan pakaian yang berlumpur membuatnya kesulitan, maka dia bisa melakukan sujudnya dengan isyarat kepala dalam keadaan berdiri dan melakukan tasyahud dengan berdiri pula. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 309)

2. Membaca zikir sujud

Yang dimaksud dengan zikir wajib dalam sujud adalah membaca "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ" sebanyak satu kali, atau membaca "سُبْحَانَ اللهِ" sebanyak tiga kali. Jika menggantinya

dengan zikir-zikir lainnya seperti "الْحَمْدُ لِلّٰهِ" atau "اللّٰهُ أَكْبَرُ" dan selainnya, dengan jumlah yang sama, maka hal ini telah dianggap mencukupi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 293)

3. Menjaga ketenangan tubuh pada saat membaca zikir sujud

1. Dalam sujud pada saat mengucapkan zikir wajib, tubuh *mushalli* wajib berada dalam keadaan tenang, bahkan ketika tengah membaca zikir dengan tujuan *sunnah,* seperti ketika mengulang bacaan "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ" dan sejenisnya, *ihtiyath wajib* dia tetap harus menjaga tubuhnya berada dalam keadaan tenang. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 294)
2. Seseorang yang mengetahui bahwa ketenangan tubuh saat membaca zikir sujud adalah wajib, apabila secara sengaja dia membaca zikirnya sebelum dahi sampai pada permukaan tanah dan sebelum tubuh berada dalam keadaan tenang, maka salatnya batal. Sedangkan apabila dia melakukan hal ini karena ketidaksengajaan, maka terdapat dua keadaan, pertama jika dia menyadari hal ini pada saat sujud, maka wajib baginya untuk mengulang bacaan zikirnya ketika tubuh telah berada dalam keadaan tenang, dan kedua, jika dia menyadari hal ini setelah mengangkat kepala dari sujud, maka salatnya dihukumi sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 295, 296, 297)
3. Seseorang yang mengetahui bahwa ketenangan tubuh saat membaca zikir sujud adalah wajib, tetapi sebelum selesainya bacaan zikir dia telah mengangkat kepalanya

dari sujud, maka jika dia melakukan hal ini dengan sengaja, salatnya menjadi batal. Jika dia melakukannya karena tidak sengaja, maka salatnya dihukumi sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 295, 296 dan 297)

4. Jika seseorang melakukan sujud pada permukaan kasur dan sejenisnya ketika tubuh tidak akan tenang pada saat-saat awal namun setelah itu akan menjadi tenang, maka melakukan sujud padanya tidaklah bermasalah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 308)

4. Menempelkan ketujuh anggota sujud pada permukaan tanah ketika membaca zikir

1. Apabila *mushalli* secara sengaja mengangkat salah satu dari anggota sujud dari permukaan tanah pada saat membaca zikir sujud, maka salatnya menjadi batal, tetapi jika dia mengangkat anggota sujud lain selain dahi dari permukaan tanah dan meletakkannya kembali pada saat tidak sedang membaca zikir, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 298)
2. Apabila secara tidak sengaja *mushalli* mengangkat dahi dari permukaan tanah sebelum selesainya bacaan zikir sujud, maka dia tidak bisa meletakkannya kembali ke permukaan tanah dan hal tersebut harus dihitung sebagai satu sujud. Tetapi jika secara tidak sengaja dia mengangkat anggota lainnya dari permukaan tanah maka dia harus meletakkannya kembali ke permukaan tanah lalu membaca zikir. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar,

Bab Salat, Masalah 299)

3. Apabila dahi membentur tempat sujud pada saat melakukan sujud dan secara tak sadar *mushalli* mengangkatnya dari tanah, maka dia wajib kembali meletakkan dahi ke permukaan tanah dan mengucapkan zikir. Hal ini terhitung sebagai satu sujud. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 301)

5. Mengangkat kepala, duduk dan menjaga ketenangan tubuh di antara dua sujud

Seusai membaca zikir sujud pertama, wajib bagi *mushalli* untuk duduk hingga tubuh berada dalam keadaan tenang, setelah itu baru kembali melakukan sujud. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 300)

6. Setaranya tempat-tempat sujud

Pada saat sujud, tempat antara dahi dan tempat kedua ujung lutut dan kedua ujung jari kaki tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah seukuran lebih dari empat jari rapat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 209 dan 302)

7. Sucinya tempat yang digunakan untuk meletakkan dahi

Turbah atau sesuatu yang lain yang digunakan untuk melakukan sujud harus berada dalam keadaan suci, tetapi apabila turbah diletakkan di atas permadani yang najis atau salah satu sisinya najis dan dahi diletakkan pada sisi yang lainnya, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 207 dan 303)

8. Ketiadaan suatu penghalang antara dahi dan tempat yang digunakan untuk sujud

Antara dahi dan sesuatu yang digunakan untuk sujud diharuskan tidak terdapat penghalang, karena itu apabila terdapat penghalang pada pertengahannya, seperti rambut atau

keadaannya sangat kotor sehingga dahi tidak sampai ke turbah dan sejenisnya, maka sujud dan salat dihukumi batal. (Ajwibah al-Istifta'at, No. 491, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 304)

▷ Catatan:

Apabila pada saat melakukan sujud *mushalli* menyadari bahwa dahinya tidak menyentuh *turbah* karena adanya penghalang seperti cadar, jilbab, kerudung dan sejenisnya, maka wajib baginya untuk menggerakkan dahinya dari permukaan tanah untuk meletakkannya di permukaan tanah tanpa harus mengangkat kepalanya. Jika dia mengangkat kepalanya karena ketidaktahuan terhadap masalah atau lupa dan dia melakukan hal ini hanya pada salah satu dari kedua sujudnya dalam satu rakaat, maka salatnya (masih) dihukumi benar, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang salatnya. Tetapi jika dia lakukan hal tersebut dengan sepengetahuannya dan kesengajaannya atau terjadi pada kedua sujud dalam satu rakaat, maka salatnya menjadi batal, dan dia wajib untuk mengulangnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 492 dan 493)

9. Meletakkan dahi pada sesuatu yang sah untuk sujud

Dahi harus diletakkan di atas sesuatu yang diperbolehkan untuk melakukan sujud. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 305)

10. Duduk setelah dua sujud pada rakaat yang tidak memiliki tasyahud, berdasarkan *ihtiyath wajib*

Pada rakaat pertama dan juga pada rakaat ketiga dari salat-

salat empat rakaat, berdasarkan *ihtiyath wajib, mushalli* harus duduk terlebih dahulu seusai melakukan sujud kedua, setelah itu baru bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 310)

DARAS 43

SALAT-SALAT HARIAN (10)

Pokok Bahasan:
Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)

c. Benda-benda yang diperbolehkan untuk melakukan sujud di atasnya

Terdiri dari:

1. Tanah atau bumi
2. Segala sesuatu yang tumbuh dari bumi, dengan tiga syarat:
    a. Bukan merupakan bahan makanan
    b. Bukan merupakan bahan pakaian
    c. Bukan merupakan barang tambang

Penjelasan:

1. Sujud untuk salat, wajib dilakukan di atas tanah atau tanaman yang tumbuh dari tanah tetapi bukan merupakan makanan seperti batu, tanah, kayu, daun-daun tumbuhan dan sepertinya. Sujud di atas benda-benda yang merupakan bahan makanan atau pakaian meskipun dia tumbuh dari dalam tanah, seperti kapas,

gandum dan benda-benda tambang yang tidak tergolong dari jenis tanah seperti metal, kaca dan sebagainya adalah tidak sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 311)

2. Melakukan sujud di atas batu marmer dan batu-batu lain yang digunakan untuk bangunan dan untuk memperindah bangunan adalah benar, demikian pula melakukan sujud di atas akik, firuz, mutiara dan sebagainya, meskipun berdasarkan *ihtiyath mustahab* hendaknya tidak melakukan sujud di atas kelompok yang disebutkan terakhir. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 312)
3. Melakukan sujud di atas benda-benda yang tumbuh dari tanah dan hanya merupakan makanan bagi hewan seperti rerumputan dan jerami adalah benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 313)
4. Melakukan sujud di atas daun hijau teh berdasarkan *ihtiyath wajib* adalah tidak sah, tetapi melakukan sujud di atas daun kopi yang daun itu sendiri tidaklah bisa digunakan sebagai makanan, adalah sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 314)
5. Sujud di atas bunga yang bukan merupakan bahan makanan dan juga sujud pada tanaman obat yang tumbuh dari tanah dan hanya digunakan untuk mengobati penyakit, seperti bunga violet adalah benar. Tetapi sujud pada tanaman yang kadangkala dikonsumsi pula pada kasus-kasus di luar pengobatan karena adanya khasiat obat di dalamnya seperti selasih dan sejenisnya adalah tidak sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 315)

6. Tanaman-tanaman yang pada sebagian wilayah atau pada sebagian masyarakat digunakan sebagai bahan makanan, tetapi tidak bagi wilayah lainnya, dimasukkan dalam golongan makanan, dan penggunaannya untuk sujud adalah tidak sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 316)
7. Melakukan sujud di atas batu bata, genteng, kapur, gips atau semen adalah benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 317)
8. Sujud di atas kertas yang terbuat dari kayu dan tanaman—selain katun dan kapas—adalah benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 318)
9. Apabila seseorang tidak memiliki sesuatu yang dibenarkan untuk melakukan sujud, atau hawa yang panas atau dingin telah menyebabkan ketidakmampuannya untuk melakukan sujud di atasnya, dan dia memiliki baju yang terbuat dari katun, kapas atau sesuatu dari jenis katun dan kapas, maka dia harus bersujud di atasnya, dan *ihtiyath wajib* selama dia masih bisa melakukan sujudnya di atas baju yang terbuat dari katun dan kapas, hendaknya tidak melakukan sujud di atas baju yang terbuat dari bahan selain ini dan apabila dia tidak memilikinya, maka *ihtiyath wajib* baginya untuk bersujud di atas punggung tangannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 320)
10. Apabila seseorang kehilangan sesuatu yang digunakan untuk sujud pada pertengahan salatnya dan tidak ada sesuatu dalam jangkauannya yang bisa digunakan untuk sujud sementara waktu salat masih leluasa, maka

dia wajib membatalkan salatnya, namun jika waktu telah sempit, maka dia harus melakukan urutan-urutan sebagaimana yang telah dikatakan pada masalah-masalah sebelumnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 322)

11. Seseorang bisa melakukan sujudnya di atas permadani pada situasi yang mengharuskannya untuk melakukan *taqiyah,* dan tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan salatnya di tempat lain. Tetapi jika di tempat tersebut dia bisa melakukan sujudnya di atas tikar, batu dan sejenisnya tanpa kesulitan, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus melakukan sujudnya di atas benda-benda tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 307)
12. Jika turbah menempel pada dahi pada saat melakukan sujud pertama, maka dia harus melepaskan turbah tersebut dari dahinya untuk sujud keduanya. Jika dia melakukan sujud keduanya tanpa melepaskan turbah tersebut dari dahinya, maka keabsahannya bermasalah (*mahallul isykal*). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 321)

▷ Catatan:

🕮 Sujud yang paling baik adalah sujud yang dilakukan di atas tanah dan pada permukaan bumi yang hal ini menunjukkan *khudhu'* dan khusyuk (baca; ketenangan dan ketertundukan) di hadapan Allah Swt, dan tidak ada tanah yang lebih mulia untuk sujud daripada *turbah* Imam Husain as. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 319)

d. Sebagian dari hal-hal yang *mustahab* dilakukan dalam sujud

1. Mengucapkan takbir sebelum sujud dan ketika tubuh telah dalam keadaan tenang
2. Mengucapkan" أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ " di antara dua sujud ketika tubuh telah dalam keadaan tenang
3. Memanjangkan sujud dan mengucapkan zikir serta doa-doa untuk hajat-hajat dunia dan akhirat, serta membaca salawat di dalamnya
4. Setelah sujud, duduk di atas paha kiri dan meletakkan permukaan kaki kanan di atas telapak kaki kiri. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 498 dan 499, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 324)

▷ Catatan:

📖 Membaca al-Quran di dalam sujud adalah makruh (yaitu memiliki pahala yang lebih sedikit). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 324)

Dua poin berkenaan dengan sujud

▼ Melakukan sujud untuk selain Allah Swt adalah haram. Dengan demikian, sebagian masyarakat yang meletakkan dahinya di makam para imam as, apabila mereka melakukannya dengan tujuan untuk melakukan sujud syukur kepada Allah Swt, maka hal ini tidaklah bermasalah, tetapi jika mereka melakukannya dengan tujuan selain ini, maka haram hukumnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 324)

▼ Pada setiap dari empat surah berikut: *alif lammim tanzil* (surah as-Sajdah), *hamim sajdah* (surah al-Fushshilat), surah an-Najm dan *iqra'* (surah al-'Alaq), terdapat satu ayat yang merupakan ayat sujud. Apabila seseorang

membacanya atau mendengarnya maka setelah pembacaan ayat tersebut selesai harus segera melakukan sujud. Apabila lupa untuk melakukannya, maka dia harus melakukannya kapan saja dia teringat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 325)

▷ Catatan:

- Ayat-ayat sujud ada empat, yaitu:
  - ⇔ Ayat ke-15 dari surah ke-32 (As-Sajdah)
  - ⇔ Ayat ke-37 dari surah ke-41 (Al-Fushshilat)
  - ⇔ Ayat ke-53 dari surah ke-53 (An-Najm)
  - ⇔ Ayat ke-19 dari surah ke-96 (Al-'Alaq)

  (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 89)
- Apabila seseorang mendengarkan ayat sujud yang disiarkan dari televisi, *tape* dan sebagainya, maka sujud menjadi wajib atasnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 500, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 326)
- Sujud wajib al-Quran harus dilakukan di atas sesuatu yang diperbolehkan, tetapi syarat-syarat sujud yang menjadi syarat pada salat seperti menghadap ke arah kiblat, dengan wudu dan semisalnya, tidak berlaku pada sujud ini. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 327)
- Sujud wajib al-Quran, telah dianggap mencukupi dengan hanya meletakkan dahi di atas tanah, dan tidak ada kewajiban untuk mengucapkan zikir di dalamnya, tetapi membaca zikir adalah *mustahab*. Akan lebih afdal dengan membaca zikir berikut:

لاَ اِلَهَ اِلاَّ الله حَقًّا حَقًّا

Tiada tuhan selain Allah Yang Mahabenar

لاَ اِلَهَ اِلاَّ الله اِيْمَانًا وَ تَصْدِيْقًا

Tiada tuhan selain Allah yang harus diimani dan dibenarkan

لاَ اِلَهَ اِلاَّ الله عُبُوْدِيَّةً وَ رِقًّا

Tiada tuhan selain Allah dalam ibadah dan penghambaan

سَجَدْتُ يَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَ رِقًّا

Aku sujud kepada-Mu, wahai Tuhanku dalam penyembahan dan penghambaan

لاَ مُسْتَنْكِفًا وَ لاَ مُسْتَكْبِرًا بَلْ اَنَا عَبْدٌ ذَلِيْلٌ ضَعِيْفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيْرٌ

Tidak karena rasa sombong dan congkak, tapi karena aku adalah hamba yang hina, lemah, takut lagi butuh (kepada-Mu).

(*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 328)

DARAS 44

SALAT-SALAT HARIAN (11)

Pokok Bahasan:
Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)

6. Zikir

a. Makna zikir

Yang dimaksud dengan zikir adalah setiap lafal yang mengandung sebutan Allah *'Azza wa Jalla* (seperti *Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah*). Dan salawat atas Muhammad saw dan keluarga Muhammad saw termasuk salah satu dari zikir yang termulia. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 487)

b. Kewajiban-kewajiban zikir

1. Zikir-zikir salat harus dibaca sedemikian hingga dikatakan sebagai melafalkannya, dan tandanya adalah dia mampu mendengar apa yang diucapkan oleh lisannya, tentunya apabila tidak ada kerusakan telinga atau keributan di lingkungan sekitar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 226)
2. Wajib hukumnya untuk membaca seluruh zikir wajib salat dengan bahasa Arab yang benar. Jika *mushalli* tidak mengetahui bagaimana melafalkan kata-kata Arab dengan benar, maka wajib baginya untuk mempelajarinya. Jika tidak ada kemampuan untuk mempelajarinya, maka dia dimaafkan.

3. Seluruh zikir salat, baik yang wajib ataupun yang *mustahab,* wajib dibaca dalam keadaan tubuh yang tenang. Apabila ia hendak bergoyang ke depan dan ke belakang atau menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan, maka zikir yang sedang diucapkan dalam keadaan ini harus dia hentikan terlebih dahulu. Tentunya, zikir yang dibaca dengan tujuan membaca zikir secara mutlak, tidak menjadi masalah apabila dibaca dalam keadaan tubuh yang bergerak. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 343, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 232 dan 233)

Beberapa poin berkenaan dengan zikir

- ▼ Apabila seseorang salah menempatkan bacaan zikir sujud dan zikir rukuk, dan dia melakukannya karena ketidaksengajaan, maka hal tersebut tidaklah bermasalah. Namun akan menjadi suatu hal yang tidak diperbolehkan jika dilakukan dengan sengaja, kecuali jika dilakukan dengan tujuan sebagai zikir mutlak untuk mengingat Allah Swt. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 480 dan 481)
- ▼ Apabila setelah selesai rukuk dan sujud seseorang menyadari bahwa dia telah salah dalam pengucapan zikir rukuk dan sujud, maka tidak ada sesuatu yang diwajibkan atasnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 482)
- ▼ Mengulang kembali bacaan zikir wajib pada sujud dan rukuk seusai membacanya, merupakan sebuah amalan yang afdal (mulia) dan lebih baik untuk mengucapkannya dalam jumlah yang ganjil. Sedangkan pada sujud, selain *mushalli* mengucapkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, *mustahab* baginya untuk membaca salawat dan doa untuk hajat-hajat dunia dan akhirat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 499)

- *Mustahab* untuk membaca takbir sebelum rukuk, dan sebelum atau sesudah setiap sujud. Takbir ini diucapkan sesaat sebelum bergerak menuju rukuk, sebelum menuju sujud atau ketika telah duduk setelah melakukan sujud (dengan kata lain, takbir tidak boleh diucapkan ketika tengah bergerak). Tetapi secara umum *mushalli* bisa mengucapkan takbir dan zikir-zikir lainnya dengan tujuan untuk membaca zikir mutlak dalam setiap keadaan seperti ketika tengah bergerak menuju rukuk, sujud dan ketika mengangkat kepala darinya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 233)
- *Mustahab* untuk membaca "بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَ أَقْعُدُ" (*bi hawlillahi wa quwwatihi aquumu wa aq'ud*) ketika bergerak menuju kiam (berdiri) untuk melakukan rakaat berikutnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 486)

7. Tasyahud

a. Makna tasyahud dan hukumnya

Pada rakaat kedua dari seluruh salat, demikian juga pada rakaat ketiga dari salat Magrib dan rakaat keempat salat Zuhur, Asar dan Isya, setelah melakukan sujud kedua, *mushalli* harus duduk dan mengucapkan kalimat yang nantinya akan dikatakan dalam zikir tasyahud, setelah tubuh berada dalam keadaan tenang. Dan amalan ini dinamakan dengan tasyahud. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, masalah 329)

b. Zikir dalam tasyahud

Zikir wajib yang dibaca pada saat tasyahud adalah:
أَشْهَدُ أَنَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 330)

▷ Catatan:

- Sebelum mengucapkan kalimat di atas, *mustahab* untuk mengucapkan "الْحَمْدُ لله " atau mengucapkan بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ الْحَمْدُ لله وَ خَيْرُ الأَسْمَاءِ لله demikian juga setelah membaca salawat, *mustahab* untuk membaca وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 330)
- Menghentikan ucapan pada kata Muhammad saw dalam kalimat "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ" pada tasyahud, kemudian melanjutkan dengan membaca "وَ آلِ مُحَمَّدٍ" selama tidak merusak kesatuan kalimat, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 464)

c. Hukum-hukum bagi *mushalli* yang lupa membaca tasyahud

1. Jika pada saat berdiri untuk rakaat ketiga dan sebelum rukuk dia teringat belum membaca tasyahud, maka dia harus duduk dan membaca tasyahudnya, lalu berdiri dan membaca apa yang harus dia baca dalam rakaat tersebut kemudian menyelesaikan salat. Tetapi, berdasarkan *ihtiyath mustahab*, seusai salat, dia hendaknya melakukan dua sujud sahwi karena telah berdiri bukan pada tempatnya.
2. Apabila dia teringat ketika berada pada rukuk rakaat ketiga atau setelahnya, maka dia harus menyelesaikan salatnya dan setelah salam melakukan dua sujud sahwi untuk tasyahud yang lupa dia lakukan, dan berdasarkan *ihtiyath wajib* sebelum melakukan sujud sahwi, dia juga harus mengkada tasyahud yang dilupakannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 331 dan 332)

8. Salam

a. Makna salam dan hukumnya

Bagian terakhir dari salat yang dengan mengucapkannya berarti bahwa salat telah usai dilakukan adalah· salam. Salam yang diwajibkan dalam salat adalah mengucapkan "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ" dan lebih baik dengan menambahkan " وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ " atau mengucapkan bacaan "السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ"

(*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 333)

▷ Catatan:

🕮 Sebelum mengucapkan dua salam di atas, *mustahab* untuk mengucapkan "السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ" (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, masalah 333)

b. Hukum-hukum bagi *mushalli* yang lupa mengucapkan salam dalam salat

Jika *mushalli* .lupa mengucapkan salam dalam salatnya dan dia teringat ketika salat belum batal dan dia juga belum melakukan hal-hal yang membatalkan salat, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, misalnya belum membelakangi arah kiblat, maka dia harus mengucapkan salam dan salatnya menjadi benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, masalah 334)

DARAS 45

SALAT-SALAT HARIAN (12)

Pokok Bahasan:
I. Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)
II. Kunut
III. *Ta'qib*

I. Kewajiban-kewajiban Salat (Lanjutan)

9. Tertib

a. Makna tertib dan hukumnya

Mushalli harus melakukan salatnya sesuai dengan ketertiban yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan menempatkan tiap-tiap bagiannya pada tempatnya masing-masing. Jadi, jika seseorang merusak ketertiban ini secara sengaja, misalnya membaca surah terlebih dahulu sebelum membaca al-Fatihah atau melakukan sujud terlebih dahulu sebelum rukuk, maka salat menjadi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 335)

b. Ketiadaan perhatian yang tak disengaja dalam masalah ketertiban salat

Tidak sengaja mendahulukan bagian yang satu atas bagian lainnya, terbagi dalam:

1. Mendahulukan rukun satu dari rukun lainnya, seperti lupa melakukan dua sujud, dan dia baru teringat ketika tengah melakukan rukuk pada rakaat berikutnya, berarti salatnya batal.

2. Mendahulukan yang bukan rukun atas rukun, seperti lupa melakukan dua sujud dan langsung membaca tasyahud, dan pada saat inilah dia teringat bahwa dia belum melakukan dua sujud, maka dia harus melakukan rukun yang belum dilakukannya dan mengulang kembali apa yang telah keliru dia lakukan.
3. Mendahulukan rukun atas selain rukun, seperti lupa membaca al-Fatihah dan dia teringat setelah memasuki rukuk, maka salatnya benar.
4. Mendahulukan selain rukun atas selain rukun, seperti membaca surah terlebih dahulu dan lupa membaca al-Fatihah, dan sebelum memasuki rukuk dia menyadari ternyata belum membaca al-Fatihah, maka dalam keadaan ini dia harus membaca apa yang dia lupakan (misalnya al-Fatihah) dan setelah itu membaca kembali apa yang telah keliru dia dahulukan (misalnya membaca surah). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 336, 337, 338 dan 339)

10. Berkesinambungan

Mushalli harus melakukan bagian-bagian salat seperti rukuk, sujud, tasyahud dan selainnya dengan bersinambung yaitu berturut-turut dan tidak memberikan jarak yang panjang atau tak wajar di antaranya. Jadi bila *mushalli* memberikan jarak di antara bagian-bagian salatnya sehingga orang yang melihatnya menganggapnya telah keluar dari keadaan salat, maka salatnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 340)

▷ Catatan:

🕮 Apabila *mushalli* dalam bacaannya memberikan jarak antara kalimat-kalimat atau memisahkan huruf-huruf dalam satu kata dengan cara yang tak wajar tetapi tidak merusak keadaan salat, jika dia menyadarinya ketika telah memasuki rukun berikutnya, maka salatnya dihukumi sah, dan tidak ada kewajiban untuk mengulang kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut. Tetapi bila dia menyadarinya sebelum memasuki rukun berikutnya, maka dia harus kembali dan mengulang pelaksanaannya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 341)

II. Kunut

a. Makna kunut dan hukumnya

Pada rakaat kedua seluruh salat wajib dan *mustahab*, seusai membaca al-Fatihah, surah dan sebelum rukuk, *mustahab* untuk mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Amalan ini dinamakan kunut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 342)

▷ Catatan:

🕮 Pada rakaat awal salat Jumat, kunut dibaca sebelum rukuk dan pada rakaat kedua dibaca setelah rukuk. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 342)

🕮 Sementara pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, rakaat pertama memiliki lima kunut dan rakaat kedua memiliki empat kunut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 342)

b. Zikir kunut

Pada waktu kunut, *mushalli* bisa membaca setiap zikir, doa atau salah satu ayat dari al-Quran, bahkan bisa pula mencukupkan diri dengan membaca satu kali salawat atau membaca:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

(dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah, Segala puji bagi Allah),

tetapi lebih baik untuk membaca doa-doa yang ada di dalam al-Quran, seperti doa berikut:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

(Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka)

atau membaca zikir-zikir dan doa-doa yang dinukilkan dari para Imam Ahlulbait as, seperti zikir berikut:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَ مَا فِيْهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ."

(*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 343)

III. Ta'qib

Ta'qib salat tidak wajib diucapkan dengan bahasa Arab, tetapi lebih baik untuk membaca zikir-zikir dan doa-doa yang berasal dari para imam as. Di antaranya yang paling baik adalah zikir yang terkenal dengan nama *Tasbih az-Zahra 'alaihassalam*. Caranya adalah membaca اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Mahabesar*) sebanyak

34 kali, "الْحَمْدُ لِلّٰهِ" (*Segala puji bagi Allah*) sebanyak 33 kali dan membaca "سُبْحَانَ اللّٰهِ" (*Mahasuci Allah*) sebanyak 33 kali. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 345)

▷ Catatan:

- Pada kitab-kitab doa telah dinukilkan sebuah *ta'qib-ta'qib* yang berasal dari para imam as dan mengandung kemuliaan dan kata-kata yang sangat indah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 345)
- Seusai salat, *mustahab* untuk melakukan sujud syukur yaitu meletakkan dahi di atas tanah dengan tujuan untuk bersyukur atas segala nikmat dan taufik yang diberikan oleh Allah atas salat. Bacaan yang lebih baik untuk diucapkan dalam sujud ini adalah "شُكْرًا لِلّٰهِ" (*syukran lillah*) sebanyak tiga kali atau lebih. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 346)

DARAS 46

SALAT-SALAT HARIAN (13)

Pokok Bahasan:
Terjemahan Bacaan-bacaan dalam Salat

Terjemahan Bacaan-bacaan dalam Salat

Baik sekiranya bagi *mushalli* untuk mengucapkan lafal-lafal dan zikir-zikir salat dengan memberikan perhatian terhadap maknanya, khusyuk, *khudhu'* serta menghadirkannya di dalam kalbu sehingga bisa menggunakan kesempatan salat ini untuk

membersihkan ruh dan mendekatkan hati kepada Allah Swt.

a. Terjemahan surah al-Fatihah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Bismillâhirrahmânirrahîm

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdulillâhi rabbil 'âlamîn

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Arrahmânirrahîm

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

Mâliki yaumiddîn

Yang menguasai hari Pembalasan

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'în

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

Ihdinâsh shirâthal mustaqîm

Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّآلِّيْنَ

Shirâthalladzîna an'amta 'alaihim ghairil maghdûbi 'alaihim wa ladhdhâllîn

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang tersesat

b. Terjemahan surah Tauhid

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bismillâhirrahmânirrahîm

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

Qul huwallâhu ahad

Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Esa"

اللهُ الصَّمَدُ

Allâhush shamad

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Lam yalid wa lam yûlad

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Walam yakullahu kufuwân ahad

Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia

c. Terjemahan zikir-zikir rukuk dan sujud dan sebagian dari zikir-zikir *mustahab*

سُبْحَانَ اللهِ

Subhânallâh

Mahasuci Allah

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ

Subhâna rabbiyal 'azhîmi wa bihamdihi

Mahasuci Allah Tuhan yang Mahaagung dan segala puji dan sanjung hanya pantas untuk-Nya

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ

Subhâna rabbiyal a'lâ wa bihamdihi

Mahasuci Allah Tuhan Yang Mahatinggi dan segala puji dan sanjung hanya pantas untuk- Nya

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Sami'allâhu liman hamidah

Allah mendengar orang yang memuji-Nya

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullâha rabbî wa atûbu ilaihi

Aku memohon ampunan dari Allah Tuhanku dan kepada-Nyalah aku bertobat

بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَ أَقْعُدُ

Bihawlillâhi wa quwwatihi aqûmu wa aq'ûd

Aku duduk dan bangkit dengan pertolongan Allah dan

kekuatan-Nya

d. Terjemahan zikir-zikir kunut

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

Rabbanâ âtinâ fiddunyâ <u>h</u>asanah wa fil-âkhirati <u>h</u>asanah

Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat

وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

Waqinâ adzâban nâr

Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ

Lâ ilâha illallâhul <u>h</u>alîmul karîm

Tiada tuhan selain Allah yang Maha Penyabar dan Mahamulia

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

Lâ ilâha illallâhul 'aliyyul 'azhîm

Tiada tuhan selain Allah yang Mahatinggi dan Mahabesar

سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

Sub<u>h</u>ânallâhi rabbis samawâtis sab'i

Mahasuci Allah Tuhan Pemilik tujuh langit

وَ رَبِّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ

Wa rabbil aradhînas sab'i

Dan Tuhan Pemilik tujuh bumi

وَ مَا فِيْهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

Wa mâ fihina wa mâ baynahuna wa rabbil 'arsyil 'azhîm

Dan Pemilik segala sesuatu yang ada di dalamnya dan pemilik arasy yang agung

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Walhamdulillâhi rabbil 'alamîn

Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

e. Terjemahan *Tasbih Arba'ah*

سُبْحَانَ اللهِ

Subhânallâh

Mahasuci Allah

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

Walhamdulillâhi

Segala puji bagi Allah

وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Wa lâ ilâha illallâh

Tiada tuhan selain Allah

وَ اللهُ أَكْبَرُ

Wallâhu akbar

Dan Allah Mahabesar

f. Terjemahan tasyahud dan salam

الْحَمْدُ لِلّٰهِ

Al<u>h</u>amdulillâh

Segala puji bagi Allah

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Asyhadu an lâ ilâha illallâh

Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah

وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

Wahdahu lâ syarîka lahu

Yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasûluhu

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa âli Muhammad

Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad

وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ

Wa taqabbal syafâ'atuhu warfa'u darajah

Dan terimalah syafaatnya dan tinggikanlah kedudukannya

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Assalâmu 'alaika ayyuhan Nabiyyu wa ra<u>h</u>matullâhi wa barakatuhu

Keselamatan atasmu wahai Nabi juga rahmat dan berkah Allah

السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

Assalâmu 'alainâ wa 'alâ 'ibâdillâhish shâli<u>h</u>în

Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Assalâmu 'alaikum wa ra<u>h</u>matullâhi wa barakatuh

Keselamatan atas kalian (para mukmin dan para malaikat) juga rahmat dan berkah Allah (tercurah atas kalian). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat)

DARAS 47

SALAT-SALAT HARIAN (14)

Pokok Bahasan:
Hal-hal yang Membatalkan Salat

Hal-hal yang Membatalkan Salat

1. Hilangnya salah satu dari sesuatu yang harus diperhatikan dalam salat (seperti penutup wajib atau ketidakgasaban tempat salat)
2. Telah batalnya wudu
3. Melakukan salat dengan membelakangi arah kiblat
4. Bercakap
5. Bersedekap
6. Mengucapkan amin setelah bacaan al-Fatihah
7. Tertawa
8. Menangis
9. Merusak keadaan salat seperti bertepuk tangan dan melompat
10. Makan dan minum
11. Terjadinya keraguan-keraguan yang membatalkan salat seperti keraguan pada salat-salat dua rakaat atau tiga rakaat
12. Menambah atau mengurangi rukun seperti menambah atau mengurangi jumlah rukuk

▷ Catatan:

🕮 Hal-hal yang membatalkan salat disebut juga dengan "*mubthilat*" salat.

Penjelasan:

1.(1) Hilangnya salah satu dari sesuatu yang harus diperhatikan dalam salat

Apabila pada pertengahan salat, salah satu dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam salat telah tiada, misalnya ketika tengah melakukan salat, *mushalli* menyadari bahwa tempat salatnya adalah gasab atau dia tidak memiliki penutup wajib, maka salatnya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 348)

2. (2) Telah batalnya wudu

Apabila pada pertengahan salat terjadi salah satu hal yang membatalkan wudu (atau mandi) seperti tidur, buang air kecil dan sebagainya, maka salatnya batal.

3. (3) Melakukan salat dengan membelakangi arah kiblat

Jika *mushalli* secara sengaja membalikkan wajah dan tubuhnya dari arah kiblat, baik secara bersamaan ataupun terpisah, sedemikian hingga dia dengan mudah bisa melihat ke kiri dan kanan, maka salat menjadi batal. Apabila dia melakukan hal ini secara tidak sengaja, berdasarkan *ihtiyath wajib* salatnya juga menjadi batal, tetapi jika dia hanya menolehkan wajahnya sedikit ke kedua arah, salatnya tidak dihukumi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 350)

4. (4) Bercakap

Apabila *mushalli* bercakap di dalam salat secara sengaja, meskipun hanya satu kata, maka hal ini akan membatalkan salat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 351)

▷ Catatan:

- Mengeraskan suara ketika membaca ayat atau zikir salat untuk mengingatkan orang lain, jika hal ini tidak menyebabkan keluar dari keadaan salat, maka tidaklah bermasalah, dengan syarat qiraat (al-Fatihah dan surah) serta zikir-zikir tersebut dia ucapkan dengan tujuan qiraat dan zikir. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 510)
- Apabila seseorang memberikan salam kepada sekelompok orang dengan mengucapkan "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ جَمِيْعًا" dan salah satu dari mereka tengah melakukan salat, jika orang lain telah memberikan jawaban atas salam tersebut, maka *mushalli* tidak boleh menjawabnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 510)
- Memberikan jawaban pada *tahiyyat* yang tidak berformat salam adalah tidak diperbolehkan, tetapi di luar salat, jika terdapat sebuah perkataan yang dalam pandangan umum tergolong sebagai *tahiyyat*, maka *ihtiyath* (wajib) untuk menjawabnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 510)

Beberapa poin berkenaan dengan salam

- Membalas salam seorang anak *mumayyiz* (belum mencapai usia balig, tetapi telah mempunyai kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk), baik laki-laki ataupun perempuan, adalah wajib, sebagaimana halnya membalas salam untuk laki-laki dan wanita dewasa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 511)
- Apabila seseorang mendengar salam tetapi dia tidak membalas salam tersebut karena lupa atau karena sebab lain hingga terdapat jarak waktu yang mengantarainya, jika penundaannya tersebut sampai pada batasan tidak

tergolong sebagai membalas salam, maka membalas salam menjadi tidak wajib. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 512)

- Seseorang yang memberi salam dengan menggunakan kata "Salam" sebagai pengganti dari "Assalamualaikum" apabila secara umum hal tersebut menunjukkan pada salam, maka membalasnya adalah wajib. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 515)
- Apabila seseorang memberikan salam beberapa kali dalam sekali waktu, maka satu kali jawaban telah mencukupi. Apabila beberapa orang memberikan salam dalam sekali waktu, memberikan satu jawaban dalam bentuk yang meliputi keseluruhan mereka (seperti *salamun 'alaikum*) dan dengan tujuan menjawab salam mereka semua, telah dianggap mencukupi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 514)

5. (6) Mengucapkan amin setelah bacaan al-Fatihah

Mengucapkan amin setelah bacaan al-Fatihah adalah tidak diperbolehkan (dan hal ini akan membatalkan salat) kecuali apabila dalam keadaan *taqiyyah*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 503)

6. (7) Tertawa

Tertawa dengan bersuara (yakni terbahak-bahak) akan membatalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 505)

7. (9) Merusak keadaan salat seperti bertepuk tangan dan melompat

Melakukan sesuatu yang merusak keadaan dan bentuk salat seperti bertepuk tangan atau melompat akan membatalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 504)

▷ Catatan:

📖 Apabila *mushalli* sedikit menggerakkan tangan, mata atau alisnya pada pertengahan salat untuk memberitahukan sesuatu pada orang lain atau untuk menjawab pertanyaannya, jika hal ini tidak bertentangan dengan ketenangan dan keadaan salat, maka tidak akan membatalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 504)

Beberapa poin berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan salat

▼ Menutup kedua mata dalam salat tidak menjadi penghalang *syar'i* (dan tidak akan membatalkan salat), meskipun makruh. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 507)

▼ Mengusapkan kedua tangan ke wajah setelah kunut pada saat salat adalah makruh, tetapi tidak membatalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 506)

▼ Mukalaf tidak diperbolehkan menampakkan hasad, dengki dan permusuhannya dengan selainnya tetapi hal ini bukan merupakan hal-hal yang akan membatalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 724)

DARAS 48

SALAT-SALAT HARIAN (15)

Pokok Bahasan:
Keraguan-keraguan dalam Salat

Keraguan-keraguan dalam Salat

Terdiri dari 23 bagian: 8 bagian merupakan keraguan-keraguan yang membatalkan salat, 6 bagian merupakan

📖 Apabila *mushalli* sedikit menggerakkan tangan, mata atau alisnya pada pertengahan salat untuk memberitahukan sesuatu pada orang lain atau untuk menjawab pertanyaannya, jika hal ini tidak bertentangan dengan ketenangan dan keadaan salat, maka tidak akan membatalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 504)

Beberapa poin berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan salat

- Menutup kedua mata dalam salat tidak menjadi penghalang *syar'i* (dan tidak akan membatalkan salat), meskipun makruh. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 507)
- Mengusapkan kedua tangan ke wajah setelah kunut pada saat salat adalah makruh, tetapi tidak membatalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 506)
- Mukalaf tidak diperbolehkan menampakkan hasad, dengki dan permusuhannya dengan selainnya tetapi hal ini bukan merupakan hal-hal yang akan membatalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 724)

DARAS 48

SALAT-SALAT HARIAN (15)

Pokok Bahasan:
Keraguan-keraguan dalam Salat

Keraguan-keraguan dalam Salat

Terdiri dari 23 bagian: 8 bagian merupakan keraguan-keraguan yang membatalkan salat, 6 bagian merupakan

keraguan-keraguan yang tidak boleh diperhatikan dan 9 bagian lainnya merupakan keraguan-keraguan yang dibenarkan.

a. Keraguan-keraguan yang membatalkan:

1. Ragu dalam rakaat salat pada salat dua rakaat, seperti salat subuh dan salatnya musafir
2. Ragu dalam rakaat salat pada salat tiga rakaat (salat Magrib)
3. Ragu pada salat empat rakaat, jika satu sisi keraguan adalah satu, misalnya ragu telah melakukan satu rakaat ataukah tiga rakaat
4. Ragu pada salat empat rakaat sebelum selesainya sujud kedua jika satu sisi keraguannya adalah dua, seperti ragu pada dua atau tiga rakaat sebelum selesainya sujud kedua
5. Ragu antara dua dan lima atau lebih dari lima
6. Ragu antara dua dan lima atau lebih dari enam
7. Ragu antara empat, enam atau lebih dari enam
8. Ragu dalam jumlah rakaat salat dan sama sekali tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dia lakukan

b. Keraguan-keraguan yang tidak perlu diperhatikan:

1. Ragu setelah melewati tempatnya, seperti setelah memasuki rukuk ragu dalam bacaan al-Fatihah atau surah
2. Ragu setelah salam
3. Ragu setelah lewat dari waktu salat
4. Keraguan peragu yang berlebihan yaitu seseorang yang memiliki keraguan yang berlebihan

5. Keraguan imam dan makmum
6. Ragu dalam salat-salat *mustahab*

▷ Catatan:

🕮 *Mushalli* yang pada rakaat ketiga ragu telah membaca kunut ataukah belum, maka dia tidak perlu memperhatikan keraguannya, dan salatnya benar. Dalam hal ini tidak ada sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 516)

🕮 Apabila setelah beberapa tahun lamanya seseorang meragukan salatnya sah ataukah tidak, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya (karena tidak bisa mengindahkan keraguan yang terjadi setelah pelaksanaan). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 519)

🕮 Peragu (seseorang yang berlebihan dalam keraguan) harus menganggap dirinya telah melakukan apa yang diragukannya, kecuali pada keraguan yang membatalkan salat, yang dalam hal ini dia harus menganggap belum melakukannya tanpa membedakan antara rakaat, perbuatan dan bacaan salat (misalnya apabila dia ragu telah rukuk dan sujud ataukah belum, maka dia harus menganggap telah melakukannya, meskipun dia belum melewati tempatnya, tetapi apabila dia ragu salat subuh yang dilakukannya adalah dua rakaat ataukah tiga rakaat, maka dia harus menganggapnya telah melakukannya sebanyak dua rakaat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 518)

🕮 Ragu dalam perbuatan dan bacaan pada salat-salat *nafilah* mempunyai hukum yang sama dengan keraguan-keraguan dalam salat-salat wajib yaitu apabila belum melewati tempatnya harus memperhatikan

dan melakukannya, sedangkan jika telah melewati tempatnya tidak perlu mengindahkannya (misalnya apabila ragu dalam bacaan al-Fatihah atau rukuk, jika belum melewati tempatnya maka harus melakukannya dan apabila telah melewati tempatnya maka tidak perlu mengindahkannya). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 517)

c. Keraguan-keraguan yang dibenarkan:

1. Ragu antara dua dan tiga rakaat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua
2. Ragu antara dua dan empat rakaat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua
3. Ragu antara dua, tiga dan empat rakaat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua
4. Ragu antara empat dan lima rakaat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua
5. Ragu antara tiga dan empat rakaat pada tempat yang mana saja dari salat
6. Ragu antara empat dan lima dalam keadaan berdiri
7. Ragu antara tiga dan lima rakaat dalam keadaan berdiri
8. Ragu antara tiga, empat dan lima rakaat dalam keadaan berdiri
9. Ragu antara lima dan enam rakaat dalam keadaan berdiri

Dua poin berkenaan dengan keraguan-keraguan salat

▼ Jumlah rakaat salat *ihtiyath* (yang dilakukan ketika mengalami keraguan dalam rakaat salat) dihitung berdasarkan kemungkinan kurangnya jumlah rakaat dalam salat, karena itu pada keraguan antara dua dan

empat, wajib untuk melakukan salat dua rakaat dan pada keraguan antara tiga dan empat rakaat, wajib untuk melakukan satu rakaat salat *ihtiyath* berdiri atau dua rakaat salat dengan duduk. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 522)

▼ Apabila *mushalli* secara sengaja mengucapkan zikir-zikir salat, ayat-ayat al-Quran atau doa-doa kunut dengan ucapan yang salah, tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud sahwi. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 523)

DARAS 49

SALAT-SALAT HARIAN (16)

Pokok Bahasan:
Salat Jumat

Salat Jumat

a. Hukum salat Jumat

1. Pada masa ini (yaitu masa kegaiban Imam Mahdi ajf), salat Jumat yang dilakukan pada hari Jumat sebagai pengganti salat Zuhur mempunyai hukum *wajib takhyiri.* (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 606, 609, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 157)

▷ Catatan:

🕮 Yang dimaksud dengan *wajib takhyiri* adalah mukalaf dalam melaksanakan kewajiban zuhur hari Jumat boleh memilih antara melakukan salat Jumat atau salat Zuhur. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 607)

- Meskipun salat Jumat pada masa ini merupakan kewajiban yang bersifat *takhyiri* dan tidak ada kewajiban untuk menghadirinya, tetapi dengan mempertimbangkan adanya manfaat-manfaat dan pentingnya kehadiran dalam salat Jumat, maka tidak selayaknya para mukmin menjauhkan diri mereka dari berkah keikutsertaan dalam salat semacam ini hanya karena meragukan keadilan (sifat adil) imam Jumat atau alasan-alasan lemah lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 606)
- Keikutsertaan wanita dalam salat Jumat tidaklah bermasalah dan mereka juga mendapatkan pahala salat jamaah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 595)
- Tidak bergabung dalam salat Jumat yang merupakan aktivitas ritual politik secara terus menerus, tidaklah berdasar secara *syar'i* dan apabila ketidakhadiran dan ketidakikutsertaan dalam salat Jumat ini dikarenakan tidak adanya perhatian dan tidak peduli terhadapnya, maka hal ini tercela secara *syar'i*. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 608 dan 609)
- Seseorang yang tidak hadir dalam salat Jumat, dia bisa melakukan salat Zuhur dan Asarnya pada awal waktu dan tidak ada kewajiban baginya untuk bersabar hingga selesainya salat Jumat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 610 dan 631)
- Melaksanakan salat jamaah Zuhur bersamaan dengan pelaksanaan salat Jumat di tempat lain yang berdekatan, pada dasarnya tidaklah bermasalah, dan akan menyebabkan mukalaf terbebas dari *dzimmah*

(tanggungan) untuk melakukan salat Jumat, karena pada masa ini salat Jumat merupakan kewajiban yang bersifat *takhyiri,* tetapi karena pelaksanaan salat jamaah Zuhur pada hari Jumat di tempat yang saling berdekatan akan menyebabkan perpecahan barisan kaum mukmin dan bisa jadi hal tersebut dalam pandangan umum dikategorikan sebagai sebuah pelecehan dan penghinaan terhadap imam Jumat dan menunjukkan pada ketidakpedulian terhadap salat Jumat, karena itu kaum mukmin tidak patut untuk melakukan hal ini, bahkan jika tindakan tersebut akan menimbulkan dampak-dampak yang merusak dan haram, maka mereka wajib untuk menghindarkan pelaksanaan salat seperti ini. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 610)

2. Salat Jumat cukup untuk menggantikan salat Zuhur (dengan ibarat lain bisa dikatakan bahwa salat Jumat merupakan pengganti salat Zuhur hari Jumat). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 611)

▷ Catatan:

🕮 Salat Jumat meskipun cukup untuk menggantikan salat Zuhur, tetapi melakukan salat Zuhur setelah salat Jumat untuk *ihtiyath* adalah tidak bermasalah, khususnya apabila imam Jumat tidak melakukan salat Zuhur setelah salat Jumat. Apabila setelah melakukan salat Zuhur seusai salat Jumat dia ingin melakukan salat Asar–karena memerhatikan *ihtiyath*—dengan berjamaah, maka *ihtiyath* sempurnanya adalah hendaklah dia menjadi makmum dalam salat Asar dari orang yang telah melaksanakan salat Zuhur *ihtiyath*-an seusai salat

Jumat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 611 dan 612)

- Ikut serta dalam salat Jumat yang diselenggarakan oleh kalangan mahasiswa Islam di negara-negara Eropa dan selainnya yang kebanyakan dari jamaahnya, demikian juga imam Jumatnya adalah dari saudara-saudara Ahlusunnah, dengan tujuan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan muslimin, tidaklah bermasalah. Dalam keadaan ini tidak ada kewajiban untuk melakukan salat Zuhur setelah melakukan salat Jumat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 621)
- Salat Jumat seorang makmum musafir adalah sah dan hal ini telah mencukupkannya dari salat Zuhur. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 625)
- Para veteran perang yang telah mengalami patah tulang belakang dan tidak memiliki kemampuan untuk menahan kencing, diperbolehkan untuk ikut serta dalam salat Jumat. Walau kewajiban mereka adalah bersegera melakukan salat setelah berwudu, namun dalam hal ini wudu yang mereka lakukan sebelum khotbah tidaklah bertentangan dengan kewajiban itu dan akan mencukupi untuk salat Jumatnya selama mereka tidak berhadas. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 115)

b. Syarat-syarat salat Jumat

1. Melakukannya secara berjamaah
2. Minimal terdiri dari lima orang, yaitu satu imam dan empat makmum
3. Memerhatikan seluruh syarat yang ada dalam salat jamaah, seperti bersambungnya saf-saf jamaah
4. Jarak antara dua salat Jumat minimal adalah satu farsakh

Penjelasan:

1. (1) Melakukannya secara berjamaah

Salah satu di antara syarat-syarat keabsahan salat Jumat adalah pelaksanaannya secara berjamaah. Salat Jumat yang dilakukan secara *furada* (sendirian) meskipun berdampingan dengan orang-orang yang melakukannya secara berjamaah, dihukumi tidak sah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 624)

2. (3) Memerhatikan seluruh syarat yang ada dalam salat jamaah

Keseluruhan syarat yang harus diperhatikan dalam salat jamaah juga harus diperhatikan dalam salat Jumat, seperti bersambungnya saf-saf antara jamaah.

▷ Catatan:

🕮 Imam Jumat harus adil, karena itu bermakmum dengan orang yang dianggapnya tidak adil atau diragukan keadilannya adalah tidak sah dan salat Jumatnya pun tidak sah, tetapi kehadiran dan keikutsertaan dalam salat Jumat untuk menjaga persatuan dan kesatuan tidaklah bermasalah, dan bagaimanapun juga—baik dia ikut serta dalam salat Jumat atau tidak—dia tidak berhak untuk mengajak atau mendorong orang lain agar tidak menghadiri salat Jumat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 616)

🕮 Apabila keraguan dalam keadilan imam Jumat atau keyakinan terhadap ketiadaan keadilan imam baru terbukti seusai salat, maka salat yang telah dilakukannya adalah sah dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang kembali. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 620)

🕮 Penunjukan imam Jumat untuk mengimami salat

Jumat apabila hal ini menimbulkan rasa percaya dan kemantapan bagi makmum terhadap keadilannya, maka hal ini telah cukup bagi keabsahan untuk bermakmum dengannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 618 dan 619)

🕮 Hanya dengan tidak sesuainya ucapan seorang imam Jumat dengan kenyataannya bukanlah merupakan bukti dari kebohongannya, karena mungkin saja perkataannya tersebut diucapkan karena kesalahan, kekeliruan atau punya maksud lain (*tauriyah*). Karena itu tidak selayaknyalah apabila hanya dengan dugaan bahwa imam Jumat telah keluar dari sifat keadilannya, telah menghalangi dirinya dari mendapatkan berkah salat Jumat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 617)

3. (4) Jarak antara dua salat Jumat minimal adalah satu farsakh

Jarak antara dua salat Jumat harus tidak kurang dari satu farsakh. Apabila kurang dari jarak ini, maka salat Jumat yang awal sah hukumnya namun salat Jumat yang akhir batal hukumnya. Jika dilakukan secara berbarengan waktunya, maka keduanya sama-sama batal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 623)

c. Waktu salat Jumat

Waktu untuk melakukan salat Jumat dimulai dari tergelincirnya matahari (awal zuhur) dan *ihtiyath wajib* untuk tidak menundanya hingga kira-kira satu sampai dua jam dari saat-saat pertama waktu zawal salat Zuhur secara umum. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 630, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 159)

d. Tata cara salat Jumat

1. Salat Jumat terdiri dari dua rakaat sebagaimana salat subuh, tetapi memiliki dua khotbah yang disampaikan oleh imam Jumat sebelum melakukan salat.
2. *Mustahab* hukumnya untuk membaca bacaan salat Jumat dengan suara keras. Pada rakaat pertama *mustahab* untuk membaca surah Jumu'ah (surah ke-62) dan pada rakaat kedua membaca surah al-Munafiqqun (surah ke-63). Demikian juga *mustahab* untuk membaca dua kunut. Kunut pertama dilakukan pada rakaat pertama sebelum rukuk dan kunut kedua dilakukan pada rakaat kedua setelah rukuk.

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang tiba di masjid pada khotbah kedua salat Jumat dan dia ikut serta dalam salat tersebut, maka salatnya benar bahkan meskipun dia hanya mengikuti imam dalam rukuk rakaat kedua salat Jumat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 629)

🕮 Sebutan para Imam muslimin (yang disampaikan oleh imam Jumat pada khotbah kedua) di dalamnya termasuk Sayidah az-Zahra Mardhiyyah as, dan menyebut nama beliau—yang diberkati—dalam khotbah Jumat tidaklah diwajibkan. Namun, bertabaruk dengan menyebut nama mulia beliau tidaklah bermasalah bahkan merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan akan memberikan pahala. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 624)

🕮 Khotbah salat Jumat bisa dilakukan sebelum zuhur, meskipun *ihtiyath*-nya (*mustahab*) sebagian dari khotbah keduanya berada pada waktu zuhur dan untuk lebih ber-*ihtiyath* hendaknya melakukan kedua khotbah setelah

memasuki waktu zuhur. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 628, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 160)

Beberapa poin berkenaan dengan Salat Jumat

- Melakukan sesuatu apapun yang akan menyebabkan perselisihan antara mukminin dan terpecah-belahnya barisan mereka adalah tidak diperbolehkan. Apalagi hal tersebut disebabkan oleh sesuatu seperti salat Jumat yang merupakan salah satu syiar Islam dan simbol persatuan barisan umat muslim. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 622)
- Tidak menjadi masalah apabila dalam salat Asar hari Jumat bermakmum dengan selain imam Jumat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 611)
- Bermakmum kepada imam Jumat pada salat Jumat untuk melakukan salat wajib lainnya, keabsahannya masih bermasalah (*mahallul isykal*). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 627)

DARAS 50

SALAT-SALAT HARIAN (17)

Pokok Bahasan:
Salat Musafir

Salat Musafir

a. Kewajiban untuk mengqasar dalam safar (perjalanan)

Dalam safar, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nantinya, salat yang tadinya empat rakaat harus dilakukan secara qasar (menjadi dua rakaat). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Salat, Masalah 152)

hukum safar setelah itu tidak berlaku lagi baginya, meskipun salat-salat qasar yang dia lakukan sebelum berpaling dari tujuannya, dihukumi sah.

Syarat keempat

Pada pertengahan perjalanannya menempuh *masafah syar'i* tidak ada niat untuk menghentikan perjalanan dengan melintasi kota tempat tinggalnya (*wathan*) atau memiliki tujuan untuk bermukim di satu tempat selama sepuluh hari atau lebih.

Syarat kelima

Perjalanan yang dilakukannya merupakan perjalanan yang diperbolehkan. Karena itu, apabila perjalanannya tergolong perjalanan yang maksiat dan haram, baik karena perjalanan itu sendiri yang haram, seperti melarikan diri dari medan perang, atau karena tujuan perjalanannya yang haram seperti melakukan perjalanan untuk merampok, maka perjalanan ini tidak memiliki hukum safar sehingga harus melakukan salat secara sempurna (*tamam*).

Syarat keenam

Musafir bukan dari orang-orang yang membawa serta rumahnya dalam perjalanannya, seperti sebagian dari nomad yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (namun selalu membawa serta rumah-rumah mereka) dan selalu melakukan perjalanan di jalan-jalan dan akan tinggal di mana saja ketika menemukan air dan rerumputan.

Syarat ketujuh

Tidak menjadikan safar sebagai pekerjaannya seperti pengangkut barang, sopir, pelaut dan sebagainya, dan seseorang yang pekerjaannya dalam perjalanan tergolong dari kelompok ini.

Syarat kedelapan

Perjalanan telah mencapai batas *tarakhkhush*, yaitu tempat

yang tidak terdengar lagi suara azan kota yang ditinggalkannya dan tidak terlihat lagi dinding-dinding kota tersebut, meskipun tidak jauh dari kemungkinan bahwa ketidakterdengarannya suara azan telah mencukupi untuk menentukan batas *tarakhkhush*.(*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 640)

Penjelasan untuk beberapa istilah:

1. Masafah syar'i

   a. Seseorang yang jarak kepergiannya kurang dari empat farsakh dan lintasan kembalinya tidak pula mencukupi *masafah syar'i* maka salatnya harus dilakukan secara sempurna (*tamam*). Karena itu, para petugas di luar daerah apabila jarak antara watan (kota tempat tinggal) dengan tempat kerjanya—meskipun digabung—berjarak kurang dari *masafah syar'i*, tidak memiliki hukum *musafir*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 662 dan 672)

   b. Apabila seseorang keluar dari kotanya sendiri dengan tujuan untuk pergi ke suatu tempat dan akan berkeliling di sana, maka perjalanan keliling yang dilakukan di tempat tujuan ini tidak dihitung sebagai bagian dari *masafah* yang dijalani dari tempat tinggalnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 664)

   c. Jarak *masafah* delapan farsakh harus dihitung dari batas kota, dan penentuan batas kota bergantung pada pandangan umum (*urf*). Jika menurut pandangan masyarakat pabrik-pabrik dan perumahan-perumahan kecil yang terletak

di pinggiran kota tidak dihitung sebagai bagian dari kota, maka *masafah* harus dihitung dari rumah kota yang terakhir. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 678)

2. Tujuan masafah syar'i

   a. Musafir yang memiliki tujuan untuk pergi dengan jarak tiga farsakh tetapi sejak awal merencanakan bahwa pada pertengahan jalan dia akan melintasi jalan lintas sepanjang satu farsakh untuk melakukan suatu pekerjaan setelah itu memasuki lintasan asli kembali dan melanjutkan perjalanan, maka dalam masalah yang demikian tidak berlaku hukum musafir, dan menggabungkan jarak perjalanan yang keluar dari lintasan asli dengan masuknya kembali ke lintasan tersebut tidak mencukupi untuk menyempurnakan *masafah syar'i.* (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 661)

   b. Seseorang yang melakukan perjalanan dari daerahnya ke tempat lain yang berjarak kurang dari *masafah syar'i* dan pada sepanjang minggu dia berulang-ulang melakukan perjalanannya dari daerah satu ke daerah lain sedemikian hingga *masafah*-nya melebihi delapan farsakh, apabila ketika keluar dari rumah dia tidak memiliki niat untuk melewati *masafah syar'i* dan jarak antara tujuan pertama dengan tempat lainnya pun tidak seukuran *masafah syar'i,* maka perjalanan yang

demikian ini tidak memiliki hukum musafir. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 663)

3. Perjalanan maksiat

   a. Seseorang yang melakukan perjalanan tanpa memiliki tujuan maksiat, tetapi pada pertengahan jalan demi melanjutkan atau menyempurnakan perjalanannya, dia merencanakan untuk berbuat maksiat, maka wajib baginya untuk melakukan salatnya secara sempurna (*tamam*) sejak dia berniat melanjutkan perjalanan demi maksiat, dan salat-salat yang telah dia qasar setelah memutuskan melanjutkan perjalanan untuk melakukan maksiat, harus dia ulang dengan salat sempurna (*tamam*). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 680)

   b. Apabila seseorang mengetahui bahwa dalam perjalanan yang hendak dia lakukan pasti dia akan berbuat maksiat atau melakukan hal-hal yang haram, jika safar tersebut bukan karena meninggalkan kewajiban atau untuk melakukan perbuatan yang haram, maka dia harus melakukan salatnya secara qasar sebagaimana seluruh musafir lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 679)

   c. Apabila seseorang mengetahui bahwa dalam perjalanannya dia akan meninggalkan sebagian dari kewajiban-kewajiban salat, maka *ihtiyath* (wajib) baginya untuk tidak pergi dalam

perjalanan tersebut, kecuali apabila hal tersebut akan menyulitkan atau membahayakannya. Dalam keadaan bagaimanapun juga tidak ada kebolehan untuk meninggalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 681)

4. Perjalanan merupakan pekerjaan

   a. Seseorang yang pekerjaannya adalah melakukan perjalanan (yaitu pekerjaannya tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjalanan) seperti sopir, pilot, pelaut, pelayar, penggembala dan lain-lain, pada perjalanan ketiganya mereka harus melakukan salat secara sempurna (*tamam*), sedangkan pada perjalanan pertama dan kedua, salatnya adalah qasar.

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang pekerjaannya bukan perjalanan tetapi perjalanan merupakan pendahuluan dari pekerjaannya, seperti guru, pegawai kantor, pekerja, prajurit, yang dia menetap pada sebuah kota dan minimal pada setiap sepuluh hari dia harus melakukan satu kali perjalanan ke tempatnya bekerja, maka dia memiliki hukum seseorang yang perjalanan merupakan pekerjaannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 628, 640, 641, 642 dan 652)

🕮 Mahasiswa tidak terhitung sebagai sebuah pekerjaan. Karena itu, mahasiswa yang melakukan perjalanan setiap hari atau minggu untuk menimba ilmu, salatnya menjadi qasar. Kecuali seseorang yang mendapatkan tugas untuk menimba ilmu, seperti guru yang telah

bekerja dan selain mengajar ia mendapat tugas untuk belajar kembali, maka salatnya harus dilakukan secara sempurna (*tamam*). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 652 dan 653)

- 🕮 Ziarah tidak terhitung sebagai pekerjaan, karena itu seseorang yang setiap minggu melakukan perjalanan ke kota Qom untuk ziarah ke Sayidah (Fathimah) Maksumah as dan mendatangi Masjid Jamkaran, maka pada perjalanan ini dia memiliki hukum sebagaimana seluruh musafir lainnya, dan dia harus melakukan salatnya dengan qasar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 668)
- 🕮 Bila mengendarai mobil bukanlah pekerjaan tetap tetapi untuk sementara waktu dia memegang tugas tersebut, seperti para tentara yang ditugaskan untuk mengendarai mobil-mobil di kamp-kamp dan selainnya, jika dari pandangan umum hal tersebut merupakan pekerjaan sementara mereka, maka akan memiliki hukum sebagaimana pengendara lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 650)
- 🕮 Perjalanan pulang-pergi—jika menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai sebuah perjalanan (karena perjalanan merupakan pendahuluan dari pekerjaannya—*peny.*)—seperti seorang guru yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke sebuah kota untuk mengajar dan pulang pada sore hari atau keesokan harinya, maka perjalanan pertamanya dihitung setelah dia kembali ke tempat asalnya. Sementara itu jika pandangan umum tidak menganggapnya sebagai sebuah perjalanan (perjalanan memang pekerjaannya), seperti sopir yang bergerak ke tempat tujuan untuk mengangkut barang

dan dari sana dia pergi lagi ke tempat lainnya untuk mengangkut penumpang atau barang baru, dan setelah itu kembali ke tempat tinggalnya, maka perjalanan pertamanya akan selesai dengan sampainya ia ke tempat tujuan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 649)

b. Seseorang yang pekerjaannya memerlukan perjalanan, apabila dia melakukan perjalanan untuk pekerjaan lainnya yang bukan dalam rangka kerja, maka sebagaimana halnya musafir, dia harus mengqasar salatnya. Namun bila dia melakukan perjalanan untuk keperluan kerjanya dan selain itu dia juga melakukan hal-hal lain seperti mengunjungi sanak saudara atau teman, dan kadangkala menginap selama satu atau dua malam di tempat tersebut, hal ini tidak akan menyebabkan berubahnya hukum perjalanan demi pekerjaan, dengan demikian dia tetap harus melakukan salatnya secara utuh. Demikian pula halnya jika seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus dan bersifat pribadi seusai jam kantor dalam perjalanannya demi pekerjaan, hal ini pun tidak akan mengubah hukum perjalanan demi pekerjaan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 645 dan 646)

▷ Catatan:

🕮 Apabila mobil yang dikendarai oleh sopir mengalami kerusakan karena sebuah peristiwa dan untuk

memperbaiki serta membeli suku cadang mobil sang sopir harus melakukan perjalanan ke kota lainnya, jika dalam perjalanan ini mengendarai mobil bukan merupakan pekerjaannya dan masyarakat juga tidak menganggapnya sebagai perjalanan demi pekerjaan, maka hukum musafir akan berlaku baginya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 651)

- Tablig dan memberikan bimbingan (*irsyad*) serta amar makruf dan nahi mungkar apabila menurut pandangan umum tergolong sebagai pekerjaan seorang mubalig agama, maka dalam perjalanan untuk melakukan pekerjaan ini, ia dihukumi sebagai orang yang bepergian untuk tujuan kerja. Apabila suatu saat dia melakukan perjalanan untuk selain *irsyad* dan tablig, maka dalam perjalanan tersebut dia harus mengqasar salatnya sebagaimana musafir-musafir lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 654)
- Seseorang yang pekerjaannya adalah melakukan perjalanan, apabila dia tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari atau lebih, baik tempat tersebut adalah watan (tempat tinggal)-nya sendiri atau bukan, maka pada perjalanan pertama setelah tinggal selama sepuluh hari untuk melakukan pekerjaannya, dia harus mengqasar salatnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 652)

5. Batas *tarakhkhush* (batas tempat membatalkan puasa)

a. Untuk menentukan batas *tarakhkhush* cukup dengan tidak terdengarnya lagi suara azan kota, meskipun *ihtiyath* (*mustahab*) dianjurkan untuk memerhatikan kedua tanda (tidak terdengarnya

suara azan dan tidak terlihatnya dinding-dinding kota). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 676)

b. Tolok ukur batas *tarakhkhush* adalah terdengarnya suara azan dari bagian akhir (ujung) kota dari arah keluar atau masuknya musafir, bukan terdengarnya suara azan dari pertengahan kota. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 677)

DARAS 51

SALAT-SALAT HARIAN (18)

Pokok Bahasan:
Salat Musafir (Lanjutan)

c. Hal-hal yang memutuskan safar

1. Sampainya ke watan
2. Bermaksud tinggal selama sepuluh hari
3. Tinggal selama sebulan tanpa tujuan
4. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 640 dan 673)

▷ Catatan:

- Hal-hal yang memutuskan perjalanan dinamakan juga dengan *qawathi' safar*.
- Apabila setelah keluar dari watannya, seorang musafir melintasi sebuah jalan yang dari sana terdengar suara azan dan atau terlihat dinding-dinding rumah, selama dia tidak melintasi watannya hal ini tidak akan mempengaruhi *masafah* (jarak tempuh) *syar'i*, dan

perjalanannya tidak akan terputus, tetapi selama dia berada dalam batasan antara watan dan batas *tarakhkhush*-nya, maka hukum musafir tidak akan berlaku baginya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 658)

d. Watan *(Wathan)*

1. Jenis-jenis watan

Dari satu sisi terbagi menjadi dua bagian:

a. yang pertama adalah watan asli: yaitu tempat kelahiran seseorang yang ia menetap dan tumbuh besar (di sana) selama beberapa waktu, dan

b. yang kedua adalah watan *ittikhadhi* (watan kedua, domisili pilihan): yaitu tempat yang dipilih oleh mukalaf sebagai tempat untuk menetap secara permanen walaupun hanya untuk beberapa bulan dalam setiap tahun. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 695)

▷ Catatan:

🕮 Hanya sekadar lahir di suatu kota tidaklah cukup (menjadi dasar hukum) untuk menjadikan kota tersebut sebagai watan aslinya, melainkan watan meniscayakan pada seseorang untuk menetap dan tumbuh di tempat tersebut selama beberapa waktu lamanya, misalnya seseorang yang lahir di Teheran tetapi tidak dibesarkan di sana, maka Teheran tidak bisa tergolong sebagai watan aslinya melainkan watannya tak lain adalah watan kedua orangtuanya, tempat dia menetap, tumbuh besar dan tinggal bersama mereka. Tentunya jika klinik bersalin (tempat lahir) terletak

di watan kedua orangtuanya yang memang hidup di situ, maka tempat itu pulalah yang akan menjadi watan asli bayi tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 688 dan 696)

2. Syarat-syarat watan *ittikhadhi* (domisili pilihan)

Suatu tempat bisa dijadikan sebagai watan kedua ketika telah memenuhi tiga syarat berikut:

a. Harus ada niat yang pasti untuk bertempat tinggal (*tawaththun*) di tempat itu. Karena itu, selama belum ada kepastian untuk tinggal di suatu tempat, dengan kata lain, selama seseorang belum memilih tempat untuk menetap secara permanen, maka tempat tersebut tidak bisa digolongkan sebagai watannya, kecuali apabila seseorang menetap di suatu tempat sedemikian lama—tanpa adanya niat untuk menjadikan tempat tersebut sebagai watannya—sehingga masyarakat umum mengatakannya sebagai watannya dan penentuan pendapat umum ini berada di tangan mukalaf, karena itu orang-orang yang melakukan perjalanan tanpa jangka waktu tertentu seperti pelajar-pelajar agama yang pergi ke hauzah ilmiah untuk belajar atau pegawai negeri yang mendapat tugas ke daerah tanpa batas waktu tertentu, maka tempat mereka belajar atau bekerja tidak akan dihukumi sebagai watannya, kecuali apabila dia menetap di tempat tersebut begitu lama sehingga masyarakat menganggap tempat tersebut sebagai watannya (delapan tahun merupakan waktu yang cukup

untuk kebenaran sebuah watan). Demikian juga dengan seseorang yang bermukim di satu daerah yang bukan watannya karena adanya pelarangan kembali ke watannya sedangkan dia yakin suatu ketika akan kembali ke sana, maka dia memiliki hukum-hukum sebagaimana musafir lain.

b. Niat *tawaththun* (bertempat tinggal) harus ditetapkan pada sebuah daerah atau kota tertentu, karena itu seseorang tidak bisa menjadikan satu negara misalnya Iran sebagai watannya.

c. Harus menetap di tempat tersebut dalam jangka waktu yang lama, sedemikian hingga warga setempat menganggapnya sebagai warga tempat tersebut. Tentu saja hal ini tidak mengharuskan seseorang untuk tinggal selama enam bulan terus menerus di tempat itu, melainkan setelah memilihnya sebagai watan baru dan dia menetap di tempat tersebut dengan niat ini, maka tempat tersebut telah bisa tergolong sebagai watannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 685 dan 690, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar)

▷ Catatan:

🕮 Di tempat tinggal baru tidak disyaratkan adanya kepemilikan rumah atau selainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 690)

3. Watan ganda

Bisa saja seseorang memiliki dua watan bahkan tiga watan.

Karena itu, kabilah-kabilah yang berniat untuk senantiasa berpindah dari daerah musim panas ke daerah musim dingin untuk menghabiskan hari-hari mereka dalam setiap tahun di salah satu tempat itu sedangkan hari-hari lainnya di tempat yang lain dan mereka menetapkan kedua tempat tersebut untuk menjalani kehidupannya secara permanen, maka masing-masing dari tempat tersebut tergolong sebagai watan mereka, dan di kedua tempat tersebut berlaku hukum-hukum watan atas mereka. Jika jarak antara kedua tempat tersebut mencapai jarak tempuh *syar'i* (*masafah*), maka dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya akan berlaku hukum-hukum musafir. Demikian juga jika seseorang yang menghabiskan usianya hingga beberapa tahun di desa tempat kelahirannya dan beberapa tahun dia tinggal di sebuah kota dan saat ini menetap di kota lainnya, selama dia belum berpaling dari desa tempat kelahirannya maka hukum watan berlaku atasnya dan kota tempat dia telah tinggal selama beberapa tahun di sana, apabila dia telah menjadikannya sebagai watannya, maka selama dia belum berpaling darinya, ia tetap memiliki hukum watan baginya. Sedangkan kota yang saat ini dia tinggali apabila dia berniat untuk *tawaththun* dan dia menetap selama jangka waktu yang menurut pandangan masyarakat umum (*'urf*) dikatakan sebagai watannya, maka kota ini pun akan menjadi watannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 644, 687 dan 703)

4. Berpaling dari watan

   a. Yang dimaksud dengan berpaling adalah keluar dari watan dengan keputusan tidak akan kembali lagi untuk menetap di sana. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 694)

b. Selama seseorang tidak berpaling dari watannya maka tempat tersebut tetap memiliki hukum watan baginya sehingga salat di tempat tersebut harus dilakukan secara *tamam* (utuh). Tetapi, begitu dia berpaling dari watannya, maka hukum watan tidak akan berlaku lagi baginya kecuali dia kembali lagi dan menetap selama beberapa lama dengan niat untuk hidup secara permanen di tempat itu. Karena itu, seseorang dari penghuni desa yang tempat kerja dan tempat tinggalnya saat ini berada di Teheran, sementara kedua orangtuanya hidup di desa dan memiliki properti serta kepemilikan di sana, dan kadangkala dia mengunjungi atau membantu orangtuanya yang di desa tanpa sama sekali berkeinginan untuk kembali dan menetap di desa tersebut, jika dia tidak berniat untuk kembali ke desa tersebut untuk menetap bahkan menetapkan untuk tidak kembali lagi, maka hukum watan tidak akan berlaku lagi baginya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 686, 697, 698 dan 700)

5. Keikutsertaan dan Berpalingnya Istri dan Anak dalam Masalah Watan

   a. Dalam masalah menetapkan watan dan niatnya untuk berpaling dari watan, seorang istri tidak bisa mengikuti suaminya secara paksa hanya karena hubungan pernikahan, melainkan ia diperbolehkan untuk tidak mengikuti suami. Maka itu, hanya dikarenakan suatu tempat adalah

watan suaminya, hal ini tidak bisa menyebabkan tempat tersebut pun menjadi watan istri dan berlaku hukum-hukum watan atasnya. Dengan demikian, bila seseorang memiliki watan yang pada saat ini dia tidak menetap di sana tetapi kadangkala dirinya pergi ke sana, maka di tempat tersebut sang istri harus mengqasar salatnya. Demikian juga halnya, sekadar dengan pernikahan dan kepergian istri ke rumah suaminya di kota lain, hal ini tidak meniscayakan keberpalingannya dari watan aslinya. Karena itu, seorang pemuda yang menikah dengan perempuan dari kota lain, ketika istrinya pergi ke rumah orangtuanya, selama dia (suami) tidak berpaling dari watan aslinya, maka salatnya di tempat tersebut adalah *tamam* (utuh). Tentunya bila dia ingin mengikuti kehendak suami dalam menentukan watan dan berpalingnya dari watan, maka tujuan dan niat suami telah cukup baginya sehingga kota manapun yang ditempati oleh suami untuk menjalani kehidupan permanen dan ditetapkan sebagai watan suami, hal ini akan menyebabkan tempat tersebut menjadi watan istrinya juga. Demikian pula setiap kali suami berpaling dari watan mereka berdua dan berpindah ke tempat lain, maka hal ini akan menyebabkan keberpalingan istri dari watannya juga. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 692, 694, 704 dan 705)

b. Jika anak-anak tidak memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dan hidup mereka, yaitu mereka tunduk kepada kehendak ayah—sesuai dengan apa yang terbayang dalam benak mereka—maka berkenaan dengan berpaling dari watan sebelumnya dan penetapan watan baru yang dipilih sang ayah untuk hidup permanen, mereka akan mengikuti sang ayah, dan pada keadaan selain ini mereka tidak akan mengikutinya. Karena itu, seseorang yang hijrah dari tempat kelahirannya sebelum usia balignya ke kota lain karena mengikuti ayahnya dan sang ayah tidak berencana untuk kembali menetap hidup di sana, maka tempat tersebut tidak memiliki hukum watan lagi baginya melainkan watannya adalah watan baru sang ayah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 682, 686, 687 dan 706)

DARAS 52

SALAT-SALAT HARIAN (19)

Pokok Bahasan:
Salat Musafir (Lanjutan)

e. Berniat untuk tinggal selama sepuluh hari

1. Jika seorang musafir ingin tinggal di sebuah tempat minimal selama sepuluh hari secara terus menerus, atau dia mengetahui terpaksa harus tinggal di tempat itu, maka dia harus melakukan salatnya secara tamam (utuh) (hal seperti ini dalam istilah fikih dinamakan dengan *iqamah* (niat tinggal). Tetapi bila seseorang memiliki niat untuk tinggal kurang dari sepuluh hari maka akan berlaku hukum musafir. Karena itu, para tentara yang diangkat dalam kemiliteran atau pasukan pengawal revolusi Islam, jika mereka memiliki niat untuk tinggal selama sepuluh hari di suatu tempat (seperti di garis pertahanan, perbatasan dan lain-lain) atau mengetahui akan tinggal di sana selama sepuluh hari atau lebih—meskipun dengan terpaksa—maka mereka harus melakukan salatnya dengan tamam. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 642, 647, 648 dan 683)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang mengetahui tidak akan tinggal selama sepuluh hari di suatu tempat maka niatnya untuk tinggal selama sepuluh hari tidak akan berarti dan di

sana dia tetap harus mengqasar salatnya. Misalnya, seseorang yang melakukan perjalanan untuk ziarah ke Haram Imam Ridha as dan karena dia ingin melakukan salatnya secara tamam, maka ia berniat untuk tinggal selama sepuluh hari sementara dia mengetahui akan tinggal di sana kurang dari sepuluh hari, dalam keadaan ini niatnya tidak berpengaruh dan dia tetap harus mengqasar salatnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 671)

2. Niat untuk *iqamah* (tinggal) harus tertuju hanya pada satu tempat (kota, desa, atau lainnya) dan tidak bisa tertuju untuk dua tempat. Karena itu, seseorang yang melakukan tablignya di dua tempat, apabila dalam pandangan masyarakat umum dianggap sebagai dua tempat, maka dia harus berniat untuk tinggal di salah satunya, dan dia tidak bisa berniat *iqamah* pada dua tempat tersebut dengan perincian beberapa hari di sini dan beberapa hari di sana hingga mencapai jumlah sepuluh hari atau lebih, hal yang demikian tetap meniscayakan salat di dua tempat dilakukan secara qasar. (Ajwibah al-Istifta'at, No. 674)

▷ Catatan:

🕮 Apabila seorang musafir berniat untuk tinggal di salah satu bagian kota, maka kepergiannya ke bagian lain dari kota tersebut meski jarak antara keduanya mencapai jarak tempuh syar'i, tidak akan merusak niat *iqamah* dan hukumnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 657)

3. Seorang musafir yang hendak tinggal selama sepuluh hari atau lebih di suatu tempat, apabila sejak awal ia telah berniat bahwa di sela-sela sepuluh harinya

ini dia akan pergi ke tempat-tempat sekitar (dalam batasan kebun-kebun dan pertanian yang terdapat pada kawasan iqamah), maka hal ini tidaklah bermasalah, niat *iqamah*-nya tetap benar dan salatnya tamam. Demikian juga niatnya untuk keluar dari tempat *iqamah* sejauh kurang dari jarak tempuh syar'i, jika hal ini tidak merusak kebenaran *iqamah*-nya selama sepuluh hari, yaitu jika kepergiannya dari tempat tersebut hanya memakan waktu beberapa jam dari hari atau malam untuk sekali atau beberapa kali, dan (dengan syarat) jumlah jam kepergiannya tidak melebihi sepertiga dari hari atau malam, maka dalam hal ini niatnya untuk keluar tidak akan merusak niat *iqamah*-nya dan salatnya tamam. Tetapi, apabila melebihi ini, maka akan menjadi penghalang bagi kebenaran *iqamah* sehingga salatnya harus dilakukan dengan qasar. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 656, 659 dan 665)

4. Jika pada saat berniat *iqamah,* seorang musafir memutuskan bahwa di sela-sela sepuluh harinya—meskipun hanya dilakukan sekali dan memakan waktu tidak lebih dari beberapa menit—dia hendak pergi ke suatu tempat yang berjarak sejauh empat farsakh atau lebih, maka hal ini tidak akan mewujudkan *iqamah* baginya dan dia harus mengqasar salatnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 656, 659 dan 665)
5. Musafir yang telah berniat untuk *iqamah* di suatu tempat, lalu dia bimbang atau membatalkan niat *iqamah*-nya sebelum melakukan satu dari salat empat rakaat (Zuhur, Asar atau Isya), maka *iqamah*-nya tidak akan terwujud

dan selama tinggal di sana, dia harus mengqasar salatnya. Tetapi jika dia telah melakukan salat empat rakaat—minimal satu salat—setelah niat *iqamah,* maka iqamah-nya akan terwujud dan setelah itu pembatalan atau keraguannya terhadap *iqamah* atau tidaknya, tidak akan lagi memberikan pengaruh. Karena itu, selama dia tinggal di tempat tersebut dan belum memulai perjalanan baru, dia tetap harus melakukan salatnya secara tamam (meskipun setelah terwujudnya iqamah dia hanya tinggal di tempat tersebut selama satu hari). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 657, 659 dan 689)

6. *Iqamah* akan terwujud dengan adanya dua hal:
   a. Adanya niat untuk *iqamah* dan pelaksanaan satu salat empat rakaat.
   b. Adanya niat untuk *iqamah* dan tinggal selama sepuluh hari berturut-turut di satu tempat (meskipun selama itu belum melakukan salat).

(*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 657, 659 dan 689)

7. Setelah *iqamah* seorang musafir terwujud, tidaklah menjadi masalah apabila dia keluar sejauh kurang dari *masafah syar'i*—meskipun berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama—dan salatnya tamam, tetapi apabila dia keluar sejauh *masafah,* maka dia akan memiliki hukum sebagaimana musafir lainnya. Karena itu, apabila setelah berniat iqamah di suatu kota lalu dia pergi ke kota lainnya yang mencapai jarak *masafah* dari kota tempat *iqamah,* maka niat *iqamah* sebelumnya akan rusak dan setelah kembali ke tempat *iqamah,* dia harus berniat lagi. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 657, 659 dan 689)

8. Apa yang telah kami sebutkan dalam masalah keikutan istri dan anak berkaitan dengan watan berlaku pula pada niat *iqamah*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 704 dan 706)

f. Tinggal selama satu bulan tanpa niat

Jika setelah melintasi jarak sejauh *masafah syar'i* (delapan farsakh) seorang musafir berhenti di suatu tempat dan tidak mengetahui sampai berapa lama lagi akan tinggal di tempat tersebut (sepuluh hari ataukah kurang dari sepuluh hari), maka selama masih berada dalam keadaan ini, dia harus mengqasar salatnya. Tetapi setelah lewat tiga puluh hari dia harus melakukan salatnya dengan tamam, meskipun dia akan pergi pada hari itu juga. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 673)

g. Hukum seputar kota-kota besar

Tidak ada perbedaan dalam hukum-hukum musafir, niat watan dan niat iqamah sepuluh hari di antara kota-kota besar dan kota-kota biasa dan bahkan dengan berniat untuk tinggal secara permanen (*tawaththun*) di sebuah kota besar tanpa menentukan kawasan tertentu, bisa menyebabkan seluruh kota tersebut memiliki hukum watan baginya. Demikian juga jika niat *iqamah* selama sepuluh hari di kota tersebut dilakukan tanpa menentukan kawasan tertentu, maka hukum untuk melakukan salat secara tamam akan berlaku baginya pada seluruh kawasan kota tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 707)

DARAS 53

SALAT-SALAT HARIAN (20)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Salat Kada (*Qadha*)
II. Salat Istijarah
III. Salat Kada untuk Orangtua

I. Salat Kada

1. Siapa pun yang meninggalkan salat wajib dari waktunya, maka dia harus mengkada (mengganti)-nya, meskipun hal ini disebabkan karena dia tertidur pada keseluruhan waktu salat, sakit atau mabuk. Tetapi seseorang yang tidak sadar dalam keseluruhan waktu salat, tidak ada kewajiban kada baginya, demikian juga kafir yang menjadi muslim dan perempuan yang berada dalam keadaan haid atau nifas. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 525, 527, 532, 535, 536, 538 dan 539)
2. Jika setelah usai waktu salat, seseorang menyadari bahwa salat yang telah dilakukannya ternyata batal, maka dia harus mengkadanya, seperti seseorang yang melakukan mandinya dengan tata cara yang batal secara syar'i karena ketidaktahuan dan kejahilannya terhadap hukum-hukum syariat, maka kada atas salat-salat yang dia lakukan dalam keadaan berhadas besar ini menjadi wajib baginya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 524, 525 dan 529)
3. Kada akan menjadi wajib ketika seseorang yakin terhadap ditinggalkannya atau batalnya salat-salat tersebut, tetapi jika hanya ragu atau sekadar sangkaan

bahwa dia telah meninggalkannya atau sebagian dari salat-salatnya yang lalu adalah batal, dalam keadaan ini tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada salat-salat tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 525, 527, 533 dan 538)

4. Tidak ada kewajiban untuk melakukan salat-salat kada secara tertib, kecuali dalam salat antara kada Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya dari satu hari. Demikian juga tidak ada kewajiban untuk melakukan daur salat dengan artian mengulang salat untuk memastikan ketertibannya. Karena itu, seseorang yang berniat untuk melakukan salat kada selama satu tahun diperbolehkan melakukannya dengan ketertiban sebagai berikut: misalnya pertama, melakukan salat subuh sebanyak dua puluh kali, kemudian dilanjutkan dengan melakukan dua puluh kali dari masing-masing salat Zuhur dan salat Asar setelah itu baru melakukan dua puluh kali dari masing-masing salat Magrib dan Isya, begitu seterusnya hingga mencapai satu tahun, atau dia bisa juga memulainya dengan salah satu dari salat dan melanjutkannya secara tertib sebagaimana ketertiban salat lima waktu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 530, 531, 533 dan 710)
5. Seseorang yang memiliki kada untuk beberapa salat sedangkan dia tidak mengetahui jumlahnya, misalnya tidak mengetahui jumlahnya adalah dua salat ataukah tiga salat, maka cukup baginya untuk melakukan jumlah yang lebih sedikit (yaitu dengan jumlah yang dia yakini telah menjadi tanggungan kada baginya). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 525, 527 dan 533)

6. Apabila seseorang melakukan mandi janabah sebanyak tiga kali, misalnya pada hari kedua puluh, dua puluh lima dan dua puluh tujuh, setelah itu dia yakin bahwa salah satu dari mandi yang dia lakukan telah batal, berdasarkan ihtiyath wajib dia harus mengkada salat-salat yang dia yakini telah menjadi tanggungan syar'i atasnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 528)
7. Salat-salat nafilah dan mustahab tidak bisa dihitung sebagai salat kada, dan seseorang yang menanggung kewajiban salat kada, maka ia wajib untuk melakukan salat dengan niat kada. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 526)
8. Seseorang yang saat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengkada salat-salat yang ditinggalkannya, wajib baginya untuk mengkada sebatas yang memungkinkan, sementara itu untuk kada yang tidak mampu dia lakukan, dia harus meninggalkan wasiat supaya ada orang lain yang mengkadakan untuknya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 536)

II. Salat Istijarah

1. Tidak ada kebolehan bagi siapa pun untuk mengkadakan salat orang lain yang masih hidup meskipun dia tidak mampu melakukannya. Tetapi hal ini menjadi tidak bermasalah ketika orang tersebut telah meninggal. Demikian juga, seorang mukalaf yang masih hidup, maka dia sendirilah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan salat-salat wajibnya dengan semampunya, sedangkan salat perwakilan baik dengan mengupah maupun tanpa mengupah, adalah tidak diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 550, 709 dan 710)

2. Pada salat Istijarah tidak ada kewajiban untuk menyebutkan ciri-ciri mayit (orang yang telah wafat), tetapi disyaratkan untuk melakukan salat Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya secara berurutan. Selama dalam akad sewa tidak disyaratkan kepada orang yang disewa tentang cara khusus yang harus dilakukannya (misalnya tidak dikatakan bahwa salat harus dilakukan di fulan masjid pada jam sekian) dan tidak terdapat pula cara-cara khusus pelaksanaan yang bisa membatalkan akad sewa, maka orang yang disewa harus melakukan salat bersama bagian-bagian mustahab-nya secara lazim. Namun tidak ada kewajiban baginya untuk mengucapkan azan pada tiap-tiap salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 710)

III. Salat Kada untuk Orangtua

1. Wajib atas anak laki-laki tertua, untuk mengkadakan salat-salat ayah dan ibunya—setelah mereka berdua meninggal dunia—yang mereka tinggalkan bukan karena ketidaktaatannya. Tetapi meskipun mereka meninggalkan salat karena ketidaktaatannya, berdasarkan ihtiyath mustahab hal ini sebaiknya tetap dilakukan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 542 dan 548)
2. Apabila ayah atau ibu sama sekali tidak pernah melakukan salat, dalam keadaan ini, berdasarkan ihtiyath wajib, tetap wajib bagi putra tertua untuk mengkadakannya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 547)
3. Yang dimaksud dengan putra tertua adalah putra paling tua yang masih hidup saat ayah dan ibunya meninggal. Karena itu, apabila putra tertua—baik telah balig maupun belum—meninggal sebelum kedua orangtuanya, maka kewajiban untuk mengkadakan

salat-salat kedua orangtuanya berlaku atas putra tertua yang masih hidup ketika kedua orangtuanya meninggal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 543)

4. Tolok ukur dari kewajiban untuk mengkadakan salat-salat ayah dan ibu adalah putra (anak laki-laki) tersebut merupakan anak tertua dari seluruh anak laki-laki, jika mereka memiliki anak-anak lelaki. Karena itu, apabila anak tertua mayit adalah wanita sedangkan anak keduanya laki-laki, maka kada salat-salat ayah dan ibunya wajib dilakukan oleh putranya yang merupakan anak kedua. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 542)
5. Apabila seseorang telah mengkadakan salat-salat ayah dan ibu, maka kewajiban ini akan gugur dari putra tertua. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 541 dan 545)
6. Wajib atas putra tertua untuk mengkadakan salat-salat sebanyak yang diyakini telah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, dan jika dia tidak mengetahui apakah ayah dan ibunya memiliki salat kada ataukah tidak, maka tidak ada tanggungan kewajiban atasnya dan tidak wajib baginya untuk menyelidiki dan menanyakan hal itu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 541, 544)
7. Wajib atas putra tertua untuk sebisa mungkin (dengan cara yang bisa dilakukannya) mengkadakan salat-salat yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Bila dia tidak mampu melakukannya bahkan untuk menyewa orang lain, maka ia dimaafkan (ma'dzur). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 541)
8. Seseorang yang memiliki kada salat (untuk dirinya sendiri), dan dia juga memiliki kewajiban untuk mengkadakan salat-salat ayah dan ibunya, maka dia

bebas memilih mana yang akan dilakukannya terlebih dahulu, dengan kata lain yang mana saja dia lakukan terlebih dahulu adalah benar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 549)

9. Jika putra tertua meninggal setelah ayah dan ibu meninggal, maka kewajiban untuk mengkadakan salat tidak berlaku atas orang lain. Karena itu, kada salat-salat ayah dan ibu tidak akan menjadi wajib atas putra dari putra tertua ataupun saudara laki-laki dari putra tertua. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 546)

DARAS 54

SALAT AYAT, SALAT IDULFITRI DAN SALAT IDULADHA

Pokok-pokok Bahasan:
I. Salat Ayat
II. Salat IdulFitri dan Salat iduladha

I. Salat Ayat

a. Sebab-sebab menjadi *syar'i*-nya salat Ayat

Salat Ayat wajib dilakukan dalam empat keadaan:

1. Ketika terjadi gerhana matahari, meskipun hanya sebagian
2. Ketika terjadi gerhana bulan
3. Ketika terjadi gempa bumi

4. Ketika terjadi peristiwa yang menakutkan bagi mayoritas manusia seperti badai hitam dan badai merah yang luar biasa, kegelapan yang dahsyat, tanah longsor, teriakan dari langit dan api yang kadangkala muncul di langit.

▷ Catatan:

- Selain pada peristiwa gerhana matahari, bulan dan gempa bumi, peristiwa-peristiwa lainnya harus berada pada tingkatan yang membuat mayoritas manusia merasa takut dan ngeri, sedangkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengerikan atau hanya menyebabkan kengerian pada sebagian orang, tidaklah terhitung (sebagai sebab-sebab diwajibkannya salat Ayat). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 711)
- Kewajiban salat Ayat hanya khusus untuk orang-orang yang berada di kota tempat peristiwa terjadi dan berlaku pula atas orang-orang yang berada di kota yang bersambung dengan kota tempat kejadian dan terhitung tinggal dalam satu kota. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 713)
- Jika pusat pengamat gempa mengumumkan terjadinya gempa-gempa kecil yang berulang pada sebuah daerah tetapi individu yang tinggal di daerah tersebut sama sekali tidak merasakan terjadinya getaran saat terjadi gempa atau sesaat segera setelahnya, maka tidak ada kewajiban salat Ayat atasnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 716)
- Setiap gempa, baik yang dahsyat ataupun ringan—bahkan gempa susulan—apabila dianggap sebagai gempa yang mandiri, maka akan memiliki salat Ayat yang terpisah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 715)

b. Tata cara salat Ayat

Salat Ayat terdiri dari dua rakaat. Dalam setiap rakaatnya terdapat lima rukuk dan dua sujud. Terdapat beberapa cara untuk melakukan salat ini seperti berikut:

- **Cara pertama:**

Setelah niat dan takbiratulihram, (*mushalli*) membaca al-Fatihah dan satu surah kemudian rukuk, setelah bangun dari rukuk lalu membaca al-Fatihah dan satu surah, setelah itu kembali rukuk, setelah bangun dari rukuk, membaca al-Fatihah lagi dan surah, dan begitu seterusnya hingga dalam satu rakaatnya mencapai lima kali rukuk yang setiap sebelum rukuk membaca al-Fatihah dan satu surah. Setelah itu (*mushalli*) melakukan dua kali sujud, kemudian bangkit untuk melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, setelah itu kembali melakukan dua sujud, tasyahud lalu mengakhiri salat dengan salam.

- **Cara kedua:**

Setelah niat dan mengucapkan takbiratulihram (*mushalli*) membaca al-Fatihah dan satu ayat dari sebuah surah, lalu rukuk, setelah bangkit dari rukuk melanjutkan dengan bacaan ayat selanjutnya (dari surah itu juga) lalu kembali melakukan rukuk, setelah itu bangun dari rukuk dan melanjutkan ayat berikutnya, tetap dari surah yang sama. Begitu seterusnya hingga surah dibaca secara sempurna sebelum rukuk terakhir, kemudian melakukan rukuk kelima dan sujud dua kali lalu bangkit untuk melakukan rakaat kedua sebagaimana yang dilakukan pada rakaat pertama hingga sampai pada tasyahud dan salam. Jika

mushalli memilih cara ini (mencukupkan diri dengan satu ayat dari sebuah surah untuk setiap rukuk), maka dia tidak boleh membaca al-Fatihah lebih dari satu kali pada setiap rakaatnya.

▷ Catatan:

🕮 Berdasarkan *ihtiyath wajib "Bismillahirrahmanirrahim"* tidak bisa dianggap sebagai bagian dari surah dan melakukan rukuk dengannya.

- **Cara ketiga:**

Diperbolehkan rakaat pertama dilakukan dengan cara pertama dan rakaat kedua dilakukan dengan cara kedua atau sebaliknya.

- **Cara keempat:**

Pada kiam sebelum rukuk kedua, ketiga atau keempat *mushalli* melengkapi bacaan surah yang sebagian ayatnya telah dibaca pada saat kiam sebelum rukuk pertama, yang dalam keadaan ini, setelah bangkit dari rukuk, wajib atasnya untuk mengulang bacaan al-Fatihah. Jika *mushalli* membaca satu surah atau sebagian ayat darinya sebelum rukuk ketiga atau keempat, maka wajib baginya untuk menyelesaikan surah tersebut hingga sebelum rukuk kelima. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 712, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar)

II. Salat IdulFitri dan Salat IdulAdha

1. Salat IdulFitri dan IdulAdha pada zaman ini (yang merupakan zaman kegaiban besar [*ghaibah kubra*]) tidaklah diwajibkan, melainkan *mustahab* (sunah). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 633)
2. Salat IdulFitri dan IdulAdha terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca al-Fatihah dan

surah terdapat lima takbir dan setiap takbir memiliki satu kunut dan setelah kunut kelima mengucapkan satu takbir sekali lagi lalu rukuk dan melakukan dua sujud, kemudian bangkit dari sujud dan melakukan rakaat kedua yang memiliki empat takbir. Sebagaimana pada rakaat pertama, setiap takbir membaca satu kali kunut lalu mengucapkan takbir kelima dan menuju rukuk, setelah rukuk melakukan dua sujud, tasyahud dan mengakhiri salat dengan salam. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 634)

3. Tidak ada masalah untuk membaca kunut dengan bacaan yang panjang atau pendek, dan hal ini tidak menyebabkan batalnya salat, tetapi tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi jumlahnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 634)
4. Pada salat id tidak ada ikamah. Apabila imam jamaah mengucapkan ikamah untuk salat id, hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan salatnya dan salat para makmumnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 637 dan 638)
5. Salat id tidak ada kadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 636)
6. Dalam salat id, mengulang salat jamaah untuk makmum yang lain (orang-orang yang belum melaksanakan salat dan ingin melaksanakannya secara berjamaah—*peny.*) adalah tidak benar dan bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 569)

DARAS 55

SALAT JAMAAH (1)

Pokok Bahasan:
Keabsahan dan Pentingnya Salat Jamaah

Keabsahan dan Pentingnya Salat Jamaah

1. Salat jamaah merupakan salah satu dari amalan-amalan *mustahab* yang terpenting dan syiar Islam yang paling besar. Salat jamaah ini akan terwujud dengan minimal adanya dua orang (satu imam dan satu makmum). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 553 dan 564)
2. Apabila imam jamaah melakukan salatnya tanpa berniat menjadi imam jamaah, salatnya dan keikutsertaan orang-orang lain dengannya (*iqtida'*) tidaklah bermasalah (diperbolehkan secara *syar'i*), dengan kata lain, wujud salat jamaah telah cukup dengan sekadar adanya niat makmum yang mengikutinya dan niat imam jamaah untuk menjadi imam tidaklah menjadi syarat. Namun sang imam akan memperoleh keutamaan salat jamaah ketika dia berniat menjadi imam dan melakukan salat secara berjamaah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 511)
3. Menjadi imam dengan niat melakukan salat kada *ihtiyathiyah* (pengulangan salat sekadar lebih berhati-hati) tidaklah sah. Karena itu, seseorang yang hendak menjadi imam jamaah untuk satu salat di beberapa tempat, tidak bisa meniatkan salat-salat yang dilakukannya sebagai salat kada *ihtiyathiyah*.

4. Kerelaan imam jamaah bukan merupakan syarat keabsahan untuk bermakmum (*iqtida'*) dengannya. Karena itu, mengikuti seseorang yang tidak rela melakukan hal ini, tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 573)
5. Bermakmum kepada makmum, selama salatnya bersama jamaah masih berlanjut, tidak dibenarkan secara hukum. Tetapi bila ia tidak mengetahui bahwa yang diikutinya adalah seorang makmum sehingga dia bermakmum dengannya, jika dalam rukuk dan sujudnya, dia melakukan rukuk dan sujud sebagaimana kewajiban dalam salat *furada* (tidak berjamaah) dalam artian bahwa dia tidak menambah dan mengurangi rukun secara sengaja atau lupa, maka salatnya dihukumi sah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 573 dan 674)
6. Mengulang salat jamaah sekali lagi demi makmum-makmum lainnya pada salat-salat harian adalah diperbolehkan, bahkan *mustahab*, tetapi tidak diperbolehkan melakukannya lebih dari itu. Karena itu, seorang imam jamaah bisa melaksanakan dua salat jamaah di dua masjid dan mengulang salatnya kembali. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 569)
7. Dalam salat-salat harian, setiap orang bisa melakukan salatnya dengan bermakmum pada salat yang mana saja, misalnya seseorang yang berniat hendak melakukan salat Isya bisa bermakmum pada seseorang yang tengah melakukan salat Magrib. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 575)
8. Keikutsertaan para wanita dalam salat jamaah tidaklah bermasalah dan mereka akan mendapatkan pahala dari

salat berjamaah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 595 dan 597)

9. Bergabung dalam salat jamaah yang—dalam pandangan makmum—memenuhi persyaratan *syar'i* dan keabsahan dalam bermakmum dan berjamaah, tidaklah terhalang secara *syar'i,* meskipun (tempatnya) berdekatan dengan masjid yang menyelenggarakan salat jamaah pada waktu yang sama. Tentunya, merupakan sebuah hal yang sangat terpuji apabila para mukmin berkumpul di satu tempat dan keseluruhannya bermakmum dalam satu salat jamaah sehingga menambah keagungan pada prosesi agama yang berupa salat jamaah dan baiklah sekiranya penyelenggaraan salat jamaah ini dijadikan sebagai media persatuan dan kesatuan, bukan sebagai penyebab perpecahan dan ikhtilaf. Jika salat jamaah yang berdekatan dengan masjid akan menimbulkan ikhtilaf dan perpecahan, maka hal ini tidak diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 554, 556 dan 581)

10. Seseorang yang sampai pada jamaah ketika imam tengah melaksanakan tasyahud akhir, jika ia menghendaki pahala salat jamaah maka dia harus berniat, melakukan takbiratulihram lalu duduk serta membaca tasyahud bersama imam namun tanpa mengucapkan salam. Setelah itu bersabar sejenak hingga imam mengucapkan salamnya, kemudian bangkit dan melanjutkan salatnya, yaitu membaca al-Fatihah dan surah, dan hal ini dianggap sebagai rakaat pertama (cara ini khusus untuk tasyahud akhir pada salat jamaah untuk mendapatkan pahala salat jamaah dan tidak dapat dilakukan pada tasyahud rakaat kedua pada salat tiga rakaat dan empat rakaat). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 567)

11. Perbedaan pendapat dalam taklid bukan merupakan penghalang bagi keabsahan bermakmum. Karena itu, seseorang yang dalam masalah salat musafir menjadi mukalidnya seorang mujtahid, dia bisa bermakmum kepada imam jamaah yang dalam masalah tersebut bertaklid pada *marja'* lain. Tetapi bermakmum dalam salat yang menurut fatwa *marja' taqlid*-nya makmum adalah qasar dan menurut fatwa *marja' taqlid*-nya imam jamaah adalah *tamam,* atau sebaliknya, adalah tidak sah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 583)

▷ Catatan:

🕮 Melakukan salat secara *furada* (sendirian) pada saat terdapat pelaksanaan salat jamaah, apabila hal ini dianggap melemahkan salat jamaah, meremehkan dan menghina imam jamaah yang dipercaya keadilannya oleh masyarakat, maka tidaklah diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 555)

🕮 Ikut serta secara simbolik dalam salat jamaah untuk alasan *uqala'i* (yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal) seperti untuk meredam tuduhan, adalah tidak bermasalah, tetapi membaca pelan al-Fatihah dan surah yang seharusnya dibaca keras, seperti dalam salat Magrib dan Isya, untuk menampakkan kebermakmumannya kepada imam jamaah, adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 588 dan 591)

🕮 Melakukan amalan-amalan *mustahab* seperti salat *mustahab,* doa tawasul atau doa-doa panjang lainnya yang dibaca sebelum, setelah atau pada pertengahan

salat jamaah yang diselenggarakan di musala instansi-instansi pemerintah dan memakan waktu lebih panjang dari salat jamaah itu sendiri, apabila hal ini menyebabkan terbuangnya waktu-waktu kantor serta tertundanya pekerjaan-pekerjaan wajib, maka hal ini bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 553)

- Imam jamaah tidak diperbolehkan mengambil upah untuk salatnya, kecuali untuk pendahuluan-pendahuluan kehadirannya di dalam jamaah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 568)
- Untuk mendapatkan keutamaan salat awal waktu dan jamaah, akan lebih baik bila pekerjaan-pekerjaan kantor diatur sedemikian rupa hingga para pegawai kantor instansi-instansi militer, instansi-instansi pemerintahan dan sepertinya dapat melakukan kewajiban Ilahi ini dengan berjamaah dan dalam waktu yang pendek. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 552)

DARAS 56

SALAT JAMAAH (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Syarat-syarat Salat Jamaah
II. Hukum-hukum Salat Jamaah
III. Syarat-syarat Imam Jamaah
IV. Beragam Masalah dalam Salat

I. Syarat-syarat Salat Jamaah

1. Tidak adanya penghalang
2. Tempat berdirinya imam tidak lebih tinggi dari tempat berdirinya makmum
3. Makmum tidak berdiri lebih depan dari imam

Penjelasan:
1. Tidak adanya penghalang

a. Apabila salah satu dari barisan (saf) salat jamaah dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan salat secara qasar (dua rakaat) sementara barisan di belakangnya terdiri dari jamaah yang melakukan salatnya secara *tamam* (sempurna), maka berdasarkan *ihtiyath wajib* setelah barisan di depannya duduk untuk mengucapkan salam salat qasarnya, barisan belakang melakukan salatnya secara *furada* (sendirian) baik makmum di depannya segera melakukan salat dua rakaat setelahnya untuk mengikuti dua rakaat selanjutnya ataupun tidak demikian. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 577)

b. Apabila sejumlah anak-anak yang belum balig berdiri pada barisan ketiga atau keempat pada salat jamaah dan di belakang mereka berdiri orang-orang yang telah mukalaf, maka salat yang dilakukan oleh mukalaf pada barisan berikutnya tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 585)

▷ Catatan:

🕮 Apabila para wanita berdiri di belakang laki-laki tanpa jarak, maka di antara mereka tidak membutuhkan adanya penghalang atau tirai. Tetapi apabila mereka berdiri di sisi laki-laki, akan lebih baik apabila terdapat penghalang di antara mereka untuk menghilangkan kemakruhan berdiri sejajar antara laki-laki dan wanita dalam salat. Dan pendapat yang mengatakan bahwa keberadaan penghalang yang memisahkan antara laki-laki dan wanita dalam salat adalah merendahkan dan meremehkan kemuliaan wanita merupakan tuduhan yang tak berasas. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 597)

2. Tempat berdirinya imam tidak lebih tinggi dari tempat berdirinya makmum

Apabila tempat imam berdiri lebih tinggi dari tempat makmum melebihi yang diperbolehkan dalam *syar'i* (empat jari dirapatkan—*peny.*), maka hal ini akan menyebabkan batalnya salat jamaah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 576)

3. Tidak adanya jarak antara imam dan makmum

Jika seorang makmum berdiri pada akhir dari salah satu sisi barisan pertama, begitu para makmum yang berdiri

mengantarainya dengan imam telah siap secara sempurna untuk bermakmum setelah imam jamaah memulai salatnya, maka dia dapat memasuki salat dengan niat berjamaah.

II. Hukum-hukum Salat Jamaah

1. Tidak ada kebolehan bagi makmum untuk membaca al-Fatihah dan surah pada salat-salat Zuhur dan Asar, sekalipun jika dia melakukan hal ini demi menghasilkan konsentrasi. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 565)
2. Apabila imam jamaah berada pada rakaat ketiga atau keempat salat Isya sedangkan makmum berada pada rakaat kedua, maka wajib atas makmum untuk membaca al-Fatihah dan surahnya dengan suara yang pelan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 570)
3. Apabila seseorang bergabung dengan salat jamaah pada rakaat kedua dan karena ketidaktahuan terhadap masalah dia tidak melakukan kunut (ketika imam berada pada rakaat ketiga—*peny.*) dan tasyahud (ketika imam berdiri untuk rakaat keempatnya—*peny.*), salatnya tetap dihukumi sah. Namun, berdasarkan *ihtiyath,* wajib baginya untuk mengkada tasyahud yang dia tinggalkan juga wajib atasnya untuk melakukan dua sujud sahwi. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 572, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar)
4. Seseorang yang bergabung dengan jamaah pada rakaat ketiga dan karena mengira imam berada pada rakaat pertama sehingga dia tidak membaca sesuatu, jika dia menyadari kekeliruannya ini sebelum rukuk, maka dia wajib membaca al-Fatihah dan surah. Namun jika dia menyadari hal ini setelah memasuki rukuk, salatnya dihukumi sah dan tidak ada suatu kewajiban atasnya,

meskipun *ihtiyath mustahab* hendaklah dia melakukan dua sujud sahwi karena secara tak sengaja telah meninggalkan bacaan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 579)

5. Apabila imam jamaah melakukan rukuk setelah takbiratulihram secara tidak sengaja, dan makmum memahami hal itu setelah memasuki salat dan sebelum rukuk, maka wajib baginya untuk mengubah niatnya menjadi salat *furada*, lalu membaca al-Fatihah dan surah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 584)
6. Apabila imam jamaah pada pertengahan salatnya ragu dalam cara mengucapkan kata setelah ia mengucapkannya, dan seusai salat dia mengetahui bahwa pengucapannya salah, salatnya dan salat orang-orang yang bermakmum dengannya tetap dihukumi sah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 590)
7. Bermakmum pada saudara Ahlusunnah dengan tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan Islam adalah diperbolehkan. Apabila untuk memelihara persatuan ini meniscayakan pelaksanaan hal-hal sebagaimana yang mereka lakukan, hal ini diperbolehkan dan salatnya sah, bahkan jika mengharuskan untuk sujud di atas permadani dan sejenisnya, tetapi besedekap dalam salat bersama mereka tidaklah diperbolehkan kecuali bila keadaan menuntut hal tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 599, 600, 601, 603 dan 605)

III. Syarat-syarat Imam Jamaah

Untuk dapat menjadi imam jamaah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Balig
2. Berakal

3. Adil
4. Anak dari hubungan legal (nikah)
5. Syi'ah Dua Belas Imam
6. Melakukan salat dengan benar
7. Laki-laki (ketika makmumnya laki-laki)

Penjelasan:
1. (3) Adil

1. Apabila imam jamaah dalam bicaranya atau gurauannya tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang ulama tetapi tidak bertentangan dengan *syar'i,* maka hal ini tidak akan menggugurkan sifat adilnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 558)
2. Hanya karena meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar yang mungkin karena alasan yang dapat diterima dalam pandangan mukalaf, hal ini tidak akan menodai keadilannya, dan tidak ada larangan untuk bermakmum padanya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 561)
3. Seseorang yang memiliki keyakinan terhadap keadilan imam jamaah dan pada saat yang bersamaan dia juga yakin bahwa imam tersebut menzaliminya dalam kasus-kasus tertentu, selama dia belum memastikan bahwa perbuatan imam yang dia anggap sebagai kezaliman tersebut dilakukannya atas dasar pengetahuan, keinginan dan tanpa ada pembenaran *syar'i,* maka dia tidak boleh menghukuminya sebagai seorang yang fasik. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 560)

▷ Catatan:

🕮 Dalam bermakmum kepada imam jamaah tidak disyaratkan untuk mengenalnya secara hakiki, melainkan hanya dengan terbuktinya sifat adil imam dari pandangan makmum dengan cara tertentu, bermakmum dengannya diperbolehkan dan salat jamaah yang dilakukannya sah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 559)

2. (6) Melakukan salat dengan benar

1. Apabila bacaan mukalaf tidak benar dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, maka salat yang dilakukannya benar, tetapi orang lain tidak bisa bermakmum padanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 587)
2. Apabila menurut pandangan makmum, bacaan yang dilakukan oleh imam tidak benar sehingga dia menganggap salatnya tidak sah, maka dia tidak bisa bermakmum padanya. Apabila dia tetap bermakmum kepadanya, maka salatnya tidak sah dan dia wajib untuk mengulangnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 588, 589 dan 591)

3. (7) Laki-laki

Wanita baru diperbolehkan menjadi imam dalam salat yang jamaahnya wanita juga. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 596)

Beberapa poin berkaitan dengan syarat-syarat imam jamaah

- Bila terdapat kemudahan untuk melaksanakan salat jamaah di belakang ulama, maka hendaklah menghindarkan diri dari bermakmum kepada selain ulama. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 563)
- Jika imam jamaah memiliki ketenangan yang alami ketika kiam, mampu mempertahankan keadaan tersebut ketika tengah membaca al-Fatihah dan surah serta zikir-zikir salat, memiliki kemampuan untuk melakukan rukuk dan sujud, dan mampu berwudu dengan benar, maka *iqtida'*-nya orang lain kepadanya dalam salat setelah terbuktinya seluruh syarat imam jamaah, dihukumi sah. Jika ia memiliki tangan atau kaki yang terputus secara sempurna atau lumpuh, *iqtida'* dengannya akan berada dalam masalah, tetapi terputusnya ibu jari kaki tidak akan menodai keimamannya dan *iqtida'* dengannya tetap dihukumi sah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 592, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar)
- Seseorang yang dimaafkan secara *syar'i* dalam pelaksanaan mandi dengan tayamum pengganti mandi, dapat menjadi imam jamaah, dan *iqtida'* kepadanya tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 586)
- Salat para makmum yang dilakukan di belakang imam yang tidak dibenarkan bermakmum dengannya—disebabkan ketidaktahuan terhadap hukum *syar'i*—seperti seseorang yang tidak memiliki tangan kanan, dihukumi sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulang atau mengkadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 593)

IV. Beragam Masalah dalam Salat

1. Tidak terdapat tata cara yang khusus dalam hubungannya dengan membangunkan orang-orang dalam rumah untuk melakukan salat subuh. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 723)
2. *Mustahab* bagi wali anak kecil untuk mengajarkan

hukum-hukum syariat setelah mereka mencapai usia *mumayyiz* (telah mampu membedakan baik dan buruk). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 726)

3. Yang dimaksud bahwa tidak ada salat bagi peminum khamar (minuman keras) hingga empat puluh hari adalah bahwa meminum minuman keraslah yang menjadi penghalang bagi terkabulnya salat, bukannya bermakna bahwa meminum khamar akan mengangkat kewajiban seseorang dari pelaksanaan salat, dan kada menjadi wajib atau gabungan dari pelaksanaan dan kada menjadi wajib. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 728)
4. Bercakap setelah salam dan setelah selesai salat tidaklah bermasalah dan secara umum bercakap dengan para mukmin adalah *mustahab.* (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 730)
5. Apabila seseorang menyaksikan orang lain melakukan sebagian salatnya dengan keliru, dalam kasus ini tidak ada kewajiban apa pun atasnya, kecuali jika kesalahan ini muncul dari ketidaktahuannya terhadap hukumnya, yang dalam keadaan ini *ihtiyath wajib* baginya untuk membimbing dan mengarahkannya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 729)

BAB 4 - PUASA

DARAS 57

PUASA (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Makna Puasa
II. Jenis-jenis Puasa
III. Puasa-puasa Wajib
IV. Syarat-syarat Wajib Puasa
V. Syarat-syarat Keabsahan Puasa

I. Makna Puasa

Yang dimaksud dengan puasa dalam syariat suci Islam adalah manusia menghindarkan diri dari makan, minum dan melakukan hal-hal lainnya—yang akan dibahas secara mendetail nantinya—dalam keseluruhan hari (dimulai dari terbitnya fajar hingga magrib) dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah Swt. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 1)

▷ Catatan:

- Tolok ukur *syar'i* berkaitan dengan waktu puasa adalah fajar *shadiq* (fajar sejati), bukan fajar *kadzib* (fajar palsu). Penentuan hal ini diserahkan kepada mukalaf. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 351)
- Berkenaan dengan penentuan terbitnya fajar (waktu wajibnya imsak untuk melakukan puasa) tidak ada perbedaan antara malam sebelumnya yang merupakan

malam terang bulan ataukah malam-malam yang lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 354)

- 🕮 Sepatutnya para mukmin yang terhormat—semoga mereka mendapat perlindungan dari Allah Swt—untuk memperhatikan *ihtiyath* dalam masalah waktu imsak puasa, dengan melakukan imsak puasa bersamaan dengan dimulainya azan yang disiarkan oleh media massa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 362)
- 🕮 Kapan saja pelaku puasa mendapatkan kemantapan bahwa azan telah dimulai sejak masuknya waktu, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa begitu azan dimulai, dan tidak ada kewajiban baginya untuk bersabar hingga azan selesai. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 360)

II. Jenis-jenis Puasa

Dari satu pendapat, puasa terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Puasa wajib, seperti puasa pada bulan Ramadan
2. Puasa *mustahab*, seperti puasa bulan Rajab dan Sya'ban
3. Puasa makruh, seperti puasa pada hari Asyura (tanggal 10 Muharam)
4. Puasa haram, seperti puasa pada IdulFitri (awal bulan Syawal) dan IdulAdha (tanggal 10 Zulhijah)
5. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 731, 751, 755 dan 757, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 2)

▷ Catatan:

- 🕮 Seseorang yang mengetahui bahwa puasa akan menimbulkan bahaya baginya atau khawatir akan

menimbulkan bahaya baginya, maka dia harus meninggalkan puasanya. Bila dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah bahkan menjadi haram, baik keyakinan dan kekhawatirannya tersebut muncul dari pengalamannya sendiri, dari perkataan dokter yang bisa dipercaya, ataupun karena alasan yang logis (bisa diterima oleh orang-orang yang berakal). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 751, 753 dan 755)

- Tolok ukur dalam menentukan bahwa berpuasa akan menimbulkan sakit, memperparah sakit, atau seseorang tidak mampu melakukannya, bergantung pada penilaian pelaku puasa itu sendiri. Karena itu, bila dokter mengatakan bahwa berpuasa membahayakannya sementara pengalamannya mengatakan tidak berbahaya baginya, maka dia wajib untuk berpuasa. Demikian juga, bila dokter mengatakan bahwa berpuasa tidak akan membahayakannya, tetapi dia mengetahui bahwa berpuasa akan membahayakannya atau khawatir akan membahayakannya, maka dia tidak boleh berpuasa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 753)
- Bila seseorang berkeyakinan bahwa puasa tidak akan membahayakannya sehingga dia berpuasa, namun kemudian menyadari bahwa puasa membahayakannya, maka dia harus mengkada puasa yang telah dilakukannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 751)
- Perkataan para dokter yang melarang pasiennya untuk berpuasa karena alasan adanya bahaya akan dapat menjadi alasan ketika perkataannya itu meyakinkan atau menimbulkan kekhawatiran. Jika selain yang demikian,

maka perkataannya tidak dapat dipercaya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 748, 754, 755 dan 823)

III. Puasa-puasa Wajib

Terdiri dari:

1. Puasa bulan Ramadan
2. Puasa kada
3. Puasa kafarat
4. Puasa kada ayah dan ibu
5. Puasa *mustahab* yang menjadi wajib karena nazar, janji dan sumpah
6. Puasa hari ketiga dari hari-hari iktikaf
7. Puasa pengganti qurban dalam haji *tamattu'*[8]
8. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 731, 732, 733, 734, 744, 750, 754, 833)

IV. Syarat-syarat Wajib Puasa

1. Balig
2. Berakal
3. Memiliki kemampuan
4. Tidak dalam keadaan tak sadar
5. Tidak dalam perjalanan (bukan musafir)
6. Tidak membahayakan pelaku puasa
7. Tidak menyulitkan pelaku puasa

▷ Catatan:

🕮 Puasa diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi persyaratan di atas. Karena itu, puasa tidak diwajibkan atas: anak yang belum mencapai masa balignya, orang

8 Jika pelaku haji tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih qurban dan tidak dapat meminjam maka dia harus mengggantinya dengan berpuasa selama sepuluh hari, dimana tiga hari darinya dilakukan pada perjalanan haji dan tujuh hari sisanya dilakukan di *wathan* (tempat tinggal)-nya.

gila, orang yang pingsan atau tak sadarkan diri, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, musafir (orang yang tengah melakukan perjalanan), wanita haid dan nifas, orang yang jika berpuasa akan membahayakan atau menyulitkannya (penjelasan yang lebih terperinci akan diketengahkan pada **Daras-Daras** selanjutnya). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 357, 732, 735, 736, 739, 742, 745, 747, 748, 749, 751, 752, 753, 754, 755, 756 dan 757)

📖 Seseorang tidak boleh membatalkan puasanya hanya karena kondisi tubuhnya yang lemah, tetapi bila kondisinya sedemikian lemah sehingga ia tidak mampu atau sangat sulit menanggungnya, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya, demikian juga bila terdapat bahaya atau kekhawatiran akan menimbulkan bahaya. Karena itu seorang anak putri yang telah mencapai usia balig[92], wajib untuk berpuasa dan tidak ada kebolehan untuk meninggalkannya hanya karena sulit atau lemahnya kondisi tubuh. Tentu saja, jika hal ini akan membahayakan mereka dan menahannya merupakan suatu hal yang sangat sulit bagi mereka, maka mereka bisa membatalkan puasanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 731, 732, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 24)

V. Syarat-syarat Keabsahan Puasa

Terdiri dari:

1. Islam

---

9 Usia balig anak putri berdasarkan pendapat masyhur adalah di saat menginjak usia sempurna sembilan tahun *qamari*.

2. Beriman
3. Berakal
4. Tidak dalam keadaan pingsan atau tak sadar
5. Tidak dalam perjalanan
6. Tidak dalam keadaan haid dan nifas
7. Tidak membahayakan
8. Niat
9. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa
10. Tidak memiliki (tanggungan) puasa wajib (syarat khusus bagi mereka yang ingin melakukan puasa *mustahab*)

DARAS 58

PUASA (2)

Pokok Bahasan:
Niat Puasa

Niat Puasa

a. Makna dan pentingnya niat

Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, puasa harus pula dibarengi dengan niat. Dengan artian bahwa apa yang dilakukan oleh manusia dengan menghindarkan diri dari makan, minum dan semua hal yang membatalkan puasa adalah karena untuk melaksanakan perintah dari Allah Swt. Yang demikian ini baginya telah mencukupi dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengucapkannya dengan lisan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 3)

b. Waktu untuk niat

1. Waktu untuk melakukan niat puasa-puasa *mustahab* dimulai dari awal malam hingga tersisa waktu yang cukup untuk niat sebelum magrib.
2. Waktu untuk melakukan niat puasa-puasa wajib yang tertentu waktunya, seperti puasa bulan Ramadan:
    a. Hingga sebelum terbitnya fajar: dihukumi sah.
    b. Hingga sebelum zawal (tergelincirnya matahari): jika karena sengaja, maka tidak sah. Tetapi bila karena lupa atau tidak ada informasi mengenainya, berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus berniat puasa dan berpuasa, setelah itu dia juga harus melakukan kadanya.
    c. Setelah zawal, tidak mencukupi.
3. Waktu untuk melakukan niat pada puasa-puasa wajib yang tak tertentu waktunya, seperti puasa kada bulan Ramadan:
    a. Hingga sebelum terbitnya zawal: benar.
    b. Setelah zawal: tidak sah.

Penjelasan:

1. Karena mulainya puasa adalah dari awal fajar, maka niat juga harus dilakukan pada saat itu dan dilarang mengakhirkannya. Akan lebih baik bila melakukannya sebelum fajar tiba. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 4)
2. Bila pada awal malam seseorang telah berniat untuk melakukan puasa pada keesokan harinya, tetapi kemudian dia tertidur dan tidak terbangun hingga

sebelum azan subuh, atau disibukkan dengan sesuatu hingga tidak mengetahui tibanya subuh dan setelah itu dia baru menyadarinya, maka puasa yang dia lakukan dihukumi benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 5)

3. Seseorang yang pada bulan Ramadan ketika hampir tiba azan subuh sengaja tidak melakukan niat puasa, bila dia melakukan niatnya pada pertengahan hari, maka puasanya batal namun pada saat yang sama dia harus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa hingga magrib dan setelah bulan Ramadan, dia juga dikenai kewajiban untuk mengkadanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 6)
4. Seseorang yang pada bulan Ramadan tidak melakukan niatnya untuk berpuasa karena lupa atau karena tidak ada informasi, lalu pada pertengahan hari dia menyadarinya sedangkan dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya pada hari itu batal tetapi hingga magrib dia harus menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
5. Adapun jika dia belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya hingga saat menyadarinya, maka bila ia menyadari setelah zuhur, puasanya batal, dan jika terjadi sebelum zuhur, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus melakukan niat puasa dan berpuasa, dan nantinya dia mempunyai kewajiban untuk mengkada puasanya pada hari yang lain. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 7)

6. Bila seseorang belum melakukan niatnya untuk puasa wajib selain bulan Ramadan—seperti puasa kafarat atau puasa kada—hingga mendekati zuhur, dan hingga saat itu dia juga belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka dia dapat melakukan niatnya dan puasanya sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 8)
7. Puasa *mustahab* dapat diniatkan kapan saja ketika seseorang ingin berpuasa, dan puasanya sah, dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 9)
8. Seseorang yang mempunyai kewajiban melakukan puasa kada Ramadan tidak bisa melakukan puasa *mustahab,* meskipun niatnya untuk puasa *mustahab* ini dia lakukan ketika waktu untuk niat puasa wajib telah lewat (yaitu setelah zuhur). Bila dia lupa mengenai hal itu sehingga dia melakukan puasa *mustahab* kemudian baru teringat pada pertengahan harinya (baik sebelum atau setelah zuhur), maka puasa *mustahabnya* tetap batal. Namun jika hal ini terjadi sebelum zuhur maka dia bisa meniatkan puasa kada Ramadan dan puasanya dihukumi benar. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 743, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 10)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang mempunyai tanggungan puasa kada bulan Ramadan, bila dia melakukan puasa dengan niat *mustahab,* maka puasa tersebut tidak dapat menggantikan puasa kada yang menjadi tanggungannya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 816)

- Seseorang yang tidak mengetahui apakah dirinya memiliki tanggungan kada puasa ataukah tidak, jika dia berpuasa dengan niat apa yang secara *syar'i* menjadi tugasnya, baik puasa kada atau puasa *mustahab* dan pada hakikatnya dia memiliki tanggungan puasa kada, maka puasa tersebut akan terhitung sebagai puasa kada. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 815)
- Bila seseorang yang sakit telah sembuh dari sakitnya pada pertengahan hari bulan Ramadan, tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan niat puasa dan berpuasa pada hari itu. Namun, bila kesembuhannya terjadi sebelum zuhur dan dia juga belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka *ihtiyath mustahab* baginya untuk berniat puasa dan melakukan puasanya hari itu dan setelah bulan Ramadan dia juga harus mengkada puasanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 11)

c. Niat pada *Yaum al-Syak*

Hari ketika manusia ragu antara hari terakhir bulan Syakban atau awal bulan Ramadan (yang disebut juga dengan *Yaum al-Syak*) tidak ada kewajiban untuk berpuasa di dalamnya. Bila seseorang hendak melakukan puasa pada hari itu, dia tidak bisa meniatkannya sebagai puasa bulan Ramadan, melainkan dengan niat puasa *mustahab* akhir Sya'ban, puasa kada dan sebagainya. Jika kemudian diketahui bahwa hari itu ternyata merupakan awal bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada puasanya hari itu, dan jika pada pertengahan hari dia mengetahui bahwa hari itu merupakan awal bulan Ramadan, maka sejak saat itu juga wajib baginya

untuk berniat puasa Ramadan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 12 dan 13)

d. Kontinuitas niat

1. Wajib hukumnya ketika berpuasa untuk memiliki niat yang tidak terputus dan kontinu.
2. Hal-hal yang membatalkan kekontinuan niat:
   a. Niat untuk memutuskan puasa (yaitu pada pertengahan hari berpaling dari niatnya untuk berpuasa sedemikian hingga tidak berniat untuk melanjutkan puasanya), maka puasanya batal dan berniat kembali untuk melanjutkan puasa tidak ada manfaatnya.

   b. Ragu dalam melanjutkan puasa (yaitu belum mengambil keputusan untuk membatalkan puasa).

   c. Niat yang jelas (yaitu telah memutuskan untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa tetapi belum melakukannya), yang pada dua keadaan terakhir *ihtiyath wajib* baginya untuk menyelesaikan puasa dan setelah itu harus melakukan kadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 785, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 14)

▷ Catatan:

🕮 Apa yang telah kami katakan di atas adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa wajib yang tertentu waktunya—seperti puasa bulan Ramadan

dan puasa karena nazar yang tertentu waktunya dan sepertinya. Namun, pada puasa-puasa *mustahab* dan puasa-puasa wajib *ghairi mu'ayyan* (yang kewajibannya tidak bergantung pada hari tertentu), bila seseorang mengambil keputusan untuk memutuskan puasanya tetapi belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, setelah itu berniat kembali sebelum zuhur—dan pada puasa *mustahab* hingga *ghurub*—maka puasanya dihukumi sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 14 dan 15)

DARAS 59

PUASA (3)

Pokok Bahasan:
Mufthirat

Mufthirat

Hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Makan dan minum
2. Jimak (bersetubuh)
3. Istimna (onani atau masturbasi)
4. Berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasul saw dan para imam maksum as (berdasarkan *ihtiyath wajib*)
5. Sampainya debu tebal ke tenggorokan (berdasarkan *ihtiyath wajib*)
6. Memasukkan seluruh kepala ke dalam air (berdasarkan *ihtiyath wajib*)

7. Tetap dalam keadaan janabah, haid dan nifas hingga azan subuh
8. *Imalah* (memasukkan cairan) ke dalam tubuh
9. Muntah dengan sengaja
10. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 10)

▷ Catatan:

🕮 Hal-hal yang membatalkan puasa disebut juga dengan *mufthirat.*

Penjelasan:

1. Makan dan minum

1. Bila pelaku puasa secara sengaja memakan atau meminum sesuatu, maka puasanya akan menjadi batal, baik sesuatu tersebut berupa makanan dan minuman biasa atau bukan makanan dan minuman, seperti kertas, kain dan sepertinya, dan baik sedikit maupun banyak, seperti setetes air atau sepotong kecil roti. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 17)
2. Bila pelaku puasa sengaja menelan apa yang tertinggal di sela-sela giginya maka puasanya batal, tetapi jika dia tidak mengetahui adanya makanan yang tertinggal di sela-sela giginya atau dia tidak mengetahui sampainya makanan tersebut ke tenggorokan, atau tertelan secara tidak disengaja, maka puasanya tidak akan batal. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 764, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 18)
3. Makan dan minum yang dilakukan secara tak disengaja atau karena lupa, tidak akan membatalkan puasa dan tidak ada perbedaan antara puasa wajib ataukah puasa

mustahab. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 764, 797, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 23)

4. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 19)
5. *Ihtiyath wajib* bagi para pelaku puasa untuk menghindarkan diri dari pemakaian suntikan-suntikan penguat, pengganti makanan atau suntikan-suntikan yang dimasukkan melalui urat nadi, demikian juga dengan infus, tetapi suntikan obat pada otot atau untuk bius demikian juga menaruh obat pada luka dan jahitan, tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 785, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 14)
6. *Ihtiyath wajib* bagi pelaku puasa untuk menghindari obat-obatan yang memabukkan yang bisa terserap melalui hidung atau di bawah lidah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 21)
7. Jika pada saat makan seseorang menyadari bahwa waktu telah subuh, maka dia harus mengeluarkan makanan yang ada di mulutnya dan bila sengaja menelannya, maka puasanya menjadi batal (dan kewajiban atas orang-orang yang membatalkan puasa dengan sengaja akan dijelaskan pada Daras berikutnya). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 22)
8. Menelan dahak dan ingus yang belum sampai ke daerah rongga mulut tidaklah membatalkan puasa, tetapi bila telah sampai di daerah rongga mulut, *ihtiyath wajib* untuk tidak menelannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 799)
9. Jika pada saat berpuasa (bulan Ramadan) seseorang harus mengkonsumsi pil untuk penyembuhan tekanan

darah, maka hal tersebut tidaklah bermasalah, tetapi dengan menelan pil tersebut berarti puasanya menjadi batal (menelan pil meskipun untuk penyembuhan, tetap dikatakan sebagai aktivitas makan). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 768 dan 769)

10. Darah yang keluar dari gusi, selama tidak ditelan, tidak akan membatalkan puasa. Jika darah tersebut bercampur dengan air liur dan terserap ke dalamnya maka ia akan dihukumi suci sehingga tidak menjadi masalah untuk menelannya serta tidak akan membatalkan puasa. Demikian juga bila dia ragu terhadap adanya darah yang bersama dalam air liur, tidak ada masalah untuk menelannya serta tidak akan mengganggu keabsahan puasa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 763 dan 765)

▷ Catatan:

🕮 Sekadar keluar darah dari mulut tidak akan membatalkan puasa, tetapi wajib untuk menghindari sampainya darah tersebut ke kerongkongan.

2. Jimak (bersetubuh)

1. Bersetubuh akan membatalkan puasa meskipun dari persetubuhan ini tidak keluar mani. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 759)
2. Bila seseorang lupa bahwa dirinya tengah berpuasa sehingga melakukan persetubuhan, maka puasanya tidak akan batal, tetapi begitu dia teringat bahwa dirinya sedang berpuasa, dia harus segera keluar dari persetubuhannya tersebut, dan jika tidak demikian maka puasanya menjadi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 26)

3. Istimna (onani atau masturbasi)

1. Jika pelaku puasa sengaja melakukan sesuatu sehingga mengeluarkan mani, maka puasanya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 27)
2. *Ihtilam* (keluarnya mani dalam keadaan tidur) pada siang hari, tidak akan membatalkan puasa. Jika pelaku puasa mengetahui bila tidur pada siang hari akan mengalami ihtilam, tidak ada kewajiban pula baginya untuk menghindari tidur. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 28)
3. Bila pelaku puasa terbangun dari tidur dalam keadaan mengeluarkan mani, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mencegah (menahan)nya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 29)

4. Berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasul saw dan para imam maksum as (berdasarkan *ihtiyath wajib*)

1. Berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasul saw dan para imam maksum as, berdasarkan *ihtiyath wajib* akan menyebabkan batalnya puasa, meskipun setelah itu dia bertobat dan mengatakan bahwa dia telah berbohong. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 30)
2. Menukilkan hadis yang tercantum dalam kitab-kitab dan seseorang tidak mengetahuinya bahwa hal itu merupakan kebohongan, tidaklah bermasalah, meskipun berdasarkan *ihtiyath* (*mustahab*) hendaknya dia menukilkannya dengan menisbatkan pada kitab-kitab tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 31)

5. Sampainya debu tebal ke tenggorokan (berdasarkan *ihtiyath wajib*)

1. Berdasarkan *ihtiyath wajib,* pelaku puasa tidak boleh menelan debu tebal, seperti debu yang muncul ketika menyapu tanah. Adapun sekadar masuknya debu ke dalam rongga mulut dan hidung tanpa memasuki tenggorokan, tidak akan membatalkan puasa. Tetapi asap rokok dan tembakau lainnya, berdasarkan *ihtiyath wajib* akan membatalkan puasa. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 800, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 32)
2. Bila pelaku puasa menderita penyakit sesak napas dan dia menggunakan obat semprot dan menyemprotkannya ke dalam tenggorokannya, meskipun terbuat dari gas dan bubuk, maka keabsahan puasanya berada dalam masalah. Jika berpuasa tanpa menggunakannya merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau sangat sulit, maka dia boleh menggunakannya dan *ihtiyath* (wajib) untuk tidak melakukan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa dan jika telah menghentikan pemakaian, maka dia harus mengkada puasanya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 762)

DARAS 60

PUASA (4)

Pokok Bahasan:
***Mufthirat* (Lanjutan)**

6. Memasukkan seluruh kepala ke dalam air (berdasarkan *ihtiyath wajib*)

1. Pelaku puasa yang tidak sengaja memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air, berdasarkan *ihtiyath wajib* puasanya menjadi batal dan dia harus mengkadanya kemudian. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 33)
2. Berkenaan dengan hukum pada masalah sebelumnya, tidak ada perbedaan antara apakah ketika memasukkan kepala ke dalam air tubuhnya juga berada di dalam air ataukah tubuhnya berada di luar air dan hanya kepalanya saja yang berada di dalam air. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 34)
3. Bila pelaku puasa memasukkan setengah kepalanya ke dalam air, lalu setelah keluar dia masukkan yang setengahnya lagi, maka hal yang demikian ini tidak akan membatalkan puasa. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 35)
4. Bila seluruh kepala berada di dalam air tetapi ada sebagian rambutnya yang berada di luar air, hal ini tetap akan membatalkan puasa. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 36)

5. Bila seseorang ragu apakah keseluruhan kepalanya telah masuk ke dalam air ataukah tidak, maka puasanya tetap sah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 37)
6. Bila pelaku puasa jatuh tanpa sengaja ke dalam air dan seluruh kepalanya terendam air, maka puasanya tidak batal tetapi dia harus segera mengeluarkan kepalanya dari dalam air. Demikian juga bila dia lupa tengah berpuasa lalu memasukkan kepalanya ke dalam air, puasanya tidak akan batal tetapi begitu teringat dia harus segera mengeluarkan kepalanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 38)
7. Seseorang yang dengan mengenakan pakaian khusus (seperti pakaian penyelam) lalu menyelam ke dalam air dan tubuhnya tidak terbasahi oleh air, jika pakaiannya tersebut melekat pada tubuhnya, maka puasanya bermasalah (*mahallul isykal*) dan berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus mengkadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 741)
8. Menuangkan air ke atas kepala dengan menggunakan ember dan sejenisnya tidak akan mempengaruhi keabsahan puasa. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 765)

7. Tetap dalam keadaan janabah, haid dan nifas hingga azan subuh

1. Seseorang yang terpaksa janabah pada malam bulan Ramadan, maka dia harus mandi sebelum subuh. Jika sengaja tidak mandi hingga saat itu, maka puasanya batal. Hukum ini pun berlaku pada puasa kada Ramadan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 39)

▷ Catatan:

- 🕮 Bila seseorang junub pada malam bulan Ramadan dan tidak mandi hingga subuh tanpa sengaja, seperti misalnya dia mengalami junub dalam keadaan tidur dan tidurnya berlanjut hingga setelah azan subuh, maka puasanya benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 40)
- 🕮 Kebatalan puasa dikarenakan tetapnya dalam keadaan janabah hanya khusus berlaku untuk puasa bulan Ramadan dan kadanya. Hal ini tidak berlaku pada puasa-puasa lainnya, terutama puasa *mustahab*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 774)

2. Bila seseorang yang junub pada bulan Ramadan lupa melakukan mandi janabahnya pada malam hingga terbitnya fajar dan hingga subuh masih dalam keadaan janabah, maka puasanya batal dan berdasarkan *ihtiyath* (wajib) hukum ini juga berlaku pada puasa kada bulan Ramadan, tetapi hal ini tidak akan membatalkan puasa-puasa yang lain. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 783)
3. Jika seseorang berpuasa beberapa hari dalam keadaan janabah dan dia tidak mengetahui bahwa kesucian merupakan syarat bagi keabsahan puasa, maka puasa yang dia lakukan selama beberapa hari ini batal dan dia harus mengkadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 773)
4. Bila seseorang di bulan Ramadan mandi dengan air yang najis lalu setelah beberapa hari kemudian dia menyadari bahwa air yang dia gunakan adalah najis, maka puasanya dihukumi benar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 780)

5. Seseorang yang pada malam Ramadan mempunyai kewajiban untuk mandi, bila dia tidak mampu untuk mandi karena sempitnya waktu atau air membahayakan baginya, maka dia harus bertayamum untuk menggantikan mandinya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 42)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang kewajibannya adalah bertayamum, diperbolehkan baginya untuk menjunubkan dirinya secara sengaja pada malam-malam bulan Ramadan, dengan syarat, setelah junub dia memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tayamum. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 776)

🕮 Jika sebelum azan subuh seseorang melakukan mandi janabah atau melakukan tayamum sebagai pengganti mandi tersebut, maka puasanya benar, meskipun setelah azan subuh dia mengeluarkan mani tanpa dia kehendaki. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 781)

6. Jika seseorang yang tengah berpuasa mengalami junub dalam tidurnya, maka hal ini tidak akan membatalkan puasanya, karena itu jika dia tidur sebelum atau setelah azan subuh dan terbangun setelah azan, maka janabah ini tidak akan mengganggu keabsahan puasanya hari itu. Tentunya dia tetap wajib mandi untuk salatnya dan dia dapat mengakhirkan mandinya hingga waktu salat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 782, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 43)

▷ Catatan:

🕮 Bila pelaku puasa pada bulan Ramadan atau pada hari-hari puasa lainnya mengalami junub dalam keadaan tidur, maka setelah terbangun tidak ada kewajiban baginya untuk segera mandi. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 44)

7. Seseorang yang junub dalam keadaan bangun atau terbangun setelah mengalami junub dalam tidur dan dia mengetahui bahwa jika dirinya tidur maka hingga azan subuh dia tidak akan terbangun untuk mandi, maka tidak ada kebolehan baginya untuk tidur lagi sebelum mandi. Jika dia tetap tidur dan tidak mandi hingga azan subuh, maka puasanya batal, tetapi bila dia berasumsi bisa bangun sebelum azan subuh untuk mandi dan dia juga memiliki niat untuk mandi tetapi tidak terbangun, maka puasanya benar.

Bila dia kembali tidur untuk kedua kalinya dan tidak terbangun hingga subuh, maka dia harus melanjutkan puasa dan mengkada puasanya hari itu. Kemudian berdasarkan *ihtiyath mustahab* dianjurkan pula untuk membayar kafarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 778, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 41)

▷ Catatan:

🕮 Jika pada malam bulan Ramadan sebelum fajar seseorang ragu tentang dia mengalami *ihtilam* (junub dalam keadaan tidur) ataukah tidak namun dia tidak mempedulikan keraguannya dan kembali tidur, lalu setelah azan subuh dia terbangun dan menyadari bahwa

dia telah mengalami *ihtilam* sebelum terbit fajar, jika setelah bangun pertama dia tidak melihat adanya bekas-bekas *ihtilam* pada dirinya melainkan hanya berasumsi saja dan dia tidur hingga setelah azan subuh, maka puasanya benar, meskipun setelah itu dia mengetahui dengan jelas bahwa *ihtilam*-nya berkaitan dengan sebelum azan subuh. Demikian juga bila sebelum azan subuh dia tidak menyadari dirinya telah mengalami *ihtilam* sehingga dia kembali tidur dan terbangun setelah azan subuh lalu menyadari bahwa dia telah *ihtilam* sebelum azan subuh, maka puasanya benar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 777 dan 779)

8. Wanita yang telah suci dari haidnya dan harus mandi, demikian juga wanita yang telah suci dari nifas (pendarahan setelah melahirkan) dan wajib atasnya untuk mandi, jika mereka menunda mandinya hingga azan subuh bulan Ramadan, maka puasanya dihukumi batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 45)
9. Wanita yang berpuasa, bila pada pertengahan hari melihat darah haid atau nifas, maka puasanya menjadi batal, meskipun hal ini terjadi menjelang magrib. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 740)

▷ Catatan:

🕮 Jika seorang wanita melihat darah haid ketika tengah berpuasa untuk nazar yang tertentu waktunya, maka puasanya batal dan dia harus mengkadanya setelah suci. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 824)

8. *Imalah* (memasukkan cairan) ke dalam tubuh

1. Transfusi dengan sesuatu yang cair, meskipun karena terpaksa dan untuk penyembuhan, akan membatalkan puasa. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 47)
2. Obat-obatan tertentu yang biasanya digunakan untuk penyembuhan sebagian dari penyakit-penyakit wanita yang dimasukkan ke dalam tubuh, tidak akan mengganggu keabsahan puasa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 766)

9. Muntah dengan sengaja

1. Bila pelaku puasa sengaja muntah, meskipun dia melakukan hal ini karena terpaksa, sakit dan sebagainya, maka puasanya akan menjadi batal. Tetapi jika dia muntah tanpa sengaja dan tanpa dia kehendaki, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 48)
2. Bila bersamaan dengan saat bersendawa keluar sesuatu dari dalam mulut, maka sesuatu tersebut wajib untuk dikeluarkan. Namun bila tertelan secara tak sengaja, maka puasanya tetap dihukumi benar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 49)

Beberapa poin berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan puasa

▼ Bila pelaku puasa secara sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya akan menjadi batal, kecuali jika bukan karena kesengajaan, seperti kakinya terpeleset sehingga jatuh ke dalam air, memakan

sesuatu karena lupa atau sesuatu dituangkan dengan paksa ke dalam mulutnya. Dalam kasus ini, tidak ada perbedaan antara puasa wajib, puasa *mustahab,* puasa bulan Ramadan atau puasa-puasa selainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 735, 797, 822, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 50)

▷ Catatan:

🕮 Jika pelaku puasa membatalkan puasanya sendiri dengan paksaan dari selainnya (dengan kata lain, dipaksa untuk berbuka seperti misalnya dengan mengatakan kepadanya 'jika kamu tidak makan, maka aku akan mengambil harta atau nyawamu', dan dia makan dengan menggunakan tangannya sendiri untuk menghindari bahaya tersebut) maka puasanya batal. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 797)

▼ Bila pelaku puasa secara tidak sengaja melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan setelah itu karena menyangka puasanya telah batal lalu untuk kedua kalinya dia melakukan salah satu hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka puasanya batal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 52)

▼ Jika seseorang ragu telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ataukah belum, misalnya apakah dia telah menelan debu tebal yang masuk ke dalam rongga mulutnya ataukah belum, atau apakah dia telah menelan air yang dia masukkan ke dalam mulut ataukah tidak, maka puasanya dihukumi benar. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 828)

DARAS 61

PUASA (5)

Pokok Bahasan:
Kafarat

Kafarat Berbuka Puasa Secara Sengaja pada Puasa Bulan Ramadan

a. Kewajiban kafarat dan hal-hal yang berkenaan dengannya

Bila pada puasa bulan Ramadan seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja, kemauan sendiri, dan tanpa adanya halangan *syar'i*, maka selain puasanya menjadi batal dan diwajibkan untuk mengkadanya, dia juga dikenai kewajiban untuk membayar kafarat, baik pada saat melakukan *mufthir* ini dia memiliki pengetahuan tentang kafarat ataupun tidak. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 750, 822, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 53)

▷ Catatan:

🕮 Bila seseorang yang karena adanya sebuah halangan lalu berasumsi bahwa puasa bulan Ramadan tidak wajib atasnya dan karenanya dia tidak berpuasa, kemudian setelah itu diketahui ternyata puasa wajib atasnya, maka selain harus mengkada puasanya, dia juga dikenai kewajiban untuk membayar kafarat (karena, sekadar berasumsi terhadap ketiadaan wajib puasa pada bulan Ramadan bukan merupakan alasan yang mencukupi

untuk melakukan *iftar*). Namun jika iftar (berbuka puasa)-nya tersebut disebabkan takut atau kekhawatiran akan bahaya dan kekhawatirannya juga dapat diterima secara logis, maka pada yang demikian ini tidak terdapat kafarat, meskipun dia tetap wajib untuk mengkada puasa yang ditinggalkannya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 735)

- Bila seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa disebabkan ketiadaan informasi akan hukum *syar'i,* seperti tidak mengetahui bahwa memasukkan kepala ke dalam air akan membatalkan puasa dan dia memasukkan kepalanya ke dalam air, maka puasanya batal dan dia harus mengkadanya, namun tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 55)
- Bila seseorang melakukan sesuatu yang dia ketahui sebagai perbuatan haram tetapi dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa, maka selain dia harus mengkada puasanya, berdasarkan *ihtiyath wajib,* dia juga dikenai kewajiban untuk membayar kafarat. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 792)
- Bila seseorang diperbolehkan atau diwajibkan untuk membatalkan puasanya karena suatu alasan, seperti dipaksa untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau berenang di dalam air untuk menyelamatkan seseorang yang tenggelam, maka dalam keadaan ini tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarat, tetapi dia tetap harus mengkada puasanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 56)
- Jika terdapat sesuatu dari dalam perut yang memasuki

rongga mulut, maka dilarang untuk menelannya, dan jika menelannya secara sengaja, maka kada dan kafarat akan menjadi wajib atasnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 65)

- 🕮 Bila seseorang melakukan iftar (berbuka) karena perkataan orang lain yang mengatakan telah magrib padahal dia tidak mempercayai perkataannya tersebut, setelah itu dia mengetahui ternyata belum magrib, maka dia wajib untuk mengkada dan membayar kafarat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 67)
- 🕮 Jika seseorang yang tengah berpuasa di bulan Ramadan bersetubuh dengan istrinya yang juga tengah berpuasa, dan sang istri juga rela dengan hal itu, maka masing-masing mereka dikenai hukum melakukan iftar (berbuka) secara sengaja, dengan demikian, selain mereka wajib untuk mengkada puasanya masing-masing mereka juga wajib untuk membayar kafarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 770)

b. Ukuran kafarat dan cara pembayarannya

1. Dalam agama Islam, kafarat yang harus dibayar karena melakukan iftar (berbuka puasa) secara sengaja pada bulan Ramadan adalah salah satu dari tiga hal berikut:
    a. Membebaskan satu orang budak
    b. Berpuasa selama dua bulan (enam puluh hari)
    c. Memberi makan pada enam puluh fakir
    d. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 784, 814, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 57)

▷ Catatan:

- 🕮 Disebabkan pada saat ini tidak terdapat budak yang dapat dibebaskan, maka mukalaf harus melakukan salah satu dari dua hal yang lain. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 57)
- 🕮 Dalam kaitannya dengan ukuran kafarat, tidak ada perbedaan apakah pelaku puasa membatalkan puasanya dengan sesuatu yang halal ataukah haram, seperti zina, masturbasi atau makan dan minum dengan sesuatu yang haram, meskipun berdasarkan *ihtiyath mustahab* dalam iftar (berbuka) dengan sesuatu yang haram dianjurkan untuk membayar kafarat majemuk yaitu selain dia harus membebaskan seorang budak, dia juga harus berpuasa selama dua bulan dan memberi makan enam puluh orang fakir. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 784, 785, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 63)
- 🕮 Jika tidak ada satu pun dari ketiga hal di atas yang memungkinkan untuk dia lakukan, maka mukalaf harus memberikan makanan kepada fakir seberapa pun dia mampu dan *ihtiyath mustahab* untuk beristigfar pula. Jika dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memberi makanan kepada fakir, maka cukup baginya untuk beristigfar, yaitu mengucapkan "استغفر الله" (aku memohon ampun dari Tuhanku) dengan lisan dan hati. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 811, 812, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 59)
- 🕮 Seseorang yang kewajibannya adalah membaca istigfar karena tidak adanya kemampuan untuk berpuasa dan memberikan makanan kepada para fakir, bila nantinya

dia memiliki kemampuan untuk berpuasa atau memberi makan kepada fakir, maka tidak ada lagi kewajiban baginya untuk melakukan hal tersebut, meskipun hal ini sesuai dengan *ihtiyath mustahab*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 812, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 60)

2. Seseorang yang hendak melakukan dua bulan puasa kafarat dari puasa bulan Ramadan, maka dia wajib melakukan puasanya selama satu bulan penuh secara bersinambung ditambah dengan minimal satu hari dari bulan kedua, dan tidak menjadi masalah jika sisanya dia lakukan secara tidak terus menerus. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 61)
3. Wanita yang hendak melakukan enam puluh hari puasa kafarat namun pada pertengahannya mendapatkan haid atau sejenisnya, maka dia bisa melanjutkan puasanya tersebut setelah dirinya suci, dan dia tidak dikenai kewajiban untuk mengulangnya dari awal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 62)
4. Pemberian makanan kepada para fakir dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, memberikan makanan yang siap santap kepada mereka, atau cara yang kedua, memberikan gandum, tepung, beras atau bahan makanan lainnya dengan ukuran 750 gram untuk setiap orangnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 58)
5. Seseorang yang hendak membayar kafaratnya dengan memberi makanan kepada enam puluh orang fakir (dengan cara yang telah kami sebutkan di atas) bila dia

tidak mampu mendapatkan enam puluh orang fakir, dia tidak dapat memberikan jatah dua orang atau lebih kepada satu orang, melainkan wajib baginya memberikan kepada enam puluh orang tersebut masing-masing satu bagian. Tentu saja dia dapat memberikan jatah sejumlah anggota keluarga yang fakir kepada kepala keluarganya dan dikonsumsi oleh mereka bersama-sama. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 71)

▷ Catatan:

🕮 Dalam masalah kefakiran, tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun wanita, dewasa dan anak-anak. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 71)

c. Hukum-hukum kafarat

1. Bila pelaku puasa dalam satu hari melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara berulang-ulang, maka dia hanya dikenai kewajiban untuk membayar satu kafarat. Memang jika hal yang dia lakukan adalah berupa persetubuhan atau masturbasi, maka berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus membayar kafaratnya sebanyak dia melakukan persetubuhan atau masturbasi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 794, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 64)
2. Seseorang yang membatalkan puasanya secara sengaja, jika setelah itu dia pergi melakukan perjalanan (safar), kewajibannya untuk membayar kafarat tetap tidak akan gugur darinya. Karena itu, bila seseorang terbangun dari tidur dalam keadaan janabah dan dia mengetahui tentang kejunuban dirinya namun dia tidak melakukan

tayamum ataupun mandi hingga sebelum fajar lalu dia memutuskan bahwa setelah terbit fajar dia akan melakukan sebuah perjalanan untuk melarikan diri dari puasa, dan dia pun telah melakukan hal ini, maka hanya dengan keputusannya pada malam hari untuk melakukan perjalanan pada keesokannya tidaklah cukup untuk menggugurkan kewajibannya membayar kafarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 775, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 68)

3. Seseorang yang telah dikenai kewajiban untuk membayar kafarat, tidak ada keharusan baginya untuk membayar kafaratnya dengan segera, tetapi tidak ada juga kebolehan baginya untuk menundanya sehingga dikatakan telah meremehkan dalam melaksanakan kewajiban. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 69)
4. Kafarat wajib, jika belum juga dibayar hingga selang beberapa tahun, tidak akan ada sesuatu yang bertambah atasnya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 70)
5. Berkaitan dengan kafarat puasa, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan secara tertib antara puasa kafarat dengan puasa kada. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 807)

DARAS 62

PUASA (6)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Kafarat karena Iftar (Berbuka) pada Puasa Kada Ramadan
II. Kafarat yang Ditunda
III. *Fidyah*

I. Kafarat karena Iftar (Berbuka) pada Puasa Kada Ramadan

a. Menjadi wajibnya kafarat dan hal-hal yang berkenaan dengannya

Seseorang yang tengah melakukan puasa kada Ramadan tidak diperbolehkan membatalkan puasanya setelah zuhur. Jika sengaja melakukan hal ini, maka dia harus membayar kafarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 805)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang melakukan puasa kada bulan Ramadan, dia bisa melakukan iftar (berbuka) sebelum zuhur, dengan syarat waktu untuk melakukan puasa kada tidaklah sempit, tetapi jika waktu telah sempit, misalnya seseorang memiliki tanggungan untuk membayar lima hari puasa kada sedangkan waktu yang tersisa hingga bulan Ramadan pun tidak lebih dari lima hari, maka dalam keadaan ini berdasarkan *ihtiyath wajib*, tidak ada kebolehan baginya untuk melakukan iftar (berbuka) sebelum zuhur (demikian juga iftar setelah zuhur), meskipun jika dia berbuka tidak akan dikenai kafarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 805, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 87)

🕮 Bila seseorang disewa untuk melakukan puasa kada bulan Ramadan dan dia melakukan iftar setelah tergelincirnya matahari (*zawal*), maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 809)

b. Ukuran kafarat

Kafarat untuk iftar ketika tengah melakukan puasa kada bulan Ramadan adalah memberikan makanan kepada sepuluh orang fakir. Jika tidak mampu, wajib baginya untuk melakukan puasa selama tiga hari. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 805, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 72)

II. Kafarat yang Ditunda

a. Menjadi wajibnya kafarat dan hal-hal yang berkenaan dengannya

Seseorang yang tidak melakukan puasa Ramadan karena suatu halangan dan dia tidak mengkada puasanya hingga Ramadan berikutnya karena meremehkannya dan tanpa adanya alasan, maka selain dia tetap wajib mengkada puasanya dia juga wajib membayar kafarat untuk tiap-tiap harinya. Tetapi bila seseorang mengakhirkan kada puasa Ramadannya karena halangan menerus yang menjadi penghalang baginya untuk berpuasa, seperti misalnya melakukan perjalanan hingga Ramadan berikutnya, maka cukup baginya untuk melaksanakan kada puasa yang telah ditinggalkannya dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarat, meskipun *ihtiyath mustahab* untuk menggabung keduanya, yaitu mengkada puasanya juga membayar kafarat. Sedangkan untuk orang-orang yang menderita suatu penyakit, akan terdapat penjelasan lebih lanjut nantinya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 736, 803, 810, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 89 dan 90)

▷ Catatan:

- 🕮 Kafarat karena menunda kada puasa hingga Ramadan tahun berikutnya tetap tidak bisa gugur meskipun hal itu terjadi karena ketidaktahuan seseorang akan menjadi wajibnya kafarat tersebut. Karena itu, bila seseorang mengakhirkan kada puasanya hingga sebelum bulan Ramadan tahun berikutnya karena ketidaktahuannya terhadap kewajiban untuk melakukan kada puasa, maka untuk tiap-tiap harinya dia wajib membayar kafarat *ta'khir* (menunda). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 813)
- 🕮 Kafarat *ta'khir* (menunda) kada puasa bulan Ramadan—meskipun ditunda hingga sekian tahun—hanya wajib dilakukan satu kali. Dengan berlalunya beberapa tahun tidak akan bisa menggandakannya. Karena itu, bila seseorang menunda kada puasa bulan Ramadannya hingga beberapa tahun, maka dia harus mengkadanya dan untuk tiap-tiap harinya membayarkan satu kafarat *ta'khir*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 803, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 91)

b. Ukuran kafarat

Ukuran kafarat *ta'khir* adalah sejumlah satu mud makanan yang harus diberikan kepada fakir. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 92)

▷ Catatan:

- 🕮 Seseorang yang untuk setiap harinya harus memberikan satu mud makanan, maka dia bisa memberikan kafarat beberapa harinya kepada satu orang fakir. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 92)

III. *Fidyah*

a. Hal-hal yang berkenaan dengan *fidyah*

Fidyah akan berlaku pada kelompok berikut:

1. Laki-laki dan wanita tua yang puasa sangat menyusahkan bagi mereka.
2. Seseorang yang memiliki penyakit *istisqa'* yaitu selalu kehausan dan puasa merupakan sebuah hal yang sangat menyusahkan baginya.
3. Wanita hamil yang telah dekat dengan waktu melahirkan dan puasa akan membahayakan kandungannya.
4. Wanita menyusui yang produksi air susunya hanya sedikit sehingga jika melakukan puasa akan membahayakan anak yang dia susui.
5. Seseorang yang sakit dan puasa akan membahayakannya dan penyakitnya akan berlanjut hingga Ramadan tahun berikutnya.

Penjelasan:

1. Wanita hamil yang khawatir dengan berpuasa akan membahayakan janin yang dikandungnya, maka wajib baginya untuk berbuka lalu untuk setiap harinya dia harus memberikan *fidyah* sedangkan kada puasanya harus dia lakukan nantinya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 803 dan 806)
2. Wanita menyusui yang khawatir dengan berpuasa akan menimbulkan bahaya bagi bayinya karena kurangnya produksi air susu atau air susunya akan kering karenanya, maka dia harus melakukan iftar (berbuka)

dan untuk setiap harinya membayar *fidyah,* sedangkan kada puasa, harus dia lakukan nantinya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 747)

3. Orang sakit yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena penyakitnya dan penyakitnya berlanjut hingga Ramadan tahun berikutnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada puasa-puasa yang ditinggalkannya, hanya saja dia harus membayar *fidyah* untuk tiap-tiap harinya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 749, 752, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 88)

▷ Catatan:

🕮 Wanita yang dimaafkan dari puasa karena penyakitnya dan dia tidak memiliki kemampuan pula untuk mengkadanya hingga Ramadan tahun berikutnya karena penyakitnya yang berlanjut, wajib baginya untuk membayar *fidyah,* dan tidak ada sesuatu yang menjadi tanggungan suaminya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 804)

🕮 Wanita yang mengandung dalam dua tahun berturut-turut dan dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan alasan *syar'i,* maka kewajibannya hanyalah melakukan kada. Namun bila dia melakukan iftar karena kekhawatiran akan bahaya bagi janin atau anaknya, maka selain dia harus mengkada puasanya dia juga harus membayar *fidyah*. Jika dia menunda kadanya setelah bulan Ramadan hingga bulan Ramadan tahun berikutnya tanpa alasan *syar'i,* maka selain dia harus mengkada, membayar *fidyah,* dia juga harus membayar kafarat menunda kada puasa. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 806)

b. Ukuran *fidyah*

Ukuran *fidyah* sama sebagaimana ukuran kafarat *ta'khir* yaitu satu mud makanan yang harus diberikan kepada fakir. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 747, 752 dan 806)

Satu poin berkenaan dengan kafarat

▼ Jika seseorang bernazar akan melakukan puasa pada hari tertentu, dan dia tidak melakukannya pada hari itu karena sengaja atau dia sengaja membatalkan puasanya, maka dia harus membayar kafarat.

▷ Catatan:

🕮 Kafarat nazar tak lain adalah kafarat sumpah yang akan dibahas pada tempatnya secara tersendiri. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 66)

DARAS 63

PUASA (7)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Puasa-puasa yang Wajib Kada tetapi Tidak Wajib Kafarat
II. Hukum-hukum Mengkada dan Mengganti Puasa
III. Hukum-hukum Puasa Kada Bagi Ayah dan Ibu
IV. Hukum-hukum Puasa Musafir

I. Puasa-puasa yang Wajib Kada tetapi Tidak Wajib Kafarat

1. Seseorang yang tidak berniat puasa pada hari bulan Ramadan, atau melakukan puasa karena riya, tetapi tidak melakukan satu pun hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dia tetap wajib untuk mengkada dan mengganti puasanya khusus hari itu, tetapi tidak ada kewajiban baginya untuk membayar dan memberikan kafarat. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 73)
2. Seseorang yang pada bulan Ramadan lupa melakukan mandi janabah dan dia melakukan puasanya selama beberapa hari dengan keadaan janabahnya tersebut, maka wajib baginya untuk mengkada puasanya sebanyak hari tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 74)
3. Jika pada dini hari bulan Ramadan, seseorang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya tanpa terlebih dahulu mencari informasi waktu telah subuh ataukah belum, kemudian jelas bahwa waktu itu telah subuh, maka dia harus mengkada puasanya hari itu. Namun, jika

dia telah mencari informasi dan dia mengetahui bahwa waktu belum subuh sehingga dia memakan sesuatu dan setelah itu mengetahui ternyata telah subuh, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada puasanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 91)

4. Bila pada bulan Ramadan seseorang yakin terhadap telah tibanya waktu magrib disebabkan udara yang gelap, atau seseorang—yang secara *syar'i* kabarnya bisa dipercaya—memberitakan bahwa waktu magrib telah tiba sehingga dia berbuka karenanya, namun kemudian jelas baginya ternyata pada saat itu magrib belum tiba, maka wajib baginya untuk mengkada puasanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 76)
5. Bila disebabkan pengaruh awan seseorang menyangka bahwa waktu magrib telah tiba kemudian dia berbuka, setelah itu menjadi jelas baginya bahwa waktu magrib belum tiba, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada puasanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 77)
6. Pada waktu sahur bulan Ramadan selama seseorang belum yakin bahwa fajar telah terbit, maka dia bisa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tetapi bila kemudian jelas ternyata saat itu telah subuh, maka hukumnya sebagaimana yang terdapat pada masalah 3 (tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada puasanya). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 78)
7. Pada bulan Ramadan selama seseorang belum yakin bahwa waktu magrib telah tiba, dia tidak boleh melakukan iftar (berbuka), dan bila dia melakukan

iftar dengan keyakinan telah magrib namun setelah itu diketahui ternyata belum, maka hukumnya sebagaimana yang telah dikatakan pada masalah 4 dan 5. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 79)

8. Bila seseorang yang tengah berpuasa berkumur pada saat wudu—yang hal ini merupakan salah satu hal yang di-*mustahab*-kan—lalu air tertelan ke dalam tanpa dia sadari, maka puasanya benar dan tidak ada kewajiban untuk mengkadanya. Tetapi bila dia melakukan hal ini bukan untuk berwudu melainkan untuk mencari kesejukan dan sejenisnya, serta secara tak sadar airnya tertelan ke dalam, maka dia harus mengkada puasanya hari itu. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 80)

II. Hukum-hukum Mengkada dan Mengganti Puasa

1. Seseorang yang selama beberapa hari berada dalam keadaan tak sadar atau koma dan meninggalkan puasa wajibnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada puasanya tersebut. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 81)
2. Seseorang yang meninggalkan puasa karena mabuk, misalnya tidak melakukan niat berpuasa karena mabuk, meskipun dia melakukan imsak pada keseluruhan hari, dia tetap dikenai kewajiban untuk mengkada puasa yang telah dia tinggalkan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 82)
3. Seseorang yang melakukan niat berpuasa tetapi setelah

itu dia mabuk dan seluruh hari atau sebagian darinya dia lalui dalam keadaan mabuk, berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus mengkada puasanya hari itu, khususnya jika mabuk yang dialaminya adalah mabuk dalam tingkatan yang dahsyat sehingga menyebabkan hilangnya akal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 83)

▷ Catatan:

🕮 Pada masalah ini dan masalah sebelumnya tidak ada perbedaan antara apakah pemakaian bahan yang memabukkan merupakan hal yang haram baginya atau karena alasan penyakit atau ketiadaan informasi terhadap masalah, ataupun bahan yang memabukkan tersebut sebenarnya halal. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 83)

4. Hari-hari yang di dalamnya wanita tidak berpuasa karena haid atau melahirkan, maka puasa-puasanya tersebut harus dia kada setelah bulan Ramadan. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 84)
5. Seseorang yang tidak melakukan puasa Ramadan beberapa hari karena suatu halangan dan dia tidak mengetahui berapa jumlahnya, misalnya dia tidak mengetahui apakah dia pergi melakukan perjalanan pada hari ke dua puluh lima bulan Ramadan sehingga misalnya jumlah hari ketika dia meninggalkan puasa adalah enam hari, ataukah pada hari ke dua puluh enam sehingga dia hanya meninggalkan puasanya selama lima hari, maka dia bisa mengkada puasanya dengan jumlah yang lebih sedikit. Tetapi bila dia mengetahui mulainya halangan (misalnya safar) seperti dia mengetahui

bahwa dia pergi safar pada hari kelima tetapi dia tidak mengetahui apakah dia kembali pada malam kesepuluh (sehingga dia meninggalkan puasanya selama lima hari) ataukah malam kesebelas (sehingga dia meninggalkan puasanya selama enam hari), maka dalam keadaan ini *ihtiyath wajib* dia harus mengkada dalam jumlah yang lebih besar. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 86)

6. Bila seseorang memiliki kada puasa dari beberapa bulan Ramadan, maka tidak ada masalah bila dia mengkada puasanya yang manapun terlebih dahulu. Namun, bila waktu kada untuk Ramadan terakhir telah sempit, misalnya dia mempunyai kada lima hari dari Ramadan terakhir dan waktu yang tersisa hingga Ramadan berikutnya tinggal lima hari, dalam keadaan ini *ihtiyath wajib* untuk mengkada puasa Ramadan yang terakhir. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 86)
7. Seseorang yang tengah melakukan puasa kada Ramadan bisa melakukan iftar sebelum zuhur dengan syarat waktu untuk kada tidak sempit tetapi dia tidak bisa melakukan hal ini setelah zuhur. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 805)
8. Jika seseorang tidak berpuasa Ramadan karena sakit dan penyakitnya berlanjut hingga bulan Ramadan tahun berikutnya maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengkada puasa yang ditinggalkannya. Namun, bila disebabkan halangan lainnya (misalnya karena melakukan perjalanan) dan halangannya berlanjut hingga tahun berikutnya maka dia (hanya) wajib

untuk mengkada puasa-puasa Ramadan yang tidak dilakukannya. Demikian juga bila ia tidak berpuasa karena alasan sakit, namun setelah sembuh dari penyakitnya ia masih tidak bisa berpuasa karena halangan lain seperti melakukan perjalanan (safar). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 736, 749, 752 dan 810)

Satu poin berkenaan dengan kada puasa

▼ Ketidakmampuan melakukan puasa dan puasa kada hanya karena kelemahan dan ketidakmampuan fisik tidak akan menggugurkan kewajibannya untuk melakukan kadanya. Karena itu, seorang putri yang telah sampai pada usia taklif dan karena kelemahan jasmaninya tidak mampu berpuasa dan hingga bulan Ramadan tahun berikutnya belum melaksanakan kada puasanya, tetap wajib untuk mengkada puasa-puasa yang ditinggalkannya. Demikian juga bagi seseorang yang tidak berpuasa selama beberapa tahun dan telah bertobat, kembali ke jalan Allah dan memutuskan untuk menggantinya maka dia wajib untuk mengkada puasa-puasa yang ditinggalkannya. Bila tidak mampu, maka kada puasa ini tetap tidak akan gugur darinya dan akan tetap berada dalam tanggungannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 736, 749, 752, 810 dan 811)

III. Hukum-hukum Puasa Kada Bagi Ayah dan Ibu

1. Bila ayah dan—berdasarkan *ihtiyath wajib*—ibu tidak melakukan puasa karena halangan selain safar atau sebelumnya mampu mengkada tetapi belum mengkadanya, maka setelah mereka berdua wafat, wajib atas putra tertua untuk mengkada puasa-puasa

yang mereka tinggalkan tersebut, baik dia sendiri yang melakukan puasa-puasa tersebut ataupun dengan menyewa orang lain untuk mengkadakannya. Sedangkan untuk puasa-puasa yang tidak mereka lakukan karena perjalanan, tetap wajib hukumnya untuk mengkadakannya meskipun pada saat itu mereka (kedua orangtuanya) tidak mendapatkan kesempatan dan kemungkinan untuk mengkadanya. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 93)

2. Puasa-puasa yang tidak dilakukan oleh ayah dan ibu secara sengaja, berdasarkan *ihtiyath wajib* harus dikadakan oleh putra tertua, baik dengan melakukannya sendiri ataupun dengan menyewa orang lain. (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 92)
3. Berkaitan dengan salat dan puasa kada ayah dan ibu, tidak ada pengutamaan antara puasa atau salat, masing-masing dapat dilakukan lebih awal atas lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 537) •

IV. Hukum-hukum Puasa Musafir

1. Seseorang yang melakukan perjalanan pada bulan Ramadan, pada setiap perjalanan yang menyebabkan salat menjadi qasar, maka tidak ada kebolehan baginya untuk melakukan puasa, dan pada tempat di mana dia harus melakukan salatnya empat rakaat (secara utuh), seperti musafir yang berniat untuk tinggal di suatu tempat selama sepuluh hari, atau perjalanan merupakan perbuatannya, maka wajib baginya untuk berpuasa (kecuali pada kasus-kasus yang terkecualikan). (*Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 95)

2. Bila pelaku puasa melakukan perjalanan setelah zuhur, maka dia harus menyelesaikan puasanya, tetapi bila dia melakukannya sebelum zuhur maka puasanya akan menjadi batal, namun sebelum sampai pada batas *tarakhkhush* dia tidak boleh melakukan iftar (berbuka), jika dia telah iftar sebelum itu (sebelum mencapai batas *tarakhkhush* maka berdasarkan *ihtiyath* dia harus membayar kafarat (karena alasan berbuka puasa secara sengaja pada puasa bulan Ramadan). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 798, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar)
3. Jika sebelum zuhur seorang musafir telah sampai di watannya atau di tempat yang dia berniat tinggal selama sepuluh hari, sementara hingga saat itu dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia harus berpuasa. Jika dia telah melakukannya berarti dia wajib untuk mengkadanya setelah itu. Tetapi bila dia sampai di tempat tujuannya setelah zuhur, maka tidak ada kebolehan baginya untuk melakukan puasanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 738)
4. Melakukan perjalanan pada bulan Ramadan adalah diperbolehkan meskipun dengan niat untuk melarikan diri dari puasa Ramadan. Tentunya akan lebih baik bila tidak pergi melakukan perjalanan, kecuali jika perjalanan ini merupakan suatu hal yang baik atau sangat penting. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 742, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, Masalah 96)

Satu poin berkenaan dengan puasa musafir

▼ Seorang musafir yang memutuskan melakukan iktikaf

di Masjidil Haram, bila dia berniat untuk tinggal selama sepuluh hari di Mekkah Mukarramah atau bernazar akan melakukan puasa pada saat safar, maka wajib atasnya setelah berpuasa selama dua hari untuk melengkapi puasa iktikafnya menjadi tiga hari. Tetapi bila tidak berniat tinggal atau tidak memiliki nazar untuk puasa di perjalanan, maka puasanya di dalam perjalanan adalah tidak sah. Dengan ketidakabsahan puasa berarti keabsahan iktikaf pun akan terganggu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 833)

DARAS 64

PUASA (8)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Metode Menentukan Awal Bulan
II. Lain-lain

I. Metode Menentukan Awal Bulan

Metode-metode untuk menentukan awal bulan terdiri dari:

1. Rukyat (melihat bulan) dari mukalaf itu sendiri
2. Kesaksian dari dua orang adil
3. Kemasyhuran yang menimbulkan keyakinan dan pengetahuan
4. Berlalunya tiga puluh hari
5. Hukum dari Hakim
6. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 848)

Penjelasan:

1. Tolok ukur dari penentuan awal bulan adalah hilal

(bulan sabit) yang terbit setelah matahari terbenam, yang memungkinkan untuk dapat dilihat sebelum tenggelamnya. Karena itu, hilal yang tenggelam sebelum tenggelamnya matahari atau bersamaan dengan tenggelamnya matahari dianggap tidak mencukupi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 834)

▷ Catatan:

- Tidak ada perbedaan antara rukyat dengan menggunakan peralatan dan rukyat biasa, keduanya bisa diakui kebenarannya. Tolok ukurnya adalah bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan rukyat (melihat). Karenanya, hukum rukyat dengan mata (telanjang) dan rukyat dengan kacamata dan sebagainya adalah sama. Memang, pengambilan gambar hilal dengan menggunakan alat komputer dan sarana-sarana semacamnya yang tidak dapat dipastikan sebagai perbuatan rukyat adalah bermasalah (*isykal*). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 835)
- *Istihlal* (melihat hilal) secara sendirinya bukanlah merupakan kewajiban *syar'i*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 847)
- Hanya dengan kecil dan rendahnya hilal atau besar dan tingginya dan sebagainya tidak dapat dianggap sebagai bukti malam pertama atau kedua, tetapi bila dengan hal tersebut mukalaf mendapatkan keyakinan terhadap sesuatu maka dia harus bertindak sesuai dengan keyakinannya dalam masalah ini. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 845 dan 846)
- Awal bulan tidak bisa dibuktikan melalui kalender dan perhitungan ilmiah para ahli perbintangan kecuali bila

perkataan mereka menimbulkan keyakinan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 834, 848)

2. Bila pada sebuah kota telah dibuktikan awal bulan maka hal ini dianggap mencukupi untuk kota-kota lain yang berdekatan dengannya, demikian juga untuk kota-kota terpencil yang memiliki satu ufuk. Bila di sebelah timur sebuah negara telah terlihat bulan maka hal ini telah dianggap mencukupi untuk orang-orang yang berada di sebelah barat dari kota tersebut (misalnya awal bulan telah terbukti di kota Masyhad, tentu saja hal ini telah mencukupi bagi orang-orang yang berada di kota Teheran, tetapi sebaliknya tidaklah mencukupi). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 837, 838 dan 840)

▷ Catatan:

🕮 Yang dimaksud dengan kesatuan ufuk adalah kota-kota yang berada dalam satu garis bujur. Karena itu bila dua kota berada dalam satu garis bujur (yang dimaksud garis bujur di sini adalah dalam istilah astronomi [perbintangan]) berarti mereka berada dalam satu ufuk. Secara global, perbedaan antara ufuk dua kota dapat menyebabkan hilal bisa dilihat di satu kota dan tidak bisa dilihat di kota lainnya, karena itulah rukyat di kota sebelah barat tidak cukup bagi para penduduk di kota sebelah timur yang masa terbenamnya matahari berlangsung lebih cepat daripada barat, namun tidak demikian dengan sebaliknya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 837, 839 dan 840)

3. Hanya dengan terbuktinya kemunculan hilal bagi seorang hakim tidaklah mencukupi untuk diikuti oleh orang lain selama hakim belum memutuskannya, kecuali

jika ia (selain hakim) memiliki keyakinan terhadap kemunculan hilal. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 843)

▷ Catatan:

- Bila seseorang melihat hilal bulan dan mengetahui bahwa rukyat hilal untuk hakim *syar'i* di kota tempat tinggalnya tidak memungkinkan dari segala sisi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberitahukan rukyat hilal ini kepada hakim *syar'i*, kecuali jika dengan meninggalkan hal tersebut akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif (*mafsadah*). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 842)
- Jika hakim memutuskan (mengeluarkan hukum) bahwa besok adalah hari raya dan hukum ini berlaku untuk seluruh penjuru negeri, maka hukum ini secara *syar'i* berlaku untuk seluruh kota dalam satu negara. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 844)
- Dalam mengikuti pengumuman rukyat hilal melalui suatu pemerintahan, tidak disyaratkan keislamannya pemerintahan tersebut, melainkan tolok ukurnya dalam kasus ini adalah dihasilkannya kemantapan dan keyakinan yang cukup terhadap rukyat di wilayah tempat tinggal mukalaf. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 849)
- Bila hilal bulan tidak bisa dilihat dari suatu kota tetapi televisi dan radio menyiarkan keadaan tersebut, jika hal ini mampu menghasilkan keyakinan terhadap kemunculan hilal atau dikeluarkannya hukum tentang hilal dari wali fakih, maka hal tersebut telah dianggap mencukupi dan tidak memerlukan penelitian. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 836)

4. Bila awal bulan tidak bisa dibuktikan melalui rukyat hilal bahkan di ufuk kota-kota berdekatan yang memiliki satu ufuk atau dari kesaksian dua orang adil atau dari hukum hakim, maka mukalaf wajib untuk melakukan *ihtiyath* hingga awal bulan terbukti. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 837)
5. Bila awal bulan Ramadan belum terbukti, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Tetapi bila kemudian terbukti bahwa hari itu merupakan awal bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengkadanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 846)
6. Hari ketika seseorang ragu [apakah hari itu] merupakan hari terakhir bulan Ramadan ataukah awal bulan Syawal, maka dia wajib untuk berpuasa. Tetapi bila pada pertengahan hari diketahui ternyata hari tersebut adalah awal bulan Syawal, maka dia harus melakukan iftar (berbuka), meskipun telah mendekati magrib. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 846)

II. Lain-lain

1. Pada tempat yang mayoritas masyarakatnya pada malam-malam bulan Ramadan terjaga untuk membaca al-Quran, doa, mengikuti ritual-ritual keagamaan dan sejenisnya, menyiarkan program-program khusus sahur-sahur pada bulan ini melalui pengeras suara masjid supaya didengar oleh semuanya, tidaklah bermasalah. Namun, bila hal ini akan mengganggu tetangga masjid, maka tidak diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 831)
2. Membaca doa-doa khusus bulan Ramadan yang termaktub dalam bentuk doa-doa dari hari pertama hingga hari terakhir, bila dilakukan dengan maksud

untuk mencari pahala, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 831)

3. Jika seseorang tengah berpuasa *mustahab*, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menyelesaikannya hingga akhir dan dia bisa berbuka kapan saja dia inginkan. Bahkan bila ada orang lain yang mengundangnya makan, *mustahab* baginya untuk memenuhi undangan tersebut lalu melakukan iftar pada pertengahan hari. Makan dalam undangan salah seorang saudara mukmin meskipun hal ini akan membatalkan puasa tetapi tidak akan menghilangkan pahala puasanya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 830)
4. Jika pelaku puasa telah melakukan iftar pada saat terbenamnya matahari di negaranya, kemudian dia melakukan perjalanan ke tempat lain yang saat itu matahari belum terbenam, maka puasanya tetap dianggap sah dan di tempat tersebut sebelum matahari terbenam pun dia diperbolehkan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa meskipun, misalnya, dia telah melakukan iftar di negaranya sendiri ketika matahari telah terbenam. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 826)
5. Jika seseorang berpuasa dari awal bulan Ramadan hingga hari kedua puluh tujuh di watannya sendiri, kemudian pada pagi hari kedua puluh delapan dia melakukan perjalanan ke sebuah kota yang seufuk dan tiba di sana pada hari kedua puluh sembilan, lalu dia menyadari ternyata di tempat tersebut hari raya telah diumumkan, maka jika pengumuman hari raya pada hari kedua puluh sembilan di tempat tersebut sesuai

dengan tata cara *syar'i* dan dilakukan dengan benar, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengkada puasanya hari itu. Akan tetapi, dengan kasus seperti ini berarti dia telah meninggalkan satu hari puasa pada hari pertama awal bulan. Karena itu, dia wajib untuk mengkada puasanya yang yakin telah dia tinggalkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 825)

BAB 5 - KHUMUS

DARAS 65

KHUMUS

Pokok-pokok Bahasan:
I. Makna Khumus
II. Kewajiban Khumus
III. Tujuh Hal Wajib Khumus
IV. Sebagian Dampak Buruk Melalaikan Khumus

I. Makna Khumus

Makna harfiah dari khumus adalah seperlima, sedangkan makna istilahnya adalah salah satu kewajiban penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda yang harus dikeluarkan seperlimanya oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan.

▷ Catatan:

🕮 Pajak yang ditentukan berdasarkan undang-undang dan aturan-aturan pemerintah Republik Islam, meskipun pembayarannya diwajibkan atas orang-orang yang termasuk dalam aturan tersebut dan pajak bayaran setiap tahunnya tergolong sebagai pengeluaran kebutuhan hidup pada tahun tersebut, tetapi tidak tergolong dari khumus, melainkan atas mereka wajib untuk memberikan khumus secara mandiri dari pendapatan tahunan mereka yang melebihi kebutuhan hidup setahun. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1031)

II. Kewajiban Khumus

Kewajiban khumus merupakan salah satu prinsip Islam dan mengingkarinya akan menjadi penyebab kafir dan murtad bila meniscayakan pengingkaran risalah, pendustaan Nabi saw atau melecehkan syariat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 336)

▷ Catatan:

- Hanya karena ketidakmampuan atau kesulitan untuk membayar khumus tidak akan bisa menyebabkan keluarnya beban dan gugurnya kewajiban untuk membayarnya. Karena itu mereka yang (pernah) mempunyai kewajiban untuk membayar khumus dan hingga sekarang belum membayarkannya, kemudian saat ini mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu atau sangat sulit bagi mereka untuk membayarnya, mereka tetap berkewajiban untuk membayarkan utang khumusnya kapan saja dia mempunyai kemampuan untuk itu dan orang ini bisa melakukannya dengan mendamaikan jumlah utangnya pada *wali amr-khumus* atau wakilnya untuk membayarnya secara bertahap berdasarkan perhitungan kemampuannya dari sisi jumlah dan waktu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 925 dan 1035)
- Menunda pembayaran khumus dari tahun-khumus ke tahun lainnya adalah tidak diperbolehkan, meskipun kapan saja dia membayarkannya bisa dikatakan sebagai membayar utangnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 976)
- Bila pada harta benda milik seseorang yang belum balig terdapat harta yang dikenai wajib khumus (seperti barang tambang atau harta halal yang bercampur

dengan harta haram) maka *wali syar'i*-nyalah yang berkewajiban membayarnya, kecuali khumus hasil dari laba perdagangan dengan harta bendanya atau hasil dari pendapatan penghasilannya, yang dalam keadaan ini pembayarannya tidak wajib atas walinya, melainkan berdasarkan *ihtiyath* (*wajib*) bila terdapat sisa dari laba yang dihasilkan maka pembayaran khumus wajib dilakukan oleh anak itu sendiri setelah mencapai usia taklif. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 971 dan 1037)

📖 Khumus hanya diwajibkan atas pribadi-pribadi dan tidak wajib atas negara, pemerintah, yayasan, bank dan sejenisnya. Karena itu bila sebuah yayasan mendapatkan keuntungan, maka setelah mengurangi pengeluaran tahunan tidak ada kewajiban untuk membayar khumus dari keuntungan. Lain halnya jika harta benda pemerintah, negara dan sebagainya tersebut adalah milik perorangan, maka pada keuntungannya akan terkena wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 893, 944 dan 1033)

III. Tujuh Hal Wajib Khumus

1. Pendapatan (keuntungan kerja)
2. Barang tambang
3. Harta karun
4. Harta halal yang bercampur dengan haram
5. Perhiasan yang didapatkan melalui penyelaman di laut
6. Harta rampasan perang (*ghanimah*)
7. Tanah yang dibeli oleh kafir *dzimmi* dari orang muslim

IV. Sebagian Dampak Buruk Melalaikan Khumus

1. Penggunaan harta yang terkena wajib khumus dan belum dibayarkan khumusnya, memiliki hukum gasab (yaitu haram dan akan menjadi tanggungan) kecuali dengan izin dari *wali amr-khumus* atau wakilnya, karena itu:

   a. Selama seorang mukalaf belum membayarkan khumus hartanya, maka tidak ada kebolehan baginya untuk menggunakan hartanya dan jika dia tetap menggunakannya sebelum membayarkan khumusnya, maka dia bertanggung jawab atas sejumlah khumus tersebut. Sementara itu, bila dia menggunakan (harta yang belum dibayar khumusnya) untuk membeli barang atau tanah dan sepertinya, maka transaksi (jual beli) seukuran khumus bersifat *fudhuliyah* dan bergantung pada izin *wali amr-khumus* atau wakilnya, yang setelah mendapatkan izin, khumus barang atau tanah tersebut harus dihitung dengan harga saat akan dibayarkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 937, 976 dan 984)

   b. Bila seseorang melakukan transaksi atau berkunjung ke rumah orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban berkhumus dan memakan makanan mereka serta mempergunakan harta bendanya, bila terdapat keyakinan terhadap keberadaan khumus pada harta benda yang dia

ambil melalui jual beli dengan mereka atau yang dia pergunakan ketika berada bersama mereka, maka transaksi dalam seukuran khumus yang terdapat pada harta yang dia ambil melalui jual beli bersifat *fudhuliyah* dan membutuhkan izin dari *wali amr-khumus* atau wakilnya. Demikian juga tidak ada kebolehan baginya untuk menggunakan harta tersebut, kecuali jika meninggalkan pergaulan dengan mereka dan menghindari memakan makanan mereka atau menghindari penggunaan harta mereka akan menimbulkan kesulitan baginya, maka dalam keadaan ini diperbolehkan baginya untuk memanfaatkan hartanya, tetapi dia bertanggung jawab untuk membayar khumus yang terdapat dalam harta yang dia manfaatkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 931)

c. Bila diketahui bahwa pada harta yang hendak disumbangkan ke masjid oleh seseorang terdapat wajib khumus yang belum dibayarkan, maka tidak ada kebolehan untuk menerimanya dan seandainya telah terlanjur diterima maka pada harta yang berkaitan dengan bagian yang terkena wajib khumus harus merujuk pada *wali amr-khumus* atau wakilnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 932)

d. Jika seseorang melakukan kerja sama dengan orang-orang yang modalnya terkena wajib khumus tetapi belum dibayarkan, maka hartanya sejumlah khumus akan bersifat *fudhuliyah,* yang

mengenai hal ini harus dengan merujuk kepada *wali amr-khumus* atau wakilnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 940)

e. Bila mayit mewasiatkan supaya sebagian dari hartanya digunakan untuk membayar khumus atau pewarisnya meyakini bahwa mayit memiliki utang khumus, selama wasiat mayit atau khumus yang berada dalam tanggungannya belum dibayarkan dari apa yang dia tinggalkan, maka tidak ada kebolehan untuk memanfaatkan apa yang dia tinggalkan. Pemanfaatan mereka terhadap harta tersebut sebelum melaksanakan wasiatnya atau sebelum membayarkan utangnya akan menyebabkan dalam sejumlah yang diwasiatkan atau dalam sejumlah utangnya berada dalam hukum gasab dan mereka juga bertanggung jawab terhadap pemanfaatan-pemanfaatan yang dilakukan sebelumnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 864)

2. Melakukan ibadah dengan harta yang belum dibayarkan khumusnya adalah batal. Karena itu, bila selama beberapa waktu lamanya, seseorang melakukan salatnya di atas sajadah atau dengan mengenakan baju yang dikenai wajib khumus, maka salat-salat yang dilakukannya hingga saat ini adalah batal kecuali jika dia jahil atau tidak mengetahui adanya wajib khumus dalam harta tersebut atau dia memiliki hukum penggunaan dalam harta tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 383)

DARAS 66

KHUMUS PENGHASILAN (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Makna Penghasilan
II. Jenis-jenis Penghasilan
III. Hal-hal yang Tidak Termasuk dalam Penghasilan

Catatan:

📖 Wajib atas setiap individu yang memenuhi persyaratan untuk membayar khumus penghasilan yang melebihi kebutuhan hidupnya.

I. Makna Penghasilan

Yang dimaksud dengan penghasilan pada pembahasan ini adalah harta atau kekayaan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas perekonomian dan secara istilah terdapat pencarian (keuntungan) di dalamnya.

II. Jenis-jenis Penghasilan

1. Penghasilan pertanian yang diperoleh dari aktivitas bertani.
2. Penghasilan perdagangan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas perdagangan dan pemasaran.
3. Penghasilan *estate* (tanah dan perumahan) yang diperoleh melalui penyewaan properti seperti penghasilan dari penyewaan modal-modal tanah misalnya penyewaan rumah, mobil dan sepertinya, atau produksi seperti alat pemotong besi, mesin pembuat kaos kaki dan sebagainya.

4. Penghasilan berupa gaji yang dihasilkan dari pengabdian diri seperti gaji yang diperoleh seorang guru karena mengajar, insinyur karena aktivitas keahliannya atau gaji buruh karena pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dilakukannya, demikian juga setiap individu lain yang memberikan tenaganya kepada pihak lain untuk memperoleh imbalan.

III. Hal-hal yang Tidak Termasuk dalam Penghasilan

a. Warisan

1. Warisan dan uang hasil penjualan warisan tidak dikenai wajib khumus, meskipun harganya mengalami kenaikan, kecuali bila penjagaannya dilakukan dengan tujuan untuk berdagang dan untuk menaikkan harganya, yang dalam keadaan ini jumlah kelebihannya akan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 859)
2. Warisan yang sampai pada anak-anak kecil tidaklah dikenai wajib khumus, tetapi laba yang dihasilkan oleh warisan, sejumlah yang hingga mereka mencapai usia balig *syar'i* masih tetap dalam kepemilikan mereka, berdasarkan *ihtiyath*, wajib bagi mereka untuk membayarkan khumusnya setelah mencapai usia taklif. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 950)

b. Mahar

Mahar tidaklah dikenai wajib khumus, baik yang berupa uang tunai atau barang, dibayar langsung atau berjangka. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 862)

c. Hibah dan hadiah

1. Hibah dan hadiah tidak dikenai wajib khumus, meskipun secara *ihtiyath mustahab* bila melebihi pengeluaran tahunan dianjurkan untuk membayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 851 dan 852)
2. Terwujudnya kategori hibah atau hadiah bergantung pada tujuan dari yang memberikannya. Karena itu, nafkah yang diterima oleh seseorang dari ayah, saudara laki-laki atau salah satu sanak saudara akan tergolong sebagai hibah dan hadiah ketika yang memberikannya berkehendak untuk menghibahkan atau menghadiahkannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 854)
3. Perabot yang dihadiahkan oleh ayah, ibu atau selainnya kepada seseorang tidak dikenai wajib khumus, meskipun perabot tersebut tidak dia butuhkan atau tidak sesuai dengan taraf kehidupannya. Memang, jika pemberian hadiah seperti ini keluar dari tingkat (kewajaran) kehidupan ayah dan ibu, maka mereka harus membayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 900)
4. Seorang ayah yang menghibahkan sebuah apartemen kepada putrinya sebagai hadiah perkawinan, bila dalam pandangan masyarakat *('urf)* pemberian ini sesuai dengan tingkat kehidupan sang ayah, dan dia memberikannya pada pertengahan tahun-khumus, maka tidak ada kewajiban untuk membayar khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 855)
5. Harta yang akan dihadiahkan oleh Yayasan Syahid kepada keluarga para syuhada tidak dikenai wajib

khumus, tetapi dalam laba yang dihasilkan darinya bila melebihi kebutuhan hidup tahunan akan dikenai wajib khumus, demikian juga apa yang diberikan oleh Yayasan tersebut kepada putra putri syuhada tidak ada wajib khumus di dalamnya, tetapi laba yang dihasilkan darinya dan menjadi milik mereka hingga usia balig mereka, berdasarkan *ihtiyath,* wajib atas masing-masing mereka untuk membayarkan khumusnya ketika telah sampai pada usia taklif. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 950 dan 953)

6. Seorang suami diperbolehkan untuk menghadiahkan harta miliknya kepada istrinya sebelum sampai pada tahun-khumus meskipun dia mengetahui bahwa pemberian tersebut kelak akan dipergunakan istrinya untuk membeli rumah atau akan ditabungnya untuk keperluan mendadak, selama jumlah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya dalam pandangan masyarakat sesuai dengan taraf kehidupannya dan taraf kehidupan orang-orang yang sepertinya serta bukan merupakan pemberian 'formalitas' dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran khumus, maka tidak terdapat wajib khumus di dalamnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 856)
7. Pemberian semu atau formalitas dan pada hakikatnya, bertujuan untuk melarikan diri dari pembayaran khumus, tetap dikenai wajib khumus. Karena itu, suami dan istri yang saling menghadiahkan penghasilan mereka sebelum tibanya tahun-khumus untuk menghindarkan harta tersebut dari kewajiban khumus, mereka tetap harus membayarkan khumus dari apa yang saling

mereka hadiahkan (karena dengan cara menghadiahkan yang demikian, kewajiban khumus tetap tidak akan gugur atas mereka). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 857)

8. Uang penjualan hibah dan hadiah tidak dikenai wajib khumus meskipun harganya mengalami kenaikan, kecuali bila harta tersebut disimpan untuk tujuan perdagangan dan untuk menambah harga (investasi), maka dalam keadaan ini jumlah kelebihannya akan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 859)
9. Bingkisan lebaran pegawai (seperti uang tunai dan barang-barang yang diberikan oleh pemerintah pada hari-hari lebaran kepada pegawainya sebagai hadiah lebaran) tidak dikenai wajib khumus, meskipun barang tersebut masih tersisa hingga awal tahun. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 863)

d. Hadiah

Hadiah yang diberikan oleh bank-bank atau yayasan simpan pinjam *al-qardh al-hasanah* dan sejenisnya tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 852)

e. Wakaf

Benda-benda yang diwakafkan (seperti tanah wakaf) secara mutlak tidak dikenai wajib khumus, bahkan meskipun wakaf tersebut merupakan wakaf khusus, buah dan hasilnya pun secara mutlak tetap tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 970)

f. Dana-dana *syar'i* (*al-huquq asy-syar'iyah*)

Dana-dana *syar'i* (seperti khumus dan zakat) yang dibagikan oleh para *marja'* kepada para pelajar agama yang sedang aktif belajar di hauzah-hauzah ilmiah (pusat-pusat studi keislaman) tidaklah dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1027)

g. Biaya penghasilan

Apa yang dipergunakan oleh seseorang dari penghasilan tahunannya untuk memperoleh laba dari aktivitas-aktivitas perdagangan dan sebagainya, yang meliputi biaya penggudangan, pengangkutan, penimbangan, perantara transaksi dan sebagainya terkecualikan dari penghasilan tahun tersebut, sehingga tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 951)

h. Harta yang telah dikhumusi

Harta yang telah dibayarkan khumusnya satu kali tidak lagi dikenai wajib khumus. Karena itu, bila harta tersebut tidak dipergunakan dan tetap tersisa pada tahun berikutnya, tidak akan lagi terkena wajib khumus untuk kedua kalinya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 955, 959 dan 1026)

i. Asuransi

Uang yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi kepada pihak yang telah berasuransi berdasarkan perjanjian untuk mengganti kerugian atau biaya pengobatan dan sejenisnya tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 860 dan 876)

j. Beasiswa

Beasiswa yang diterima oleh mahasiswa dari Departemen Pendidikan, tidak dikenai wajib khumus. Adapun para mahasiswa yang mendapatkan gaji selain beasiswa, maka mereka berkewajiban membayar khumus dari gaji tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 975)

k. Pinjaman

Harta yang akan diambil untuk pinjaman tidak dikenai wajib khumus, kecuali sejumlah yang cicilannya hingga awal tahun-khumus telah dibayarkan dari keuntungan penghasilan. Karena

itu, bila seseorang meminjam sejumlah uang dan dia tidak mampu membayarnya hingga sebelum tahun tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayarkan khumusnya. Tetapi bila dia membayar cicilan utangnya tersebut dari penghasilan tahunannya sendiri dan uang yang dipinjamnya masih tetap ada hingga saat tibanya tahun-khumus, maka wajib baginya untuk membayarkan khumusnya sebanyak cicilan yang akan dia bayarkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 866, 867, 868, 871, 956 dan 966)

DARAS 67

KHUMUS PENGHASILAN (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Makna *Ma'unah* (Biaya Hidup)
II. Batasan *Ma'unah*
III. *Ma'unah* yang Keluar dari Kebutuhan
IV. Uang Penjualan *Ma'unah*

▷ Catatan:

🕮 Sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya dalam khumus penghasilan, *ma'unah* (kebutuhan hidup) terkecualikan darinya, sehingga tidak dikenai wajib khumus.

I. Makna Ma'unah

Yang dimaksud dengan *ma'unah* di sini adalah biaya tahunan (bukan biaya penghasilan) yang di antaranya adalah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk memperbaharui tingkat

kehidupannya dan tingkat kehidupan keluarga yang berada di bawah naungannya, seperti pengeluaran (belanja untuk kebutuhan) makanan, pakaian, tempat tinggal, peralatan rumah tangga, transportasi, buku bacaan, rekreasi (wajar), sedekah, hadiah, nazar, kafarat, mengundang tamu dan sebagainya.

II. Batasan Ma'unah

a. Kebutuhan

Tidak setiap pengeluaran bisa dikatakan sebagai kebutuhan hidup (*ma'unah*), melainkan hanya pengeluaran yang dibutuhkan dalam mempertahankan kehidupanlah yang dikatakan sebagai *ma'unah*. Karena itu biaya yang dikeluarkan untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan tidak bisa dimasukkan dalam lingkup kebutuhan hidup, misalnya uang yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan-perlengkapan haram, seperti cincin emas laki-laki, alat-alat pesta pora, alat judi dan sebagainya.

b. Pengeluaran tahunan

Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup bukanlah pengeluaran harian atau bulanan dari seorang individu melainkan pengeluaran tahunan, karena itu khumus penghasilan yang diperhitungkan adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan tahunan dari kehidupan seorang individu.

c. Satu tahun

Tolok ukur dalam kebutuhan hidup adalah pengeluaran sepanjang satu tahun yang diambil dari penghasilan tahun tersebut, bukan dari tahun lalu atau tahun yang akan datang. Karena itu, bila dalam satu tahun penghasilan tidak mencukupi, maka kebutuhan hidup tahun tersebut tidak boleh dengan mengurangkan penghasilan dari tahun sebelumnya atau setelahnya.

d. Kesesuaian dengan taraf hidup

Standar dalam kebutuhan hidup adalah pengeluaran dalam batasan wajar yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan syarat-syarat yang dimilikinya. Karena itu, dari satu sisi hal ini tidak terbatas hanya pada kebutuhan darurat atau kebutuhan primer saja, dan dari sisi lain, di dalamnya tidak termasuk pengeluaran yang tak terkontrol, berlebihan, dan melebihi taraf hidup seperti perlengkapan-perlengkapan rumah tangga dan pengeluaran dalam seremoni dan pesta-pesta perkawinan, perjamuan, duka cita dan sebagainya.

e. Aktual dalam penggunaan

Tolok ukur dalam kebutuhan hidup adalah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan keluarga yang berada dalam tanggung jawabnya baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit, dan di dalamnya tidak termasuk pengeluaran yang tidak dipergunakan saat ini, meskipun seandainya dipergunakan pun tidak akan melebihi dari taraf kehidupan umum dan sosialnya. Karena itu, seseorang yang sangat hemat dalam kehidupannya dan tidak memenuhi kebutuhannya sesuai dengan taraf hidupnya dan keluarganya, tidak ada kebolehan baginya untuk menghitung apa yang seharusnya bisa dia keluarkan tetapi tidak dia keluarkan sebagai kebutuhan hidupnya.

▷ Catatan:

🕮 Emas yang dibeli oleh suami untuk istrinya jika hal tersebut sesuai dengan keumuman dan taraf hidup suami, akan termasuk sebagai kebutuhan hidup dan tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 901)

- Bila seseorang yang telah tinggal pada rumah satu tingkat hendak membangun rumahnya menjadi dua tingkat untuk masa depan anak-anaknya, jika pembangunan tingkat duanya ini pada saat ini merupakan pengeluaran yang sesuai dengan taraf hidupnya, maka yang telah dia pergunakan untuk pembangunan tersebut tidak dikenai wajib khumus. Jika tidak demikian, dan pada saat ini pun dirinya maupun anak-anaknya tidak membutuhkannya, maka wajib baginya untuk membayar khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 915)
- Bila seseorang membeli sebuah properti dengan harga yang tinggi dan dia juga mengeluarkan biaya yang banyak untuk merenovasi dan memperbaikinya dan setelah itu dia menghibahkannya kepada anaknya yang belum balig dan secara resmi mengatasnamakan untuknya, jika apa yang dia pergunakan untuk membeli properti, merenovasi dan memperbaikinya ini dia ambil dari penghasilan tahunannya dan pemberiannya kepada anaknya yang dia lakukan pada tahun tersebut sesuai dengan tingkat kehidupannya, maka hal tersebut tidak dikenai wajib khumus dan jika tidak demikian, maka dia wajib untuk membayar khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1008)
- Dana yang diinfakkan oleh seseorang untuk kebaikan seperti membantu sekolah, korban bencana banjir dan sebagainya, termasuk dalam pengeluaran tahunan dan tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 919)

III. Ma'unah yang Keluar dari Kebutuhan

Pembelanjaan yang keluar dari kebutuhan seperti rumah setengah jadi yang dibangun atau dibeli oleh seseorang untuk tempat tinggal namun tidak ditinggali karena dia tinggal di rumah dinas:

1. Jika biayanya dikeluarkan dari penghasilan pertengahan tahun atau dari penghasilan yang tidak dikenai wajib khumus, atau telah dia bayarkan khumusnya, maka rumah tersebut tidak dikenai wajib khumus.
2. Jika biayanya diambil dari penghasilan yang dikenai wajib khumus dan dia belum membayarkannya, maka khumus dari uang yang dipergunakan untuk biaya rumah tersebut harus dia bayarkan.
3. Jika biaya diambil dari penghasilan yang dikenai wajib khumus (itu sendiri) dan belum dia bayarkan, maka khumus *ma'unah* atau harga saat ini—jika mengalami kenaikan harga—harus dia bayarkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 880, 881, 882, 885, 888, 890, 987 dan 990)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang memiliki perpustakaan pribadi dan telah mempergunakan kitab-kitabnya untuk beberapa lama tetapi untuk sementara ini selama beberapa tahun dia tidak mempergunakannya namun terdapat kemungkinan untuk menggunakannya pada masa mendatang, jika pada saat pembeliannya dan jumlahnya pun secara umum sesuai dengan tingkat kehidupannya, maka tidak dikenai wajib khumus, bahkan jika dia tidak mempergunakannya setelah tahun pertama, demikian

III. Ma'unah yang Keluar dari Kebutuhan

Pembelanjaan yang keluar dari kebutuhan seperti rumah setengah jadi yang dibangun atau dibeli oleh seseorang untuk tempat tinggal namun tidak ditinggali karena dia tinggal di rumah dinas:

1. Jika biayanya dikeluarkan dari penghasilan pertengahan tahun atau dari penghasilan yang tidak dikenai wajib khumus, atau telah dia bayarkan khumusnya, maka rumah tersebut tidak dikenai wajib khumus.
2. Jika biayanya diambil dari penghasilan yang dikenai wajib khumus dan dia belum membayarkannya, maka khumus dari uang yang dipergunakan untuk biaya rumah tersebut harus dia bayarkan.
3. Jika biaya diambil dari penghasilan yang dikenai wajib khumus (itu sendiri) dan belum dia bayarkan, maka khumus *ma'unah* atau harga saat ini—jika mengalami kenaikan harga—harus dia bayarkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 880, 881, 882, 885, 888, 890, 987 dan 990)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang memiliki perpustakaan pribadi dan telah mempergunakan kitab-kitabnya untuk beberapa lama tetapi untuk sementara ini selama beberapa tahun dia tidak mempergunakannya namun terdapat kemungkinan untuk menggunakannya pada masa mendatang, jika pada saat pembeliannya dan jumlahnya pun secara umum sesuai dengan tingkat kehidupannya, maka tidak dikenai wajib khumus, bahkan jika dia tidak mempergunakannya setelah tahun pertama, demikian

juga jika kitab-kitab tersebut sampai kepadanya karena warisan atau dihadiahkan oleh ayah, ibu atau selainnya, maka tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 900)

IV. Uang Penjualan Ma'unah

Apa yang telah kami katakan berkenaan dengan "*ma'unah* yang keluar dari kebutuhan" berlaku pula pada "penjualan *ma'unah*". Karena itu, rumah, mobil, perabot kebutuhan seseorang dan keluarganya yang diperoleh dari penghasilan pada pertengahan tahun atau dari uang yang telah dia bayarkan khumusnya atau dari uang yang tidak dikenai khumus (seperti hibah dan warisan) dan dia jual karena alasan yang mendesak atau karena ingin menggantikannya dengan jenis lain yang lebih baik atau dengan segala alasan lainnya, maka uang penjualannya, demikian juga laba dari hasil penjualan yang mengalami kenaikan harga, tidak dikenai wajib khumus. Lain halnya jika perlengkapan tersebut diperoleh dari bagian penghasilan yang dikenai wajib khumus dan belum dibayar, maka khumus dari uang yang dipergunakan untuk biaya mendapatkan perlengkapan-perlengkapan di atas harus dibayarkan, meskipun dia tidak menjual kembali perabot tersebut. Sedangkan jika dia menyiapkan perabot tersebut dari uang penghasilan itu sendiri, maka dia harus membayarkan khumus keseluruhan uang penjualan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 880, 881, 882, 885, 888, 890, 987 dan 990)

▷ **Catatan:**

🕮 Seseorang yang menjual sarana transportasinya:

- ⇔ Bila sarana transportasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan hidupnya (yaitu dipergunakan untuk keperluan pribadi dan memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan bagian dari kebutuhan yang sesuai dengan tingkat kehidupannya), maka uang hasil penjualannya memiliki hukum sebagaimana uang hasil penjualan kebutuhan hidup, seperti yang telah kami katakan sebelumnya.
- ⇔ Bila sarana transportasi tersebut dipergunakan untuk bekerja, maka terdapat dua keadaan: pertama, jika sarana transportasi tersebut dia beli dengan harta pinjaman atau dia beli secara kredit, maka hanya khumus dari harta yang dia pergunakan untuk membayar pinjaman saja yang harus dia bayarkan; dan yang kedua, bila dia membelinya dengan uang penghasilan yang dikenai wajib khumus itu sendiri tetapi belum dia bayarkan, maka dia harus membayarkan khumus seluruh uang hasil penjualan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 887 dan 924)

DARAS 68

KHUMUS PENGHASILAN (3)

Pokok Bahasan:
Hal-hal yang Tidak Termasuk dalam Kebutuhan Hidup

Hal-hal yang Tidak Termasuk dalam Kebutuhan Hidup

a. Modal

Modal yang diperoleh dari pendapatan dan kerja (baik dalam bentuk gaji ataupun bukan) dikenai wajib khumus. Karena itu, seseorang yang memberikan hartanya sebagai *mudharabah* (modal kerja sama) dengan yang lainnya, maka dia wajib untuk membayarkan khumusnya. Demikian juga laba dari hasil perdagangan modal, maka jumlah yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup tidak dikenai khumus dan sisa dari pengeluaran tahunan akan dikenai khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 895 dan 952)

▷ Catatan:

- Seseorang yang membeli sebidang tanah dari pendapatan tahunannya untuk menjualnya kembali dan uangnya hendak dia pergunakan untuk membangun rumah, maka wajib baginya untuk membayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 916)
- Seseorang yang membangun atau mempersiapkan rumah dalam beberapa tingkat supaya bisa menyewakan sebagiannya lalu dia gunakan uang sewanya untuk biaya kehidupannya, maka wajib baginya untuk membayarkan

khumus dari bagian rumah yang dia sewakan tersebut (karena bagian rumah yang dia sewakan tersebut memiliki hukum modal). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 961)

- Tanah mati (lahan tidur) yang dihidupkan untuk diubah menjadi kebun buah akan dikenai wajib khumus setelah dikurangi dengan biaya yang dipergunakan untuk menghidupkannya. Terdapat pilihan bagi pemiliknya untuk membayarkan khumusnya dalam bentuk penyerahan tanah (itu sendiri) atau menggantinya dengan uang yang disesuaikan dengan harganya saat ini. Sementara itu sumur, pipa air, pompa air dan sebagainya pun dikenai wajib khumus dengan harga yang sewajarnya. Jika dia tidak mampu membayar khumusnya dalam satu kali pembayaran, maka setelah mencari penyelesaian dengan *wali amr-khumus* atau wakilnya, dia mempunyai kebolehan untuk melunasi khumusnya secara bertahap dengan cara yang memungkinkan dari sisi jumlah dan jangka waktunya. Memang, jika modal berada dalam tingkat yang pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehingga dengan membayarkan khumusnya sisa penghasilan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam hal ini tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 968)
- Dalam kerja sama:
  - ⇔ Wajib atas setiap mitra kerja untuk membayar khumus masing-masing saham yang mereka miliki. Karena itu, mereka yang menyelenggarakan pembentukan

sekolah-sekolah swasta wajib bagi setiap pemodal untuk memberikan khumus dari apa yang mereka letakkan sebagai modal bersama. Demikian pula ketika mereka mendapatkan keuntungan dari modal bersama maka wajib bagi masing-masing pemodal untuk membayarkan khumus sisa kebutuhan hidup dari sahamnya sendiri pada awal tahun-khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 921, 940 dan 941)

⇔ Selama seluruh anggota kerja sama belum membayarkan khumus dari saham yang dimilikinya, maka tidak ada kebolehan untuk mempergunakan modal bersama tersebut. Jika mitra-mitra kerjanya tidak berkenan untuk membayarnya, maka dia harus melepaskan diri dari melakukan kerja sama dengan mereka, kecuali bila hal ini akan menimbulkan kerugian baginya atau meninggalkannya akan menimbulkan kesulitan baginya, yang dalam keadaan ini dia bisa melanjutkan kerja samanya dengan mereka. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 941)

⇔ Pembayaran khumus modal usaha bersama dan hasil keuntungannya menjadi kewajiban bagi masing-masing personal anggota yang hal ini disesuaikan

dengan sahamnya dari majemuk kepemilikan usaha bersama tersebut, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh kepala usaha bergantung pada izin atau perwakilan para pemodal usaha. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 922)

⇔ Setelah masing-masing anggota membayarkan khumus bagiannya dari modal bersama, maka majemuk modal tidak lagi dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 921)

🕮 Pada kotak dana simpan pinjam (*al-qard al-hasanah*):

⇔ Bila masing-masing pemodal selain harus membayar sejumlah uang pada awal pembentukan kotak dana, mereka juga harus membayar sejumlah uang untuk menambah jumlah uang yang ada di dalam kotak dana, jika masing-masing dari mereka membayarkan saham kerja sama dari keuntungan penghasilan atau dari gaji mereka setelah berakhir tahun-khumus, maka wajib untuk membayarkan khumusnya terlebih dahulu. Tetapi jika saham ini dia berikan pada pertengahan tahun dan terdapat kemungkinan baginya untuk mendapatkannya pada akhir tahun-khumusnya, maka dia harus memberikan khumusnya pada akhir tahun, dan selain keadaan ini

kapan saja dia mendapatkan kembali sahamnya maka dia harus membayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 943)

- ⇔ Bila modal adalah milik orang-orang tertentu dalam bentuk usaha bersama, maka keuntungannya sesuai dengan saham masing-masing anggota akan menjadi milik pribadi orang tersebut dan khumus sisa dari kebutuhan hidup tahunannya wajib untuk dibayarkan. Adapun bila modal kotak dana tersebut bukan milik seseorang atau beberapa orang tertentu, seperti misalnya dari harta wakaf umum dan sebagainya, maka keuntungannya tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 944)
- ⇔ Tempat perdagangan termasuk bagian dari modal sehingga dikenai wajib khumus dan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya, maka dia bisa membayarnya secara bertahap setelah mencari penyelesaian dengan *wali amr-khumus* atau wakilnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 926)
- ⇔ Uang ganti pindah hak pakai (*sarqufliyah*) dianggap sebagai bagian dari modal sehingga uang ini dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 967)

b. Perlengkapan kerja

Perlengkapan dan peralatan kerja mempunyai hukum modal yang jika harta tersebut diperoleh dari penghasilan, maka dikenai wajib khumus. Karena itu, mobil yang dibeli untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kerja dan penghasilannya wajib untuk dikhumuskan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 887, 924 dan 972)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang menjual seluruh perlengkapan rombongan haji yang merupakan milik pribadinya (yang semasa dia memegang tanggung jawab sebagai pemimpin rombongan haji dia senantiasa mempergunakan perlengkapan ini) kepada Lembaga Haji, jika perlengkapan ini dia beli dengan harta yang telah dikhumusi, maka uang penjualannya tidak dikenai wajib khumus. Adapun jika tidak demikian, maka dia harus membayar khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 959)

c. Modal yang berkembang

1. Barang-barang yang mengalami kenaikan harga dan ada pihak yang mau membelinya namun pemilik tidak mau menjualnya karena mengharapkan keuntungan yang lebih banyak, maka setelah sampai pada tahun-khumus dia harus membayar khumus kenaikan harga tersebut. Tetapi barang yang tidak terjual hingga awal tahun karena tidak ada pihak yang mau membelinya, maka pada saat tersebut tidak ada kewajiban baginya untuk membayar khumus dari kenaikan harga, melainkan keuntungan dari hasil penjualannya pada masa yang

akan datang terhitung sebagai keuntungan pada tahun penjualan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 960)

2. Bila seseorang membeli barang dengan harta yang telah dikhumusi dengan tujuan untuk menjualnya, kemudian dia menjualnya setelah beberapa waktu, kelebihan dari harga pembelian dianggap sebagai keuntungan penghasilan sehingga apa yang tersisa dari kebutuhan hidup tahunannya akan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 964)

d. Tabungan

Penghasilan yang ditabung, meskipun untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetap dikenai wajib khumus pada awal tahun-khumus, kecuali jika penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang mendesak atau untuk memenuhi biaya-biaya penting lainnya yang dengan melihat dari kondisi perekonomiannya bergantung pada tabungan penghasilan tahunannya tersebut dan diprediksikan bahwa uang tabungan tersebut akan dipergunakan dalam waktu dekat misalnya dua atau tiga bulan ke depan setelah tahun-khumus, dalam keadaan ini tidak ada kewajiban untuk membayar khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 886, 909 dan 978)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang menyimpan uang gaji bulanannya untuk pernikahannya, maka dia harus membayar khumusnya pada awal tahun-khumus, kecuali jika dia hendak mempergunakannya untuk hal tersebut dalam jangka waktu dua atau tiga bulan setelah tahun-khumus, sedangkan jika dengan membayarkan khumusnya dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya dengan

menggunakan sisa tabungan yang ada, maka dalam keadaan ini dia tidak dikenai kewajiban untuk membayar khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 886, 909 dan 987)

- Seseorang yang sangat berhemat dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga yang berada dalam tanggung jawabnya supaya bisa menabung, jika harta tabungan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan dipergunakan untuk kebutuhan yang sama dalam waktu dekat misalnya dua atau tiga bulan setelah akhir tahun-khumus, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayarkan khumusnya, dan selain ini maka dia harus membayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 956)
- Seseorang mempunyai kebutuhan mempersiapkan perlengkapan rumah tangga seperti lemari es dan tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sekaligus sehingga dia harus menabung tiap bulan supaya bisa membelinya kelak ketika uang telah mencukupi. Bila uang yang ditabung tersebut dibutuhkan dalam waktu dekat (misalnya dua hingga tiga bulan setelah akhir tahun-khumus) sedemikian hingga dengan membayarkan khumusnya dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tersebut, maka uang tersebut tidak dikenai kewajiban khumus. Selain keadaan ini, maka dia harus membayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 988)
- Seseorang selama dua tahun telah membeli sebidang tanah untuk membangun rumah yang dibutuhkannya dan dia menyimpan uang pengeluaran sehari-harinya

untuk membangun rumah tersebut. Bila uang yang disimpan berasal dari penghasilan tahunannya dan dia hendak manfaatkan hingga dua atau tiga bulan setelah akhir tahun-khumus untuk pembangunan rumah tersebut, maka tidak ada kewajiban khumus dan selain keadaan ini, dia wajib membayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 957)

- Seberapa pun yang disimpan dari keuntungan penghasilan akan dikenai kewajiban khumus satu kali dan menyimpannya di bank dalam bentuk *al-qard al-hasanah* tidak akan menggugurkannya dari kewajiban khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 955)
- Jika untuk melakukan pembangunan membutuhkan anggaran biaya yang besar sedangkan untuk membayarnya sekaligus merupakan suatu hal yang sulit dilakukan sehingga dibentuklah kas untuk dana pembangunan dan orang-orang yang berhubungan dengan pembangunan tersebut menitipkan sejumlah uang ke dalam kas tersebut setiap bulan supaya setelah modal terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan, jika uang tersimpan yang dibayarkan oleh masing-masing diambil dari pendapatan tahunan dan hingga masa penggunaan uang tersebut tetap menjadi miliknya dan dia bisa mengambilnya dari kas tersebut pada akhir tahun-khumus, maka mereka wajib mengeluarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 947)

e. Piutang

1. Piutang yang dimiliki oleh seseorang sebagai ganti dari kredit penjualan barang atau dinas kerja, jika dia bisa mengambilnya pada awal tahun-khumus, meskipun

belum dia ambil, maka pembayaran khumusnya pada awal tahun merupakan sebuah kewajiban dan selain keadaan ini akan tergolong sebagai bagian dari pendapatan tahunan, karena itu:

a. Gaji bulanan dari pemerintah untuk para pegawai yang tertunda selama beberapa tahun, tergolong sebagai penghasilan tahunan pada tahun penerimaan, bukan pada tahun ketika bekerja, dan kelebihan dari pengeluaran tahunan akan dikenai wajib khumus.

b. Para pegawai yang awal tahun-khumus mereka adalah akhir bulan Esfand (bulan ke-12 penanggalan Iran) dan mereka menerima gaji lebih cepat beberapa hari dari awal tahun-khumus, jika gaji tersebut tidak dipergunakan dalam kebutuhan hidup hingga akhir tahun-khumus maka harus dibayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 899, 922, 974, 979, 982 dan 991)

2. Seseorang yang meminjamkan sejumlah uang yang berasal dari penghasilan tahunan kerjanya dan dia memberikannya sebelum membayarkan khumusnya, jika dia bisa mengambil uangnya tersebut dari yang berutang hingga akhir tahun, maka dia harus membayarkan khumus uang tersebut ketika tiba pada tahun-khumusnya. Jika dia tidak bisa mengambilnya hingga akhir tahun, berarti untuk sementara waktu dia tidak terkena kewajiban untuk membayarkan khumusnya tetapi begitu dia bisa mengambilnya, dia

harus membayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 871, 895, 955, 977 dan 989)

3. Seseorang yang ingin bekerja di sebuah bank dan untuk memulai kerjanya dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membuka rekening jangka panjang dengan namanya dan bunga yang akan dibayarkan kepadanya setiap bulan tersimpan sebagai pinjaman di bank tersebut, jika tidak ada kemungkinan baginya untuk mengambilnya saat ini, maka selama dia belum mengambilnya, uang tersebut tidak wajib dikhumuskan. Namun, bunga tahunan yang tersisa dari kebutuhan hidup tahunannya akan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 896)

f. Uang emas

Uang emas jika termasuk keuntungan penghasilan maka dalam kewajiban pembayaran khumus dia memiliki hukum yang sama sebagaimana penghasilan lainnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 953)

g. Dana pensiun

Dana-dana pensiun jika melebihi pengeluaran tahunan maka wajib dikhumuskan dan dalam hukum ini tidak ada perbedaan baik uang tersebut merupakan hasil dari potongan gaji saat masih aktif bekerja kemudian diserahkan lagi setelah pensiun ataukah merupakan uang tambahan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 872, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar)

h. Kafan

Seseorang yang membeli kafan dan tersimpan selama beberapa tahun, wajib untuk dikhumuskan, kecuali bila dia

membelinya dengan uang yang telah dikhumusi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1049)

DARAS 69

KHUMUS PENGHASILAN (4)

Pokok Bahasan:
Contoh dari Hal-hal yang Termasuk dalam Kebutuhan Hidup

Contoh dari Hal-hal yang Termasuk dalam Kebutuhan Hidup

1. Barang-barang kebutuhan jangka pendek seperti gula, beras, minyak dan sebagainya yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, jika dibeli dari penghasilan tahunan dengan maksud penggunaan tahunan dan memang dipergunakan, maka tergolong sebagai kebutuhan hidup dan tidak terkena wajib khumus, sedangkan yang tersisa pada akhir tahun berapa pun jumlahnya berarti tidak tergolong dalam kebutuhan hidup (tahun tersebut) sehingga harus dikhumuskan. Tetapi barang-barang dengan penggunaan jangka panjang seperti rumah tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, mobil pribadi, perhiasan wanita dan lain sebagainya yang tetap tinggal meskipun telah dipergunakan (dengan kata lain memiliki manfaat jangka panjang) dan dibeli dari penghasilan serta dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup, akan tergolong sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehingga tidak ada wajib khumus atasnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 912 dan 923)

membelinya dengan uang yang telah dikhumusi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1049)

DARAS 69

KHUMUS PENGHASILAN (4)

Pokok Bahasan:
Contoh dari Hal-hal yang Termasuk dalam Kebutuhan Hidup

Contoh dari Hal-hal yang Termasuk dalam Kebutuhan Hidup

1. Barang-barang kebutuhan jangka pendek seperti gula, beras, minyak dan sebagainya yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, jika dibeli dari penghasilan tahunan dengan maksud penggunaan tahunan dan memang dipergunakan, maka tergolong sebagai kebutuhan hidup dan tidak terkena wajib khumus, sedangkan yang tersisa pada akhir tahun berapa pun jumlahnya berarti tidak tergolong dalam kebutuhan hidup (tahun tersebut) sehingga harus dikhumuskan. Tetapi barang-barang dengan penggunaan jangka panjang seperti rumah tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, mobil pribadi, perhiasan wanita dan lain sebagainya yang tetap tinggal meskipun telah dipergunakan (dengan kata lain memiliki manfaat jangka panjang) dan dibeli dari penghasilan serta dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup, akan tergolong sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehingga tidak ada wajib khumus atasnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 912 dan 923)

pada tiap-tiap lantainya memiliki dua buah kamar dan pemiliknya menempati salah satu lantai sementara dua lantai lainnya ditempati oleh anak-anaknya, maka dalam masalah ini tidak ada kewajiban untuk mengkhumuskan bangunan tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 911)

- Mobil yang dibeli dari penghasilan yang diperoleh pada pertengahan tahun untuk keperluan pribadi dan memenuhi kebutuhan keluarga serta dianggap sesuai dengan statusnya menurut pandangan umum (*'urf*), akan tergolong sebagai kebutuhan hidup dan tidak dikenai kewajiban khumus. Adapun jika mobil tersebut dibeli untuk menjalankan urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan usahanya, seperti taksi, minibus, bus dan sebagainya, maka mobil tersebut akan dihukumi sebagaimana alat-alat usaha lainnya dan akan dikenai kewajiban khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 887 dan 924)
- Obat-obatan yang dibeli dengan uang penghasilan pada pertengahan tahun-khumus dan hingga awal tahun-khumus masih tersisa tanpa mengalami kerusakan, bila pembeliannya adalah untuk dipergunakan pada saat-saat dibutuhkan dan memang dibutuhkan, maka tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 908)

2. Kebutuhan yang dipersiapkan secara bertahap dari uang penghasilan.
3. Kebutuhan-kebutuhan sebagaimana perlengkapan rumah tangga, rumah tinggal dan sejenisnya yang seseorang tidak bisa membelinya sekaligus kecuali

dengan menyimpan penghasilan tahunan secara bertahap untuk dipergunakan pada saat membutuhkannya, maka jumlah yang dia persiapkan setiap tahunnya yang sesuai dengan tingkat kehidupannya menurut pandangan umum (*'urf*) adalah tergolong sebagai kebutuhan hidupnya dan tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 906 dan 918)

▷ Catatan:

- Bila telah menjadi suatu tradisi pada sebuah wilayah bahwa pihak keluarga pengantin laki-lakilah yang menyediakan dan memenuhi perabot dan kebutuhan rumah tangga secara bertahap dan kadangkala memakan waktu hingga satu tahun, jika penyediaan sarana-sarana hidup ini secara umum merupakan bagian dari kebutuhan hidup, maka ia tidak akan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 906)
- Seseorang yang tidak memiliki rumah tinggal tetapi memiliki sebidang tanah yang selama satu tahun atau lebih belum sempat dia bangun karena ketidakmampuannya, jika tanah tersebut dia beli dari penghasilan yang diperoleh pada pertengahan tahun dan akan dia pergunakan untuk membangun rumah yang dibutuhkannya, maka hal ini tergolong sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya saat ini sehingga tidak terkena wajib khumus. Tetapi, bila tanah tersebut diperoleh dari laba tahunan dan dia membelinya dengan tujuan untuk menjualnya lalu mempergunakan uangnya untuk membangun rumah, maka tanah tersebut wajib dikhumusi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 913 dan 916)

- Dalam ketiadaan wajib khumus pada tanah yang dibutuhkan untuk membangun rumah yang merupakan kebutuhan, tidak ada perbedaan apakah tanah tersebut hanya sebidang ataukah beberapa bidang dan apakah hanya terdiri dari satu rumah ataukah beberapa rumah, melainkan tolok ukurnya adalah kebutuhan terhadapnya yang disesuaikan dengan tingkat hidupnya dalam pandangan masyarakat (*'urf*) dan juga kondisi keuangannya untuk membangun secara bertahap. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 904)
- Seseorang yang tidak memiliki rumah tinggal dan dia mempergunakan penghasilan tahunannya untuk membeli tanah pada pertengahan tahun supaya bisa membangun rumah tinggal untuk dirinya, bila dia memulai pembangunan dan belum bisa menyelesaikannya hingga tiba pada tahun-khumusnya, maka apa yang telah dia pergunakan untuk pembangunan tidak dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 914)

4. Pembayaran utang

Utang yang belum dibayar—baik utang yang berjangka maupun yang tak berjangka, karena pinjaman ataupun karena pembelian barang secara kredit—tidak terkecualikan dari penghasilan tahunan kecuali jika dipergunakan untuk memenuhi biaya tahunan, yang dalam hal ini uang sejumlah yang hendak dipergunakan untuk membayar pinjaman akan terkecualikan dari penghasilan tahunan dan jumlah yang setara dengan utang tersebut tidak akan dikenai wajib khumus. Tetapi

jika digunakan untuk membayar utang pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun penggunaan penghasilan tahunan untuk membayar utang diperbolehkan, tetapi bila hingga akhir tahun tidak dibayarkan, maka tidak akan terkecualikan dari penghasilan tahunan. Karena itu:

a. Para pegawai yang kadangkala memiliki sejumlah uang yang tersisa dari pengeluaran tahunan, wajib bagi mereka untuk mengeluarkan khumus dari seluruh penghasilan yang tersisa, meskipun ia memiliki utang, baik dalam bentuk tunai maupun kredit. Adapun jika utang tersebut disebabkan meminjam dalam sepanjang tahun untuk biaya pengeluaran tahun tersebut atau untuk membeli sebagian dari kebutuhan tahunan dalam bentuk kredit, jika dia ingin membayar utangnya dari keuntungan tahun tersebut, maka jumlah utang akan terkecualikan dari sisa penghasilan tahun tersebut.

b. Cicilan utang perumahan dan sejenisnya meskipun bisa dibayar dengan penghasilan tahun tersebut tetapi jika tidak dibayarkan tidak akan terkecualikan dari pendapatan tahun tersebut, melainkan sisa pendapatan yang ada pada awal tahun-khumus akan terkena wajib khumus.

c. Utang yang muncul karena selain kebutuhan (seperti untuk menaikkan modal, simpanan pendapatan tahunan, pembelian tanah untuk menjualnya kembali dan sebagainya), meskipun terdapat kebolehan untuk membayarnya dengan

menggunakan pendapatan tahunan, tetapi jika hingga akhir tahun tidak dibayarkan, maka ia tidak akan terkecualikan dari keuntungan penghasilan pada tahun ketika dia berutang, dan wajib atasnya untuk mengeluarkan khumus dari pendapatan tahunan yang tersisa dari pengeluaran tahun tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 865, 869, 874, 875, 877 dan 878)

5. Uang jaminan sewa dan sejenisnya

   a. Uang jaminan yang diberikan oleh penyewa jika berasal dari keuntungan usaha tahunannya maka setelah melewati tahun-khumus akan dikenai wajib khumus dan begitu dia bisa mengambil uang tersebut dari yang menyewakan, maka wajib untuk mengeluarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 879, 898, 946, dan *Istifta'* dari Kantor Rahbar)

   b. Sejumlah uang yang pada saat ini yang dimaksudkan oleh seseorang untuk melaksanakan haji atau umrah dan untuk menunggu giliran harus disimpan terlebih dahulu di bank dan akan mendapatkan laba sesuai dengan perjanjian *mudharabah* (modal kerja sama), kemudian setelah kira-kira tiga tahun dan giliran untuk berangkat telah tiba mereka akan menyerahkan jumlah uang yang disetorkan (asli) serta bunga yang mereka terima dari bank kepada Yayasan Haji dan Ziarah, maka uang tersebut tidak terkena wajib khumus,

tetapi jika giliran mereka untuk haji tiba setelah tahun-khumus sementara simpanan asli berasal dari usaha tahunan yang belum dibayarkan khumusnya, maka yang seperti ini akan dikenai wajib khumus. Sedangkan, laba yang dihasilkan, selama dia tidak memperolehnya sebelum keberangkatannya untuk haji maka akan tergolong sebagai bagian dari pendapatan tahunan tahun tersebut sehingga jika dipergunakan pada tahun tersebut tidak akan terkena wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 973)

c. Uang yang dipergunakan untuk membeli kitab-kitab di pameran kitab Internasional di Teheran dengan sistem prabayar dan hingga kini belum terkirimkan, tidak wajib untuk dikhumusi, dengan syarat kitab-kitab tersebut dibutuhkan, jumlahnya sesuai dengan tingkat kehidupannya dalam pandangan masyarakat (*'urf*) dan penyediaannya bergantung pada prabayar tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 902)

DARAS 70

KHUMUS PENGHASILAN (5)

Pokok Bahasan:
Cara Penghitungan Khumus Penghasilan dan Pembayarannya

Cara Penghitungan Khumus Penghasilan dan Pembayarannya

a. Wajib khumus atas substansi penghasilan

Khumus diwajibkan pula pada benda (substansi) penghasilan itu sendiri (yaitu benda tertentu yang eksis di luar, baik dalam bentuk uang ataupun barang), dan penerima khumus berserikat dengan pemiliknya dalam seluruh bagian benda. Karena itu, tanpa adanya izin dari *wali amr-khumus* tidak ada kebolehan bagi pemilik untuk mempergunakan seluruh substansi barang tersebut sebelum terlebih dahulu membayarkan khumusnya (baik penggunaan secara hakiki dan eksternal seperti untuk makan, minum, pakaian, duduk, maupun penggunaan yang estimasi (*i'tibar*) seperti penjualan, pemberian, menyewakan dan perdamaian) meskipun dia bertanggung jawab atas barang tersebut dan menganggap dirinya sebagai orang yang berutang terhadap khumus. Seandainya dia melakukan penggunaan, maka dia akan bertanggung jawab terhadap hilangnya substansi, demikian juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan sebagian dari substansi sebelum membayarkan khumusnya meskipun sisa dari substansi seukuran atau lebih dari jumlah khumus yang harus dibayarkan dan dia juga mempunyai rencana untuk membayarkan khumus dari yang

tersisa. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 864, 931, 932, 937, 940, 979 dan 984)

b. Masa wajib khumus

Masa diwajibkannya khumus pada penghasilan adalah ketika penghasilan tersebut diperoleh, tetapi pembayaran khumusnya bisa dilaksanakan hingga satu tahun. Karena itu, pemilik diperbolehkan membayarkan khumusnya sebelum akhir tahun, demikian juga dia bisa membayarkannya lebih awal atau lebih akhir dengan syarat dia menghitung masa yang lewat dan hal ini tidak merugikan bagi orang-orang yang berhak atas khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 956, 986 dan 1001)

c. Kebebasan dalam membayar benda atau harga

Pemilik mempunyai kebebasan memilih antara membayar benda (substansi) dari barang itu sendiri atau membayarkan uang seukuran dengan harganya, hanya saja bila dia ingin memberikan uang sesuai dengan harganya maka dia juga harus membayarkan khumus uangnya. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah atau tanah yang terkena wajib khumus, jika dia hendak memberikan khumusnya dari penghasilan tahunannya, maka wajib pula baginya untuk membayarkan khumus penghasilannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 863, 949 dan 992)

▷ Catatan:

🕮 Khumus dari emas dalam bentuk koin yang harganya senantiasa berubah bila hendak dibayarkan dengan harganya, maka tolok ukurnya adalah harga saat hendak dibayarkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 992)

d. Pengurangan biaya penghasilan

Apa yang diperoleh dari penghasilan tahunan dan dikeluarkan sebagai biaya aktivitas perekonomian seperti biaya

yang dikeluarkan untuk pengangkutan, kerugian kerusakan, sewa toko, pembayaran upah perantara dan pekerja, pajak dan sebagainya, terkecualikan dari penghasilan tahun tersebut, sehingga tidak terkena wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 951)

e. Ketidakwajiban khumus penghasilan atas kebutuhan hidup (biaya tahunan)

Khumus tidak dikenakan terhadap penghasilan yang digunakan untuk biaya kebutuhan hidup, yaitu apa yang diambil dari penghasilan dan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan hidup pada pertengahan tahun tidak dikenai wajib khumus, dan hanya sisa yang terdapat pada akhir tahunlah yang dikenai wajib khumus dan harus diperhitungkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 901, 906 dan 918)

f. Pengurangan kebutuhan hidup tahunan dari penghasilan tahun tersebut

Biaya kebutuhan hidup setiap tahun akan dikurangkan dari penghasilan tahun tersebut, bukan dari tahun sebelumnya atau tahun setelahnya. Karena itu, jika dalam satu tahun penghasilan tidak mencukupinya, maka dia tidak bisa mengurangkan biaya kehidupan tahun tersebut dari penghasilan yang diperolehnya pada tahun sebelum atau sesudahnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 974 dan 979)

g. Penggunaan kebutuhan hidup dari penghasilan tidak bersyarat pada ketiadaan harta lainnya

Dalam penggunaan kebutuhan hidup dari penghasilan tidak disyaratkan bahwa seseorang harus tidak memiliki harta lain selain penghasilan. Bahkan jika dia memiliki harta selain penghasilan yang tidak dikenai wajib khumus atau jika terkena wajib khumus dia telah membayarkannya, dia tetap bisa mengambil biaya kehidupannya dari penghasilannya. Adapun,

jika penghasilan tahunan digunakan secara bersamaan dengan harta yang telah dikhumusi untuk kebutuhan hidup, maka wajib hukumnya untuk membayar khumus dari yang tersisa pada akhir tahun dengan memerhatikan antara harta yang belum dikhumusi dengan yang telah dikhumusi, dan tidak ada kebolehan untuk mengeluarkan sesuatu dari penghasilan tahunan untuk menggantikan harta terkhumusi yang telah dipergunakannya. Misalnya, bila seseorang menggunakan beras yang telah dikhumusi, maka dia tidak bisa mengeluarkan beras baru yang setara dengannya dari khumus. Karena itu, apa yang telah dipergunakan dari beras baru untuk kebutuhan hidup tidak akan dikenai khumus dan yang tersisa hingga masuk awal tahun-khumus akan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 962, 980, 1026 dan 1028)

h. Adanya perhitungan tahun-khumus

Seseorang yang memiliki penghasilan pribadi berapa pun jumlahnya—baik lajang ataupun telah berkeluarga—wajib atasnya untuk memiliki tahun-khumus untuk menghitung penghasilan tahunannya sehingga jika terdapat sisa dari penghasilan hingga akhir tahun dia bisa membayarkan khumusnya. Tentunya perhitungan awal tahun-khumus dan perhitungan penghasilan tahunan bukan merupakan sebuah kewajiban yang mandiri, melainkan merupakan sebuah cara untuk mengetahui jumlah khumus, dan akan menjadi wajib ketika seseorang mengetahui terdapat khumus yang wajib dia bayarkan tetapi dia tidak mengetahui jumlahnya. Namun, bila tidak ada sesuatu yang tersisa baginya dari laba penghasilan dan seluruhnya dia pergunakan untuk kebutuhan hidupnya, maka tidak ada kewajiban khumus yang harus dia perhitungkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 969, 994 dan 997)

▷ Catatan:

- Suami dan istri yang mempergunakan gaji mereka secara bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, wajib bagi masing-masing mereka untuk memiliki tahun-khumus secara tersendiri untuk menghitung penghasilan masing-masing lalu membayarkan sisa dari gaji dan penghasilan tahunannya pada akhir tahun-khumus. Demikian juga ibu rumah tangga yang suaminya memiliki tahun-khumus untuk membayarkan khumus hartanya, dan kadangkala dia sendiri (istri) juga mempunyai penghasilan, maka saat pertama kali memperoleh penghasilan, wajib baginya untuk menetapkannya sebagai awal tahun-khumusnya dan berapa pun yang dia pergunakan untuk kebutuhan pribadinya seperti ziarah, hadiah dan sejenisnya tidak akan dikenai wajib khumus sementara yang tersisa dari kebutuhan hidup hingga awal tahun dari laba penghasilan tahunan, berapa pun jumlahnya akan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 998 dan 999)
- Seseorang bisa menghitung sendiri khumus hartanya lalu membayarkan apa yang menjadi kewajibannya kepada *wali amr-khumus* atau wakilnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1002)

i. Penentuan awal tahun-khumus

Awal tahun-khumus tidak membutuhkan pada penentuan atau pembatasan dari mukalaf (dengan kata lain, awal tahun-khumus tidak bisa ditentukan oleh mukalaf), melainkan

merupakan sebuah realitas yang secara sendirinya tertentukan berdasarkan diperolehnya penghasilan tahunan. Dengan demikian, awal tahun-khumus orang-orang seperti pekerja buruh dan pegawai adalah hari pertama yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan gaji dan upah pertama dari pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan tahun-khumus untuk pedagang dan pemilik toko adalah tanggal dimulainya dia membeli dan menjual barang, sedangkan tahun-khumus para petani dan sejenisnya dimulai dari panen pertama yang dihasilkan dari usaha pertanian dan semacamnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 986, 994, 996, 997 dan 999)

▷ Catatan:

🕮 Sebagaimana telah kami katakan pada pembahasan di atas, khumus para pengambil gaji, baik buruh pekerja ataupun pegawai dan sebagainya adalah hari pertama mereka menerima gaji atau bisa menerima gaji, bukan hari pertama memulai kerja. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 995)

j. Kebebasan dalam memilih tahun-khumus

Tahun-khumus bisa ditetapkan berdasarkan penanggalan tahun Syamsiah maupun Kamariah, dan para mukalaf bebas dalam memilihnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1000)

DARAS 71

KHUMUS PENGHASILAN (6)

Pokok Bahasan:
Cara Penghitungan Khumus Penghasilan dan Pembayarannya (Lanjutan)

k. Cara Penghitungan Khumus Modal dan Pembayarannya

Untuk menghitung khumus modal, pertama, berapa pun barang atau uang tunai yang ada pada awal perhitungan tahun-khumus dan telah ditetapkan harganya harus dibayarkan khumusnya. Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya majemuknya diperbandingkan dengan modal awal, jika terdapat kelebihan dari modal yang ada, berarti terhitung sebagai laba yang akan terkena wajib khumus. Jika tidak ada yang bertambah dari modal pertama, maka tidak ada kewajiban apa pun berkenaan dengan khumus, misalnya seseorang yang mempunyai modal sebanyak sembilan puluh delapan ekor kambing dan sejumlah uang tunai yang telah dikhumusi, jika pada awal tahun-khumus keseluruhan harga kambing yang ada dengan uang tunai yang ada melebihi majemuk harga sembilan puluh delapan ekor kambing dan uang tunai yang sebelumnya telah dikhumusi, maka jumlah yang lebih dari modal awal tersebut akan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 948, 982 dan 985)

▷ Catatan:

🕮 Wajib hukumnya dalam menghitung khumus modal untuk menentukan harga barang-barang (modal tak tunai) dengan cara apa pun yang memungkinkan

meskipun dengan perkiraan, dan meninggalkan hal yang demikian dengan alasan sulit adalah tidak diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 983)

- Jika harta yang tidak dikenai wajib khumus seperti hadiah dan sepertinya bercampur dengan modal, maka pada akhir tahun-khumus diperbolehkan mengeluarkan harta tersebut (yang tidak dikenai wajib) dari modal dan setelah itu membayarkan khumus dari sisa harta. Kecuali jika dia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengambil dari modalnya, seperti pemilik toko, maka dalam keadaan ini berapa pun yang dia ambil untuk memenuhi biaya kehidupannya bisa dibagi dengan memerhatikan terhadap harta yang telah dikhumusi dan yang belum dikhumusi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 981)
- Tolok ukur dalam pengecualian modal khumus tak lain adalah modal aslinya. Karena itu, jika modal asli yang dipergunakan untuk usaha adalah koin emas, maka pada awal tahun-khumus, emas-emas yang telah dikhumusi akan terkecualikan, meskipun harganya dengan satuan riyal mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga tahun lalu. Namun, bila modalnya adalah uang tunai atau barang kemudian pada awal tahun-khumus dia bandingkan harga modalnya tersebut dengan harga emas, lalu dia bayarkan khumusnya dengan harga perbandingan tersebut, maka pada awal tahun-khumus mendatang yang dikecualikan hanya harga emas yang telah dia hitung pada tahun lalu bukan jumlah emasnya. Karena itu, jika harga emas pada tahun mendatang

mengalami kenaikan, maka kenaikan harga tersebut tidak bisa dikecualikan, bahkan tergolong sebagai laba dan dikenai wajib khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 993)

l. Ragu dalam Penghitungan Khumus Penghasilan

Seseorang yang ragu terhadap penghitungan khumus penghasilannya untuk tahun-tahun yang telah lewat, maka dia tidak perlu mengindahkannya, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang pembayarannya. Adapun jika keraguannya tersebut adalah tentang apakah sesuatu termasuk dalam penghasilan tahun-tahun sebelumnya yang telah dikhumusinya ataukah termasuk penghasilan tahun ini yang belum dikhumusi, maka secara *ihtiyath*, wajib baginya untuk membayar khumusnya, kecuali jika telah terbukti bahwa sebelumnya khumusnya telah dibayarkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 963)

m. Ragu dalam Pembayaran Khumus

Seseorang yang ragu telah membayarkan khumus sesuatu ataukah belum, jika keraguannya tersebut berasal dari sesuatu yang dikenai wajib khumus, maka wajib baginya untuk menemukan keyakinan bahwa khumus telah dibayarkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1034)

n. *Mushalahah* (Berdamai)

Pada kasus ketika seseorang tidak mengetahui apakah penghasilannya dikenai wajib khumus ataukah tidak, seperti seseorang yang yakin bahwa rumahnya dia beli dengan penghasilan tetapi dia tidak mengetahui apakah penghasilan tersebut dia pergunakan pada pertengahan tahun untuk membelinya ataukah setelah akhir tahun sebelum membayarkan

khumusnya, maka wajib atasnya untuk melakukan *mushalahah* dengan *wali amr-khumus* atau wakilnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 928 dan 935)

▷ Catatan:

🕮 Khumus yang pasti tidak bisa di-*mushalahah*-kan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 985)

o. *Mudawarah* (Upaya Mencari Penyelesaian)

Dalam kasus ketika khumus telah diwajibkan atas seseorang dan pada saat ini dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya, maka khumus yang berada dalam tanggung jawabnya tersebut harus dia *mudawarah*-kan (dicarikan upaya penyelesaian) dengan *wali amr-khumus* atau wakilnya sehingga setelahnya dia bisa membayarkannya secara bertahap sesuai dengan kemampuannya dari sisi jumlah dan waktu. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 925, 927 dan 1035)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang membayarkan sejumlah uang sebagai khumus dari harta yang tidak dikenai wajib khumus, jika uang tersebut telah digunakan dalam penggunaan *syar'i*, maka tidak bisa lagi dianggap sebagai khumus dari harta yang saat ini dia berutang. Namun, jika harta tersebut masih ada, maka dia bisa menagihnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1036)

🕮 Seseorang yang berasumsi bahwa pada saat masih hidup, ayahnya tidak membayarkan khumus hartanya secara sempurna lalu dia memberikan sebidang tanah milik ayahnya untuk dibangun sebagai sebuah rumah sakit,

jika dia menginginkan tanah tersebut dianggap sebagai khumus harta sang ayah, maka tanah tersebut tidak bisa dianggap sebagai khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1024)

- Penyerahan tanah yang pada awalnya merupakan tanah mati dan secara *syar'i* bukan milik seseorang yang memiliki surat kuasa atas namanya, tidak bisa dianggap sebagai khumus dan tidak benar bila dijadikan sebagai pengganti utang khumus. Demikian juga dengan tanah yang diambil alih oleh pemerintah atau walikota—yang diperbolehkan berdasarkan hukum—baik dengan ganti rugi ataupun tanpa ganti rugi, pemiliknya tidak bisa menyerahkannya sebagai khumus dan menghitungnya sebagai utang khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1039)
- Pembayaran khumus dan seluruh dana *syar'i* melalui bank tidaklah bermasalah. Karena itu, seseorang yang kesulitan memindahkan harta khumus kepada *wali amr-khumus* atau wakilnya, maka dia bisa mentransferkannya melalui bank, meskipun harta yang akan diambil dari bank bukanlah substansi dari yang dibayarkan ke bank. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 936)

DARAS 72

Khumus Tambang, Harta yang Bercampur antara Halal dan Haram, Penggunaan Khumus, Lain-lain

Pokok-pokok Bahasan:
I. Khumus Tambang
II. Harta yang Bercampur antara Halal dan Haram
III. Penggunaan Khumus
IV. Lain-lain

I. Khumus Tambang

Barang-barang tambang yang dikeluarkan oleh perorangan atau rekanan akan dikenai wajib khumus dengan syarat apa yang dikeluarkannya atau saham dari masing-masing pihak yang memiliki andil dalam mengeluarkan tambang tersebut setelah dikurangi dengan biaya pengeluaran dan pembersihan, mencapai jumlah dua puluh dinar emas, atau dua puluh dirham perak, atau setara dengan harga dari salah satunya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 893)

▷ Catatan:

🕮 Salah satu dari wajib khumus pada barang tambang yang dikeluarkan oleh seseorang atau rekanan, bersyarat pada jumlah masing-masing saham yang telah mencapai batas nisab, dan apa yang telah dikeluarkan akan menjadi milik mereka. Sedangkan barang-barang tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan bahwa barang tambang tersebut bukan milik perorangan ataupun rekanan, melainkan

milik institusi maka ia tidak memenuhi syarat wajib khumus, dengan demikian tidak ada kewajiban bagi pemerintah atau negara untuk mengkhumusinya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 893)

II. Harta yang Bercampur antara Halal dan Haram

Seseorang yang yakin dengan keberadaan harta haram di dalam hartanya, jika dia tidak mengetahui jumlahnya secara pasti dan dia juga tidak mengenal pemiliknya, maka cara untuk menghalalkannya adalah dengan membayarkan khumusnya, tetapi bila dia ragu dalam kebercampuran harta haram di dalam harta miliknya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 894)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang hidup dengan sebuah keluarga yang tidak memerhatikan masalah khumus dan zakat dan hartanya bercampur dengan riba, selama dia tidak menemukan keyakinan terhadap keharaman harta ini, maka dia bisa memanfaatkannya. (Memang benar dia memiliki keyakinan bahwa mereka bukan orang-orang yang memerhatikan khumus dan zakat dan hartanya bercampur dengan riba, tetapi konsekuensi dari hal tersebut bukanlah keyakinan terhadap keharaman harta yang dia berperan dalam menggunakannya). Tentu saja, jika dia yakin terhadap keharaman pada barang yang dia manfaatkan, maka memanfaatkannya tidaklah diperbolehkan kecuali jika berpisah atau memutuskan hubungan dengan mereka akan membawa kesulitan

baginya, yang dalam hal ini tidak ada masalah baginya untuk menggunakan harta yang bercampur dengan haram tetapi dia menjadi penanggung jawab khumus, zakat, harta selainnya yang terdapat dalam harta-harta yang dia pergunakan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 929)

III. Penggunaan Khumus

a. Saham imam dan Saham *sadah* (para sayid)

1. Khumus terbagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu: satu bagian adalah saham imam as dan bagian lainnya merupakan saham para sayid.
2. Yang dimaksud dengan imam as adalah imam maksum as yang terdapat pada setiap zaman yang pada masa kita adalah pemimpin kita Imam Keduabelas, yaitu Imam Mahdi ajf. Sedangkan yang dimaksud dengan para sayid adalah orang-orang yang berasal dari ayah yang bersambung ke Bani Hasyim cucu Rasulullah saw (yang akan dijelaskan nantinya secara lebih detail).
3. Saham imam as pada zaman kita tidak berada dalam jangkauan beliau (karena kegaiban Imam) maka secara menyeluruh berada dalam kewenangan *wali amr-muslimin* yang penggunaannya berada dalam kerelaan Imam as dan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslim khususnya untuk menjalankan hauzah-hauzah ilmiah (pusat-pusat studi Islam) dan sejenisnya. Sementara kewenangan saham para sayid, sebagaimana halnya saham imam as berkaitan dengan kewenangan *wali amr-muslimin*, karena itu, seseorang yang bertanggung jawab atau di dalam hartanya terdapat sejumlah saham imam as atau saham para sayid,

maka dia harus memberikannya dengan meminta izin kepada *wali amr-khumus* atau wakilnya. Jika dia ingin menggunakannya pada salah satu dari kasus-kasus biasa seperti penyediaan dan pembagian kitab-kitab keagamaan yang penting, biaya pernikahan para sayid yang miskin, membayar rekening air atau listrik mereka dan sebagainya, maka hal ini harus dia lakukan dengan terlebih dahulu meminta izin dari yang berwenang. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1004, 1005, 1013, 1014, 1018, 1019, 1020 dan 1023)

4. Para mukalid dari setiap *marja' taqlid,* jika mereka mengikuti apa yang menjadi fatwa *marja' taqlid*-nya dalam masalah yang berkaitan dengan pembayaran kedua saham, maka hal ini akan menyebabkannya terbebas dari tanggung jawab. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1003)

▷ Catatan:

- Saham imam dan saham sadah tidak bisa dihadiahkan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1024)
- Perdagangan dengan menggunakan dana-dana syariat (seperti khumus dan zakat) yang wajib dipergunakan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh *syar'i* dan menghindari penggunaannya (dari hal-hal yang telah ditentukan), meskipun dengan tujuan untuk memanfaatkan keuntungannya pada salah satu yayasan kebudayaan, tanpa adanya izin dari *wali amr-khumus,* adalah bermasalah, dan jika terlanjur melakukan perdagangan dengannya, maka hukum dari hasil yang didapatkannya akan mengikuti hukum modal yaitu

harus pula dipergunakan pada hal-hal penggunaan modal, dan tidak ada wajib khumus di dalamnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1006)

- Seseorang yang memberikan dana *syar'i*-nya kepada wakil-wakil terhormat *wali amr-khumus* atau kepada orang lain dengan tujuan supaya disampaikan ke kantor beliau, bisa meminta surat resi yang terdapat stempel beliau dari mereka. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1006)
- Seseorang yang ragu dengan izin pribadi yang dimiliki oleh orang yang mengaku memegang izin dari *wali amr-khumus* bisa meminta dengan hormat darinya untuk memperlihatkan surat izin tertulisnya kepadanya atau meminta surat resi pembayaran yang terdapat stempel dari *wali amr-khumus*, jika dia melakukan sesuai dengan izin dari *wali amr-khumus*, maka perbuatannya bisa dipercaya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1007)
- Mengambil saham imam dan saham sadah untuk seseorang yang secara *syar'i* tidak berhak mengambilnya dan tidak termasuk dalam aturan-aturan *syahriyah hauzah*, adalah tidak diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1016)

b. Syarat-syarat yang berhak mendapatkan saham sadah

1. Kesayidan
2. Beriman dengan 12 Imam Ahlulbait
3. Fakir
4. Bukan wajib nafkah
5. Tidak menggunakannya untuk perbuatan maksiat
6. Bukan pelaku maksiat yang terang-terangan

syar'i kesayidan tidak akan berlaku padanya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1011)

e. Konsekuensi-konsekuensi *syar'i* tidak akan berlaku pada anak hasil adopsi, demikian juga seseorang yang bukan berasal dari ayah asli yang sayid tidak akan memiliki hukum-hukum dan konsekuensi-konsekuensi *syar'i* kesayidan. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1012)

2. (3) Fakir

a. Para sayid yang memiliki pekerjaan dan penghasilan, jika penghasilan mereka mencukupi kebutuhan hidup mereka secara wajar sesuai dengan tingkat kehidupan mereka dalam pandangan umum, maka mereka tidak berhak atas khumus. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1021)

b. Keluarga sadah yang ayahnya meremehkan pemberian nafkah kepada mereka, jika mereka tidak mampu mengambil nafkah dari ayahnya, maka diperbolehkan untuk memberikan saham sadah kepada mereka sekadar seukuran nafkah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1017)

c. Para sayid yang membutuhkan, jika selain membutuhkan makanan dan pakaian mereka juga membutuhkan sesuatu lainnya yang sesuai dengan tingkat kehidupannya, maka diperbolehkan untuk memberikan saham sadah kepada mereka sekadar untuk memenuhi

kebutuhan mereka. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1017)

d. Perempuan sayidah yang suaminya tidak mampu menafkahinya karena fakir dan dia sendiri pun secara *syar'i* adalah seorang yang fakir, bisa mengambil saham sadah untuk memenuhi kebutuhannya dan dia bisa menggunakan saham tersebut untuk dirinya, anak-anaknya dàn bahkan untuk suaminya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1015)

3. (4) Bukan wajib nafkah

Seseorang tidak bisa memberikan khumus kepada orang yang berada di bawah tanggungan wajib nafkah kepadanya, misalnya seseorang tidak bisa memberikan khumusnya kepada ayah dan ibunya yang fakir sementara dia memiliki kemampuan untuk membantu mereka. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1022)

IV. Lain-lain

1. Tidaklah bermasalah menggunakan harta yang diragukan apakah di dalamnya terdapat sesuatu yang dikenai wajib khumus ataukah tidak. Kecuali jika sebelumnya yakin bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang dikenai wajib khumus. Karena itu:

    a. Memakan makanan milik orang yang tidak membayarkan khumus, selama tidak ada keyakinan terhadap adanya wajib khumus di dalam makanan tersebut, tidaklah bermasalah.

    b. Jika seorang pemilik toko tidak mengetahui apakah pembeli yang bertransaksi dengannya

telah membayarkan khumus hartanya ataukah belum, selama dia tidak memiliki keyakinan akan keberadaan khumus dalam uang yang dibayarkan oleh pembeli, maka tidak ada tanggung jawab apa pun baginya, dan tidak ada kewajiban pula baginya untuk mencari informasi mengenai hal ini. (*Ajwibah al Istifta'at,* No. 933, 934 dan 939)

2. Bergaul dengan seorang muslim yang tidak memerhatikan masalah-masalah agama terutama dalam hal salat dan khumus, jika hal ini tidak meniscayakan dukungan atas sikap mereka yang mengabaikan masalah-masalah agama, maka hal ini diperbolehkan, kecuali jika meninggalkan pergaulan dengan mereka akan memberikan pengaruh pada perhatian mereka terhadap masalah-masalah agama, maka wajib hukumnya untuk meninggalkan pergaulan dengan mereka untuk sementara waktu demi melaksanakan nahi mungkar. Tentunya tidak ada masalah baginya untuk menggunakan harta mereka seperti makanan dan sebagainya selama tidak ada keyakinan terhadap adanya wajib khumus di dalamnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 933)
3. Diperbolehkan bagi seseorang yang mempunyai tanggungan dana-dana *syar'i,* untuk mengubah dana-dana *syar'i* tersebut dengan sesuatu bernilai yang mempunyai harga konstan, tentunya ketika membayarkan dana wajib *syar'i*-nya dia harus menghitungnya dengan harga saat dia membayarkannya,

tetapi seseorang yang merupakan wakil dari *wali amr* dalam mengambil dana-dana *syar'i* dan telah mendapat kepercayaan untuk itu maka dia tidak bisa mengubah apa yang telah didapatkannya dengan uang lainnya, kecuali terdapat kebolehan untuk melakukannya, dan tidak ada kebolehan *syar'i* untuk mengubah perubahan harga (dengan ketiadaan stabilitas harga seharga uang-uang lainnya). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1032)

4. Jika seseorang telah memberikan hartanya sesuai izin dari orang yang ia wajib menyerahkan dana-dana *syar'i* kepadanya, untuk membangun madrasah dan sejenisnya, dengan niat membayar dana *syar'i* yang berada dalam tanggungannya, maka dia tidak berhak lagi untuk mengambilnya dan menggunakannya sebagai pemiliknya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1038)
5. Seseorang yang telah menyetorkan sejumlah uang ke rekening Lembaga Haji untuk melaksanakan Haji Sunah (*Mustahab*) tetapi ia telah meninggal dunia sebelum ziarah ke Baitullah, dokumen haji yang dia peroleh sebagai ganti dari dana yang disetorkannya dianggap sesuai dengan nilainya sekarang sebagai harta peninggalannya dan jika dia tidak menanggung beban (*dzimmah*) haji serta tidak mewasiatkannya, maka tidak ada kewajiban mempergunakannya untuk melaksanakan haji *niyabah* bagi orang yang telah wafat tersebut, dan wajib hukumnya untuk mengkhumuskan dana yang telah disetorkan untuk haji jika dana tersebut berasal dari uang yang terkena wajib khumus dan belum dibayarkan khumusnya. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 858)

BAB 6 - AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR

DARAS 73

AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR (1)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Makna Amar Makruf dan Nahi Mungkar
II. Kewajiban Amar Makruf dan Nahi Mungkar
III. Batasan Amar Makruf dan Nahi Mungkar
IV. Syarat-syarat Amar Makruf dan Nahi Mungkar

I. Makna Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Yang dimaksud dengan amar makruf dan nahi mungkar adalah mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari melakukan keburukan.

II. Kewajiban Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Amar makruf dan nahi mungkar merupakan salah satu dari kewajiban agama Islam yang sangat penting. Seseorang yang meninggalkan atau tidak memperdulikan kewajiban besar Ilahi ini akan termasuk dalam kelompok orang-orang berdosa yang kelak akan mendapatkan hukuman yang sangat susah dan berat. Amar makruf dan nahi mungkar menjadi wajib bukan hanya berdasarkan pendapat fukaha, melainkan prinsip kewajibannya merupakan bagian dari urgensi agama Islam.

▷ Catatan:

🕮 Amar makruf dan nahi mungkar yang telah terpenuhi syarat-syaratnya merupakan sebuah kewajiban *syar'i*

dan berlaku secara umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga hukum-hukum Islam dan demi memelihara keselamatan masyarakat. Sekadar beranggapan bahwa tindakan ini akan menimbulkan pandangan negatif dan prasangka buruk dari pelaku kemungkaran atau sebagian dari masyarakat terhadap Islam, tidaklah meniscayakan bahwa kewajiban yang sangat penting ini bisa diabaikan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1062)

- Orang-orang yang mengetahui adanya penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan dana baitulmal, mempunyai kewajiban untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar dengan tetap memerhatikan syarat-syarat dan kondisi *syar'i*-nya. Menyelesaikannya melalui cara suap atau cara-cara yang tidak sah untuk setiap hal apa pun meskipun dengan tujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerusakan, adalah tidak diperbolehkan. Memang, jika syarat-syarat untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar tidak terpenuhi maka mereka akan terbebas dari kewajiban ini, seperti bila terdapat kekhawatiran ketika melakukan kewajiban ini akan timbul kerugian bagi mereka dari pihak atasan, maka kewajiban ini akan gugur dari mereka. Tentunya hukum ini berlaku ketika perkara-perkara tersebut terjadi di negara yang tidak diperintah dengan hukum Islam, tetapi dengan adanya pemerintahan Islam yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban amar makruf dan nahi mungkar, maka orang-orang yang tidak memiliki kemampuan melakukan kewajiban ini wajib hukumnya

untuk memberikan informasi kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah khusus untuk menangani masalah ini hingga masalah-masalah yang rusak dan juga merusak ini bisa tercerabut hingga ke akar-akarnya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1082 dan 1083)

- 🕮 Tidak ada perbedaan di antara kemungkaran-kemungkaran dari sisi kemungkarannya, tetapi bisa jadi sebagian dari kemungkaran lebih keras keharamannya ketika dibandingkan dengan kemungkaran lainnya. Bagaimanapun juga, mencegah kemungkaran merupakan sebuah kewajiban *syar'i* bagi siapa pun yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada kebolehan baginya untuk meninggalkannya. Dalam hukum ini pun tidak ada perbedaan apakah kemungkaran tersebut berada dalam lingkungan kampus ataukah di luar lingkungan kampus. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1084)
- 🕮 Wajib bagi para pejabat yang berwenang untuk memerintahkan para ahli asing yang kadangkala bekerja pada beberapa institusi negara Islam untuk tidak menampakkan perbuatan-perbuatan seperti minum minuman keras dan memakan daging haram secara mencolok dan mencegah mereka memakan makanan ini secara terang-terangan. Tetapi para pejabat sama sekali tidak boleh memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kesucian umum. Bagaimanapun, para pejabat yang berwenanglah yang harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat terhadap mereka

berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tersebut. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1085)

- Tindakan yang harus dilakukan oleh para pemuda muslim yang berada di universitas-universitas yang bercampur (antara laki-laki dan wanita) ketika menyaksikan praktik destruktif yang terlihat pada sebagian tempat, selain wajib menghindar dari tercemarnya diri olehnya, mereka juga wajib untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar, tentunya ketika telah mampu melakukannya dan ketika persyaratan telah terpenuhi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1087)
- Amar makruf dan nahi mungkar terhadap wanita-wanita yang tidak mengenakan hijab secara sempurna tidak mesti dengan cara memandang mereka dengan (pandangan yang bercampur) *raibah*[10], karena itu amar makruf ini wajib hukumnya. Memang, setiap mukalaf wajib untuk menghindarkan diri dari perbuatan haram khususnya ketika tengah melakukan kewajiban untuk mencegah kemungkaran. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1068)

III. Batasan Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Melakukan amar makruf dan nahi mungkar tidak terbatas pada kelompok dan suku tertentu dari masyarakat, melainkan meliputi seluruh kelompok dan suku yang telah memenuhi persyaratan, bahkan wajib atas para wanita dan anak-anak untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar ketika menyaksikan ayah, ibu atau suami meninggalkan perbuatan yang terpuji (makruf) atau melakukan hal-hal yang haram, tentunya ketika seluruh syaratnya telah terpenuhi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1069)

10 Raibah: Kekhawatiran terjatuh pada perbuatan haram.

▷ Catatan:

🕮 Ketika objek dan persyaratan telah terpenuhi, maka melakukan tindakan amar makruf dan nahi mungkar akan menjadi taklif *syar'i* dan kewajiban sosial serta kemanusiaan bagi seluruh mukalaf, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan status mukalaf yang masih lajang ataukah telah berkeluarga. Dengan demikian, kewajiban ini tidak akan bisa gugur hanya dengan alasan karena mukalaf masih lajang. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1060)

IV. Syarat-syarat Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Syarat-syarat amar makruf dan nahi mungkar terdiri dari empat hal, yaitu: 1) orang yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar harus mempunyai pengetahuan tentang makruf dan mungkar, 2) adanya kemungkinan (dugaan) tindakannya akan berpengaruh terhadap orang yang dituju (objek), 3) orang yang dituju itu melakukan dosanya secara terus menerus dan 4) tidak akan menimbulkan dampak negatif. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1057)

Penjelasan:

1. Adanya pengetahuan tentang makruf dan mungkar

Syarat pertama dari tindakan amar makruf dan nahi mungkar adalah adanya pengetahuan tentang makruf dan mungkar, yaitu pelaku amar dan nahi harus mengenal makruf dan mungkar, dan jika tidak demikian, berarti tidak ada kewajiban bahkan tidak ada kebolehan baginya untuk melakukan tindakan tersebut, karena bisa jadi dengan kejahilan dan kebodohannya dia malah akan memberikan perintah terhadap mungkar dan melarang perbuatan makruf. Karenanya, tidak ada kewajiban

bahkan tidak ada kebolehan bagi kita untuk melakukan nahi mungkar kepada orang yang tidak kita ketahui perbuatan yang dia lakukan adalah haram ataukah tidak (misalnya tidak jelas apakah musik yang dia dengar tergolong musik biasa yang haram ataukah halal). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1057, 1059 dan 1067)

2. Adanya kemungkinan berpengaruh

Syarat kedua dari amar makruf dan nahi mungkar adalah terdapatnya kemungkinan akan berpengaruh, yaitu pelaku amar dan nahi harus berasumsi bahwa tindakan amar dan nahinya akan memberikan pengaruh dan hasil meskipun pada masa mendatang. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1057)

▷ Catatan:

🕮 Jika para pejabat telah memiliki bukti secara pasti bahwa sebagian dari pegawainya mengabaikan pelaksanaan salat atau bahkan sama sekali tidak melakukannya dan nasihat serta bimbingan pun tidak lagi memberikan pengaruh, mereka tetap wajib untuk tidak lalai dalam memberikan pengaruh dengan amar makruf dan nahi mungkar dengan tetap memerhatikan persyaratannya. Sementara itu, jika tidak ada lagi harapan akan adanya pengaruh dari tindakan ini, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum menghilangkan sebagian dari keistimewaan-keistimewaan kerja atas orang-orang ini adalah diperbolehkan, maka hal ini harus dilaksanakan dan di samping itu juga harus diberi peringatan bahwa hilangnya keistimewaan-keistimewaan tersebut dikarenakan kelemahan dan ketiadaan perhatian mereka dalam melaksanakan kewajiban Ilahi. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1076)

3. Melakukan dosa secara terus-menerus

Syarat ketiga dari amar makruf dan nahi mungkar adalah harus terdapatnya kontinuitas dan minat dari pelaku dosa dalam melakukan dosanya. Jika telah diketahui dengan jelas bahwa pelanggar bisa meninggalkan kesalahannya tanpa adanya amar dan nahi, yaitu dia akan melakukan makruf dan meninggalkan mungkar dengan sendirinya, maka amar dan nahi untuknya tidak lagi menjadi suatu kewajiban. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1057)

4. Tidak adanya keburukan

Syarat keempat adalah ketiadaan keburukan di dalamnya, yaitu tindakan amar makruf dan nahi mungkar harus tidak memiliki pengaruh yang buruk, dengan demikian bila amar makruf dan nahi mungkar akan menyebabkan keburukan bagi pelaku amar dan nahi atau membawa dampak buruk bagi para muslim lainnya seperti akan membahayakan jiwa, harga diri atau harta, maka di sini amar makruf dan nahi mungkar tidak lagi menjadi suatu hal yang wajib. Tentunya mukalaf berkewajiban untuk memerhatikan mana yang lebih penting, yaitu dia harus membandingkan antara keburukan yang mungkin timbul jika melakukan amar dan nahi, dan keburukan ketika meninggalkannya, setelah itu mengamalkan yang lebih penting. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1057)

▷ Catatan:

🕮 Seseorang yang khawatir ketika melakukan tindakan amar makruf dan nahi mungkar terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau pengaruh di kalangan masyarakat akan menimbulkan bahaya untuk dirinya,

maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan amar dan nahi, namun dengan syarat kekhawatirannya tersebut mempunyai dasar yang rasional. Tetapi tidak selayaknya seseorang meninggalkan tindakan memperingati dan menasihati saudara mukmin lainnya serta meninggalkan kewajiban amar makruf dan nahi mungkar hanya karena mempertimbangkan kedudukan pelanggar makruf dan pelaku mungkar atau hanya karena dugaan akan timbulnya suatu kerugian baginya karena tindakan yang akan dilakukannya. Bagaimanapun, wajib baginya untuk mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1059 dan 1061)

Beberapa poin berkenaan dengan syarat-syarat amar makruf dan nahi mungkar

▼ Amar makruf dan nahi mungkar akan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan ketika keempat syaratnya telah terpenuhi. Karena itu, bila amar dan nahi tidak memiliki salah satu syarat, misalnya akan menyebabkan keburukan, maka dalam keadaan ini amar dan nahi menjadi tidak wajib untuk dilakukan, meskipun ketiga syarat lainnya telah terpenuhi. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1057)

▼ Dalam amar makruf dan nahi mungkar tidak disyaratkan bahwa pelaku amar dan nahi harus mengamalkan apa yang dia perintahkan dan menghindari apa yang dia larang, maksudnya amar dan nahi juga wajib dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat dan dia tidak bisa melepaskan dirinya dari kewajiban besar ini dengan alasan karena dia sendiri berbuat maksiat (apa yang dikatakan dalam literatur-literatur agama bahwa seseorang yang menyuruh kebaikan pada orang lain sementara dia sendiri tidak melakukannya atau melarang orang lain dari perbuatan maksiat sementara

dia sendiri tidak meninggalkannya adalah perbuatan yang sangat tercela, ketercelaannya tersebut bukanlah karena dia melakukan amar dan nahi tetapi karena dia tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1053)

▼ Dalam amar makruf dan nahi mungkar tidak disyaratkan bahwa amar dan nahi jangan sampai menyebabkan jatuhnya harga diri atau hilangnya kehormatan orang yang meninggalkan kewajiban atau yang melakukan perbuatan haram. Karena itu, jika amar makruf dan nahi mungkar telah dilakukan dengan memerhatikan adab-adab dan persyaratannya serta tidak keluar dari batasan tersebut, sementara itu pada saat yang sama tindakan ini juga meniscayakan jatuhnya harga diri atau hilangnya kehormatan pelanggar, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1053)

DARAS 74

AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR (2)

Pokok-pokok Bahasan:
I. Tahapan Amar Makruf dan Nahi Mungkar
II. Lain-lain

I. Tahapan Amar Makruf dan Nahi Mungkar

1. Amar dan nahi yang bersifat kalbu (sukmawi)
2. Amar dan nahi yang bersifat verbal (lisan)
3. Amar dan nahi yang bersifat ragawi

▷ Catatan:

🕮 Memerhatikan tahapan dalam amar makruf dan nahi mungkar hukumnya adalah wajib, yaitu selama tahapan sebelumnya belum terpenuhi maka tidak ada kebolehan untuk melakukan tahapan yang selanjutnya.

Penjelasan:

1. Amar dan nahi yang bersifat kalbu (sukmawi)

1. Tahapan pertama dari amar makruf dan nahi mungkar adalah amar dan nahi yang bersifat kalbu atau perasaan, maksudnya adalah dengan menampakkan kerelaan atau ketidakrelaan kalbu, yaitu mukalaf harus menampakkan kerelaan kalbunya terhadap perbuatan yang makruf atau menampakkan kebencian hatinya terhadap kemungkaran, sehingga dengan cara ini pelanggar yang meninggalkan makruf dan melakukan mungkar akan terdorong untuk melakukan makruf dan meninggalkan mungkar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1071)

2. Amar dan nahi kalbu (penampakan kerelaan dan kebencian) memiliki derajat-derajat yang berbeda, sehingga selama tujuan yang diinginkan bisa diperoleh dengan menggunakan derajat terendah dan teringan, tidak ada kebolehan untuk menggunakan derajat yang lebih tinggi. Derajat-derajat ini terkelompokkan berdasarkan jenis, kuat dan lemahnya. Di antaranya adalah: senyuman, wajah cerah, mata terpejam, tatapan yang tajam, menggigit bibir, memberikan isyarat dengan tangan atau kepala, tidak menjawab salam, menghindarkan pandangan, memotong pembicaraan, meninggalkan pergaulan dengannya dan lain sebagainya.

2. Amar dan nahi yang bersifat verbal (lisan)

1. Tahapan kedua dari amar makruf dan nahi mungkar adalah amar dan nahi secara verbal atau lisan. Yang dimaksud dengan amar dan nahi secara lisan adalah mukalaf harus mengatakan bahwa dia ingin pihak yang dihadapinya meninggalkan perbuatan mungkarnya dan melakukan perbuatan yang makruf.
2. Amar dan nahi secara lisan juga memiliki derajat dan selama maksud yang diinginkannya bisa dicapai dengan derajat terendah dan dicapai dengan suara yang paling lembut maka tidak ada kebolehan untuk menggunakan cara yang lebih tinggi. Derajat-derajat ini pun bermacam-macam bergantung pada kuat, lemah dan jenisnya. Sebagian dari mereka antara lain adalah: membimbing, mengingatkan, menasihati, menghitung kebaikan, keburukan, keuntungan dan kerugian, berdiskusi, mengungkapkan argumen-argumen, berbicara dengan

tegas dan keras, berbicara dengan nada mengancam dan sebagainya.

3. Amar dan nahi yang bersifat ragawi

Dan inilah tahapan terakhir dari amar makruf dan nahi mungkar, yaitu melakukan amar dan nahi dengan menggunakan tangan (kiasan dari penggunaan kekuatan, kekerasan dan paksaan). Yang dimaksud dengan amar dan nahi praktisi di sini adalah bahwa mukalaf harus menggunakan kekuatan, kekerasan dan paksaannya supaya pelanggar meninggalkan perbuatan mungkarnya dan melakukan perbuatan yang makruf.

Sebagaimana pada tahapan sebelumnya, amar dan nahi pada tahapan ini pun memiliki derajat yang berlainan, yang selama derajat terendah dan termudah masih bisa menampakkan hasilnya maka tidak ada kebolehan untuk melangkah pada derajat berikutnya. Derajat ini pun begitu banyak, bergantung pada kuat, lemah dan jenisnya. Antara lain: menghalangi, mengambil senjata, merampas peralatan yang dipergunakan untuk melakukan maksiat dari tangan pelanggar, menyuruhnya mundur, memegang tangannya kuat-kuat, memenjarakannya, mempersulitnya, memukul, menyakiti, melukai, mematahkan anggota badan, memecat, membuat cacat dan membunuh.

▷ Catatan:

🕮 Dengan memerhatikan bahwa tahap-tahap pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar setelah tahapan verbal—pada pemerintahan yang diatur dengan hukum-hukum Islam—bisa diserahkan kepada aparat keamanan dalam negeri (polisi) dan peradilan, terutama dalam kasus-kasus ketika antisipasi perbuatan maksiat hanya bisa

dilakukan dengan menggunakan kekuatan, menguasai harta pelaku mungkar, memberlakukan sanksi (*ta'zir*) atas dirinya, atau memenjarakannya, maka dalam situasi ini para mukalaf hanya wajib mencukupkan diri pada tahapan kalbu atau lisan, sementara untuk tahapan selanjutnya, misalnya membutuhkan tindakan pemaksaan, mereka wajib untuk memberitahukan hal ini kepada para pejabat berwenang yang berada di lembaga kemiliteran dan peradilan. Namun jika kasus ini terjadi di tempat yang tidak dinaungi oleh pemerintahan Islam, maka pada saat persyaratan telah terpenuhi, wajib atas para mukalaf untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar dengan tetap memerhatikan ketertibannya sehingga tercapai tujuan yang dimaksudkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1055 dan 1064)

📖 Yang dimaksud bahwa kewajiban rakyat dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar pada pemerintahan Islam cukup dengan membatasi tindakan mereka pada tahapan yang bersifat kalbu dan lisan (verbal) dan menyerahkan tahapan selanjutnya dalam tanggung jawab para pejabat yang berwenang, merupakan fatwa dari fukaha (bukan hukum dari pemerintah). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1054)

Beberapa poin berkaitan dengan tahapan amar makruf dan nahi mungkar

▼ Menjawab salam yang diucapkan oleh seorang muslim, secara *syar'i* adalah wajib, tetapi bila penolakan untuk menjawab salam yang diucapkan oleh pelaku mungkar adalah dengan maksud untuk melakukan tindakan nahi mungkar, dan menurut pandangan umum (*'urf*) hal ini

menjelaskan adanya tindakan pencegahan dan sikap untuk menghalangi dari kemungkaran, maka hal ini tidaklah bermasalah dan diperbolehkan. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1075)

- Bila petugas dan aparat yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengantisipasi segala kerusakan dan kemaksiatan mengabaikan kewajibannya dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya, maka pihak lain tidak boleh ikut campur tangan dalam persoalan yang tergolong sebagai kewajiban aparat keamanan dan petugas peradilan ini. Namun tidaklah menjadi masalah bila rakyat melakukan tindakan amar makruf dan nahi mungkar dengan tetap memerhatikan batasan-batasan dan persyaratan-persyaratannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1063)
- Seseorang yang berhadapan dengan para sopir yang memutar kaset-kaset yang berisi musik-musik haram, wajib baginya untuk melakukan tindakan nahi mungkar ketika persyaratannya telah terpenuhi, hanya saja tidak ada kewajiban yang lebih baginya selain melakukannya secara verbal. Jika hal ini tidak memberikan dampak, maka wajib baginya untuk menghindar diri dari mendengar musik haram tersebut dan jika tetap terdengar oleh telinganya secara tidak dia kehendaki, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1065)
- Seseorang yang melakukan perbuatan mulia di rumah sakit dan kadangkala menyaksikan pasien di sebagian tempat tugasnya mendengarkan kaset yang memutar lagu-lagu haram dan nasihat pun tidak berpengaruh bagi mereka, maka untuk mengantisipasi penggunaannya yang haram, dia diperbolehkan menghapus isi kaset-kaset tersebut tetapi harus dengan izin dari pemilik atau dari hakim *syar'i*. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1066)
- Menggerebek dan menyusup ke dalam rumah orang lain dengan maksud untuk melakukan tindakan amar makruf dan nahi mungkar tidaklah dibenarkan. Karena

itu, meskipun suara-suara musik yang terdengar dari sebagian rumah telah mengganggu para mukmin di sekitarnya, tetap tidak ada kebolehan untuk menyusup ke rumah mereka (melainkan harus menyelesaikannya dengan tindakan amar makruf dan nahi mungkar dengan tetap memerhatikan persyaratan dan ketertibannya, yang tentunya diawali dengan melakukan nahi mungkar secara kalbu dan lisan. Jika hal ini tidak memberikan pengaruh, maka tindakan selanjutnya adalah melaporkan hal ini kepada petugas keamanan). (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1067)

▼ Jika salah satu dari kerabat berkali-kali melakukan perbuatan maksiat dan dia tidak memperdulikan perbuatannya tersebut, maka sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menampakkan sikap kecewa dan benci terhadap perbuatannya dan wajib mengingatkannya dengan segala cara yang bersahabat, bermanfaat dan berpengaruh, namun tidak ada kebolehan untuk memutuskan silaturahmi dengannya. Adapun, jika terdapat asumsi bahwa dengan memutuskan hubungan darinya untuk sementara waktu akan bisa mendorongnya untuk menghindar dari perbuatan maksiat maka hal ini wajib dilakukan sebagai tindakan amar makruf dan nahi mungkar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1058 dan 1071)

▷ Catatan:

🕮 Wajib atas setiap mukalaf untuk mempelajari syarat-syarat dan tahapan amar makruf dan nahi mungkar serta mengetahui kasus-kasus mana yang bisa menyebabkan tindakan tersebut menjadi wajib atau tidak wajib untuk dilakukan, sehingga jangan sampai dalam tindakan amar dan nahinya dia akan melakukan perbuatan yang mungkar dan melanggar. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1074)

II. Lain-lain

1. Tolok ukur dalam hubungannya dengan orang-orang yang pada masa lalu melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti meminum minuman keras adalah keadaan mereka sekarang. Jika mereka telah bertobat dari apa yang pernah mereka lakukan, maka dalam melakukan pergaulan dengan mereka tidak ada perbedaan dengan pergaulan sesama mukmin lainnya. Tetapi jika orang tersebut melakukan perbuatan haram pada saat ini, maka hal tersebut wajib untuk dihalangi dengan cara melakukan tindakan amar makruf dan nahi mungkar. Namun jika tindakan tersebut tidak berpengaruh dan dia tetap tidak menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiatnya dan satu-satunya jalan untuk menghentikannya adalah dengan menjauh darinya, maka memutuskan hubungan serta meninggalkan pergaulan dengannya untuk mencegahnya dari berbuat mungkar akan menjadi sebuah kewajiban. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1072)
2. Mengenakan emas sebagai pakaian atau sebagai kalung, secara mutlak adalah haram bagi laki-laki, dan mengenakan pakaian dengan model jahitan, warna dan lain-lainnya yang dalam pandangan umum (*'urf*) tergolong sebagai simbol penyebaran kebudayaan nonmuslim yang menentang Islam tidaklah diperbolehkan, demikian juga mengenakan perhiasan dengan cara yang dianggap sebagai sifat meniru budaya musuh Islam dan muslim tidaklah diperbolehkan. Wajib atas yang lainnya untuk melakukan nahi mungkar

secara verbal ketika menghadapi gejala-gejala semacam ini. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1073)

3. Seseorang yang terpaksa bercakap dan bergaul dengan orang yang tidak menunaikan salat dan kadangkala pula dia membantunya dalam melakukan suatu perbuatan, ketika persyaratannya telah terpenuhi wajib atasnya untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar dan baginya tidak ada kewajiban lain selain ini. Bersahabat dengannya tidaklah menjadi masalah, dengan syarat, hal ini tidak akan lebih mendorongnya untuk meninggalkan salat. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1077)
4. Seorang wanita yang suaminya tidak terlalu peduli terhadap masalah-masalah keagamaan, misalnya tidak menunaikan salat, maka wajib atasnya untuk mempersiapkan situasi guna memperbaikinya dengan segala cara yang memungkinkan dan dia harus menghindari segala bentuk perlakuan kasar yang akan mengarah pada perangai buruk dan ketidakharmonisan, dan meyakini bahwa keikutsertaan dalam acara-acara keagamaan dan saling berkunjung ke sesama keluarga yang religius akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perbaikannya. (*Ajwibah al-Istifta'at*, No. 1079)
5. Jika seorang lelaki yang berdasarkan indikasi-indikasi tertentu mengetahui bahwa istrinya secara diam-diam telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan *'iffah* (kemuliaan) wanita, maka wajib atasnya untuk menghindarkan diri dari prasangka buruk dan mencari-cari indikasi yang bersifat dugaan.

Namun jika dia bisa memastikan terjadinya perbuatan haram secara *syar'i,* maka dia mempunyai kewajiban untuk menghalanginya dengan cara mengingatkan, menasihati, dan mencegahnya dari perbuatan mungkar. Jika nahi mungkar tidak memberikan pengaruh sementara bukti-bukti kuat telah berada di tangannya, maka ia bisa menghubungi aparat pengadilan yang berwenang. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1080)

6. Seorang gadis diperbolehkan membimbing dan membantu seorang pemuda dalam studi dan selainnya, tetapi gadis ini hendaklah betul-betul menghindarkan diri dari godaan dan rayuan setan dan dalam situasi ini wajib pula baginya untuk menjaga hukum-hukum syariat, seperti tidak berdua dengan nonmuhrim di tempat yang sepi (*khalwah*). (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1081)
7. Kunjungan-kunjungan dan pergaulan para ulama dengan orang-orang zalim dan penguasa-penguasa tiran, jika telah terbukti bagi mereka bahwa hubungan ini akan mencegah kezaliman kalangan tersebut dan akan berpengaruh dalam mencegahnya berbuat mungkar, atau untuk menyelesaikan sebuah masalah penting menuntut perhatian dan penelusuran yang ada pada pihak zalim, maka hal ini tidaklah bermasalah. (*Ajwibah al-Istifta'at,* No. 1078)